



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Fransiskus Api**, bertempat tinggal di Boanai RT. 005, Dusun Lambo II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku Nakarobho Sa'o Waja Lalu Ola, Ebu Sina Lara-Ebu Api, sebagai **Penggugat I/ Tergugat Intervensi I**;
- 2. Fidelis Denga**, bertempat tinggal di Boazea RT.002, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku Nakarobho, Sa'o Waja Nago Nata, Ebu Dhenga Bhaso, sebagai **Penggugat II/ Tergugat Intervensi II**;
- 3. Yohanes Leonardus Bhui**, bertempat tinggal di Doma RT. 007, Dusun Lambo II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Selaku Pemangku Adat Suku Naka Robho Sa'o Waja Tiwo Riwu, Ebu Bhoke Wata, sebagai **Penggugat III/ Tergugat Intervensi III**;
- 4. Felix Wata**, bertempat tinggal di Boazea, RT.001, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku Nakarobho Sa'o Waja Nuwa Tera, Ebu Tiba Nadho, sebagai **Penggugat IV/ Tergugat Intervensi IV**;
- 5. Dominikus Laga**, bertempat tinggal di Boazea, RT. 003, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku Ana Jogo Sa'o Waja Keli Ola, Ebu Laja Esa, sebagai **Penggugat VI/ Tergugat Intervensi V**;
- 6. Hilarius Dhosa**, bertempat tinggal di Boazea RT. 002, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku Ana Jogo Sa'o Waja Lalu Ulu, Ebu Dhedhu Wati, sebagai **Penggugat VII/ Tergugat Intervensi VI**;
- 7. Marselinus Ladho**, bertempat tinggal di Kalilambo, RT. 005, Dusun Lambo II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku Ana Jogo, Ebu Selu Geu, sebagai **Penggugat VII/ Tergugat Intervensi VII**;
- 8. Fitalis Peja**, bertempat tinggal di Boazea, RT. 001, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara

*Halaman 1 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



Timur, Selaku Pemangku Adat Suku Ebu Dai Sa'o Waja Meza Wewa, Ebu Lako Bue, sebagai **Penggugat VIII/ Tergugat Intervensi VIII**;

**9. Servatius Paga**, bertempat tinggal di Niokota, RT. 003, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku Ebu Dai Sa'o Waja Ba Enga, Ebu Migu Bai, sebagai **Penggugat IX/ Tergugat Intervensi IX**;

**10. Hendrikus Kota**, bertempat tinggal di Labolewa, RT. 004, Dusun Lambo I, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku Ana Nuwa Sa'o Waja Laja Ola, Ebu Baha Soba, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X/ Tergugat Intervensi X**;

Selanjutnya dalam hal ini Penggugat I/ Tergugat Intervensi I sampai dengan Penggugat X/ Tergugat Intervensi X memberikan kuasa kepada Aristo Yanuarius Seda, S.H., dan kawan-kawan, Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office SEDA WINJAYA SIDAURUK & PARTNERS (DAWINSI & PARTNERS) beralamat di Gedung Komunitas Utan Kayu (KUK), Lantai 2 Unit A-206, Jalan Utan Kayu Raya No. 68 H, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan juga berlamat di Jalan Trans Aegela-Mbay, Boanai, RT.005, Dusun Lambo II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur/ email: [dawinsilawyers@gmail.com](mailto:dawinsilawyers@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 64/SK.Pdt/X/2023/PN Bjw, tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X**;

Lawan:

- 1. Gabriel Bedi**, bertempat tinggal di Dusun Rendu Ola RT. 012, RW.000, Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, sebagai **Tergugat II/ Tergugat Intervensi XI**;
- 2. Leonardus Suru**, bertempat tinggal di Dusun Jawatiwa RT. 004, RW.000, Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, sebagai **Tergugat II/ Tergugat Intervensi XII**;
- 3. Gaspar Sugi**, bertempat tinggal di Dusun Rendu Ola RT. 013, RW.000, Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, sebagai **Tergugat III/ Tergugat Intervensi XIII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Tadeus Betu**, bertempat tinggal di Dusun Rendu Roga-Roga, RT. 005, RW.000, Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, sebagai **Tergugat IV/ Tergugat Intervensi XIV**;

5. **Kristoforus Lado**, bertempat tinggal di Dusun Jawatiwa RT. 001, RW.000, Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, sebagai **Tergugat VI/ Tergugat Intervensi XV**;

Selanjutnya dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V/ Tergugat Intervensi XI-XV telah memberikan kuasa kepada Marianus Watungadha, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum RYAN WATUNGADHA, S.H., M.Hum & Partners yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: oswaldus17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:17/RWN/V/2023/BJW, tanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 79/SK.Pdt/XI/2023/PN Bjw, tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I sampai dengan Tergugat VI/ Tergugat Intervensi XI-XV**;

6. **Klemens Lae**, bertempat tinggal di Dusun Lambo III RT. 013, RW.000, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, sebagai **Tergugat VII/ Tergugat Intervensi XVI**;

7. **Urbanus Papu**, bertempat tinggal di Dusun Lambo III RT. 011, RW.000, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, sebagai **Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi XVII**;

8. **Vinsensius Penga**, bertempat tinggal di Dusun Lambo III RT. 011, RW.000, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, sebagai **Tergugat VIII/ Tergugat Intervensi XVIII**;

9. **Andreas Meo**, bertempat tinggal di Dusun Lambo III RT. 010, RW.000, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, sebagai **Tergugat IX/ Tergugat Intervensi XIX**;

10. **Gaspar Geru**, bertempat tinggal di Dusun Lambo III RT. 011, RW.000, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, sebagai **Tergugat XI/ Tergugat Intervensi XX**;

Selanjutnya dalam hal ini Tergugat VI/ Tergugat Intervensi XVI sampai dengan Tergugat X/Tergugat Intervensi XX masing-masing telah memberikan kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H., dan kawan-kawan, Advokat-Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office "PETRUS SELESTINUS, SH & ASSOCIATES" beralamat di Perkantoran Ruko BEVERLY Dharmo Adhira

Halaman 3 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.67, Unit L, Jl. Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan/ email: [advokat.pst@gmail.com](mailto:advokat.pst@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 83/SK.Pdt/XI/2023/PN Bjw, tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI sampai dengan Tergugat X/ Tergugat Intervensi XVI-XX;**

**11. Kepala Desa Rendubutowe**, berkedudukan di Jawatiwa, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, sebagai **Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi I;**

**12. Camat Aesesa Selatan**, berkedudukan di Jawakisa Jln. Aemali-Danga, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II;**

**13. Camat Aesesa**, berkedudukan di Jln. Kantor Bupati Nagekeo Lape Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III;**

**14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo**, berkedudukan di Jln. Muhammad Hatta Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Made Ari Martana, S.H., dan kawan-kawan yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jalan Muhamad Hatta, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email : [bpnnagekeo@gmail.com](mailto:bpnnagekeo@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/1044-53.17/XI/2023, tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 70/SK.Pdt/XI/2023/PN Bjw, tanggal 15 November 2023, untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV/ Turut Tergugat Intervensi IV;**

**15. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo**, berkedudukan di Kantor BWS NT II, Jl. Frans Seda, Bundaran PU, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendry Agusthinus Amtiran, S.H., beralamat pada Jalan Bellowood 2, RT.004/RW.002 Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa Kota Kupang/email: [hendryamtiran7914@gmail.com](mailto:hendryamtiran7914@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.02.06/SATKER/PT/BWS-NT.II/29/XI/2023, tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah

Halaman 4 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 82/SK.Pdt/XI/2023/PN Bjw, tanggal 29 November 2023  
untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI/ Turut Tergugat Intervensi V;**

Dan:

1. **Fransiskus Ngeta**, bertempat tinggal di Roga-Roga, RT 006/000, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, selaku Fungsionaris Adat Rendu/ Redu dari Woe Nakalado, Pemegang Gorolado Suku Rendu/Redu dan Teke Sepu Dheo Dhiri (Pemegang Tapal Batas Tanah Ulayat) Suku Rendu/Redu, sebagai **Penggugat Intervensi I;**
2. **Wunibaldus Wedo**, beralamat di Jawakisa, RT 002/000, Desa Tengtatiba, Kecamatan Aesesa Selatan, selaku Fungsionaris adat Suku Rendu/ Redu dari Woe Nakalado, Pemegang Gorolado Suku Rendu/ Redu, sebagai **Penggugat Intervensi II;**
3. **Kanisius Bheo**, bertempat tinggal di Malapoma, RT 011/000, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, dari Woe Nakalado Suku Rendu/ Redu, sebagai **Penggugat Intervensi III;**
4. **Benyamin Laki**, bertempat tinggal di Jawakisa, RT 004/000, Desa Tengtatiba, Kecamatan Aesesa Selatan, selaku Fungsionaris Adat Rendu/ Redu dari Woe Ebu Tuza, dalam perannya Bola Pare Isi Uwi (Penetu ritual adat tahunan Suku Rendu/Redu), sebagai **Penggugat Intervensi IV;**
5. **Didimus Aru**, bertempat tinggal di Penginanga, RT 007/001, Desa Lape, Kecamatan Aesesa, selaku Fungsionaris Adat sku Rendu/ Redu dari Woe Dhirikeo, berperan sebagai Kedha wesa,kai pare (Buka Tutup Pintu Gerbang dipelantaran kampung adat suku Rendu/Redu), sebagai **Penggugat Intervensi V;**
6. **Yosep Nebha**, bertempat tinggal di Paupada, RT 002/000, Desa Rendu Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, selaku Fungsionaris adat Rendu/ Redu dari Woe Ebu Wedho dan juga Tengah Adha Rendu/ Redu suku Rendu, sebagai **Penggugat Intervensi VI;**
7. **Agustinus Gela**, bertempat tinggal di Jawatiwa, RT 005/000, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, selaku Perwakilan Woe Au Poma dan juga Tengah Adha/ Laki Rendu-suku Rendu, sebagai **Penggugat Intervensi VII;**
8. **Paskalis Laki**, bertempat tinggal di Roga-Roga, RT 005/000, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, selaku Perwakilan Woe Au Poma dan juga Tengah Adha/ Laki Rendu-suku Rendu, sebagai **Penggugat Intervensi VIII;**

Halaman 5 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Kondradus Sina**, bertempat tinggal di Roga-Roga, RT 005/000, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, selaku Fungsionaris Adat Suku Rendu/ Redu dari Woe Dhirikeo, sebagai Kedha wesa,kai pare (Buka Tutup Pintu Gerbang dipelantaran kampung adat suku Rendu), sebagai

## **Penggugat Intervensi IX;**

Selanjutnya dalam hal ini Penggugat Intervensi I sampai dengan Penggugat Intervensi IX memberikan kuasa kepada Yohanes Gore J. Ari, S. Sos, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum "HANS GORE & PARTNERS" beralamat di ITC Fatmawati, Pusat Niaga Duta Mas Blok A1 No. 14-16, Ruang 203, Jakarta Selatan-12150/ email: johan.jemu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor: 31/SK.Pdt/IV/2024/PN Bjw, tanggal 18 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Intervensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### **I MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT;**

Bahwa sebelum sampai pada uraian tentang alasan-alasan faktual diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini, terlebih dahulu PARA PENGGUGAT mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah salah satu Pemangku Adat dari Masyarakat Adat LABO, dari Suku NAKA ROBHO, Sa'o Waja (Rumah Adat) LALU OLA, Ebu SINA LARA - Ebu API ANGI, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan ritual adat BO ROTO - PUI DHEBA dan ritual adat ti'i tuka pati foko. Adapun Ritual Adat BO ROTO - PUI DHEBA adalah bagian dari rangkaian ritual adat berburu (DAI) yang dilakukan setibanya para peserta berburu di lokasi tempat

*Halaman 6 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



berburu, dengan cara memanggil semua warga Masyarakat Adat LABO yang menjadi peserta berburu untuk berkumpul bersama di markas besar berburu (Maro Meze) untuk dilakukan Ritual BO ROTO - PUI DHEBA (pembersihan/ Buang sial) oleh Pemangku Adat dari Suku NAKA ROBHO Sa'o Waja LALU OLA, selain itu juga mempunyai tugas lainnya yaitu untuk melaksanakan Ritual Adat Ti'i tuka pati foko, yang artinya Memberikan sesajian kepada leluhur /nenek moyang setiap kali sebelum melakukan ritual adat lainnya;

2. Bahwa PENGGUGAT II adalah salah satu Pemangku Adat dari Masyarakat Adat LABO, dari Suku NAKA ROBHO, Sa'o Waja (Rumah Adat) NAGO NATA, Ebu DENGHA BHASO, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Upacara Pembukaan Ritual Adat MODHI Labo dan juga sebagai Penjaga Arena Tinju Adat (JAGA NATA), serta melaksanakan ritual Adat tii tuka pati foko. Adapun ritual adat MODHI adalah upacara Adat Makan Jali dan setelah itu dilanjutkan dengan acara tandak oleh masyarakat adat Labo di tengah kampung adat, sedangkan ritual adat ti'i tuka pati foko, yang artinya memberikan sesajian kepada leluhur /Nenek Moyang;

3. Bahwa PENGGUGAT III adalah salah satu Pemangku Adat dari Masyarakat Adat LABO, dari Suku NAKA ROBHO, Sa'o Waja (Rumah Adat) TIWO RIWU, Ebu BHOKE WATA, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan Ritual adat ENGA DAI, NGAPE TAGA KUZA/NGAPE ANA RAKI dan juga melaksanakan ritual adat ti'i tuka pati foko; Makna dari Ritual ENGA DAI dalam masyarakat adat Labo adalah Upacara adat pemanggilan kepada masyarakat adat Labo untuk mengikuti rutinitas adat tahunan yaitu berburu (DAI), sedangkan Ritual Adat NGAPE TAGA KUZA/ NGAPE ANA RAKI artinya menghitung peserta berburu dari Masyarakat Adat LABO sebelum berangkat ke lokasi berburu, dan Ritual Adat Ti'i tuka pati foko, yang artinya Memberikan sesajian kepada Leluher /Nenek Moyang;

4. Bahwa PENGGUGAT IV adalah salah satu Pemangku Adat dari Masyarakat Adat LABO, dari Suku NAKA ROBHO, Sa'o Waja (Rumah Adat) KELI KISA Ebu NUWA TERA-Ebu TIBA NADHO, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan ritual adat "Ti'i tuka pati foko". Makna Ritual adat ti,i tuka pati foko, memiliki arti yang sama pada angka 1 s/d 4 diatas yaitu memberikan sesajian kepada Leluher/Nenek Moyang;

*Halaman 7 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT V adalah salah satu Pemangku Adat dari Masyarakat Adat LABO, dari Suku ANA JOGO, Sa'o Waja KELI OLA, Ebu LAJA ESA, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan Ritual Adat KOMA NGEKU / PAMO RASI GO LABA; Adapun yang dimaksudkan dengan Ritual adat KOMA NGEKU /PAMO RASI GO LABA adalah Ritual Adat untuk membersihkan atau memandikan benda-benda pusaka seperti Gong Gendang, Bendera Pusaka, Watu wula serta benda-benda pusaka lainnya yang merupakan milik Masyarakat Adat LABO;

6. Bahwa PENGGUGAT VI adalah salah satu Pemangku Adat dari Masyarakat Adat LABO, dari Suku ANA JOGO, Sa'o Waja (Rumah Adat) LALU ULU, Ebu DHEDHU WATI, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku KU ULU ENGA EKO dan juga melaksanakan ritual adat Tii tuka pati foko; Adapun makna dari KU ULU ENGA EKO, adalah Pemangku Adat yang bertugas untuk melakukan pemanggilan kepada seluruh masyarakat Adat LABO, apabila akan dilaksanakan rapat/musyawarah dalam Masyarakat Adat LABO, demikian ketika terjadi sengketa baik dalam internal Masyarakat Adat LABO maupun sengketa masyarakat adat LABO dengan pihak eksternal, termasuk sengketa tanah ulayat, perkara rumah tangga, dll, adalah menjadi Tugas Pemangku Adat dari Suku ANA JOGO, Sa'o Waja LALU ULU, Ebu DHEDHU WATI memanggil masyarakat adat untuk bermusyawarah untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa/perkara tersebut;

7. Bahwa PENGGUGAT VII adalah salah satu Pemangku Adat dari Masyarakat Adat LABO, dari Suku ANA JOGO, Ebu SELU GEU, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan ritual adat " Ti'i tuka pati foko. Adapun makna dari ti'i tuka pati foko adalah ritual adat pemberian sesajian kepada para leluhur atau nenek moyang;

8. Bahwa PENGGUGAT VIII adalah salah satu Pemangku Adat dari Masyarakat Adat LABO, dari Suku EBU DAI, Sa'o Waja MEZA WEWA, Ebu LAKO BUE, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan ritual adat " Ti'i tuka pati foko". Adapun pengertian dari ti'i tuka pati foko adalah Ritual adat pemberian sesajian kepada para leluhur yang pada umumnya dilakukan oleh Para Pemangku Adat dari masing-masing Sa'o Waja;

*Halaman 8 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*





9. Bahwa PENGGUGAT IX adalah salah satu Pemangku Adat dari Masyarakat Adat LABO, dari Suku EBU DAI, Sa'o Waja (Rumah Adat) BA ENGA, Ebu MIGU BAI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku JAGA NATA dan juga mempunyai tugas lainnya yaitu melaksanakan ritual adat Ti'i tuka pati foko, sama seperti Pemangku Adat dari Suku dan Sa'o Waja lainnya. Adapun makna dari JAGA NATA adalah yang bertugas untuk menjaga atau memelihara arena tinju adat yang terletak di tengah kampung adat LABO di Boazea, sedangkan pengertian dari Ritual Adat ti'i tuka pati foko adalah pemberian sesajian kepada para leuhur;

10. Bahwa PENGGUGAT X adalah salah satu Pemangku Adat dari Masyarakat Adat LABO, dari Suku ANA NUWA, Sa'o Waja LAJA OLA, Ebu BAHA SOBA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan atas 5 (lima) ritual adat yaitu Ritual Adat Degha Ae, Ritual Adat Toli, (Gua Woe Rau), Ritual Adat Kose (Bakar Nasi Bambu), Ritual Adat Etu (Tinju Adat), Ritual Adat Etu Meze/Poke Dhoge (meramal hasil panen untuk tahun berikutnya), sekaligus juga melaksanakan Ritual Adat Ti'i tuka pati foko;

11. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 10 tersebut diatas, terlihat dengan terang dan jelas bahwa PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT X adalah Para Pemangku Masyarakat Adat LABO dari 4 (empat) Suku dan masing-masing Sa'o Waja yang tugas dan tanggungjawabnya baik untuk mengurus semua ritual adat untuk kepentingan Masyarakat Adat LABO secara keseluruhan dan sekaligus juga sebagai Pemegang kekuasaan dari masing-masing Suku dan Rumah Adat (Sa'o Waja) untuk mengurus urusan internal Suku dan Sa'o Waja-nya termasuk bertindak mewakili / untuk atas nama keseluruhan Anggota Suku dan Sa'o Waja yang dipimpinnya;

12. Bahwa PARA PENGGUGAT tersebut diatas adalah Para Pemangku Adat dari Masyarakat Adat LABO yang terdiri dari 4 (empat) Suku dan juga 10 (sepuluh) Sa'o Waja (Rumah Adat) yang merupakan Warga Masyarakat Asli LABO, yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tersebut dan terikat serta tunduk kepada hukum adat masyarakat LABO dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan dan solidaritas yang tinggi diantara anggota masyarakatnya;



13. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 10 tersebut diatas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masing-masing Anggota Suku dan Sa'o Waja dari keseluruhan Masyarakat Adat LABO, yang mana Masyarakat Adat LABO tersebut merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial dan geneologis maupun yang bersifat fungsional yang hingga saat ini masyarakat adatnya memiliki perasaaan kelompok (*in group feeling*), memiliki pranata pemerintahan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, adanya perangkat norma adat, serta memiliki wilayah teritorial tertentu, serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat serta keberadaannya dan norma hukum adatnya sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa salah unsur penting tentang keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diuraikan pada angka 13 diatas, adalah suatu masyarakat adat tersebut harus memiliki wilayah teritorial tertentu, dalam kaitan dengan itu masyarakat adat LABO sebagai salah masyarakat hukum adat memiliki wilayah teritorial yaitu Tanah Adat / Hak Ulayat.

15. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai perwakilan dari keseluruhan masyarakat adat LABO adalah Pemegang Kekuasaan Tanah Adat / Hak Ulayat yang diwariskan secara turun temurun dari para leluhur masyarakat adat LABO hingga ke keturunannya saat ini, yaitu Tanah Adat / Hak Ulayat masyarakat adat LABO yang terbentang luas dari arah timur dengan Bukit "BEBU" sampai ke arah barat dengan "TATA NARA", demikian juga dari arah utara dengan "KELI MEZE" terbentang luas hingga ke selatan dengan "WATU JERE".

16. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku Pemegang hak yang sah atas Tanah Adat/ Hak Ulayat Masyarakat Adat Labo tersebut, mengetahui bahwa diatas Tanah Adat / Hak Ulayat Masyarakat Adat Labo tersebut telah dimulainya Proyek Strategis Nasional Pembangunan Waduk Mbay –Lambo diantaranya adalah 2 (dua) Bidang Tanah Kosong yang terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;

17. Bahwa 2 (dua) bidang tanah kosong tersebut dalam Proses Pengadaan Tanah bagi pembangunan kepentingan umum Waduk Mbay

*Halaman 10 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Lambo, secara khusus dalam proses identifikasi dan Inventarisasi oleh TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V telah dicatatkan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT *in casu* Masyarakat Adat LABO sebagai Pemegang Hak atas Tanah Adat / Tanah Ulayat Adat tersebut atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;

18. Bahwa adapun 2 (dua) bidang tanah kosong yang dicatatkan atas nama TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V yang terkena Pembebasan lahan untuk Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo seluas 328.500 m<sup>2</sup> yang terdiri 2 Nomor Induk Bidang (NIB) tanah sebagai berikut :

18.1 Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup>;

18.2 Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>;

Yang merupakan bagian dari Tanah Adat / Hak Ulayat Adat PARA PENGGUGAT – Masyarakat Adat LABO sebagaimana dalam pekikan adat (Bhea Sa) Ebu SINA LARA dan Ebu DHEDHU WATI dan Ebu DENG BHASO dalam peristiwa pendirian Pe'o di Kampung OLA LABO (Labo Au) yang telah dikenal secara turun temurun hingga saat ini yang berbunyi :

*“MAKU ROGA LABO, KAMI DA NEE TANAH MEZE WATU LEWA,  
ULU KAMI BEBU LOWE, EKO KAMI TATA NARA,  
ULU KAMI KELI MEZE, EKO KAMI WATU JERE,  
NAMA BHODO LANGE, MA NE'E USU TANAH,  
DA EBU GASE NE'E DA AME NA'A,  
DA RIWU ESE NE MONA NGE,  
ATA ALA NE MONA NGALA,  
JEKA LIZU LEBHE NE'E TANAH LALA ”.*

19. Bahwa selain itu diperkuat dengan Pekikan Adat (Bhea Sa) Ebu SEDA SINA dari Lambo, Suku Nakarobho Sao Waja Lalu Ola, dalam suatu peristiwa Para Pe'o di Kampung Rendu Ola tahun 1942 yang pada pokoknya berbunyi :

*MAKU ROGA LABO,  
AME JAGO LILA WOLO,  
A'I IMU PADA PISA,  
TADU IMU LADHA LABO,  
TUTU IMU SERU KORA,  
EKO IMU RAO ROGA.*

Halaman 11 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dengan mengacu pada segala uraian yang telah dikemukakan pada angka 1 s/d angka 19 tersebut diatas, maka jelaslah PARA PENGGUGAT memiliki *Persona Standi in Judicio / Legal Standing* yang kuat baik secara subyektif maupun obyektif untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum *aquo*, oleh karena PARA PENGGUGAT memiliki alas hak dan hubungan hukum yang kuat (*Innerlike samenhangen*) dengan 2 (dua) Nomor Induk Bidang berupa hamparan tanah kosong tersebut terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan yang terkena dampak pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo;

II. OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO;

21. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sepintas pada angka 15 sampai dengan 19 tersebut diatas PARA PENGGUGAT adalah Pemegang Hak yang sah atas Tanah Adat / Hak Ulayat yang diwariskan secara turun temurun yang terbentang luas dari timur dengan Bukit " BEBU" sampai ke barat dengan " TATA NARA ", demikian juga dari Utara dengan " KELI MEZE" terbentang luas hingga ke selatan dengan " WATU JERE";

22. Bahwa adapun cakupan Tanah Adat /Hak Ulayat Masyarakat Adat LABO sebagaimana diuraikan pada angka 20 tersebut diatas, selaras dengan penegasan tentang Tanah Adat / Hak Ulayat Masyarakat Adat LABO yang telah dideklarasikan dalam Pekikan Adat (Bhea Sa) pada peristiwa mendirikan PEO di Kampung Ola Labo, (Labo Au) pada masa Ebu DHEDHU WATI, Ebu SINA LARA dan Ebu DENGHA BHASO, dan pada peristiwa itu dimana Para Pemangku Adat (Mosalaki) yang tanah ulayatnya berbatasan langsung dengan Tanah Adat/Hak Ulayat Masyarakat Adat LABO juga diundang untuk hadir dalam peristiwa tersebut, dan tidak ada satupun yang memberikan Sanggahan/Bantahan terhadap Bhea Sa tersebut, serta Pekikan Adat (Bhea Sa) tersebut telah dikenal dan diingat secara turun temurun dari Para leluhur hingga Masyarakat Adat LABO hingga saat ini, yang berbunyi :

*" Maku Roga Labo, Kami da Nee Tanah Meze Watu Lewa,  
ULU BEBU LOWE, EKO KAMI TATA NARA,  
ULU KELI MEZE, EKO KAMI WATU JERE,  
Nama Bhodo Lange, Ma Ne'e Usu Tanah,*

*Halaman 12 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



*Da Ebu Gase Ne'e Da Ame Na'a,  
Da Riwu Ese Ne Mona Nge,  
Ata Ala Ne Mona Ngala,  
Jeka Lizu Lebhe Ne'e Tanah Lala "*

23. Bahwa berdasarkan pada pekikan adat (Bhea Sa) tersebut sekaligus menegaskan bahwa Tanah Adat /Hak Ulayat masyarakat adat LABO yang terbentang luas dari timur dengan Bukit "BEBU" sampai ke barat dengan "TATA NARA", demikian juga dari utara dengan " KELI MEZE" terbentang luas hingga ke selatan dengan "WATU JERE". Cakupan wilayah Tanah Adat/Hak Ulayat Masyarakat Adat LABO tersebut diwariskan secara turun temurun dari para leluhur masyarakat adat LABO hingga ke keturunannya saat ini;

24. Bahwa berpijak pada Pekikan Adat (Bhea Sa) tentang Tanah Adat/Hak Ulayat masyarakat adat LABO tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT perlu menguraikan secara detail akan batas-batas Tanah Adat / Hak Ulayat masyarakat adat LABO, sebagai turunan dari Pekikan Adat (Bhea Sa) "ULU KAMI BEBU LOWE, EKO KAMI TATA NARA, ULU KAMI KELI MEZE, EKO KAMI WATU JERE". Adapun uraian secara detail batas-batas Tanah Adat /Hak Ulayat masyarakat adat LABO tersebut adalah sebagai berikut :

▪ Utara berbatasan dengan :

Tanah Adat /Hak Ulayat Masyarakat Adat Ngegedhawe (Lape) melintas dari atas bukit KELI MEZE ke arah barat turun ke mogu jara, tuti loko sampai ke wolo nara, dan dari atas bukit KELI MEZE turun ke arah timur ke arah bukit Amegelu sampai ke Deko Mapa, yang mana Deko Mapa tersebut titik batas tanah ulayat LABO dengan tanah ulayat Masyarakat Adat NGEGEDHAWA dan Tanah Ulayat Masyarakat Adat TOTO.

▪ Selatan berbatasan dengan :

Tanah Ulayat Masyarakat Adat RAJA mulai dari Napu, Nunu Co'o, Degho Sue, Ghebe Labo, Netewulu dan WATU

*Halaman 13 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*





JERE. Nama tempat WATU JERE sebagai titik tempat terjadi suatu Konsensus/Perjanjian Perdamaian pasca berakhirnya perang antara Masyarakat Adat LABO dengan Masyarakat Adat RAJA dan sebagian lainnya dengan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Ndora. WATU JERE tersebut terdiri dari 3 buah Batu, yaitu batu milik Masyarakat Adat LABO, batu milik Masyarakat Adat Raja (yang biasa disebut oleh Orang Raja dengan nama WATU PABA, dan batu dari Tokoh Adat Ndora Ebu EBO JAWA selaku Mediator yang melakukan/ mengupayakan mediasi dan/atau (Babho) sehingga terjadinya Perdamaian antara Masyarakat Adat LABO dengan masyarakat Adat RAJA;

▪ Timur berbatasan dengan:

Bukit BEBU yang dalam pekikan adat (Bhea Sa) masyarakat adat Labo disebut BEBU LOWE dan sebagian dengan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Toto yang mana di tempat yang sama tersebut biasa disebut oleh Orang TOTO dengan nama BEBU NAGE;

▪ Barat berbatasan dengan:

Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dhawe yang dibatasi dengan Sungai dari dari NAPU sampai ke air terjun Ngaba TATA, seberang ke Za'o terus sampai ke Wolo NARA. (yang dalam pekikan adat dikenal sebagai TATA NARA).



25. Bahwa adapun sebagian kecil Tanah Adat/ Hak Ulayat PARA PENGGUGAT yang terkena dampak pembebasan lahan untuk kepentingan Pembangunan Waduk Mbay Lambo yaitu 2 (dua) Nomor Induk Bidang yang terdiri dari tanah kosong yang terletak di wilayah administratif Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, NAMUN secara historical yuridis 2 (dua) bidang tanah kosong tersebut merupakan Tanah Adat / Hak Ulayat dari PARA PENGGUGAT *in casu* Masyarakat Adat LABO;

26. Adapun 2 (dua) Nomor Induk Bidang (NIB) yang merupakan tanah kosong yang terkena Pembebasan tanah untuk kepentingan Pembangunan Bendungan Waduk Mbay Lambo seluas 328.500 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 2 (dua) Nomor Induk Bidang (NIB) dengan rincihannya sebagai berikut :

1. Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup>;
2. Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>;

Yang terletak di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, NAMUN secara historical yuridis 2 (dua) bidang tanah kosong tersebut merupakan Tanah Adat / Hak Ulayat milik PARA PENGGUGAT *in casu* Masyarakat Adat LABO;

27. Bahwa adapun Kepemilikan Tanah Adat / Hak Ulayat masyarakat adat LABO / PARA PENGGUGAT atas 2 (dua ) Nomor Induk Bidang Tanah yang terletak di Desa Rendu Butowe tersebut didasarkan pada beberapa alat bukti surat berikut ini :

Sejarah Asal Usul Masyarakat Adat LABO yang dibuat oleh Para Pemangku Adat LABO pada tanggal 25 September 1969 yaitu Alm. Benediktus Jera Deru, Alm. Hugo Gene Sina, Alm. Paulinus Kisa Nusa, Alm. Nikolaus Dema Laha, dan Alm. Raymundus Ngada;

25.1 Silsilah (Keturunan) Masyarakat Adat LABO yang dibuat oleh Para Pemangku Adat LABO pada tanggal 25 September 1969 yaitu Alm. Benediktus Jera Deru, Alm. Hugo Gene Sina, Alm. Paulinus Kisa Nusa, Alm. Nikolaus Dema Laha, dan Alm. Raymundus Ngada;

25.2 Dokumen Sejarah Tanah Adat /Hak Ulayat Masyarakat Adat LABO yang dibuat dan ditandatangani pada tahun 2014, oleh 8 (delapan) Pranata Adat LABO, dan Dokumen Sejarah Tanah



Adat /Hak Ulayat Masyarakat Adat LABO tersebut merupakan pembaharuan atas Sejarah Asal Usul Orang LABO tahun 1969;

25.3 Foto-foto tanda dan batas-batas alam berupa 3 (tiga) buah batu yang dikenal dengan nama "WATU JERE/WATU PABA yang sejak zaman dahulu atau setidaknya-tidaknya secara *de facto* pasca terjadi peperangan antara RAJA dengan Leluhur PARA PENGGUGAT telah diakui dan dibenarkan oleh pihak-pihak yang berbatasan dengan Tanah Adat/Hak Ulayat Masyarakat Adat LABO, sebagai TAPAL BATAS Tanah Adat/Hak Ulayat antara PARA PENGGUGAT dengan Masyarakat Adat RAJA;

25.4 Foto-foto tanda dan batas-batas alam berupa 2 (dua) buah batu yang terletak diatas Bukit BEBU, yang sejak zaman dahulu tempat tersebut telah disepakati sebagai TAPAL BATAS Tanah Adat/ Hak Ulayat antara leluhur dari PARA PENGGUGAT dengan Masyarakat Adat TOTO;

25.5 Foto-foto tanda dan batas-batas alam berupa Air Terjun Ngaba TATA, dan Wolo NARA, yang mana tempat tersebut sejak zaman dahulu dan secara turun temurun telah dikenal sebagai TAPAL BATAS Ulayat antara PARA PENGGUGAT dengan Masyarakat Adat DHAWA;

Yang selanjutnya ke -2 (dua) Nomor Induk Bidang berupa Tanah Kosong yang terkena dampak Pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Mbay - Lambo, yang terletak di Desa Rendubutowe, Kec. Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, yang selanjutnya disebut " OBYEK SENGKETA".

### III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN A QUO.

28. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Bajawa, melalui prosedur hukum serta mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya sebagai berikut :

*"Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya yang menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut",*

Halaman 16 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



**IV. URAIAN TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM**

29. Bahwa pada awal tahun 2021 sekitar bulan Maret s/d April, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT III bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I selaku Panitia Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Mbay - Lambo melakukan proses Inventarisasi dan Identifikasi bidang-bidang tanah yang terkena dampak Pembangunan Bendungan Mbay Lambo di 3 (tiga) Desa yaitu di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro;

30. Bahwa selanjutnya dalam proses Inventarisasi dan Identifikasi kepemilikan tanah oleh TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV TURUT TERGUGAT V bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, melakukan pencatatan atas 2 (dua belas) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;

31. Bahwa kemudian setelah pencatatan 2 Bidang Tanah Kosong atas nama TERGUGAT I s/d TERGUGAT V, selanjutnya salah satu dari Masyarakat Adat Lambo dari Suku Nakarobho yaitu Bpk. THOMAS DJAWA SINA melakukan Pengaduan Secara tertulis kepada TURUT TERGUGAT IV terkait 14 Bidang Tanah kosong yang terletak di Desa Rendubutowe, diantaranya termasuk 2 NIB yaitu (1). Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan (2). Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> dalam rangka untuk menegaskan bahwa 14 bidang tanah kosong tersebut merupakan Tanah adat /Hak Ulayat dari PARA PENGUGAT in casu Masyarakat Adat LABO;

32. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2021, menindaklanjuti Surat Pengaduan terdahulu, TURUT TERGUGAT IV mengirimkan Surat Undangan Verifikasi dan dan Perbaikan Hasil Iventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo yang ditujukan kepada Bpk Thomas Djawa Sina terkait 14 Bidang tanah kosong yang terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

33. Bahwa selain itu juga, pada tanggal 04 Juni 2022, Perwakilan dari PARA PENGUGAT telah mengirimkan Surat Permohonan Mediasi terkait sengketa Ulayat di Dusun Malapoma dan sekitarnya di Desa

*Halaman 17 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendubutowe yang masuk dalam pemetaan dampak Penlok 1 Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Mbay Lambo yang ditujukan kepada Kapolres Nagekeo;

34. Bahwa pada hari yang sama tanggal 04 Juni 2022, Perwakilan dari PARA PENGGUGAT juga melayangkan Surat Pernyataan Sikap Komunitas Masyarakat Adat Labo terkait sengketa Ulayat di Dusun Malapoma, dan sekitarnya di Desa Rendu Butowe yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nagekeo – TURUT TERGUGAT IV;

35. Bahwa terdapat fakta lain yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa beberapa Pemangku Adat Labo bersama-sama dengan Masyarakat Adat Labo pernah mendatangi dan menemui Masyarakat Adat Rendu yang bermukim di Dusun Malapoma dalam rangka untuk menegaskan Hak Kepemilikan Ulayat Masyarakat Adat Labo di hadapan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), IPW, Propam Polri Polda NTT dan Masyarakat Dusun Malapoma yang sedang melakukan kegiatan diskusi dan Pelatihan Para Legal;

36. Bahwa terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak terdapat penyelesaiannya atas sengketa Tanah Adat /Hak Ulayat Adat yang terletak di Dusun Malapoma, Desa Rendubutowe, Kec. Aesesa Selatan, namun justru sebaliknya PARA PENGGUGAT (Para Pemangku Adat Labo) yang menginisiasi untuk dilakukan upaya mediasi untuk penyelesaian sengketa 14 Bidang tanah kosong di Malapoma tersebut diabaikan dan tidak dihiraukan/ dinegasikan oleh TURUT TERGUGAT IV dan secara diam-diam dan tanpa hak dan melawan hukum TURUT TERGUGAT IV tetap mencatatkan 2 bidang tanah kosong tersebut atas nama TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V;

37. Bahwa selanjutnya atas Upaya-upaya yang ditempuh oleh PARA PENGGUGAT, termasuk Surat Permohonan Mediasi ke TERGUGAT IV dan ke Pemda Kabupaten Nagekeo, Namun justru PARA PENGGUGAT tidak diakomodir oleh TERGUGAT IV dan Pemda Nagekeo, TETAPI malah melakukan Mediasi pihak lain yaitu TERGUGAT IV sampai dengan TERGUGAT X dengan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V, PADAHAL secara historical yuridis 2 bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah Tanah Adat /Hak Ulayat Adat Masyarakat Adat Labo, (PARA PENGGUGAT) ;

38. Bahwa selain fakta tersebut diatas, ternyata secara diam-diam dan tanpa sepegetahuan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I s/d.

*Halaman 18 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT V bersama-sama dengan TERGUGAT VII s/d. TERGUGAT X telah melakukan Kesepakatan secara tertulis untuk pembagian nilai ganti kerugian atas 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah yaitu NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>, adapun besaran prosentasi pembagian nilai ganti kerugian atas 2 NIB tersebut adalah 60 % untuk Masyarakat Adat KAWA – TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X, sedangkan 40 % untuk Suku Gaja, yang mewakili Suku Redu, Isa dan Gaja - TERGUGAT I –s/d TERGUGAT V;

39. Bahwa Kesepakatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V dan TERGUGAT VI s/d. TERGUGAT X sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021, yang mana dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut turut ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT II Sebagai Saksi dalam Kesepakatan tersebut;

40. Bahwa Kesepakatan antara TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V dengan TERGUGAT VI s/d. TERGUGAT X yang dituangkan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 Nopember 2021 dilakukan SECARA TANPA HAK dan MELAWAN HUKUM, karena obyek bidang tanah in casu 2 NIB yaitu No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> yang disepakati oleh kedua pihak tersebut sejatinya adalah milik Tanah Adat / Hak Ulayat PARA PENGGUGAT in casu Masyarakat Adat Labo;

V. MENGENAI SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT ;

36. Bahwa berdasarkan atas uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, sifat melawan hukum dari PARA TERGUGAT serta PARA TURUT TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk dalam kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

*“Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya yang menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”,*

37. Bahwa yang dimaksudkan dengan Perbuatan melawan hukum oleh M.A. MOEGINI DJODJODIRJO di dalam Bukunya berjudul *“Perbuatan Melawan Hukum”* halaman 35 yang pada pokoknya menerangkan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum kalau : perbuatan tersebut bertentangan dengan hak

*Halaman 19 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang diindahkan mengenai orang lain atau benda;

38. Bahwa di dalam buku yang sama, M.A. MOEGINI DJODJODIRJO telah memaparkan makna yang dimaksudkan dengan "*bertentangan dengan hak orang lain*", adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum dimana yang diakui dalam Yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan "*Bertentangan dengan kewajiban si pelaku*" adalah berbuat atau melalaikan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan "*melanggar kesusilaan baik*" adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. dan makna "*Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan*" adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat.

39. Bahwa bertolak dari definisi perbuatan melawan hukum tersebut diatas, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka harus dipenuhi unsur - unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh R. SETIAWAN, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*", cetakan Kelima, Penerbit Bina Cipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, terdapat 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum yakni sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang melawan hukum.

Sejak adanya Lindenbaum – Cohen Arrest 1919 yang telah membuat kriteria mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum jika:

Melanggar hak orang lain atau;

Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat atau;

Bertentangan dengan kesusilaan;

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau badan orang lain.

*Halaman 20 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



b. Adanya kesalahan.

Kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dapat dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subjektif harus bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat dari perbuatannya.

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non-materiil. Kerugian materiil terdiri dari kerugian yang nyata - nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian non-materiil merupakan kerugian yang bersifat psikis, misalnya rasa takut ataupun kehilangan kesenangan hidup;

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Dalam hubungan ini terdapat dua teori. Teori pertama menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Sedangkan menurut teori yang kedua bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

40. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT jika dihubungkan dengan teori tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT telah melanggar Hak Subyektif orang lain, dan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, serta menimbulkan kerugian bagi PARA PENGUGAT, sehingga dengan demikian jelas perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)

Halaman 21 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



sebagaimana telah diuraikan diatas. Adapun dalil-dalil tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

- Adanya Perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara *aquo*, TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan cara :

1. TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah mengklaim bahwa 2 Nomor Induk Bidang (NIB) yaitu NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> yang luas total keseluruhannya 328.500 m<sup>2</sup> yang merupakan hamparan tanah kosong terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo adalah Tanah Ulayat Adat Suku Redu yang saat ini terkena dampak Pembebasan lahan untuk Pembangunan Waduk Mbay Lambo;
2. Bahwa tindakan pengklaiman atas 2 NIB tanah kosong di Desa Rendubutowe tersebut dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanpa hak dan melawan hukum, karena tanpa dilandasi oleh fakta yuridis yang dapat menegaskan dan mengokohkan kepemilikan Ulayat Adat dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT V, **PADAHAL** di sisi yang lain **PARA PENGUGAT** yang memiliki bukti kepemilikan yang valid dan **adequate** tentang kepemilikan atas Tanah Adat /Hak Ulayat Adat atas 2 Nomor Induk Bidang tanah tersebut;
3. Perbuatan TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V yang telah mengajukan permohonan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk melakukan pencatatan nama-nama TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V sebagai Pemilik atas Tanah Adat / Hak Ulayat Adat atas 2 Nomor Induk Bidang tanah di Desa Rendubutowe, **SECARA TANPA HAK** dan **MELAWAN HUKUM**, karena tanpa dilandasi adanya alas hak yang sah yang mendasari pencatatan tersebut;
4. Demikian juga dengan TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V yang secara bersama-sama dengan TERGUGAT VI s/d. TERGUGAT X) telah melakukan kesepakatan secara tanpa hak dan melawan hukum untuk melakukan pembagian proposional nilai ganti kerugian atas sebesar 60 % untuk TERGUGAT VII s/d. TERGUGAT X) sedangkan

*Halaman 22 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



40 % untuk TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V), atas 2 (dua) Nomor Induk bidang tanah yaitu NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> yang totalnya seluas 328.500 m<sup>2</sup> yang sejatinya merupakan Tanah Adat /Hak Ulayat Adat PARA PENGGUGAT, oleh karenanya Perbuatan TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V yang secara bersama-sama dengan TERGUGAT VI s/d. TERGUGAT X juga bertentang dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat - syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah adanya causa yang halal yang diperjanjikan, namun jika dihubungkan dengan perkara *aquo* 2 (dua) obyek yang diperjanjikan Dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 Nopember 2021 sejatinya adalah merupakan Tanah Adat /Hak Ulayat Adat milik PARA PENGGUGAT, sehingga perbuatan PARA TERGUGAT yang memperjanjikan obyek yang sesungguhnya kepunyaan pihak lain, perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*);

▪ Adanya Kesalahan

1. Dalam perkara *aquo*, Perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tersebut diatas, adalah suatu kesalahan yang dapat diukur secara obyektif karena dilakukan dengan sengaja oleh PARA TERGUGAT, Demikian juga dengan PARA TURUT TERGUGAT yang sejatinya telah mengetahui bahwa mereka adalah pihak yang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, ketika melakukan pencatatan Nomor Induk Bidang harus memastikan terlebih dahulu kepemilikan Tanah Adat/Tanah Ulayat tersebut, serta bekerja secara indenpenden dan tidak memihak, sehingga dengan pengalaman dan pengetahuannya dapat menduga kerugian yang timbul lebih besar kepada PARA PENGGUGAT sebagai Pemilik Hak Ulayat sebagai akibat dari perbuatan dari PARA TERGUGAT dan Perbuatan PARA TURUT TERGUGAT.

2. Bahwa kesalahan lainnya dari PARA TURUT TERGUGAT adalah terdapat fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa pada saat dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Mbay – Lambo di Desa

Halaman 23 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





Rendubutowe, PARA PENGGUGAT dan beberapa orang perwakilannya Pernah mengirimkan beberapa Surat Permohonan Mediasi dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa Bidang Tanah di Dusun Malapoma dan sekitarnya di Desa Rendubutowe yang ditujukan kepada Kapolres Nagekeo dengan Tembusan kepada TURUT TERGUGAT III, NAMUN justru diabaikan oleh TURUT TERGUGAT IV;

3. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT juga pernah menyurati kepada TURUT TERGUGAT III dengan Perihal Surat tentang Pernyataan Sikap Komunitas Masyarakat Adat Labo terkait sengketa Ulayat di Desa Rendubutowe *in Casu* 14 Nomor Induk Bidang tanah yang terkena dampak Pembebasan untuk kepentingan pembangunan Waduk Mbay - Lambo (diantaranya termasuk 2 NIB) yang saat ini menjadi obyek sengketa) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bahwa Tanah Ulayat di Dusun Malapoma yang masuk dalam Penlok I yang masih bersengketa antara Masyarakat Adat LABO dan Masyarakat Adat Rendu adalah merupakan Tanah Ulayat Masyarakat Adat LABO, NAMUN terhadap Surat PARA PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh TURUT TERGUGAT IV;

4. Bahwa lebih lanjut PARA TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V bersama-sama dengan TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X melakukan Kesepakatan pembagian proporsi ganti kerugian sebesar 60 % untuk TERGUGAT I – TERGUGAT V sedangkan 40 % untuk TERGUGAT VI – TERGUGAT X, yang disaksikan oleh Pihak Pemerintahan yaitu TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, Padahal PARA TERGUGAT mengetahui adanya Surat Pengaduan dan Surat Permohonan Mediasi dari PARA PENGGUGAT, TETAPI malah justru melakukan kesalahan memfasilitasi kesepakatan tersebut dengan menegasikan Masyarakat Adat LABO sebagai Pemegang Hak yang sah atas Tanah Adat / Hak Ulayat atas 2 Nomor Induk Bidang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*;

- Adanya Kerugian yang ditimbulkan

Perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara nyata telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian baik secara Materil maupun secara Immateriel, dimana kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah dengan

*Halaman 24 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



dicatatkan 2 NIB di Desa Rendubutowe atas nama TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V, secara tanpa hak dan melawan hukum tentu telah merugikan PARA PENGGUGAT selaku Pemegang Hak atas Tanah Adat / Hak Ulayat adat atas 12 Nomor Induk bidang Tanah tersebut di Desa Rendubutowe - Kec. Aesesa Selatan;

Bahwa selain itu pula akibat adanya Kesepakatan yang dibuat oleh PARA TERGUGAT di hadapan PARA TURUT TERGUGAT atas obyek sengketa *aquo* yang merupakan Kepemilikan ulayat adat pihak lain *in casu* PARA PENGGUGAT, maka menjadi perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang memperjanjian secara tanpa hak dan melawan hukum atas tanah obyek sengketa telah merugikan PARA PENGGUGAT;

▪ Adanya Hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian

Dalam perkara *aquo*, terlihat jelas bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adalah diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dari PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang mengklaim secara tanpa hak dan melawan hukum atas 2 Nomor Induk Bidang tanah yang terkena dampak pembebasan waduk Mbay Lambo di Desa rendu butowe tanpa seijin dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT selaku Pemegang Hak atas Tanah Adat /Hak Ulayat Adat Masyarakat Adat Lambo;

41. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukumnya perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, maka terlihat dengan terang dan jelas bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan PARA PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya;

#### VI. KERUGIAN

42. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata serta dengan mengacu pada bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 74 ayat (1) Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka kerugian dan/atau perhitungan kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT selaku Pemilik sah

*Halaman 25 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



atas Tanah Adat / Hak Ulayat Adat akibat perbuatan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut :

## 42.1 Kerugian Materil

Bahwa dengan tidak dicatatkan PARA PENGGUGAT sebagai Pemegang Hak yang sah atas Tanah Adat/ Hak Ulayat sebagai penerima ganti kerugian atas 2 Nomor Induk Bidang Tanah, yang terletak di Desa Rendubutowe, Kec. Aesesa Selatan, PADAHAL, 2 bidang tanah tersebut ada bagian kecil dari Tanah Adat /Hak Ulayat dari PARA PENGGUGAT in casu Masyarakat Adat Lambo. Tambahan pula bahwa atas 2 Nomor Induk Bidang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, diperjanjian secara tanpa hak dan melawan hukum untuk pembagian nilai ganti kerugian 60 % untuk TERGUGAT VI – TERGUGAT X dan 40 % untuk TERGUGAT I – TERGUGAT V, pada obyek diperjanjikan bukan merupakan Tanah Ulayat PARA TERGUGAT, tetapi Tanah adat / Hak Ulayat adat PARA PENGGUGAT, maka oleh karenanya telah terang dan jelas perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah merugikan PARA PENGGUGAT dalam bentuk materil yang rinciannya sebagai berikut :

- Adapun rincian total kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT tersebut diatas didasarkan pada Nilai Perhitungan Besaran Ganti Kerugian dalam bentuk uang atas 2 Nomor Induk Bidang tanah tersebut yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam pembangunan bendungan Mbay –Lambo yang nilai ganti kerugiannya sebesar Rp. 30.500 per m<sup>2</sup>, dan dihubungkan luas area 2 Nomor Induk Bidang tanah Ulayat Adat Lambo yang terletak di Desa Rendubutowe yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu seluas 328.500 m<sup>2</sup>, maka total kerugiannya sebesar 328.500 m<sup>2</sup> x Rp. 30.500, = -----Rp. 10.019.250.000, + (sepuluh milyar sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa PARA PENGGUGAT selaku Pemegang Hak yang sah atas Tanah Adat / Hak Ulayat Adat di Desa Rendubutowe sebagai tercatat dalam 2 Nomor Induk Bidang yang terkena dampak pembebasan lahan Waduk Mbay Lambo, juga mengalami kerugian materiel akibat perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang mengklaim secara tanpa hak dan

Halaman 26 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



melawan hukum bahwa 2 bidang tanah tersebut adalah miliknya lalu oleh PARA TURUT TERGUGAT mencatatnya dalam proses pendataan awal (Inventarisasi dan Identifikasi) sebagai milik PARA TERGUGAT, dan kemudian melakukan perjanjian pembagian nilai kerugian secara tanpa hak dan melawan hukum antara PARA TERGUGAT sehingga berimplikasi pada PARA PENGGUGAT mengajukan upaya hukum gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri Bajawa, sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiel lainnya yaitu mengeluarkan biaya pendaftaran gugatan, biaya transportasi, akomodasi dan fee Lawyer untuk penanganan perkara *aquo*, yang keseluruhannya sebesar.....Rp. 1.500.000.000 + total kerugian materil sebesar Rp. 11.519.250.000,- (sebelas milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

42. 2. Kerugian Immateriel

Bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT tidak hanya kerugian yang bersifat materiel, namun juga kerugian Immateriil. Adapun Kerugian Immateril tersebut berupa Terganggunya Eksistensi Tanah Adat / Hak Ulayat Masyarakat Adat LABO *in Casu* PARA PENGGUGAT, atas pengklaiman secara tanpa hak dan melawan hukum serta dilakukan pencatatan atas 2 NIB atas nama TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V, lalu kemudian tanah obyek sengketa tersebut diperjanjikan untuk dilakukan pembagian proporsi ganti kerugiannya antara TERGUGAT I – TERGUGAT V dengan TERGUGAT VI- TERGUGAT X, PADAHAL tanah obyek sengketa tersebut adalah Milik Ulayat Adat PARA PENGGUGAT, sehingga jelas akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sangat merugikan PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT sangat terganggu psikologisnya, terganggu konsentrasinya, menyita waktu dan pikiran untuk menyelesaikan perkara *aquo* sehingga berimplikasi terganggu semua aktivitas, kesehatan dan pekerjaan PARA PENGGUGAT. Kerugian ini jelas tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun untuk kepastian hukum dalam perkara ini PARA PENGGUGAT menetapkan Ganti Kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga jumlah total kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT baik kerugian Materiel maupun kerugian Immateriel adalah sebesar Rp., Rp. 11.519.250.000,-+ Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 16.519.250.000,- (enam belas milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sempurna oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT selaku Pemangku Adat Labo dari 10 Sa'o Waja dari 4 Suku di Masyarakat Adat Labo sebagai Pemegang Hak yang sah atas Tanah Adat / Hak Ulayat Adat atas obyek sengketa yang terletak di Desa Rendubowe *in Casu 2* Nomor Induk Bidang (NIB) tanah yang terkena dampak pembebasan lahan Penlok 1 dalam pembangunan Bendungan Mbay -Lambo seluas 328.500 m<sup>2</sup>.

**VIII. DALAM PROVISI**

43. Bahwa dikawatirkan PARA TERGUGAT menghindari diri atau tidak mau memenuhi isi putusan perkara *aquo*, serta menghindari adanya upaya-upaya yang tidak itikad baik dari PARA TERGUGAT atas tanah obyek sengketa, sehingga untuk menjamin agar ini tidak menjadi sia-sia nantinya, maka adalah layak menurut hukum PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan Provisi sebagai berikut :

a. Melarang segala bentuk kegiatan dan aktifitas yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan di atas obyek sengketa oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sampai perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van Gewisjde*);

b. PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah Obyek Sengketa *in casu 2* Nomor Induk Bidang tanah seluas 328.500 m<sup>2</sup> yang terkena dampak pembangunan bendungan Mbay Lambo, yang dikenal sebagai Tanah Adat /Hak Ulayat PARA PENGGUGAT yang terletak di wilayah Desa Rendubutowe, Kec. Aesesa Selatan;

44. Bahwa dikawatirkan PARA TERGUGAT tidak melaksanakan putusan perkara *aquo*, maka beralasan hukum kepada PARA TERGUGAT untuk

*Halaman 28 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

45. Bahwa oleh gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat dan benar serta didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti yang autentik ex pasal 180 HIR, maka sudah selayaknya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bijvoorad*) walaupun PARA TERGUGAT melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

## VII. PERMOHONAN (*PETITUM*).

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa yang kami hormati ;

Memperhatikan segala apa yang telah kami kemukakan dalam gugatan ini, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa berkenan menerima gugatan kami ini, selanjutnya memanggil, memperhadapkan para pihak serta memeriksa dan mengadili gugatan kami ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

1. Melarang segala bentuk kegiatan dan aktifitas yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan di atas obyek sengketa oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sampai perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van Gewijsde*);
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa yaitu 2 Nomor Induk Bidang (NIB) Tanah seluas seluas 328.500 m<sup>2</sup>  
Yang terkena dampak pembebasan Bendungan Mbay-Lambo yang terletak di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo yaitu :
  - 1) Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup>;
  - 2) Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>;

### DALAM POKOK PERKARA

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu 2 (dua) Nomor Induk Bidang (NIB) tanah kosong yang terkena Pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo pada Penlok I seluas 328.500 m<sup>2</sup>

Halaman 29 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri 2 Nomor Induk Bidang (NIB) di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut :

2.1 Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup>;

2.2 Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>;

Adalah merupakan Tanah Adat /Hak Ulayat Milik Masyarakat Adat LABO *in Casu* PARA PENGGUGAT;

3. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk melakukan Pembayaran Ganti Kerugian atas 2 Nomor Induk Bidang Tanah yang terletak di Desa Rendu Butowe diberikan kepada Pihak yang berhak yaitu Masyarakat Adat LABO (PARA PENGGUGAT);
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V yang telah mengajukan permohonan kepada TURUT TERGUGAT III untuk melakukan pencatatan nama-nama TERGUGAT I s/d. TERGUGAT V sebagai Pihak Pemilik Tanah Adat / Hak Ulayat Adat atas 2 NIB di Rendubutowe, SECARA TANPA HAK adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V bersama-sama dengan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT X yang telah membuat KESEPAKATAN SECARA TANPA HAK dan MELAWAN HUKUM untuk melakukan pembagian 2 (dua) bidang tanah dengan Nomor Induk Bidang 493 dan 496 dalam Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Mbay - Lambo menjadi 2 bagian yaitu 60 % untuk Persekutuan Masyarakat Adat Kawa sedangkan 40 % kepada Suku Gaja yang mewakili Suku Redu, Isa dan Gaja dari total nilai ganti rugi 2 (dua) bidang tanah tersebut sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 adalah juga merupakan Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang telah merugikan PARA PENGGUGAT;
6. Menyatakan perbuatan TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT V yang telah lalai ketika memfasilitasi serta memediasi Pihak Perwakilan Masyarakat Adat Kawa dengan Pihak Perwakilan dari Suku Redu, Isa dan Gaja, DENGAN TIDAK MENGIKUTSERTAKAN (MENEGASIKAN) Masyarakat Adat LABO Sebagai Pemilik Tanah Ulayat atas 2 bidang tanah kosong tersebut, serta lalai dalam memberikan perlindungan hak-hak PARA PENGGUGAT, serta tidak melaksanakan proses pengadaan tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo diatas Tanah Adat/ Hak Ulayat milik PARA PENGGUGAT sesuai

Halaman 30 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 antara TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V sampai dengan TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT X karena CACAT HUKUM dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materil yang totalnya sebesar Rp. 11.519.250.000,- (sebelas milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;
10. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, apabila mereka lalai memenuhi dan melaksanakan amar putusan, segera setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap (*Inkracht van Gewijsde*) ;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (*Uitvoebaar bij Voorraad*) walaupun PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT melakukan upaya hukum perlawanan (*verzeet*), banding, kasasi, ataupun Peninjauan Kembali (*Request Civil*).
12. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDIAIR :

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat VI sampai dengan Tergugat X, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hadir kuasanya, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Turut Tergugat III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai

Halaman 31 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2023, tanggal 20 November 2023, dan tanggal 30 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu secara hukum Turut Tergugat III telah melepaskan melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria W.E.P Kue, A.Md., S.H., Mediator Non-Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan tanggal 31 Januari 2024, Para Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada surat gugatan dan memohon untuk diserahkan pada persidangan berikutnya melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat VI sampai dengan Tergugat X, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V yang hadir di persidangan menyampaikan tidak keberatan terhadap perubahan gugatan tersebut sepanjang perubahan gugatan tersebut tidak merubah substansi surat gugatan awal, sehingga persidangan ditunda ke tanggal 5 Februari 2024 dengan agenda perubahan gugatan Para Penggugat secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

- I. Pada uraian tentang Subjek secara khusus pada Gugatan halaman 2, angka 3 yang semula disebutkan / ditulis sebagai berikut :

*Halaman 32 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TITUS BHOKE, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Boazea, 02 Februari 1952, beragama Katolik, Pekerjaan Petani, beralamat di Doma RT. 007, Dusun Lambo II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selaku Pemangku Adat Suku NAKA ROBHO Sa'o Waja TIWO RIWU, Ebu BHOKE WATA, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III; Oleh karena yang bersangkutan / Penggugat Prinsipal atas nama TITUS BHOKE telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024 sehingga dalam perubahan gugatan ini, kami merubah dan memperbaiki untuk digantikan kepada Ahli Warisnya yaitu atas nama :

3. YOHANES LEONARDUS BHUI, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Boazea, 13 Februari 1981, beragama Katholik, Pekerjaan Petani, beralamat di Doma RT. 007, Dusun Lambo II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Selaku Pemangku Adat Suku NAKA ROBHO Sa'o Waja TIWO RIWU, Ebu BHOKE WATA, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

II. Pada uraian Subjek Turut Tergugat secara khusus pada Gugatan halaman 5, angka 13, yang semula disebutkan / ditulis sebagai berikut :

13. CAMAT AESESA, berkedudukan di Jln. Kantor Bupati Nagekeo Lape Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT INTERVENSI III;

Bahwa oleh karena terjadi kesalahan pada penyebutan nama TURUT TERGUGAT INTERVENSI III, sebab Perkara *a quo*, BUKANLAH perkara INTERVENSI atau tidak terdapat adanya Permohonan Intervensi dari *Intervenient* sehingga dalam perubahan gugatan ini, kami ubah / perbaiki sebagaimana berikut;

13. CAMAT AESESA, berkedudukan di Jln. Kantor Bupati Nagekeo Lape Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai perubahan gugatan dalam penyebutan subyek hukum sebagai Tergugat 3, dan perubahan penulisan Turut Tergugat Intervensi III menjadi Turut Tergugat III tidak masuk dalam pokok gugatan Para Penggugat dan tidak merubah materi pokok gugatan Para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan Para Penggugat tersebut diterima, hal ini sebagaimana ketentuan 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan "Penggugat berhak

Halaman 33 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah gugatan yang mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang seharusnya ikut bertindak sebagai penggugat ataupun ditarik sebagai tergugat;
- Bahwa gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) disebabkan oleh masih ada beberapa pihak lain yang menguasai 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) masing-masing nomor 493 dan 496;
- Bahwa senyatanya di atas 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) masing-masing nomor 493 dan 496 terdapat aktivitas-aktivitas pekerjaan oleh beberapa Perusahaan diantaranya PT Brantas Abipraya, PT Waskita Karya, PT Bumi Indah, PT Mekar Sari, PT Gading, PT BSI, PT Trans Data, PT Maleo dan beberapa perusahaan lainnya;
- Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat halaman 29 bagian VIII angka 43 yang pada pokoknya mendalilkan *perlu dijatuhkan putusan Provisi untuk melarang segala bentuk kegiatan dan aktivitas yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan di atas obyek sengketa oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap*;
- Bahwa kemudian pada petitum gugatan Dalam Provisi pada pokoknya memohon agar *melarang segala bentuk kegiatan dan aktivitas yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan di atas obyek sengketa oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap*;
- Bahwa dalam perkara perdata yang obyek sengketa berupa tanah, pihak-pihak dalam gugatan harus lengkap. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung dengan obyek sengketa

Halaman 34 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung adalah termasuk dengan setiap orang yang menguasai obyek sengketa secara fisik maupun yuridis. Tujuan ditariknya setiap orang yang menguasai obyek sengketa secara fisik maupun yuridis tersebut adalah agar mereka juga terikat dan tunduk pada putusan pengadilan.

- Bahwa dalam praktek hukum acara perdata memang terdapat yurisprudensi yang mengatur penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya. Akan tetapi hal tersebut dikecualikan bagi pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa baik secara fisik maupun yuridis yang mana bagi mereka yang menguasai tanah sengketa secara fisik maupun yuridis wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara agar tidak terjadi gugatan kurang pihak dan putusan pengadilan juga mengikat bagi pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa baik secara fisik maupun yuridis tersebut;

- Bahwa hal tersebut di atas didukung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1072 K/ Sip/ 1982 yang mengatur kaidah hukum "*gugatan ditujukan kepada yang secara nyata (feitelijk) menguasai barang-barang sengketa*" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang mengatur kaidah hukum "*karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara *a quo* seharusnya PT Brantas Abipraya, PT Waskita Karya, PT Bumi Indah, PT Mekar Sari, PT Gading, PT BSI, PT Trans Data, PT Maleo dan beberapa perusahaan lainnya yang saat ini melakukan aktivitas di atas 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) masing-masing nomor 493 dan 496 harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- Bahwa akan tetapi orang-orang tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Agung tersebut gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

*Halaman 35 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



- Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian *obscuur libel* sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduedelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duedelijk*)”;

- Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Tergugat I-V menilai bahwa Para Penggugat tidak secara tegas dan jelas menyebutkan apakah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Para Penggugat menguraikan Masyarakat adat LABO memiliki tanah adat/hak ulayat dengan batas-batasnya sebagaimana posita gugatan angka 24 (dua puluh empat);

- Bahwa selanjutnya pada posita gugatan angka 25 (dua puluh lima), Para Penggugat menguraikan pada pokoknya “sebagian kecil tanah adat/hak ulayat Para Penggugat yang terkena dampak pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Waduk Mbay Lambo yaitu 2 (dua) Nomor Induk Bidang tanah kosong yang terletak di wilayah administratif Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo”. Kemudian pada posita angka 26 (dua puluh enam) Para Penggugat menguraikan pada pokoknya “Adapun 2 (dua) nomor Induk Bidang (NIB) yang merupakan tanah kosong yang terkena pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan Waduk Mbay Lambo seluas 328.500 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 2 (dua) Nomor Induk Bidang (NIB) dengan rinciannya sebagai berikut:

o Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup>

o Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>

yang terletak di wilayah administratif Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo”;

- Bahwa selanjutnya pada petitum gugatan angka 2 (dua) pada pokoknya menguraikan “menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu 2 (dua) Nomor Induk Bidang (NIB) tanah kosong yang terkena pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo pada penlok 1 seluas 328.500 m<sup>2</sup> yang terdiri 2 (dua) Nomor Induk



*Bidang (NIB) di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut:*

- o *Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup>*
- o *Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>*

*Adalah merupakan tanah adat/hak ulayat milik Masyarakat Adat LABO in casu PARA PENGGUGAT;*

- Bahwa mengacu pada Paraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Paraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 23 ayat (1) menyatakan *setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadik diberi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang dicantumkan dalam peta bidang;*

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) merupakan suatu dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang tercantum dalam peta bidang setelah dilakukan proses pengukuran dan penetapan batas tanah;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan yang mendasar antara Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dengan bidang tanah. Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) merupakan suatu dokumen yang berisi nomor identifikasi bidang tanah sedangkan bidang tanah adalah satu kesatuan permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas (*vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*);

- Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat khususnya pada posita gugatan angka 25 dihubungkan dengan petitum gugatan angka 2 maka terdapat ketidakjelasan mengenai obyek sengketa, APAKAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO? APAKAH NOMOR IDENTIFIKASI BIDANG TANAH (NIB) ATAUKAH BIDANG TANAH? Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa selanjutnya, dalam suatu gugatan yang obyek sengketanya adalah tanah, maka mengenai luas dan batas-batas dari

*Halaman 37 dari 243 Putusan Perdana Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



tanah obyek sengketa harus diuraikan dengan benar dan jelas sehingga apabila penggugat memenangkan perkara, maka putusan pengadilan dapat dieksekusi;

- Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, ternyata tidak ditemukan baik di dalam posita maupun petitum yang menguraikan tentang batas-batas 2 (dua) bidang tanah ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/ Sip/ 1970 tanggal 17 April 1971 yang mengatur kaidah hukum "*disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa*", maka gugatan *a quo* dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa selanjutnya, jika mencermati posita gugatan Para Penggugat pada halaman 17 angka 30, pada pokoknya mendalilkan *Bahwa selanjutnya dalam proses Inventarisasi dan Identifikasi kepemilikan tanah oleh TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, melakukan pencatatan atas 2 (dua) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V*;

- Bahwa kemudian dalam petitum Dalam Pokok Perkara angka 3 (tiga), Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar *memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk melakukan pembayaran ganti kerugian atas 2 Nomor Induk Bidang tanah yang terletak di Desa Rendubutowe diberikan kepada pihak yang berhak yaitu Masyarakat Adat LABO (PARA PENGGUGAT)*;

- Bahwa antara posita dan petitum tersebut saling bertentangan satu sama lain. sebelum memohon pembayaran ganti kerugian atas 2 (dua) NIB tanah yang terletak di Desa Rendubutowe diberikan kepada Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu memohon agar pencatatan atas 2 (dua) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dibatalkan dan/atau dialihkan kepada PARA PENGGUGAT baru

Halaman 38 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





kemudian mohon agar memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk melakukan pembayaran ganti kerugian atas 2 NIB tanah yang terletak di Desa Rendubutowe diberikan kepada pihak yang berhak yaitu Masyarakat Adat LABO (PARA PENGUGAT);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 3 (tiga) tersebut tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan posita gugatan, sehingga petitum gugatan menjadi tidak jelas, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 14 (empat belas) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

**2.1** Bahwa Para Penggugat mendalilkan bertindak untuk dan atas nama masing-masing anggota suku dan Sa'o Waja dari keseluruhan Masyarakat adat Labo. Berkaitan dengan hal ini, bagaimanakah legitimasi dari Para Penggugat yang menyatakan bertindak untuk dan atas nama masing-masing anggota suku dan Sa'o Waja dari keseluruhan Masyarakat adat Labo?

**2.2** Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 14 (empat belas) tersebut menerangkan tentang kedudukan dan peran Para Penggugat dalam Persekutuan Masyarakat Adat Labo yang mana hal tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dan obyek sengketa, sehingga tidak perlu Tergugat I-V menanggapinya lebih lanjut;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 15 (lima belas), dapat ditanggapi sebagai berikut:

**3.1** Bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan sebuah klaim yang dilakukan tanpa dasar yang jelas. Klaim tersebut seakan-akan hendak menghilangkan eksistensi dari Masyarakat adat Rendu yang terdiri dari SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA;

**3.2** Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada. Pertanyaannya di manakah letak titik batas tersebut? Kapanakah titik batas tersebut ditetapkan? Siapa yang menetapkan titik batas

*Halaman 39 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



tersebut dan apa dasarnya? Faktanya 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) masing-masing nomor 493 dan 496 tersebut berada di dalam wilayah adat Rendu yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA yang dikuasai sejak dari leluhur secara turun temurun sampai kepada anak cucu dari SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA;

4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas), dapat ditanggapi sebagai berikut:

4.1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan, Para Penggugat selaku pemegang hak yang sah atas tanah adat/Hak Ulayat Masyarakat Adat Labo. Pertanyaannya adalah hak apakah yang dimaksud oleh Para Penggugat? Para Penggugat seharusnya menyatakan secara tegas hak apa yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut sehingga menjadi jelas kedudukan dan hubungan antara Para Penggugat dengan 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) masing-masing nomor 493 dan 496 tersebut ;

4.2 Bahwa sangat tidak benar setiap proses pengadaan tanah bagi Pembangunan kepentingan umum Waduk Mbay khususnya Identifikasi dan Inventarisasi oleh Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dilakukan secara diam-diam. Senyatanya setiap proses yang dilakukan yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi Pembangunan kepentingan umum Waduk Mbay dilakukan secara terbuka dan transparan;

4.3 Bahwa proses Identifikasi dan Inventarisasi oleh Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V atas 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing telah ditetapkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) tersebut dilakukan dengan sepengetahuan seluruh Masyarakat adat SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA yang semuanya merupakan Masyarakat Adat Rendu. Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan 2 (dua) bidang tanah tersebut, sehingga BUKAN SUATU KEHARUSAN segala proses apapun atau tindakan hukum apapun terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut harus sepengetahuan Para Penggugat. Pertanyaannya siapakah Para Penggugat, sehingga proses Identifikasi dan Inventarisasi 2 (dua) bidang tanah tersebut harus sepengetahuan Para Penggugat?

4.4 Bahwa Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari 3 (tiga) suku yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang secara *de facto* masih hidup (*actual existence*)

Halaman 40 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



baik yang bersifat teritorial dan geneologis maupun yang bersifat fungsional yang hingga saat ini Masyarakat Adat Rendu tersebut memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*), memiliki pranata pemerintahan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, adanya perangkat norma adat, serta memiliki wilayah teritorial tertentu, serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat serta keberadaannya dan norma hukum adatnya sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

**4.5** Bahwa perlu Tergugat I-V jelaskan, 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) masing-masing nomor 493 dan 496 tersebut adalah bagian dari wilayah teritorial dan merupakan tanah ulayat Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA yang dalam proses Identifikasi dan Inventarisasi sudah benar dan tepat karena dilakukan dengan transparan dan bahkan diumumkan melalui surat pengumuman yang ditempatkan di 3 (tiga) desa yaitu Desa Rendubutowe, Desa Ulupulu dan Desa Labolewa (*Desanya Para Penggugat*) dan tidak ada pihak manapun yang menyampaikan keberatan;

**5.** Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 18, 19 dan 20, dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat pada poin 18, 19 dan 20 sama sekali tidak ada hubungannya dengan 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) masing-masing nomor 493 dan 496 tersebut. Pekikan adat (*Bhea Sa*) yang diuraikan hanya mengikat bagi Para Penggugat dan Masyarakat adat LABO bukan untuk pihak lain. Faktanya 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing telah ditetapkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) tersebut dan sekitarnya adalah tanah ulayat masyarakat adat Rendu yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA yang dikuasai turun temurun sejak dari leluhur sampai dengan penyerahan kepada pemerintah untuk pelaksanaan Pembangunan waduk Mbay, sehingga sangat aneh Para Penggugat mendalilkan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) masing-masing nomor 493 dan 496 tersebut adalah milik Para Penggugat karena Para Penggugat memiliki alas hak. Pertanyaannya alas hak apakah yang dimaksud Para Penggugat? Para Penggugat menjadikan Pekikan adat (*Bhea Sa*) sebagai dasar kepemilikannya



atas 2 (dua) bidang tanah tersebut yang mana hal tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan;

1. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 21 (dua puluh satu) hanyalah pengulangan dalil yang telah pula ditanggapi oleh Tergugat I-V;
2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 22 (dua puluh dua), dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada poin ini Para Penggugat mendalilkan *“pada saat mendirikan Peo di kampung Ola labo, para pemangku adat (mosalaki) yang tanah ulayatnya berbatasan langsung dengan tanah ulayat adat Labo diundang untuk hadir peristiwa tersebut dan tidak ada bantahan/sanggahan terhadap bhea sa tersebut”* adalah dalil yang mengada-ada. Pertanyaanya kapan peristiwa itu dilakukan? Bagaimana proses yang dilakukan dan siapa sajakah yang diundang saat itu?

3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 23, 24, 25 dan 26 dapat ditanggapi sebagai berikut:

**3.1** Bahwa Para Penggugat menjadikan Pekikan adat (*Bhea Sa*) sebagai dasar kepemilikannya atas 2 (dua) bidang tanah tersebut yang mana hal tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan;

**3.2** Bahwa batas-batas tanah ulayat yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil posita gugatan angka 24 (dua puluh empat) seakan-akan menghilangkan eksistensi dan wilayah teritorial Masyarakat Adat Rendu yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA. Dalil tersebut adalah klaim sepihak tanpa dasar yang jelas. Faktanya tanah ulayat Masyarakat adat Rendu yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA yang semuanya berada dalam wilayah admisnistrasi Desa Rendubutowe dikuasai oleh Masyarakat Adat Rendu yaitu SUKU REDU, SUKU ISA dan SUKU GAJA sejak zaman leluhur hingga keturunannya;

**3.3** Bahwa mengapa penguasaan atas tanah ulayat Masyarakat Adat Rendu yaitu SUKU REDU, SUKU ISA dan SUKU GAJA termasuk 2 (dua) bidang tanah yang telah ditetapkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) tersebut oleh leluhur sampai dengan keturunannya saat ini tidak pernah dipersoalkan oleh Para Penggugat? Mengapa Para Penggugat baru mempersoalkannya ketika adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Pembangunan kepentingan umum waduk yang berkaitan erat dengan ganti rugi oleh Pemerintah?



**3.4** Bahwa hal ini dapat terlihat dengan jelas tujuan dan orientasi dari klaim kepemilikan oleh Para Penggugat sehingga mengajukan gugatan *a quo* yaitu memperoleh uang ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah yang telah ditetapkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) tersebut;

**4.** Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 27 (dua puluh tujuh) dan 28 (dua puluh delapan), dapat ditanggapi sebagai berikut:

**4.1** Bahwa bukti surat milik Para Penggugat yang diuraikan tersebut tidak perlu Tergugat I-V tanggap dalam jawaban ini, melainkan akan dilakukan pengujian terhadap alat bukti surat tersebut pada saat agenda pembuktian;

**4.2** Bahwa dasar diajukan gugatan ini oleh Para Penggugat adalah Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga berkaitan dengan apakah Para Penggugat mengalami kerugian atau tidak akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian;

**5.** Bahwa terhadap dalil posita gugatan poin 29 (dua puluh sembilan) dan 30 (tiga puluh), dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat adalah prosedur yang benar dan tepat. Proses tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga menghasilkan sebuah penetapan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang sah. 2 (dua) bidang tanah yang telah ditetapkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) tersebut terletak di wilayah administratif Desa Rendubutowe dan adalah benar-banar tanah ulayat Masyarakat Adat Rendu yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA yang dalam penetapan Nomor Induk Bidang (NIB) tercatat atas nama Tergugat I-V yang bertindak atas nama masyarakat adat Rendu;

**6.** Bahwa terhadap posita gugatan angka 31 (tiga puluh satu) dan 32 (tiga puluh dua), dapat ditanggapi sebagai berikut:

**6.1** Bahwa menurut Para Penggugat setelah pencatatan 2 (dua) bidang tanah kosong atas nama Tergugat I-V, salah satu dari masyarakat adat Lambo yaitu Bapak THOMAS DJAWA SINA mengajukan keberatan tertulis kepada Turut Tergugat IV. Pertanyaannya bagaimana legitimasi dari Bapak THOMAS DJAWA SINA? Mengapa Para Penggugat tidak secara kumulatif mengajukan keberatan terhadap hasil pencatatan 2 (dua) bidang tanah kosong atas nama Tergugat I-V?

**6.2** Bahwa menurut Para Penggugat, pada tanggal 17 Mei 2021 Turut Tergugat IV mengirimkan surat undangan verifikasi dan perbaikan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah untuk

*Halaman 43 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*





kepentingan umum Pembangunan bendungan Mbay-lambo kepada Bapak THOMAS DJAWA SINA. Hal ini menjadi terang, keberatan yang diajukan oleh Bapak THOMAS DJAWA SINA tersebut untuk dan atas nama dirinya sendiri. Jika demikian seharusnya Bapak THOMAS DJAWA SINA memiliki kepentingan terhadap 2 (dua) bidang tersebut, artinya Bapak THOMAS DJAWA SINA pun harus ikut bertindak menjadi penggugat dalam perkara a quo;

**6.3** Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, terbukti Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Para Turut Tergugat terhadap hasil Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Pembangunan waduk, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak berdasar dan telah melewati jangka waktu mengajukan keberatan yang diberikan;

**7.** Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan angka 40 (empat puluh), dapat ditanggapi sebagai berikut:

**7.1** Bahwa menurut Para Penggugat, Para Penggugat pernah bersurat tertanggal 04 Juni 2022 yang pada pokoknya permohonan mediasi terkait sengketa ulayat di Dusun Malapoma dan sekitarnya di Desa Rendubutowe. Kemudian pada tanggal yang sama juga Para Penggugat melayangkan surat pernyataan sikap Komunitas Masyarakat Adat Labo terkait sengketa ulayat di Dusun Malapoma dan sekitarnya di Desa Rendubutowe;

**7.2** Bahwa surat-surat tersebut bukan merupakan surat keberatan atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Pembangunan waduk, sehingga pencataan 2 (dua) bidang tanah tersebut atas nama Tergugat I-V adalah sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

**7.3** Bahwa jika dicermati dalil posita gugatan Para Penggugat pada poin ini, sebenarnya Para Penggugat hanya berupaya untuk menghalang-halangi serta menghambat proyek pembangunan waduk yang merupakan Program Pemerintah Pusat demi kesejahteraan masyarakat, padahal Para Penggugat bukanlah pemilik 2 (dua) bidang tanah yang telah ditetapkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) tersebut. Perlu Tergugat I-V jelaskan bahwa 2 (dua) bidang tersebut bukanlah tanah ulayat Lambo sebagaimana yang didalilkan oleh Para

*Halaman 44 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



Penggugat, melainkan bagian dari tanah ulayat Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA, yang faktanya telah dikuasai sejak ratusan tahun yang lalu sejak dari zaman leluhur sampai kepada anak cucu masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA sampai dengan penyerahan kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional yaitu Pembangunan Waduk. Pertanyaannya mengapa baru sekarang dipermasalahkan?

**7.4** Bahwa fakta yang tidak terbantahkan, proses adat penyerahan 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada pemerintah dilakukan oleh Tergugat II atas nama Masyarakat Adat Rendu yang disaksikan oleh Para Tergugat lainnya dan Masyarakat adat Rendu. Terhadap proses ini tidak ada pihak manapun termasuk Para Penggugat yang keberatan. Fakta ini adalah sebuah bentuk pengakuan publik akan legalitas secara adat terhadap Masyarakat Adat Rendu sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah tersebut;

**8.** Bahwa terhadap dalil gugatan angka 36 (tiga puluh enam) sampai dengan angka 45 (empat puluh lima) mengenai perbuatan melawan hukum, dapat ditanggapi sebagai berikut:

**8.1** Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat I-V tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat karena 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah bagian dari tanah ulayat Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA serta proses Identifikasi Dan Inventarisasi telah benar dan tepat dengan menetapkan 2 (dua) bidang tanah tersebut atas nama Tergugat I-V yang mewakili Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA;

**8.2** Bahwa dalil tentang kerugian yang diuraikan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar, karena 2 (dua) bidang tanah yang telah ditetapkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) tersebut bukanlah tanah milik Para Penggugat melainkan milik Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA;

**8.3** Bahwa permohonan sita jaminan dalam perkara *a quo* oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar karena 2 (dua) bidang tanah yang telah ditetapkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah tanah milik Para Penggugat melainkan milik Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat I-V memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar:

## **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, ***Ex aequo et bono***;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat VI sampai dengan Tergugat X telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru mendaftarkan gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri Bajawa, karena Pengadilan Negeri Bajawa tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa apabila memperhatikan Posita Gugatan PARA PENGGUGAT tentang Obyek Sengketa dalam perkara *aquo*, maka telah sangat jelas & terang sekali bahwa yang menjadi OBYEK SENGKETA dalam perkara *aquo* adalah 2 (dua) Nomor Induk Bidang (NIB) yang merupakan tanah kosong yang terkena Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Waduk Mbay-Lambo seluas 328.500 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 2 (dua) Nomor Induk Bidang (NIB) dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup>;
2. Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>;

Yang terletak di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, (vide posita angka 26 hal. 14)

Halaman 46 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



2. Bahwa selanjutnya, dalam Posita Gugatan PARA PENGGUGAT uraian tentang fakta-fakta hukum pada angka 30 halaman 16 menyatakan “dalam proses Inventarisasi dan Identifikasi kepemilikan tanah oleh TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, melakukan pencatatan atas 2 (dua belas) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;

3. Bahwa lebih lanjut setelah TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X mencermati materi dan substansi posita (fundamentun petendi) dan Petitum gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya kerugian materil dan immateriil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang mengklaim secara tanpa hak dan melawan hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah miliknya lalu oleh PARA TURUT TERGUGAT mencatatnya dalam proses pendataan awal (Inventarisasi dan Identifikasi) sebagai milik PARA TERGUGAT;

4. Bahwa TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Tindakan/Perbuatan TURUT TERGUGAT I, bersama-sama TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V yang telah melakukan PENDATAAN, PEMETAAN dan VALIDASI data Pihak-pihak yang berhak atas ganti rugi dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Waduk Mbay-Lambo adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Panitia Pengadaan Tanah yang didasarkan oleh perintah Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga dengan DEMIKIAN TINDAKAN PENDATAAN, PEMETAAN, dan ditindaklanjuti dengan PENETAPAN nama-nama pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi merupakan tindakan atau perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, sehingga dengan demikian tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai TINDAKAN ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN.

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yang telah dikutip oleh PARA TERGUGAT tersebut diatas, jelas terlihat bahwa OBJEK SENGKETA perkara aquo adalah PENETAPAN PARA TERGUGAT sebagai penerima

*Halaman 47 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi pemilik hak atas tanah yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I BERSAMA-SAMA DENGAN TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V yang mana penetapan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V merupakan suatu KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

6. Bahwa, dengan demikian sengketa terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, 5 dan 7 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, menyebutkan:

Pasal 1 angka 3 :

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 1 angka 5 :

*"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;*

Pasal 1 angka 7 :

*"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;*

7. Bahwa selain ketentuan yuridis diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis untuk mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019' tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) yang pada pokoknya mengatur :

Pasal 1 angka 1 :

*"Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan".*

Pasal 2 ayat 1:

Halaman 48 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara".

Pasal 1 angka 4 :

"Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan /batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 10 :

"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, maka dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 11 :

"Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

**8.** Bahwa dengan mendasarkan kepada hal – hal sebagaimana di atas, maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri Bajawa, mengingat Pengadilan Negeri Bajawa jelas tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) untuk mengadili terhadap sengketa Tata Usaha Negara atau mengadili terhadap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 134 HIR Jo. 136 HIR Jo. Pasal 132 Rv, maka mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Eksepsi Kompetensi Absolut ini sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam gugatan ini dan oleh karenanya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



**B. EKSEPSI TENTANG PERKARA GUGATAN PERDATA YANG  
DIAJUKAN PARA PENGGUGAT SUDAH LAMPAU WAKTU  
(DALUWARSA/VERJARING)**

1. Bahwa dasar yuridis yang digunakan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi atas 2 (dua) Nomor Induk Bidang (NIB) yaitu No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pembangunan Waduk Mbay-Lambo, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hal ini tercantum dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT; (Vide posita angka 40 hal. 21 dan posita angka 42 hal. 26)

2. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan atau mendasarkan gugatannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka jelas gugatan dari PARA PENGGUGAT menjadi cacat formil dan dengan sendirinya dianggap gugur demi hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan alasan :

**2.1** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 secara limitatif telah membatasi tenggang waktu pengajuan keberatan/gugatan atas ganti rugi objek pengadaan tanah, yaitu dalam Pasal 38 ayat (1) berbunyi :  
“Dalam hal tidak terjadi Kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)”;

**2.2** Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 juga secara limitatif telah membatasi tenggang waktu pengajuan keberatan/gugatan atas ganti rugi objek pengadaan tanah, dalam Pasal 73 ayat (1) berbunyi : “  
Dalam hal tidak terjadi Kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling

*Halaman 50 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3)".

3. Bahwa pelaksanaan terakhir Rapat Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian terhadap objek pengadaan tanah untuk Pembangunan Waduk Mbay-Lambo di Kabupaten Nagekeo dilaksanakan di Aula Hotel Pepita pada tanggal 8 November 2021, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012, dalam pengajuan keberatan/gugatan atas ganti rugi objek pengadaan tanah sudah lampau waktunya;

4. Bahwa selanjutnya untuk mengakomodir proses beracara di Pengadilan atas pengajuan gugatan/keberatan atas ganti kerugian dalam hal terjadinya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 73 ayat (1) Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 tersebut, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dalam Pasal 5 berbunyi : "Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian";

5. Dengan demikian jelas bahwa masalah yang digugat PARA PENGUGAT dalam gugatannya tidak dapat diperkarakan/ Exseptio peremptoria (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan 2015, Sinar Grafika : Jakarta halaman 458), dikarenakan perkara yang diajukan sudah lewat waktu/daluwarsa (Exseptio temporis) dan dalam hal ini mutlak berlaku asas "Lex Spesialis Derogate Legi Generalis" (Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum), yaitu berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo Perpres RI Nomor 71 Tahun 2012 secara khusus telah mengesampingkan aturan-aturan umum yang berlaku dalam hukum perdata, sehingga KUHPerdata (BW) dan HIR/RBG serta RV tidak berlaku dalam perkara a quo; Hal ini dapat diartikan bahwa jika tempo (tenggang waktu) yang sudah ditentukan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tidak dimanfaatkan/dipergunakan haknya atau terlampaui maka tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan gugatan berdasarkan peraturan

*Halaman 51 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata yang bersifat umum karena gugatan tersebut telah jelas melanggar asas hukum yang berlaku, dan akibatnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum jika gugatan PARA PENGGUGAT dilanjutkan pemeriksaannya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*).

### **C. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki legal standing untuk menggugat TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X, yang mana antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum secara langsung, karena status adat dan kedudukan TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kawa yang terletak di Kampung Adat Kawa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

2. Bahwa hal ini sesuai dengan pengakuan PARA PENGGUGAT sendiri seperti pada Posita Gugatan angka 1 s/d 10 halaman 6 s/d 9, yang mana sudah sangat jelas dan terang benderang PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT IV adalah Suku Nakarobho, PENGGUGAT V s/d PENGGUGAT VII adalah Suku Ana Jogo, PENGGUGAT VIII s/d PENGGUGAT IX adalah Suku Ebu Dai, dan PENGGUGAT X adalah Suku Ana Nuwa. Sedangkan secara faktual PARA TERGUGAT VI sampai dengan TERGUGAT X merupakan perwakilan dari Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) Suku yaitu Suku Naka Zale, Suku Ghegha Neza, Suku Wala, Suku Naka Bhegha, dan Suku Riborato;

3. Bahwa kemudian PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT X sama sekali tidak menjelaskan bagaimana proses musyawarah Adat Suku masing-masing, hingga jatuh kepada keputusan untuk menunjuk masing-masing PENGGUGAT guna bertindak mewakili Suku dan Keturunannya secara khusus untuk menggugat dan membela kepentingannya dalam perkara a'quo. Hal ini penting karena sebuah Suku Adat adalah sebuah komunitas atau kelompok masyarakat yang terikat dan tunduk kepada hukum adat dan kebiasaan setempat yang masih dijunjung tinggi termasuk bagaimana mekanisme penunjukan perwakilan kelompok di dalam mengambil posisi sebagai PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT X;

*Halaman 52 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



4. Bahwa begitu pula dengan tidak adanya penjelasan tentang bagaimana konfigurasi dari 4 (empat) Suku masing-masing Suku NAKAROBHO, Suku ANA JOGO, Suku EBU DAI dan Suku ANA NUWA, terkait dengan klaim kepemilikan atas Obyek Sengketa yang sudah berproses sudah lama melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sampai kepada penunjukan dan penetapan Nomor Induk Bidang (NIB).

5. Bahwa Atas kekaburan mengenai legal standing akibat tidak adanya penjelasan tentang konfigurasi dan struktur Adat Suku serta mekanisme Musyawarah Adat 4 (empat) Suku masing-masing Suku NAKAROBHO, Suku ANA JOGO, Suku EBU DAI dan Suku ANA NUWA, sampai kepada penunjukan PENGUGAT I s/d. PENGUGAT X, karenanya Gugatan PARA PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mengatur kaidah hukum "*Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (Asas Legitimia Persona Standi In Judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

**D. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa dalam Posita Gugatan angka 31 halaman 17 PARA PENGUGAT mendalilkan Bpk. THOMAS JAWA SINA melakukan pengaduan secara tertulis kepada TURUT TERGUGAT IV terkait 14 Bidang Tanah kosong yang terletak di Wilayah Administrasi Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo termasuk 2 (dua) NIB tanah objek sengketa yaitu Bidang Tanah NIB. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan NIB 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>, maka seharusnya Bpk. THOMAS JAWA SINA ditarik juga sebagai Para Pihak dalam perkara a quo;

2. Bahwa saat ini di atas 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah objek sengketa yang terletak di Wilayah Administrasi Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo dihubungkan dengan posita gugatan dalam provisi angka 43 huruf a dan petitum dalam provisi angka 1 halaman 29 dan 30, padahal senyatanya saat ini di atas 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah objek sengketa yaitu Nomor Induk Bidang 493

*Halaman 53 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan Nomor Induk Bidang 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> PT. WASKITA KARYA dan PT. BRANTAS, dan PT. BUMI INDA sedang melaksanakan aktifitas pekerjaan, maka seharusnya kedua Perusahaan tersebut yaitu PT. WASKITA KARYA, PT. BRANTAS, dan PT. BUMI INDA ditarik juga sebagai para pihak dalam perkara a quo;

3. Bahwa oleh karena Bpk. THOMAS JAWA SINA, PT. WASKITA KARYA, PT. BRANTAS, dan PT. BUMI INDA tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara quo, maka konsekuensi yuridisnya gugatan menjadi kurang pihak dan menjadi cacat formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **E. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS).**

1. Bahwa yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT adalah 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah yaitu Nomor Induk Bidang 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan Nomor Induk Bidang 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> akan tetapi PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan secara rinci, detail, dan jelas batas-batas 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah objek sengketa baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum;

2. Bahwa TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X perlu menjelaskan batas-batas 2 (dua) Nomor Induk Bidang tanah objek sengketa yaitu Nomor Induk Bidang 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan Nomor Induk Bidang 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> adalah sebagai berikut:

a. Bahwa yang tepat dan benar batas-batas 2 (dua) Nomor Induk Bidang tanah objek sengketa baik Nomor Induk Bidang 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> maupun Nomor Induk Bidang 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>. Batas Utara, Selatan, Timur, Barat, semuanya berbatasan dengan Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) Suku yaitu Suku Naka Zale, Suku Ghegha Neza, Suku Wala, Suku Naka Bhegha, dan Suku Ribo Rato.

3. Bahwa yang tepat dan benar batas-batas Tanah Ulayat/Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa 5 (lima) suku secara keseluruhan yaitu :  
Utara : berbatasan dengan tanah Suku/tanah hak ulayat Ngegedhawe;  
Selatan : berbatasan dengan tanah suku/tanah hak ulayat Raja dan Gero;  
Timur : berbatasan dengan tanah suku/tanah hak ulayat Ebu Dai dan tanah tuke bo'a ghili ola (Suku Ana Lara; Barat : berbatasan dengan tanah suku/tanah hak ulayat Suku Ngegedhawe. Bahwa 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa seluas 328.500 m<sup>2</sup> merupakan satu kesatuan

Halaman 54 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



yang tidak terpisah dengan tanah suku/tanah hak ulayat masyarakat adat Kawa yang meliputi 5 suku;

4. Bahwa secara yuridis normatif gugatan dengan objek perkara berupa tanah wajib menguraikan batas-batasnya secara rinci, detail, dan jelas. Jika tidak, maka gugatan akan menjadi cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang mengatur kaidah hukum "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima." dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dalam kaidah hukum "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

## **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X;

3. Bahwa mencermati dalil PARA PENGGUGAT pada Posita Gugatan angka 18 halaman 10 dan 11 menurut TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X, dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak benar dan patut ditolak karena sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap 2 (dua) nomor bidang tanah kosong seluas 328.500 m<sup>2</sup> yakni Nomor Induk Bidang 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan Nomor Induk Bidang 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> sebagai obyek sengketa adalah Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat masyarakat hukum adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku yaitu Suku Naka Zale, Suku Ghegha Neza, Suku Wala, Suku Naka Bhegha, dan Suku Ribo Rato sebagai pemilik asal dan/atau pemilik awal;

b. Bahwa pada saat inventarisasi dan identifikasi 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah objek sengketa yang terkena dampak Pembangunan Bendungan Mbay Lambo oleh Panitia Pengadaan Tanah (TURUT

*Halaman 55 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I S/D TURUT TERGUGAT V), tidak melibatkan 5 (lima) suku masyarakat adat kawa yaitu suku Naka Zale, Suku Ghegha Neza, Suku Wala, Suku Naka Bhegha, dan Suku Ribo Rato;

c. Bahwa masyarakat adat 5 (lima) suku yang ada di Kampung Adat Kawa baru mengetahui setelah Panitia Pengadaan Tanah (TURUT TERGUGAT I S/D TURUT TERGUGAT V) mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi bidang-bidang tanah yang terkena dampak Pembangunan Bendungan Mbay Lambo pada tanggal 30 Maret 2021 melalui pengumuman tertulis yang ditempelkan di Kantor Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa hanya 2 (dua) suku yaitu: Suku Nakarobho atas nama Thomas Jawa Sina dan Suku Ana Jogo atas nama Marselinus Ladho;

d. Bahwa setelah masyarakat adat Kawa dari 5 (lima) suku mengecek dan mengetahui pengumuman tertulis tersebut, maka pada tanggal 07 April 2021 masyarakat adat Kawa dari kelima suku mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Tanah yang ditujukan Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo;

e. Bahwa pekikan adat (Bhea Sa) oleh 3 (tiga) tokoh bernama Sina Lara, Dhedhu Wati dan Ebu Dhegha Bhaso itu merupakan pekikan pada saat berdirinya Peo Pemersatu di Ola Kampung (Labo Au) untuk mempersatukan Kampung Ola (Labo Au), Kampung Lele, dan Kampung Kawa;

f. Bahwa benar pekikan adat (Bhe Sa) Ulu Bebu Lowe, Eko Tata Nara. Bebu Lowe merupakan hak atas Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat suku-suku yang ada di Labo. Sedangkan Tata Nara adalah hak atas Tanah Suku /Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku yaitu Suku Naka Zale, Suku Ghegha Neza, Suku Wala, Suku Naka Bhegha, dan Suku Ribo Rato;

g. Bahwa Ulu Keli Meze, Eko Watu Jere artinya Kepalanya berada di Keli Meze dan ekornya berada di Eko Watu berkaitan dengan penguasaan dan/atau kepemilikan Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat masyarakat hukum adat Labo;

h. Bahwa penguasaan dan/atau kepemilikan tanah adat/hak ulayat masyarakat hukum adat Kawa disebut dengan bahasa adat setempat "Ulu Keli Meze, Eko Paupada/ Mena Leke Lapu Papu Opi di Gero, yang mana 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa adalah

Halaman 56 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) Suku;

4. Bahwa yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya angka 19 halaman 11 adalah tidak benar, maka dengan ini TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pekikan adat (Bhea Sa) Ebu Seda Sina di Kampung Renduola merupakan penjelasan titik batas Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat suku yang ada di Labo dengan suku-sukunya yang ada di Kawa, karena Pisa adalah tanah pemberian dari Suku Wala, Sa'o Nago Nata untuk Ebu Ena dengan istrinya bernama Ebu Sina Lara dalam bahasa adat setempat disebut sebagai "Tana Teo Bae" berdasarkan kesepakatan dari 5 (lima) Suku Masyarakat Hukum Adat Kawa yaitu Suku Wala, Suku Nakazale, Suku Ghegha Neja, Suku Nata Bhegha, dan Suku Riborato sedangkan Kora adalah perbatasan Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Ebu Denga Bhaso Suku Nakarobho di Labo dengan tanah adat/hak ulayat masyarakat hukum adat Kawa yang meliputi 5 (lima) Suku;

5. Bahwa dalil Posita Gugatan a quo poin 20 kami tidak perlu menanggapi, karena kami sudah menguraikan dengan sangat jelas dan terang pada bagian Eksepsi terkait "Legal standing" PARA PENGGUGAT;

6. Bahwa TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X membantah dan menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya pada angka 21, 22 dan 23 halaman 12 dan 13, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT sangat mengada-ada, menyesatkan dan sama sekali tidak benar, yang benar dan tepat Bebu adalah Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat masyarakat adat/suku-suku yang ada di Labo, sedangkan Tata Nara adalah Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat kelima suku yang ada di Kawa;

b. Bahwa Ulu Keli Meze, Eko Watu Jere itu benar merupakan Ulu Eko Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat masyarakat adat/suku-suku yang ada di Labo, sedangkan Kawa juga memiliki Ulu Eko Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat sendiri dalam bahasa adat setempat disebut "Ulu Keli Meze, Eko Paupada (Mena Leke Lapu Papu Opi di Gero) adalah merupakan perbatasan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kawa secara



keseluruhan termasuk yang meliputi 5 (lima) suku termasuk dengan 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa;

7. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 24 halaman 13 dan 14, terkait dengan batas-batas 2 (dua) Nomor Induk Bidang tanah objek sengketa yaitu Nomor Induk Bidang 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan Nomor Induk Bidang 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> sudah diuraikan secara terperinci, lengkap, dan jelas oleh TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X pada bagian Eksepsi poin 4 (empat) tersebut di atas;

8. Bahwa dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 25 dan 26 halaman 14 dan 15, patut ditolak dan mohon untuk dikesampingkan, karena dalil gugatan tersebut tidak benar, karena yang benar dan tepat sejarah asal-usul 2 (dua) Nomor Induk Bidang tanah objek sengketa yang terletak di wilayah administrasi, Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan oral history (sejarah lisan), oral story penuturan/ceritera lisan, collective memory (ingatan bersama) dan bukti pengenalan secara baik, benar, dan tepat letak tanah objek sengketa yang merupakan Tanah Suku/ Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh para Leluhur sebagai penguasa dan/atau pemilik asal kepada para ahli waris waris masyarakat adat Kawa yang meliputi 5 (lima) Suku;

9. Bahwa mencermati dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 27.1 s/d 27.6, menurut TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X, dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak benar dan patut ditolak karena sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sejarah asal-usul Masyarakat Adat Labo yang dibuat oleh para Pemangku Adat Labo pada tanggal 25 September 1969 atas nama Alm. Benediktus Jera Deru, Alm. Hugo Gene Sina, Alm. Paulinus Kisa Nusa, Alm. Nikolaus Dema Laha, dan Alm. Raymundus Ngada sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan sejarah asal-usul Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku maupun dengan Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa termasuk 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa;
- b. Bahwa Silsilah keturunan Masyarakat Adat Labo yang dibuat oleh Para Pemangku Adat Labo (nama-nama seperti uraian pada poin 27.1) tanggal 25 September 1969 sama sekali tidak ada hubungan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris-mewaris dengan Silsilah keturunan Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku;

c. Bahwa Dokumen Sejarah Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Labo yang dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2014 oleh 8 (delapan) Pranata Adat Labo dan Dokumen Sejarah Tanah Adat/Hak Ulayat Masyarakat Adat Labo sebagai pembaharuan atas Sejarah Asal-Usul orang Labo sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa termasuk dengan 2 (dua) Nomor Bidang Tanah Objek sengketa;

d. Bahwa yang benar dan tepat pada Tahun 2014 adalah penyelesaian masalah Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat antara Masyarakat Adat Toto dan Masyarakat adat Labo yang dihadiri juga oleh TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII;

e. Bahwa foto-foto dan batas-batas alam berupa 3 (tiga) buah batu yang dikenal dengan nama "WATU JERE/WATU PABA" merupakan tanda batas Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Raja dan Labo setelah adanya perang antara Labo dengan Labo dengan Raja. Sedangkan Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku tidak pernah ada perang dengan Raja. Bahwa bukti Masyarakat Adat Kawa sebagai masyarakat komunal yaitu adanya kampung adat, rumah-rumah adat dan simbol-simbol pusaka warisan leluhur yang sudah diakui serta ditandatangani oleh tokoh-tokoh Masyarakat Adat Labo pada tanggal 27 Agustus 2019. Bahwa ada bukti pengakuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Leonardus Dhenga pada titik Lowotoro dan Thomas Jawa Sina dari Suku Nakarobho pada titik Wolokota. Bahwa pada tahap pembuktian TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X akan buktikan di depan persidangan;

f. Bahwa foto-foto tanda dan batas-batas alam berupa 2 (dua) buah batu yang terletak di atas Bukit Bebu sebagai tapal batas Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat antara leluhur Para Penggugat dengan Masyarakat Adat Toto itu merupakan tanda batas antara Tanah Ulayat Masyarakat Adat Labo dengan Masyarakat Adat Toto;

g. Bahwa PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui secara baik, benar, dan tepat sejarah asal-usul 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa sebagai harta asal leluhur Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku. Bahwa yang benar dan tepat foto-foto dan tanda batas alam berupa air terjun Ngaba Tata dan Wolo Nara

Halaman 59 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tanda batas alam Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) Suku yang berbatasan dengan Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Ngededhawe dan bukan dengan Suku Dhawe dan titik batas Mogujara adalah Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Suku Ngededhawe dan bukan Tanah Suku/Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Labo.

**10.** Bahwa dalil Posita Gugatan a quo pada angka 28 halaman 16 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

**1.** Bahwa dasar hukum bagi PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo adalah "Perbuatan Melawan Hukum" dihubungkan dengan Petitum angka 5 (lima) adalah Petitum yang sangat tidak jelas dan/atau kabur, karena secara hukum sama sekali tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X yang dimohon oleh PARA PENGGUGAT kepada Majelis Hakim adalah petitum yang sangat keliru dan sangat tidak jelas dan/atau kabur.

**2.** Bahwa justru sebaliknya PARA PENGGUGAT telah "Melakukan Perbuatan Melawan Hukum" dengan meminta TERGUGAT V s/d TERGUGAT X untuk bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT;

**11.** Bahwa dalil Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 29 s/d 34 Halaman 16 dan 17, supaya Majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, maka dengan ini TERGUGAT VI S/D TERGUGAT X perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya, yakni sebagai berikut:

**a.** Bahwa benar pada bulan Maret sampai dengan April PARA TURUT TERGUGAT melakukan inventarisasi dan identifikasi bidang-bidang tanah di 3 (tiga) desa yaitu Desa Labolewa, Desa Rendubutowe, dan Desa Ulupulu;

**b.** Bahwa pada saat inventarisasi dan identifikasi 2 (dua) Nomor Induk Bidang tanah objek sengketa yaitu Nomor Induk Bidang 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan Nomor Induk Bidang 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) Suku tidak pernah diundang dan/atau diikutsertakan. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Masyarakat Adat Kawa dari 5 (lima) Suku melakukan pengecekan secara langsung pengumuman tertulis yang ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor Desa Labolewa nyatanya hasil pendataan oleh

*Halaman 60 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan/Waduk Mbay Lambo 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa tidak tercatat atas nama Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku.

c. Bahwa Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku sebagai penguasa dan/atau pemilik asal atas 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa sangat berkeberatan, karena 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa didata atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang berasal dari Suku Gaja, Suku Isa, dan Suku Redu, sehingga pada tanggal 7 April 2021 mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan/Waduk Mbay-Lambo melalui Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo bersama-sama dengan Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku turun ke lokasi untuk menunjukkan titik-titik batas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa termasuk dengan 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa;

d. Bahwa untuk menindaklanjuti keberatan tertulis yang diajukan oleh Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku, maka pada tanggal 29 November 2021 bertempat di Kantor Bupati Nagekeo dilakukan mediasi antara TERGUGAT I s/d TERGUGAT V dengan TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X dan telah menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 008/PEM-NGK/264/XI/2021 telah menghasilkan 3 (tiga) poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X) dengan Pihak Kedua (TERGUGAT I s/d TERGUGAT V) dengan pembagian atas 2 (dua) Nomor Induk Bidang 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> terdistribusi menjadi 2 (dua) bagian yang dibagikan kepada Persekutuan Masyarakat Adat Kawa sebesar 60 % (enam puluh persen) dan kepada Suku Gaja yang mewakili Suku Redu, Isa, dan Gaja sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total nilai ganti kerugian terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut yang disaksikan oleh Camat Aesesa, Camat Aesesa Selatan, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo (saudara kandung dari ARISTO YANUARIUS SEDA, S.H/Kuasa PARA PENGGUGAT), Perwira

Halaman 61 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubung Kodim 1625 Ngada-Nagekeo, dan Mengetahui Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Setda Nagekeo.

e. Bahwa pada Petitum angka 5 yang menyatakan perbuatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT V bersama-sama dengan TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X yang telah membuat kesepakatan secara tanpa hak dan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan. dimana perlu TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X jelaskan dan meluruskan pemahaman yang salah dari PARA PENGGUGAT a quo, karena secara feitelijk/nyata Berita Acara Kesepakatan yang sudah dibuat antara TERGUGAT I s/d TERGUGAT V dengan TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X adalah beralasan hukum, sah, dan mengikat. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya." Bahwa hal ini juga sudah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian/persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang;

f. Bahwa dalam setiap proses tahapan Pengadaan Tanah 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa Untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo PARA PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan klarifikasi dan/atau keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Tanah melalui Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kabupaten Nagekeo;

g. Bahwa PARA PENGGUGAT yang mendalilkan Bpk. Thomas Djawa Sina melakukan pengaduan secara tertulis kepada TURUT TERGUGAT IV terkait 14 Bidang Tanah kosong di wilayah administrasi Desa Rendubutowe, diantaranya termasuk Bidang Tanah dengan NIB.493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan Bidang Tanah dengan NIB 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> dalam rangka untuk menegaskan bahwa 14 bidang tanah kosong merupakan Tanah Adat/Hak Ulayat dari PARA PENGGUGAT. Bahwa yang tepat dan benar 12 Bidang Tanah kosong yang terletak di Desa Rendubutowe adalah Hak Ulayat Masyarakat Adat Labo. Sedangkan 2 (dua) Nomor Induk Bidang tanah objek sengketa yang terkena dampak Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo adalah Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku sebagai

Halaman 62 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasa dan/atau pemilik asal yang berhak menerima ganti rugi. *Bahwa pertanyaannya. Apa kapasitas Bpk.Thomas Jawa Sina dalam proses Pengadaan 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa yang merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa...?*

**h.** Bahwa yang benar dan tepat terkait Surat Undangan verifikasi dan perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dari TURUT TERGUGAT IV kepada Bpk.Thomas Jawa Sina terkait 14 Bidang Tanah kosong termasuk 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa yang mana 12 Bidang Tanah kosong adalah Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat/Tanah Suku Nakarobho. Sedangkan 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa sebagai penguasa dan/atau pemilik asal yang terletak di wilayah Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan; *Bahwa Pertanyaannya. Mengapa surat undangan harus ditujukan kepada Bpk.Thomas Jawa Sina, dan bukan kepada PARA PENGGUGAT? Apa kepentingan Thomas Jawa Sina atas 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa?*

**i.** Bahwa pada tanggal 04 Juni 2022 perwakilan PARA PENGGUGAT mengirimkan Surat Permohonan Mediasi terkait sengketa ulayat di Dusun Malapoma dan sekitarnya di wilayah administrasi Desa Rendubutowe ditujukan kepada Kapolres Nagekeo, selain itu juga Surat Pernyataan sikap Komunitas Masyarakat Adat Labo ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo/TURUT TERGUGAT IV. *Bahwa Pertanyaannya. Siapa saja Perwakilan dari PARA PENGGUGAT yang membuat Surat Permohonan Mediasi kepada Kapolres Nagekeo dan Surat pernyataan sikap Komunitas Masyarakat Adat Labo kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo?*

**12.** Bahwa TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X membantah dan menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya pada angka 35 s/d 40 halaman 18 dan 19, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**a.** Bahwa ada beberapa manuver atau upaya yang sengaja dilakukan oleh Para penggugat yang tidak beralasan hukum baik melalui Surat Permohonan Mediasi maupun Surat Pernyataan Sikap yang ditujukan kepada Kapolres Nagekeo, Turut Tergugat IV, dan Pemda Kabupaten Nagekeo, yang mana PARA PENGGUGAT sendiri mengakui

*Halaman 63 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*





tidak diakomodir (sesuai posita gugatan poin 37). Bahwa hal ini telah membuktikan 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa yaitu Nomor Induk Bidang 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan Nomor Induk Bidang 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> adalah benar dan tepat Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) Suku sebagai harta asal sesuai Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 November 2021.

**b.** Bahwa yang benar dan tepat Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 November 2021 antara TERGUGAT I s/d TERGUUGAT V bersama-sama dengan TERGUGAT VI s/d TERGUUGAT X sudah melalui suatu proses klarifikasi dan keberatan secara tertulis oleh TERGUGAT VI s/d TERGUUGAT X kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo;

**c.** Bahwa sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor: 008/PEM.NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang mana 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah 493 dan 496 terdistribusi menjadi 2 (dua) bagian dibagikan kepada Persekutuan Masyarakat Adat Kawa sebesar 60 % (enam puluh persen) dan kepada Suku Gaja yang mewakili Suku Redu, Isa, dan Gaja sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total nilai ganti rugi. Bahwa dengan persentase pembagian nilai ganti rugi TERGUGAT VI s/d TERGUUGAT X lebih besar dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT V, telah membuktikan TERGUGAT VI s/d TERGUUGAT X yang mewakili kelima Suku Masyarakat Adat Kawa merupakan penguasa dan/atau pemilik asal atas 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa;

13. Bahwa TERGUGAT VI s/d TERGUUGAT X menolak dengan tegas Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 36 s/d 41 halaman 19 s/d 26 perihal mengenai sifat melawan hukum TERGUGAT VI s/d TERGUUGAT X sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

*"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

14. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangat selain absurd dan mengada-ada, PARA PENGGUGAT juga tidak dapat menguraikan perihal perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VI s/d TERGUUGAT X, sebagaimana yang akan TERGUGAT VI s/d TERGUUGAT X uraikan sebagai berikut:

*Halaman 64 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



**a. Tidak Adanya Suatu Perbuatan Dari TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X Yang Melawan Hukum**

1. Dalam perkara aquo tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana jelas Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 diatas 2 (DUA) Nomor Induk Bidang (NIB) yaitu NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> yang terkena dampak Pembebasan lahan untuk Pembangunan Waduk Mbay-Lambo adalah Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kawa dari 5 (lima) Suku dan telah melalui suatu proses klarifikasi dan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo/TURUT TERGUGAT IV, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Prepes Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

**b. Tidak Adanya Kesalahan Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X**

1. Bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X sehubungan dengan Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 atas 2 (DUA) Nomor Induk Bidang (NIB) yaitu NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> yang terkena dampak Pembebasan lahan untuk Pembangunan Waduk Mbay Lambo, adalah Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kawa dari 5 (lima) Suku, yang telah melalui suatu proses klarifikasi dan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo/TURUT TERGUGAT IV.

**c. TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X utarakan dan kemukakan di atas, seluruh tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X sehubungan dengan Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 diatas 2 (DUA) Nomor Induk Bidang (NIB) yaitu NIB

*Halaman 65 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> yang terkena dampak Pembebasan lahan untuk Pembangunan Waduk Mbay Lambo, adalah Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kawa dari 5 (lima) Suku, yang telah mengajukan keberatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hukum mana pun, dan oleh karenanya seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum termasuk tuntutan ganti rugi, haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

**d. Tidak Ditemukan Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian**

1. Dengan merujuk pada uraian sebelumnya, dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum serta tidak terbuktinya unsur kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT, maka tanpa uraian dan pembuktian lebih lanjut, dengan sendirinya demi hukum unsur hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan Penggugat menjadi tidak terpenuhi.

2. Dengan tidak terpenuhinya semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka Gugatan PARA PENGGUGAT patut untuk ditolak seluruhnya.

15. Bahwa TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X menolak dengan tegas Posita Gugatan PARA PENGGUGAT perihal Kerugian pada angka 42 s/d 42.2 halaman 26 s/d 29, yang pada intinya PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian dan meminta agar TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X untuk membayar kerugian materiel dan immateriel kepada PARA PENGGUGAT, atas hal tersebut perlu TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X tanggap dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kerugian PARA PENGGUGAT a quo tidak serta merta menggabungkan begitu saja sehingga menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diminta dalam petitum angka 5, angka 6 dan angka 9. Bahwa tuntutan ganti rugi harus dirincikan yakni mana yang menjadi tanggung jawab Tergugat VI s/d Tergugat X, TERGUGAT I s/d TERGUGAT V, serta PARA TURUT TERGUGAT sesuai dengan bentuk dan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;



2. Bahwa yang aneh dan lucu nilai kerugian materiil yang dimohon oleh PARA PENGGUGAT a quo hanya berpatokan pada besarnya nilai ganti rugi atas 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa yang sudah diperhitungkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan Mbay Lambo. Bahwa TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X tidak bermaksud mengulangi Jawaban pada poin 10 (sepuluh) akan tetapi hanya mempertegas, bahwa justru PARA PENGGUGAT a quo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan meminta TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X untuk bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT;

3. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa nominal/besaran tuntutan ganti rugi yang diminta PARA PENGGUGAT hanyalah disusun secara sepihak berdasarkan asumsi dan imajinasi yang tidak didukung oleh perhitungan yang bersifat data empiris dan karenanya tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak ganti kerugian PARA PENGGUGAT tersebut, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970. yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas karena tidak dirumuskan secara konkrit (tegas) akan ganti rugi yang dituntut, lagi pula tidak diperinci kerugian-kerugian apa saja."*;

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nyata bahwa dalil tuntutan ganti rugi PARA PENGGUGAT yang dengan tidak dirincinya tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

16. Bahwa TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X menolak dengan tegas posita Gugatan PARA PENGGUGAT dalam Provisi pada angka 43 s/d 45 halaman 29 dan 30, yang telah memohonkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), Membayar Uang Paksa (*dwangsom*), dan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), atas hal tersebut perlu TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X tanggap sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.05 Tahun 1975 tertanggal 01 Desember 1975, bahwa Sita Jaminan

*Halaman 67 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



harus memperhatikan Pasal 227 HIR serta harus menyebutkan alasan-alasan yang kuat dalam mengabulkan permohonan Sita Jaminan;

2. Bahwa dengan pertimbangan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya telah salah menempatkan objek perkara serta tidak adanya kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT mengingat tuntutan-nya tidak terbukti serta tidak berdasarkan fakta, dan kekhawatiran PARA PENGGUGAT seperti yang didalilkan dalam Surat Gugatannya tersebut tidak terbukti seperti yang dimaksud oleh Pasal 227 HIR serta tidak mempunyai alasan yang kuat agar Permohonan Sita Jaminan tersebut dapat dikabulkan. Karenanya, terhadap permohonan Sita Jaminan haruslah DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN;

3. Bahwa demikian pula dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah hal yang tidak berdasarkan atas keadilan dan tidak ada relevansinya dengan persoalan ini sehingga menurut hukum tuntutan tersebut patut ditolak, terlebih lagi permintaan PARA PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 731 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan :*"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayar uang"*;

4. Bahwa dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya terhadap permohonan PARA PENGGUGAT mengenai *uitvoerbaar bij vooraad* menurut hukum haruslah ditolak dengan alasan atau pertimbangan karena tidak memenuhi syarat-syarat seperti diatur menurut Hukum Acara Perdata vide Pasal 180 HIR /191 Ayat (1) Rbg;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X tersebut di atas, maka TERGUGAT VI s/d TERGUGAT X memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

**A. DALAM PROVISI :**

- Menolak Permohonan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**B. DALAM EKSEPSI :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bajawa tidak berwenang mengadili perkara a quo;

## C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat V mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca dan mencermati Gugatan dari Penggugat, maka kami mengajukan jawaban sebagai berikut:

### a. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) ;

- Bahwa Penggugat telah keliru, tidak cermat dalam memahami ketentuan dan Peraturan dan Perundangan terkait Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 19 Tahun 2021;

### b. Gugatan Penggugat Error In Persona ;

- Bahwa Penggugat telah keliru dan salah menyebutkan Jabatan dan kedudukan Turut Tergugat V ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengandung Error in Persona sehingga tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Turut Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo

Halaman 69 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat V ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan bahwa Turut Tergugat V tidak terlibat dalam kerugian yang dialami penggugat dan tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian dalam perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban yang disebut dari Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Penggugat ditolak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan walaupun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 19 Februari 2024 dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat VI sampai dengan Tergugat X, dan Turut Tergugat V telah pula mengajukan duplik pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat VI sampai dengan Tergugat X. Majelis Hakim telah memutus perkara ini dengan putusan sela tanggal 7 Maret 2024 yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kewenangan Tergugat VI sampai dengan Tergugat X;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi pada persidangan tanggal 19 Maret 2024, telah diajukan permohonan Intervensi berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2014 oleh Fransiskus Ngeta, dkk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Intervensi. Majelis Hakim telah memutus perkara ini

Halaman 70 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan sela tanggal 4 April 2024 yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Intervensi Para Pemohon Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Memerintahkan Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat VI sampai dengan Tergugat X, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk melanjutkan persidangan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi pada persidangan tanggal 22 April 2024, telah diajukan permohonan Intervensi berdasarkan surat tanggal 20 April 2024 oleh Fransiskus Ngeta, dkk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Intervensi. Majelis Hakim telah memutus perkara ini dengan putusan sela tanggal 29 April 2024 yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Intervensi Para Pemohon Intervensi;
2. Menyatakan Para Pemohon Intervensi berhak untuk menggabungkan diri dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw sebagai *Tussentkomst*;
3. Memerintahkan Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat VI sampai dengan Tergugat X, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk melanjutkan persidangan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah *dinazegelen*, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, bukti-bukti surat tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi sejarah asal usul masyarakat adat Labo, tanggal 25 September 1969 selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-1;
2. Fotokopi sejarah tanah ulayat adat Labo, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-2;

Halaman 71 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi tanda dan batas-batas alam berupa 3 (tiga) batu yang dikenal dengan nama Watu Jere/Watu Paba, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-3A;
4. Fotokopi tanda dan batas-batas alam berupa 3 (tiga) batu yang dikenal dengan nama Watu Jere/Watu Paba, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-3B;
5. Fotokopi tanda dan batas-batas alam berupa 2 (dua) batu yang terletak diatas bukit Bebu, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-4A;
6. Fotokopi tanda dan batas-batas alam berupa 2 (dua) batu yang terletak diatas bukit Bebu, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-4B;
7. Fotokopi tanda dan batas-batas alam berupa air terjun Ngaba Tata dan Wolo Nara, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-5A;
8. Fotokopi tanda dan batas-batas alam berupa air terjun Ngaba Tata dan Wolo Nara, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-5B;
9. Fotokopi surat undangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor AT.02.03/312-53.17/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-6;
10. Fotokopi Surat Komunitas masyarakat adat Lambo Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nomor 01/KMA-L/LL/VI/2022 tanggal 4 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kapolres Nagekeo, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-7;
11. Fotokopi Surat Komunitas masyarakat adat Lambo Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nomor 02/KMA-L/LL/VI/2022 tanggal 4 Juni 2022 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Nagekeo, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-8;
12. Fotokopi beberapa pemangku Adat Labo bersama-sama dengan masyarakat adat Labo, mendatangi dan menemui masyarakat Rendu yang bermukim di Malapoma, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-9;
13. Fotokopi sesuai aslinya Akta Perdamaian Nomor: PEM 014/IX/142/1987, tanggal 2 September 1987 antara Alm. Karolus Krae, Paulus Meo dan Hermanus Dia sebagai pihak pertama (Masyarakat Labo dari suku Nakarobho dengan Bapak Agustinus Gela), selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-10;
14. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor 008/PEM-NGK/264/XI/2021, tanggal 29 November 2021 antara masyarakat adat suku Kawa dengan masyarakat adat suku Redu, Isa dan Gaja, selanjutnya diberi tanda bukti PI-PX-11;

Halaman 72 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi peta tanah ulayat masyarakat Adat Dawe, selanjutnya diberi tanda PI-PX-12;

16. Fotokopi peta wilayah terdampak pembangunan Bendungan Mbay-Lambo secara khusus Nomor Induk Bidang 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan Nomor Induk Bidang 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda PI-PX-13;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sedangkan bukti bertanda PI-PX-3A, PI-PX-3B, PI-PX-4A, PI-PX-4B, PI-PX-5A, PI-PX-5B, dan PI-PX-9 merupakan fotokopi dari *printout*, kemudian bukti bertanda PI-PX-11 dan PI-PX-12 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti PI-PX-13 merupakan hasil cetak foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Krispinus Rada, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah tanah ulayat Lambo yang masuk dalam wilayah waduk Lambo;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) wilayah yang dikenal dengan lokasi dengan NIB 493 dan lokasi dengan NIB 496;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang masuk dalam lokasi dengan NIB 493 adalah mulai lokasi Lowokora, Buy Raga, Buy Maso, Teo Go, Lebi Nunu, Nunu Sa;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ada di lokasi obyek sengketa NIB 493 ada kebun-kebun dari masyarakat Rendu;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ada di lokasi obyek sengketa NIB 496 adalah lahan kosong;
- Bahwa lokasi NIB 493 dan lokasi NIB 496 yang disengketakan dinamakan lokasi tanah ulayat karena sesuai dengan pekikan adat atau *Bhea Sa* yang sering dilakukan oleh para leluhur;
- Bahwa yang Saksi ketahui *Bhea sa* sebagai berikut: "*Maku Roga Labo, Kami da Nee Tanah Meze Watu Lewa, ulu bebu lowe, eko kami tata nara, ulu keli meze, eko kami watu jere, Nama Bhodo Lange, Ma Ne'e Usu*"

Halaman 73 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tanah, Da Ebu Gase Ne'e Da Ame Na'a, Da Riwu Ese Ne Mona Nge, Ata Ala Ne Mona Ngala, Jeka Lizu Lebhe Ne'e Tanah Lala*" yang artinya bahwa Tanah Adat/ Hak Ulayat masyarakat adat Labo yang terbentang luas dari timur dengan Bukit "Bebu" sampai ke barat dengan "Tata Nara", demikian juga dari utara dengan "Keli Meze" terbentang luas hingga ke selatan dengan "Watu Jere". Cakupan wilayah Tanah Adat/Hak Ulayat Masyarakat Adat Labo tersebut diwariskan secara turun temurun dari para leluhur masyarakat adat Labo hingga ke keturunannya saat ini;

- Bahwa yang Saksi ketahui *Ulu eko* artinya batas ulayat Timur, Barat, Utara, dan Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ulayat atau *Ulu eko* ada sejak leluhur dahulu kala;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2014 ada tulisan tentang riwayat ulayat Lambo, karena ada persoalan sehingga sejarah ulayat Lambo menerangkan bahwa *Ulu Bebulowe, Eko Tatanara, Ulu Kelimeze, Eko Watujere*;
- Bahwa yang Saksi ketahui *Bhea Sa* tersebut diucapkan pada saat pendirian *Peo* di kampung *Ola Lambo*;
- Bahwa tahun pendirian *Peo*, Saksi lupa;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama *Watujere* alasannya adalah ada peristiwa perdamaian antara masyarakat Lambo dengan masyarakat Raja ada peperangan, maka dibuatlah monumen berupa tugu batu yang dijadikan tempat mediasi yang dilakukan oleh pihak luar;
- Bahwa yang Saksi ketahui mediator adalah leluhur dari *Ndora*, sehingga *Watujere* tersebut terdiri dari 3 (tiga) buah batu yaitu Raja, Lambo dan *Ndora*;
- Bahwa Saksi pernah melihat *Watujere* tersebut dan fotonya adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi *Ngabatata* dan fotonya adaah benar;
- Bahwa *Wolonara*, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dari suku *Ebu Day*, Suku *Lambo*;
- Bahwa tanah ulayat *Lambo* berasal dari suku *Ebu Day* dan Suku *Nakarobho*;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi NIB 493 sebagian dari tanah ulayat *Ebu Day*, sebagian dari tanah ulayat dari suku *Nakarobho*, sedangkan

Halaman 74 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB 496 berasal dari tanah ulayat suku Nakarobho yang mana sesuai dengan pekikan para leluhur;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Ebu Seda adalah orang yang menuturkan bahwa titik NIB 496 adalah tanah ulayat dari Suku Nakarobho, dan sering dituturkan pekikan adat *Bhea Sa* dan pada saat pendirian *Peo* dikampung Rendu Ola sebagai berikut: *Maku Roga Labo, Ame Jago Lila Wolo, A'i Imu Pada Pisa, Tadu Imu Ladha Labo, Tutu Imu Seru Kora, Eko Imu Rao Roga*;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat keberatan tersebut, dengan memohon kepada pihak Pemerintah untuk memfasilitasikan melakukan proses mediasi antara masyarakat Rendu, masyarakat Lambo dan masyarakat Kawa;

- Bahwa Saksi mengetahui hasil mediasi karena Saksi juga ikut hadir saat proses mediasi, dan hasilnya adalah perdamaian antara masyarakat Rendu dan Kawa sedangkan masyarakat Lambo tidak dilibatkan dalam proses mediasi tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui inisiatif melakukan keberatan pembangunan waduk Lambo adalah masyarakat Lambo;

- Bahwa yang Saksi ketahui masyarakat Rendu dan masyarakat Kawa tidak ada keberatan pembangunan waduk Lambo;

- Bahwa lokasi pembangunan waduk Lambo di lokasi Malapoma yang mana letaknya tidak jauh dari titik lokasi NIB 493 dan lokasi NIB 496;

- Bahwa yang Saksi ketahui masyarakat Lambo melakukan ritual adat dengan membawa barang pusaka berupa "*Kabu Keo*". Dan melakukan ritual adat tepatnya dilokasi NIB 493, yang dihadiri masyarakat Lambo kira-kira 100 (seratus) orang masuk kedalam tenda;

- Bahwa tidak ada tanggapan dari masyarakat Rendu saat masyarakat Lambo melakukan ritual adat tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui batas bagian utara dari lokasi NIB 493 berbatasan dengan Kelimeze, sedangkan bagian bawah dari arah utara ada sungai Lowo Lambo, dan sebelah kali ada kebun dari keluarga besar suku Nakarobho, kebun Nenek Seda, kebun Leonardus Dhenga, kebun Ferdinandus Kepa dari Suku Nakarobho;

- Bahwa Saksi mengerti, akan tetapi tidak baca secara terperinci, yang Saksi ingat penegasan *Ulu Bebu Lowe, Eko Tatanara Kelimeze Watujere*, seperti masalah 2014 menegaskan *ulu eko* yang sama;

Halaman 75 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat ada 10 (sepuluh) orang atas nama suku-suku Lambo tertuang dalam bukti surat P-2, yang isinya tentang kerja sama, bahu membahu, persatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa Urbanus Papu adalah tokoh pranata adat Lambo;
- Bahwa isi dari bukti surat P-7 adalah tentang surat permohonan ke Pemerintah daerah untuk mediasi tentang lokasi NIB 493 dan lokasi NIB 496;
- Bahwa bukti surat P-8 adalah Saksi sendiri yang ketik, yang ditandatangani oleh 5 (lima) tokoh para pemangku adat Lambo;
- Bahwa Saksi tidak ikut tandatangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui bukan dari suku Lambo melainkan dari suku lain yang mengakui sebagai pemiliknya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa dari Suku Ebu Day tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk segala urusan menyangkut ulayat Suku Lambo;
- Bahwa batas-batas lokasi NIB 493 adalah bagian Barat berbatasan dengan Lowokora, bagian Utara berbatasan dengan Lowolabo, bagian Selatan pada saat ini berbatasan dengan Kantor Direksi, dan bagian Timur berbatasan dengan Malamaso;
- Bahwa luas lokasi NIB 493 Saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas lokasi NIB 496 adalah bagian Barat berbatasan dengan Ngabatata, bagian Utara berbatasan dengan Lowolambo, bagian Selatan pada saat ini berbatasan dengan Lambo, dan bagian Timur berbatasan dengan Lowokora;
- Bahwa luas lokasi NIB 496 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui masyarakat Rendu mengolah lokasi tersebut sejak tahun 1992/1993;
- Bahwa yang Saksi ketahui kebun masyarakat suku Nakarobho tidak masuk dalam lokasi obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui tempat perdamaian yang bernama Watujere dibangun sejak abad 15 (lima belas), saksi tahu dari sejarah, literatur yang dijadikan bukti;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Eduardus Gere bahwa menurut Ebu Day bahwa tokoh dari Ndora yang mendamaikan masyarakat Raja dengan masyarakat Lambo adalah Ebu Ebo dan Ebu Jawa;

Halaman 76 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1969, sebagai pelaku dan penulis sejarah ulayat Lambo adalah Bapak Nikolaus Dema, Bapak Raymundus Ngala, Bapak Paulinus Isak Nusa dan beberapa lagi yang saksi lupa, yang semuanya berasal dari suku Lambo;
- Bahwa tidak ada tandatangan dari para saksi batas;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada suku Isagaja;
- Bahwa yang Saksi tahu dan dengar hanya ada Desa Rendubutowe, sedangkan masyarakat adat Rendu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan pembangunan Waduk Lambo termasuk dalam lokasi NIB 493 dan lokasi NIB 496;
- Bahwa PT. Waskita Karya dan PT. Brantas Abipraya yang mengerjakan proyek waduk tidak menjadi pihak Tergugat;
- Bahwa saat penetapan lokasi masyarakat adat Lambo tidak dilibatkan karena ada *pro kontra*, ada yang terima ada yang tolak penetapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibangun, tetapi Saksi dengar dari orangtua, itu dibangun untuk kepentingan umum dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita orangtua dan sejarah;
- Bahwa proses klarifikasi dan keberatan secara tertulis dilakukan oleh para pemangku adat Lambo;
- Bahwa yang Saksi ketahui masyarakat adat Lambo mempunyai 5 (lima) suku antara lain Suku Lambo, Suku Nakarobho, Suku Ebu Day, Suku Ana Geo dan 1 (satu) suku lagi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi berasal dari suku Ebu Day;
- Bahwa Saksi diikutsertakan dan yang menyusun surat keberatan klarifikasi, akan tetapi di dalam surat keberatan klarifikasi Saksi tidak ikut tandatangan;
- Bahwa Saksi lupa isi surat keberatan klarifikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat jawaban dari panitia pengadaan tanah;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa pihak Pemda Nagekeo menjadi mediator;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada Berita Acara saat proses mediasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada kesepakatan antara Rendu dan Kawa;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat;

Halaman 77 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi NIB 493 dan lokasi NIB 496 sedang ada kegiatan pekerjaan pembangunan waduk oleh PT. Brantas Abipraya dan PT. Waskita Karya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian dari Para Penggugat;
- Bahwa keberatan lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekikan adalah *Bhea Sa* atau *Sa Bhea* untuk menegaskan tentang asal usul dan batas batas ulayat *ulu eko tana watu*;
- Bahwa *Bhea Sa* tersebut dilakukan sejak zaman leluhur dan sejak dulu kala dan saat acara pendirian *Peo* orang Lambo;
- Bahwa Saksi mengetahui yang pertama kali melakukan pekikan atau *Bhea Sa* tersebut adalah Ebu Papu Senda diakukan di kampung Ola Lambo dengan masyarakat Ola Lambo;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pekikan untuk pendirian *Peo* yang kedua;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) *Peo* yaitu *Peo Rada Tana* dan *Peo Bue Bebu*;
- Bahwa pekikan *Peo* yang pertama Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mendiami lokasi NIB 493 yaitu: dari suku Nakarobho, suku Ebu day dan Suku Lambo;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang Lambo tidak menguasai atau menggarap lokasi NIB 493 dan lokasi NIB 496 tetapi digarap oleh masyarakat Desa Rendubutowe;
- Bahwa Saksi tidak tahu suku mana yang menggarap lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah pada tahun 2014 yaitu masalah antara masyarakat Lambo dengan masyarakat Toto, bukan dengan masyarakat Rendu dengan masyarakat Kawa;
- Bahwa wilayah lokasi NIB 493 dan lokasi NIB 496 tidak masuk dalam masalah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu pernyataan sikap dari suku Lambo tentang penetapan titik yang ditujukan kepada Bupati Nagekeo, Polres Nagekeo dan BPN Nagekeo;
- Bahwa Saksi sebagai anggota suku yang berasal dari suku Ebu Day;
- Bahwa tidak ada upacara sunat adat atau pendewasaan secara Adat;
- Bahwa Saksi juga berperan aktif dari Desa Labolewa;

Halaman 78 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Labolewa, Desa Rendubotowe dan Desa Ulupulu;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas ulayat bagian Barat adalah dengan air terjun Ngabatata/ Tata Nara–Wolo Nara;
- Bahwa dari sejarah telah mengatakan bahwa ada suku Rendu yaitu di Rendu Ola, berdasarkan pesan leluhur Ebu Day;
- Bahwa sejarah suku Rendu Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi NIB 493 masuk wilayah suku Lambo;
- Bahwa di Lambo ada suku Ana Jogo, suku Naka Robho, suku Ebuday, suku Ana Lara, suku Ana Nuwa, dan pembagian ulayat sesuai dengan rumah dan suku;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah Watujere adalah simbol konsensus karena ada perang antara Lambo dan Raja masalah *pazo*, sehingga dibuatkan tempat perdamaian antara kedua belah pihak oleh orang Ndora yang dinamakan *Watujere* yang terdiri dari 3 (tiga) buah batu;
- Bahwa untuk suku-suku lain Saksi tidak tahu ada *Bhea Sa* atau tidak;
- Bahwa benar lokasi obyek sengketa termasuk wilayah pembangunan Waduk yang merupakan Proyek Strategis Nasional;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Waskita Karya dan PT. Brantas Abipraya juga masuk sebagai para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa pembangunan Waduk Lambo sudah dilakukan ganti rugi;
- Bahwa tidak ada masalah tentang ganti rugi;
- Bahwa masuk lokasi obyek sengketa tidak ada pekikan;
- Bahwa masyarakat lain berhak atas lokasi NIB 493 dan lokasi NIB 496 untuk mengolah kebun;
- Bahwa lokasi obyek sengketa NIB 493 dan lokasi NIB 496 sebagainya masuk dalam wilayah pekikan adat suku Lambo untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional;
- Bahwa yang menggarap lokasi NIB 493 dan lokasi NIB 496 adalah masyarakat adat Rendu;
- Bahwa masyarakat adat Lambo tidak keberatan masyarakat adat Rendu menggarap lokasi NIB 493 dan NIB 496, karena sebatas menggarap untuk hidup;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah pengakuan hak milik atas tanah ulayat Lambo oleh orang-orang yang bukan dari suku Lambo;
- Bahwa telah dilaksanakan pembagian ganti rugi;

Halaman 79 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suku Ebu Day atau fungsionarisnya tidak pernah memberikan mandat kepada orang lain untuk mengurus tanah ulayat Lambo;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat I-V, Tergugat VI-X, dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 2. Saksi Armin Daeng Lalo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui adalah batas tanah ulayat Lambo yang berbatasan langsung dengan masyarakat Dhawe;
  - Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa masuk dalam adat Dhawe dan Lambo;
  - Bahwa yang Saksi ketahui yang bersengketa adalah masyarakat adat Lambo, Rendu, Kawa, Isa dan Gaja;
  - Bahwa Lambo merupakan masyarakat adat, Kawa merupakan sekelompok perorangan, sedangkan Rendu, Isa dan Gaja adalah kelompok masyarakat adat;
  - Bahwa Saksi berasal dari masyarakat adat Dhawe yang bertindak untuk masyarakat suku Dhawe, dari Sa'o Waja Dheko Tasi, yang berperan untuk menjaga keamanan seluruh masyarakat dan ulayat suku Dhawe;
  - Bahwa yang Saksi ketahui *Bhea Sa Dhawe* sebagai berikut: "*Ame Dhawe Tiwu papariwu, Mosa mite Ngasa lalu, Sile Bhela sa meze, Mata bhila Dala, Ae keli sili mesi, Eko sina lara*";
  - Bahwa Saksi tidak mengerti artinya, karena *Sa Bhea* adalah Bahasa adat;
  - Bahwa batas tanah ulayat Dhawe adalah berbatasan dengan sungai dari Napu sampai ke air terjun Ngaba Tata terus ke Wolo Nara yang dikenal dengan pekikan adat Tata Nara, bagian Timur kearah Selatan berbatasan dengan Lambo Namanya Segho dan air terjun bernama Ngaba Tata;
  - Bahwa Saksi belum pernah ikut acara *Bharo*, akan tetapi yang Saksi ketahui *Bharo* adalah acara adat pemberian upeti kepada masyarakat adat Dhawe dalam suku Dhawe di Desa Rendubutowe dan Rendu Wawo. Karena antara Masyarakat adat Dhawe sampai ke Desa Rendubutowe ada relasi atau hubungan baik sejak dahulu kala untuk mengambil daun gebang untuk bahan anyaman;
  - Bahwa masyarakat kampung Jawatiwa dan kampung Roga tidak melakukan *Bharo*;

Halaman 80 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peta tanah Dhawe;
- Bahwa Saksi mengetahui air terjun Ngabatata berbatasan dengan Raja dan letaknya 1 (satu) kilometer dari Lambo;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke air terjun Ngabatata, hanya melihat dari jauh yaitu dari proyek waduk Lambo;
- Bahwa yang Saksi ketahui proyek tersebut diberi nama Waduk Lambo karena proyek waduk dibangun diatas lokasi tanah ulayat Lambo;
- Bahwa Saksi kenal Hilarius Dhosa karena sebagai para pihak, dalam keseharian Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang Saksi ketahui sudah lama dan sejak para leluhur masyarakat Rendu, Gaja, Isa bermukim di Desa Jawatiwa, Rendu Ola dan Rendubutowe;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sehingga masyarakat Rendu, Gaja, Isa bermukim di Desa Jawatiwa, Rendu Ola dan Rendubutowe;
- Bahwa batas bagian Timur dengan tanah ulayat Lambo;
- Bahwa di daerah Ngabatata tidak dilakukan acara *Bharo*;
- Bahwa acara *Bharo* dilakukan pada setiap bulan Agustus;
- Bahwa nama Malapoma Saksi tahu, tetapi lokasi tempatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa perbatasan bagian Timur dari tanah ulayat Dhawe berbatasan dengan tanah ulayat Lambo;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi obyek sengketa Lambo dari jarak jauh kira-kira 1 (satu) kilometer, karena sedang ada kegiatan proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa lokasi obyek sengketa dalam perkara ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam pekikan adat Dhawe tidak ada penegasan tentang batas ulayat Dhawe;
- Bahwa Saksi hadir sebagai utusan dari Suku Dhawe;
- Bahwa peran dari Suku adalah untuk mengamankan seluruh tanah ulayat Suku Dhawe;
- Bahwa acara *Bharo* tidak akan berakhir, karena berlangsung terus oleh karena masyarakat adat Rendu bekerja atau menggarap sawah dari Suku Dhawe, sehingga wajib para penggarap memberikan *Bharo* kepada Suku Dhawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari lokasi obyek sengketa;
- Bahwa peran saksi sebagai anggota suku;

Halaman 81 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti masyarakat adat yakni ada *Peo* dan ada rumah adat, sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah Ngabatata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kepemilikan lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat melakukan keberatan atas pelaksanaan proyek waduk Lambo;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan waktu dikeluarkan gambar peta perbatasan suku Dhawe berbatasan dengan Lambo;
- Bahwa Saksi berasal dari rumah adat Kagotasi, suku Dhawe;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu, Saksi pernah diundang oleh Para Penggugat untuk memberikan keterangan dipersidangan pada hari ini;
- Bahwa bagian Timur berbatasan dengan suku Lape, bagian utara berbatasan dengan kali Nisa sampai dengan Segho dan Desa Sao Ae Nangadhero, sedangkan batas bagian Selatan dan bagian Barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Gakotasi yaitu mengamankan ulayat Dhawe, menjaga dan mengamankan sawah garam yang ada di pinggir pantai, menjaga tapal batas di pantai;
- Bahwa orang Rendu, orang Tutubhada tidak memiliki rumah adat, tidak ada tanah ulayat, oleh karena mereka sebagai penggarap tanah ulayat dari suku Dhawe;
- Bahwa orang Tutubhada masuk dalam suku Rendu dan Rendu Ola;
- Bahwa orang Rendu Wawo, Rendu Butowe diluar suku Dhawe karena dari dahulu orang Rendu Wawo, Rendu Butowe hidup baik-baik dan datang mengambil daun gebang dan garam di Dhawe, dan mereka bukan orang suku Dhawe;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa upacara *Lasa Tana* dilakukan oleh Suku Dhawe untuk penetapan batas tanah ulayat, dan upacara *lasa tana* ini terjadi sejak dahulu oleh para leluhur, dan saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa menggantikan posisi ketua suku adalah keturunan darah lurus yaitu anak kandung;
- Bahwa yang Saksi ketahui Lambo adalah nama suku;
- Bahwa Saksi tidak tahu suku-suku yang ada di Lambo;
- Bahwa Saksi tidak tahu suku di Lambo ada *Peo* atau tidak;

Halaman 82 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masyarakat Kawa ada hak ulayat di lokasi obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu arti dari *Ae zale-zale, tanah lape zale-zale, Ae zeze zeze, tanah lape zeze-zeze*;
  - Bahwa arti *Ame Dhawe* adalah sebagai pemilik awal atau leluhur orang Dhawe terkandung maksud bahwa seluruh tanah ulayat Dhawe yang sudah diserahkan kepada pihak pemerintah harus dikembalikan kepada pemiliknya yang dalam pekikan berbunyi *Lalu Ma'u Dhawe* yang artinya panjang, menjulang tinggi, *Ma'u* yang artinya satu hamparan yang luas membentang, dan hal tersebut ada peristiwa adat dengan potong kerbau diarahkan kepala kerbau posisi dimana, dan ekor kerbau berada dimana;
  - Bahwa arti dari *Bhea Sa* tersebut mengandung arti filosofi bahwa matanya terang seperti bulan purnama, ekornya panjang melintas seluruh wilayah sampai ke pantai;
  - Bahwa alasannya adalah pekikan sejak dahulu kala dibuat oleh leluhur;
  - Bahwa *Bharo* dilakukan perorang sebagai para penggarap yang mengerjakan sawah;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat I-V, Tergugat VI-X, dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Saksi Martinus Odo, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah tanah suku Lambo yang berbatasan dengan wilayah Raja;
  - Bahwa Saksi dari masyarakat adat Raja dari suku Ladowata;
  - Bahwa peran Saksi dalam suku Ladowata sebagai kepala suku;
  - Bahwa yang Saksi ketahui batas wilayah Raja arah Utara berbatasan langsung dengan ulayat suku Lambo dari *ulu watu lewa, eko ae lowo sanga* ke Watujere;
  - Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas yaitu bagian Utara berbatasan dengan tanah suku Lambo, bagian Selatan berbatasan dengan tanah suku Raja, bagian Timur berbatasan dengan tanah orang Ndora, sedangkan batas bagian Barat saksi tidak tahu;
  - Bahwa tanah ulayat Raja berbatasan dengan tanah ulayat suku Lambo tidak berbatasan dengan Kawa dan Gaja;

Halaman 83 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yang ada di lokasi obyek sengketa NIB 493 ada kebun-kebun dari masyarakat Rendu;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ada di lokasi obyek sengketa NIB 496 adalah lahan kosong;
- Bahwa lokasi NIB 493 dan lokasi NIB 496 yang disengketakan dinamakan lokasi tanah ulayat karena sesuai dengan pekikan adat atau *Bhea Sa* yang sering dilakukan oleh para leluhur;
- Bahwa yang Saksi ketahui *Bhea sa* sebagai berikut: "*Maku Roga Labo, Kami da Nee Tanah Meze Watu Lewa, ulu bebu lowe, eko kami tata nara, ulu keli meze, eko kami watu jere, Nama Bhodo Lange, Ma Ne'e Usu Tanah, Da Ebu Gase Ne'e Da Ame Na'a, Da Riwu Ese Ne Mona Nge, Ata Ala Ne Mona Ngala, Jeka Lizu Lebhe Ne'e Tanah Lala*" yang artinya bahwa Tanah Adat/ Hak Ulayat masyarakat adat Labo yang terbentang luas dari timur dengan Bukit "Bebu" sampai ke barat dengan "*Tata Nara*", demikian juga dari utara dengan "*Keli Meze*" terbentang luas hingga ke selatan dengan "*Watu Jere*". Cakupan wilayah Tanah Adat/ Hak Ulayat Masyarakat Adat Labo tersebut diwariskan secara turun temurun dari para leluhur masyarakat adat Labo hingga ke keturunannya saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui *Ulu Eko* artinya batas ulayat Timur, Barat, Utara, dan Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui ulayat atau *Ulu Eko* ada sejak leluhur dahulu kala;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2014 ada tulisan tentang riwayat ulayat Lambo, karena ada persoalan sehingga sejarah ulayat Lambo menerangkan bahwa *Ulu Bebulowe, Eko Tatangara, Ulu Kelimeze, Eko Watujere*;
- Bahwa yang Saksi ketahui *Bhea Sa* tersebut diucapkan pada saat pendirian *Peo* dikampung *Ola Lambo*;
- Bahwa tahun pendirian *Peo*, Saksi lupa;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama *Watujere* alasannya adalah ada peristiwa perdamaian antara masyarakat Lambo dengan masyarakat Raja ada peperangan, maka dibuatlah monumen berupa tugu batu yang dijadikan tempat mediasi yang dilakukan oleh pihak luar;
- Bahwa yang saksi ketahui mediator adalah leluhur dari *Ndora*, sehingga *Watujere* tersebut terdiri dari 3 (tiga) buah batu yaitu Raja, Lambo dan *Ndora*;

Halaman 84 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat *Watujere* tersebut dan fotonya adalah benar;
- Bahwa Saksi melihat lokasi *Ngabatata* dan fotonya adalah benar;
- Bahwa *Wolonara*, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dari suku *Ladowata*, masyarakat adat *Raja*;
- Bahwa tanah ulayat *Lambo* berasal dari suku *Ebu Day* dan Suku *Nakarobho*;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi *NIB 493* sebagian dari tanah ulayat *Ebu Day*, sebagian dari tanah ulayat dari suku *Nakarobho*, sedangkan *NIB 496* berasal dari tanah ulayat suku *Nakarobho* yang mana sesuai dengan pekikan para leluhur;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa *Ebu Seda* adalah orang yang menuturkan bahwa titik *496* adalah tanah ulayat dari Suku *Nakarobho*, dan sering dituturkan pekikan adat *Bhea Sa* dan pada saat pendirian *Peo* dikampung *Rendu Ola* sebagai berikut: *Maku Roga Labo, Ame Jago Lila Wolo, A'i Imu Pada Pisa, Tadu Imu Ladha Labo, Tutu Imu Seru Kora, Eko Imu Rao Roga*;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat keberatan tersebut, dengan memohon kepada pihak Pemerintah untuk memfasilitasi melakukan proses mediasi antara masyarakat *Rendu*, masyarakat *Lambo* dan masyarakat *Kawa*;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil mediasi karena Saksi juga ikut hadir saat proses mediasi, dan hasilnya adalah perdamaian antara masyarakat *Rendu* dan *Kawa* sedangkan masyarakat *Lambo* tidak dilibatkan dalam proses mediasi tersebut;
- Apakah Saksi mengetahui masyarakat mana yang mempunyai inisiatif untuk melakukan keberatan atas pembangunan waduk *Lambo*?
- Bahwa yang Saksi ketahui inisiatif melakukan keberatan pembangunan waduk *Lambo* adalah masyarakat *Lambo*;
- Bahwa yang Saksi ketahui masyarakat *Rendu* dan masyarakat *Kawa* tidak ada keberatan pembangunan waduk *Lambo*;
- Bahwa lokasi pembangunan waduk *Lambo* di lokasi *Malapoma* yang mana letaknya tidak jauh dari titik lokasi *NIB 493* dan lokasi *NIB 496*;
- Bahwa yang Saksi ketahui masyarakat *Lambo* melakukan ritual adat dengan membawa barang pusaka berupa "*Kabu Keo*". Dan melakukan

Halaman 85 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ritual adat tepatnya dilokasi NIB 493, yang dihadiri masyarakat Lambo kira-kira 100 (seratus) orang masuk ke dalam tenda;

- Bahwa tidak ada tanggapan dari masyarakat Rendu saat masyarakat Lambo melakukan ritual adat tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas bagian utara dari lokasi NIB 493 berbatasan dengan Kelimeze, sedangkan bagian bawah dari arah utara ada sungai Lowo Lambo, dan sebelah kali ada kebun dari keluarga besar suku Nakarobho, kebun Nenek Seda, kebun Leonardus Dhenga, kebun Ferdinandus Kepa dari Suku Nakarobho sedangkan batas bagian Barat, batas bagian Timur dan batas bagian Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengerti, akan tetapi tidak baca secara terperinci, yang Saksi ingat penegasan *Ulu Bebu Lowe, Eko Tatanara Kelimeze Watujere*, seperti masalah 2014 menegaskan *ulu eko* yang sama;
- Bahwa Saksi ingat ada 10 (sepuluh) orang atas nama suku-suku Lambo tertuang dalam bukti surat P-2, yang isinya tentang kerja sama, bahu membahu, persatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa Urbanus Papu adalah tokoh pranata adat Lambo;
- Bahwa isi dari bukti surat P-7 adalah tentang surat permohonan ke Pemerintah daerah untuk mediasi tentang lokasi NIB 493 dan lokasi NIB 496;
- Bahwa bukti surat P-8 adalah Saksi sendiri yang ketik, yang ditandatangani oleh 5 (lima) tokoh para pemangku adat Lambo;
- Bahwa Saksi tidak ikut tandatangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui bukan dari suku Lambo melainkan dari suku lain yang mengakui sebagai pemiliknya;
- Bahwa setahu Saksi dari Suku Ebu Day tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk segala urusan menyangkut ulayat Suku Lambo;
- Bahwa dari *Watujere* ke arah selatan berbatasan dengan Raja;
- Bahwa batas-batas lokasi NIB 493 dan lokasi 496 batas-batasnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa luas lokasi NIB 493 kira-kira 25 (dua puluh lima) hektar, sedangkan luas lokasi 496 kira-kira 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini sedang ada pembangunan waduk Mbay Lambo;

Halaman 86 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yang mengerjakan waduk Mbay-Lambo tersebut adalah dari PT. Waskita Karya dan PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Waskita Karya dan PT. Brantas Abipraya juga sebagai para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya dikelola oleh masyarakat adat Rendu, Isa dan Gaja untuk berkebun sejak leluhur;
- Bahwa tidak ada yang melarang atau tidak ada sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 3 (tiga) suku yaitu Suku Redu, Isa dan Gaja satu kesatuan tidak terpisahkan dengan satu hak dan ulayat yang sama;
- Bahwa Saksi tahu masyarakat adat Rendu mendapat tanah dari masyarakat Wolowea karena ada perang antara orang Lambo dan Wolowea, orang Wolowea minta orang Rendu bantu orang Wolowea, dan Saksi dengar dari sejarah orang tua;
- Bahwa Saksi tahu pembangunan waduk Mbay-Lambo sejak tahun 2022;
- Bahwa ada upacara bersama secara adat oleh orang orang dari Suku Redu, Suku Isa dan suku Gaja;
- Bahwa upacara ritual adat dilakukan sejak tahun 2018;
- Bahwa ada panitia melakukan survei dan pengukuran;
- Bahwa saat dilakukan ritual adat Saksi juga hadir dari suku Isa;
- Bahwa yang Saksi ketahui upacara ritual adat tersebut dilakukan oleh Bapak Leonardus Suru, Tergugat III bersama ketiga orang utusan dari Suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja;
- Bahwa tidak ada yang melarang, sejak dilakukan izin survei, sampai dengan ritual tidak ada yang melarang;
- Bahwa saat alat masuk Saksi juga hadir, karena ada dilakukan upacara ritual adat di lokasi, dan pembangunan dimulai tahun 2022;
- Bahwa ritual adat saat alat masuk dan mulai pengerjaan dilakukan oleh Leonardus Suru, Gabriel Bedi, dan Gaspar Sugi;
- Bahwa Saksi hadir untuk musyawarah dengan Kepala Desa Rendubutowe bertempat di kantor Desa Rendubutowe;
- Bahwa yang hadir adalah masyarakat Desa Rendubutowe dan suku-suku yaitu Suku Redu, Suku Isa dan Gaja;
- Bahwa hasil rapat tersebut adalah bersatu ada kesepakatan bersama yaitu menerima untuk dilakukan pembangunan waduk;
- Bahwa benar ada kesepakatan ganti rugi;

Halaman 87 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada ganti rugi terlebih dahulu ada pendataan lokasi dan pemilik dari suku-suku dan dari masing-masing suku ada perwakilan yaitu Gabriel Bedi wakil dari Suku Redu, Leonardus Suru dari Suku Isa dan Gaspar Sugi dari Suku Gaja;
- Bahwa dalam kesepakatan bersama di Kantor Desa Rendubutowe ganti rugi, untuk kepentingan bersama dalam suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah perkara antara masyarakat adat Lambo dengan masyarakat adat Rendu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa masyarakat adat Kawa juga sebagai para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa alasan sehingga masyarakat adat Kawa ikut sebagai para pihak dalam perkara ini alasannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa batas tanah ulayat masyarakat adat Rendu bagian Utara berbatasan dengan Desa Labo Lewa, bagian Selatan berbatasan dengan Desa Raja Timur Kecamatan Boawae, bagian Timur berbatasan dengan desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro, bagian Barat berbatasan dengan Desa Rendu Wawo, Kecamatan Aesesa Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tanah ulayat tersebut adalah warisan secara turun temurun oleh leluhur;
- Bahwa nama leluhur Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah NIB 493 kira-kira 25 (duapuluh lima) hektar, untuk lokasi 496 luasnya kira-kira 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi tahu dari hasil penetapan dari BPN tahun 2020 dalam bentuk pengukuran, dituangkan dalam Berita Acara di kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses pengukuran lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui ada tempel di kantor Desa Rendubutowe hasil inventarisasi, Saksi baca pada papan pengumuman, karena Saksi setiap hari selalu ingin mengetahui ada hal-hal baru dan membaca pada papan informasi di kantor Desa Rendubutowe;
- Bahwa Saksi ikut rapat di kantor Desa Rendubutowe, untuk membahas kesepakatan saat itu ada *pro kontra* yang datang dari sesama masyarakat Desa Rendubutowe yaitu di dalam suku Redu, Isa dan Gaja;
- Bahwa larangan saat pendataan, saksi tidak tahu;
- Bahwa hasil mediasi di Pemda Saksi tidak tahu;

Halaman 88 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Gaspar Sugi dari Suku Isa, Leo Suru dari Suku Gaja dan Gabriel Bedi dari Suku Redu;
- Bahwa kesepakatan 60 (enam puluh) dan 40 (empat puluh) adalah kesepakatan antara suku Kawa dan Suku Rendu yang terdiri dari Suku Isa, Redu dan Gaja. Kesepakatan yang terjadi di Pemda sudah ada kesepakatan Bupati mediasi awal, adalah hasil yang diputuskan secara tergesa-gesa karena ada pihak merasa tertekan;
- Bahwa Saksi tidak hadir, Saksi tahu dari suku Redu bahwa ada tekanan sehingga hasil kesepakatan terkesan tergesa-gesa yaitu 60 (enam puluh) dan 40 (empat puluh);
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kesepakatan 60 (enam puluh) dan 40 (empat puluh) adalah dari suku Isa adalah Gaspar Sugi, dari suku Gaja adalah Leonardus Suru, dari suku Redu adalah Gabriel Bedi;
- Bahwa alasan ada kesepakatan 60 (enam puluh) di pihak Kawa, sedangkan 40 (empat puluh) di pihak Rendu, Saksi tidak tahu;
- Bahwa kesepakatan dianulir tahun 2021;
- Bahwa pertemuan untuk menganulir kesepakatan di Pemda dan para pihak, masyarakat adat suku Kawa tidak hadir;
- Bahwa masyarakat adat Kawa terletak dibagian Utara dari Waduk Lambo;
- Bahwa jaraknya waduk Lambo ke masyarakat adat Kawa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Ladawata;
- Bahwa Saksi datang sebagai pribadi dan mau bertanggung jawab sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Suku Redu ada;
- Bahwa ulayat Rendubutowe masuk pada suku Dhawe;
- Bahwa Saksi mengetahui suku Wolowea, letaknya di bagian Selatan suku Raja yang berbatasan dengan suku Raja di Wolowea Selatan;
- Bahwa batas ulayat Rendubutowe adalah bagian Selatan dengan Wolowea, bagian Utara dengan Raja, yang lain saksi lupa yang batasnya adalah Wolowea-Raja-Lambo-Watujere;
- Bahwa Watujere terletak di jalan yang berbatasan dengan Lambo dan Raja;
- Bahwa Saksi mengetahui Mbay, akan tetapi keadaan Mbay yang sebenarnya saksi tidak tahu;

Halaman 89 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat I-V, Tergugat VI-X, dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 4. Saksi Emilianus Weto, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui masalah perkara antara masyarakat Lambo dengan masyarakat adat Rendubutowe;
  - Bahwa orang lain Saksi tidak tahu;
  - Bahwa *Watujere* termasuk lokasi obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi berasal dari suku Nakanua, masuk dalam masyarakat adat Ndora;
  - Bahwa yang Saksi ketahui, tidak ada Suku Nakanua yang ada hanya ada *Tadu Laki* dan *Tadu Metu* yang Makna *Tadu Laki/ Tadu Mosa* dengan *Tadu Metu* di suatu Suku, bahwa di dalam suatu suku di Ndora itu tidak dikenal pemilihan ketua suku, tetapi ketua suku lahir dalam proses alamiah keturunan di dalam suku tertentu, bahwa di dalam suatu suku di Ndora itu ada yg berperan sebagai *Tadu Mosa/ Tadu Laki* yang mana mempunyai peran lebih dominan terkait pengurusan adat dan budaya di dalam suku, sebagai pemimpin di dalam suku, namun ada pula yg berperan sebagai *Tadu Metu* adalah mereka membantu dan menopang tugas para pemimpin di dalam suku, *Tadu Mosa* Dan *Tadu Metu* merupakan satu kesatuan yg tidak bisa dipisahkan di dalam suku, sampai kapan pun;
  - Bahwa yang Saksi ketahui tentang *Watujere* adalah tempat yang digunakan untuk perdamaian karena ada peperangan pada zaman dahulu antara masyarakat adat Lambo dan masyarakat adat Raja;
  - Bahwa yang Saksi ketahui tokoh-tokoh tersebut bernama Jinga Bheli dengan Lado Wata, kemudian tokoh-tokoh setelah itu adalah Nenek Nusa Paso dan Nenek Dua Mola;
  - Bahwa Saksi dengar dari orangtua dan dari tokoh adat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada perebutan tanah sehingga ada peperangan;
  - Bahwa yang Saksi dengar *Watujere* ada 3 (tiga) buah yang terdiri dari milik orang Raja, milik orang Lambo dan 1 (satu) lagi milik orang Ndora yang melakukan perdamaian tersebut antara orang Lambo dan orang Raja;

Halaman 90 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



- Bahwa Nenek yang melakukan perdamaian tersebut adalah Nenek Jawa dan Nenek Ebo yang merupakan leluhur dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi *Watujere*;
- Bahwa dari Ndora ke Lambo harus melewati *Watujere*;
- Bahwa Saksi tidak tahu sungai Lowo Sanga;
- Bahwa Saksi tidak tahu cerita *watujere* generasi yang ke berapa. Saksi hanya mendengar cerita saja dari orang tua dari nenek bahwa ada perang antara masyarakat adat Lambo dan masyarakat adat Raja;
- Bahwa yang Saksi dengar cerita dari *Watujere* ke arah Utara berbatasan dengan tanah milik masyarakat adat Lambo dan ke arah Selatan berbatasan dengan tanah milik orang Raja;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah yang menjadi obyek sengketa perang adalah masyarakat adat Lambo merebut tanah milik orang Raja juga sebaliknya orang Raja merebut tanah milik orang Lambo, sehingga dari tokoh adat bernama Jawa dan Ebo dari Ndora sebagai mediator untuk mendamaikan dan mempersatukan masyarakat adat Lambo dan masyarakat adat Raja;
- Bahwa Saksi berasal dari masyarakat adat Ulupulu, dari wilayah administrasi Kecamatan Nangaroro yang arah bagian Selatan berbatasan dengan Desa Rendubotowe dan Desa Labolewa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas ulayat dan batas-batas wilayah administrasi;
- Bahwa Saksi diminta oleh Para Penggugat dan Kuasanya untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini, karena tidak ada lagi orang tua yang didalam suku Naka Nua, maka Saksi datang dan memberikan keterangan sehubungan batas wilayah antara Raja Ndora dengan Lambo;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Ulupulu, ada izin lisan dari Kepala Desa, untuk memberikan keterangan ini;
- Bahwa Saksi dengar dari Para Penggugat bahwa ada 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) lokasi obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini dan lokasi berada di sekitar Malapoma;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas lokasi obyek sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui masyarakat adat Rendu berdomisili di Jawatiwa masuk wilayah Desa Rendubutowe;

*Halaman 91 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masyarakat adat Rendubutowe memiliki tanah ulayat;
- Bahwa yang Saksi ketahui *Watujere* terletak di wilayah Desa Rendubutowe;
- Bahwa Saksi hanya dengar saja bahwa *Watujere* masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis masyarakat Rendubutowe memiliki wilayah di Malapoma;
- Bahwa arti dari *Tadu Mosa*, *Tadu Metu* adalah masyarakat adat yang berada didalam 1 (satu) wilayah tertentu tidak memiliki Ketua Suku tertentu;
- Bahwa batas lokasi obyek sengketa bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa batas lokasi obyek sengketa bagian Utara berbatasan dengan tanah milik orang Lambo;
- Bahwa batas-batas tanah milik Saksi adalah bagian Utara dengan tanah ulayat lambo, bagian Selatan berbatasan dengan tanah ulayat Raja, sedangkan bagian Timur dan bagian Barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui perang antara orang Raja dengan orang Lambo adalah perang antar suku;
- Bahwa Saksi mengetahui bagian Selatan dari lokasi obyek sengketa adalah wilayah Ndora, masuk wilayah administrasi Desa Ulupulu I;
- Bahwa yang Saksi ketahui Naka Nua adalah nama suku;
- Bahwa Saksi mengetahui Suku Naka Nua ada memiliki beberapa rumah pokok;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas dan fungsi dari *Tadu Metu* Dan *Tadu Mosa* adalah untuk mempersatukan seluruh anggota suku, dalam hal kerja sama pembangunan *Peo*;
- Bahwa oleh karena Saksi adalah Sekretaris Desa, maka Saksi ditugaskan untuk menerangkan tentang batas ulayat dalam wilayah administrasi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat I-V, Tergugat VI-X, dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 92 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Fidelis Laja, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Anggota LPA (Lembaga Pemangku Adat), Ahli pernah menyelesaikan sengketa tanah ulayat antara Desa Dherewere dan Dhereisa, selain itu antar suku di dalam Desa Raja;
- Bahwa ciri-cirinya yaitu masuknya *sao waja*, masuknya *peo* lambang persatuan, ada *topo*, ada *ana deo*, *sao*, dan masih dilaksanakannya ritual adat setiap tahun selain itu masih memiliki *tana meze watu lewa* atau tanah yang luasnya diatas 30 (tiga puluh) hektar atau 40 (empat puluh) hektar yang merupakan tanah suku;
- Bahwa *Bhea Sa* merupakan ritual yang sakral yang sudah diwariskan atau diamanatkan oleh leluhur karena merupakan pendeklarasian *tana meze watu lewa* atau batas tanah ulayat yang dilakukan dalam pendirian *Peo* atau rumah adat;
- Bahwa *Bhea Sa* yang diikuti dengan ritual potong kerbau dalam pendirian *Peo* atau rumah adat atau ritual-ritual adat lainnya merupakan pendeklarasian dan pengukuhan tentang *tana meze watu lewa ulu eko* atau batas tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu suku;
- Bahwa tanda batas ulayat suatu masyarakat hukum adat dapat berbentuk batas alam seperti batu, kayu, bukit, sungai, pohon, kayu atau *lengo*;
- Bahwa maknanya *Bhea Sa*, *Bhodo Nee Wolo*, *Lange Nee Nabe* adalah menunjukkan bahwa tanah ulayatnya berbatasan dengan bukit dan sungai;
- Bahwa *Nabe* merupakan suatu kesatuan dengan *Sao Waja*, *Peo Waja* dan *Ngusu*;
- Bahwa maknanya dari terminologi *Nagekeo Bhodo Nee Lowo*, *Lange Nee Ae*, *Wodo Nee Tepo Dholo*, *Lange Nee Tepu Pae* bahwa setiap pemilik tanah yang berbatasan harus saling minta izin;
- Bahwa maknanya suatu masyarakat adat dari luar wilayah yang mengelola atau memetik hasil dari tanah ulayat masyarakat adat lain harus meminta izin terlebih dahulu pada tuan tanah;
- Bahwa *Tana Teo Bae* artinya tanah pemberian dari saudara laki-laki kepada saudari perempuannya yang artinya sama dengan pemberian dari ayah kepada anak perempuannya yang sudah *Nuka Sao* atau pergi ke rumah suaminya yang mana *tana teo bae* tidak dapat diambil kembali;

Halaman 93 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Tege Sepu Dheo Dhiri* bermakna penjaga batas tanah ulayat, bilamana ada percekcoakan, *Tege Sepu Dheo Dhiri* harus melaporkan kepada pemilik tanah;
- Bahwa arti dari istilah *Ine Tana Ame Watu* adalah pemilik asal dari rumah adat pokok (*Sao Puu/ Sao Waja*), *Zete Tolo* artinya pemilik tanah, *Zale Teda* artinya kakak-adik/ *kae-azil* keluarga, *Zale Au* artinya anak-anak, *Tege Sepu Dheo Dhiri* artinya Penjaga;
- Bahwa maknanya *Bani Papa Kapi Wou Papa Leghu, Too Jogho Waga Sama, Kolo Setoko Tali Setebu* yang artinya anggota rumah adat harus menjaga kesatuan dan seperjuangan dalam menghadapi tantangan atau masalah;
- Bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat perlu dijelaskan dan diberitahukan siapa pemilik tanah aslinya meskipun bidang tanah ulayat tersebut telah dibagi;
- Bahwa *Tana Bani* artinya tanah hadiah perang yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat dan pihak yang paling mengetahui letak *Tana Bani* adalah pihak pemberi tanah;
- Bahwa *Tana Teo Bae* yang sudah diberikan kepada saudari perempuan merupakan tanah ulayat dari pemberi tanah dalam hal ini saudara laki-laki namun sudah menjadi milik dari saudari perempuan;
- Bahwa *mosa laki* atau tokoh yang meninggal dunia pasti akan dikuburkan di kampung, tanah tempat dia berasal, jika meninggal di tempat yang jauh pun 1 (satu) atau 2 (dua) tahun kemudian tulang belulanginya pun akan dibawa dan dikuburkan kembali di kampung;
- Bahwa *Kamu Keo* adalah aksesoris dalam rumah adat yang berkaitan dengan tanah ulayat, digunakan untuk *Nomo Bhodo* atau penegasan titik batas ulayat pada saat *Kema Sao Waja* (membangun rumah adat) dengan ritual potong kerbau;
- Bahwa pemekaran wilayah administrasi dapat terjadi karena adanya kesepakatan namun status kepemilikan hak ulayat pemilik asalnya tidak hilang;
- Bahwa kiasan adat *Ti'i Mona Wiki, Pati Mona Lai* bermakna sesuatu yang sudah diberi sewaktu-waktu boleh diminta kembali jika orang memberi tidak dihargai dan tidak dihormati;
- Bahwa dalam masyarakat adat Nagekeo ada *Bhea Sa* atau pekikan adat tentang *Tana Giri Watu Gero* atau tanah ulayat yang digambarkan dalam

Halaman 94 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh seekor kerbau, yang mana letak tanah ulayat tersebut sama persis dengan anatomi kerbau yang dideklarasikan dalam *Bhea Sa*;

- Bahwa tanah ulayatnya masih tetap ada akan tetapi harus didukung dengan simbol-simbol adat minimal harus ada *Sao Waja* atau tanduk kerbau;
- Bahwa menurut Ahli selain aksesoris adat, ritual adat yang dilakukan terus menerus dalam masyarakat adat menunjukkan identitas atau eksistensi dari masyarakat hukum adat yang masih hidup;
- Bahwa Suku artinya kumpulan masyarakat adat yang besar dan banyak, sedangkan *Woe* segelintir masyarakat adat yang lebih kecil lagi, secara struktur Suku lebih diatas dari *Woe*;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dalam struktur masyarakat adat, dibawah *Woe* ada struktur lagi;
- Bahwa yang menjaga titik batas tanah ulayat dalam struktur masyarakat adat adalah anak-anak yang merupakan bagian dari *Woe* yang ada dalam Suku akan tetapi penjaga batas ini statusnya tidak sama dengan *Zeta Tolo*;
- Bahwa *Zeta Tolo* artinya orang pertama atau Ketua Suku atau Turunan lurus dari Ebu Kajo;
- Bahwa *Peo Bhoko Nage Fa* artinya semangat kebersamaan dalam *Peo* atau rumah adat yang terdiri dari lebih dari satu suku akan tetapi mengenai tanah ulayat beda-beda atau masing-masing urusan;
- Bahwa Ahli berasal dari Suku Deu;
- Bahwa masing-masing suku memiliki luas tanah ulayat yang berbeda-beda;
- Bahwa saat ini tidak bisa disebut sebagai tanah hasil perjuangan bersama karena yang memperjuangkan tanah tersebut hanya segelintir orang;
- Bahwa *Ti'i Ka Pati Inu* berarti memberi makan leluhur untuk meminta petunjuk dari leluhur dan sebagai ucapan terima kasih kepada leluhur;
- Bahwa *Ti'i Ka Pati Inu* dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, dalam Suku, dilakukan oleh 1 (satu) orang saja dan boleh didelegasikan kepada orang lain, tidak harus keturunan lurus;
- Bahwa *Bhea Sa* atau dilakukan untuk mendeklarasikan kepemilikan atas tanah ulayat miliknya dan tidak terdapat bantahan atau keberatan;

Halaman 95 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Sa Bhea* dan *Bhea Sa* memiliki makna yang sama yaitu menyampaikan kepada orang lain tentang keberadaan tanah *Meze Watu Lewa* atau tanah ulayat;
- Bahwa *Sa Bhea* yang dilakukan saat ada kunjungan wilayah dengan gong gendang dan tari-tarian serta penari melakukan *Sa Bhea* bukan merupakan ritual adat;
- Bahwa *Sa Bhea* untuk mendeklarasikan batas-batas tanah ulayat atau *Tana Meze Watu Lewa* hanya dilakukan pada saat *Pa Peo* atau *Pa Sao*;
- Bahwa makna dari istilah *Lasa Tana* artinya menjalankan dengan kelompok anggota Suku untuk menunjukkan batas-batas tanah ulayat atau *Tana Watu* sebagai pemiliknya;
- Bahwa bila Saksi batas tidak hadir maka *Lasa Tana* tetap dilaksanakan karena *Lasa Tana* yang dilakukan di atas bidang tanah miliknya bukan di atas tanah milik orang lain atau tetangga batasnya;
- Bahwa dalam satu Suku *Sao Waja* hanya ada 1 (satu) *Sao Waja*;
- Bahwa *Sao* yang bertugas untuk berburu tidak dapat mengklaim dirinya sebagai Ketua Suku untuk mengatur tanah ulayat;
- Bahwa dalam Suku tidak ada istilah *Saka Puu* dan *Saka Lobo*;
- Bahwa Ketua Suku tidak ditentukan melalui pemilihan melainkan diwariskan melalui garis keturunan;
- Bahwa pemberlakuan hukum adat Nagekeo pada dasarnya sama, hanya istilah-istilah adatnya yang berbeda;
- Bahwa masyarakat adat adalah masyarakat atau orang yang memiliki *Sao Waja*, *Peo Nabe* dan memiliki budaya;
- Bahwa dalam hal tanah ulayat tersebut adalah milik komunal satu masyarakat hukum adat maka, semua suku yang ada di dalamnya harus dilibatkan dalam mempertahankan tanah ulayat tersebut jika diklaim oleh orang lain;
- Bahwa jika ada yang tidak terlibat maka kembali lagi pada kesepakatan suku-suku tersebut, namun terkait tanah ulayat tidak pernah terjadi hak atas satu bidang tanah ulayat hak tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh 5 (lima) suku yang berarti bidang tanah ulayat hanya dimiliki oleh 1 (satu) suku saja;
- Bahwa perolehan tanah suku dalam budaya Nagekeo dengan cara perang atau hadiah perang atau jasa perang tergantung kesepakatan /perjanjian;

Halaman 96 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengidentifikasi kepemilikan bidang tanah ulayat jika dokumen kepemilikan tidak ada adalah dengan cara pemanfaatan atau penguasaan atas bidang tanah tersebut maksudnya diatas bidang tanah tersebut selalu ada aktivitas berkebun/bertani dan dikelola;
- Bahwa tidak ada jangka waktu karena pemiliknya bisa mengelola tanah tersebut selamanya;
- Bahwa dalam *Bhea Sa* diucapkan titik batas tanah ulayatnya;
- Bahwa dalam *Bhea Sa* wajib menyebutkan titik batas tanah ulayat jika tidak akan diklaim oleh pihak lain;
- Bahwa jika titik batas alam tanah ulayat hilang atau bergeser maka secara budaya Nagekeo harus ada pertemuan kedua belah pihak yang berbatasan untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya terjadi dan ada kesepakatan bersama kedua belah pihak yang berbatasan untuk mengganti titik batas tersebut, dan praktik ini masih terjadi hingga saat ini;
- Bahwa titik batas alam tanah ulayat yang bergeser atau hilang harus dipulihkan agar jelas;
- Bahwa ada ritual adat Nagekeo yang dilakukan di titik batas tanah ulayat yang bernama jalan batas yang dilakukan setahun sekali kadang 5 (lima) tahun sekali;
- Bahwa semua harus dilibatkan akan tetapi yang memiliki tanggung jawab yang paling besar untuk penyelesaian sengketa tanah tersebut adalah Ketua Suku masyarakat adat tersebut;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjelaskan tentang budaya Nagekeo sedangkan terkait sengketa Ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa masyarakat adat artinya semua orang sedangkan suku orang tertentu/ secara khusus;
- Bahwa jumlah masyarakat adat yang ada di Kabupaten Nagekeo sangat banyak;
- Bahwa kedudukan Suku berada diatas masyarakat adat karena suku terdiri dari banyak masyarakat adat;
- Bahwa suku dipimpin oleh ketua suku sedang masyarakat adat tidak ada pemimpinnya karena berada dibawah suku-suku;
- Bahwa LPA berada di dalam masing-masing suku;

Halaman 97 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua suku tidak melalui mekanisme pemilihan akan tetapi secara turun temurun, melalui pewarisan berdasarkan keturunan lurus, dan dituakan dalam suku;
  - Bahwa ritual adat untuk menentukan sebuah masyarakat disebut sebagai masyarakat hukum adat adalah salah satunya adalah *ritual etul tinju* adat dan *too lako* atau berburu;
  - Bahwa ada banyak situasi dimana sekelompok masyarakat hukum adat yang berdomisili di wilayah A tapi memiliki tanah ulayat di wilayah B dan indikator untuk menentukan bahwa tanah ulayat di wilayah B adalah miliknya dengan cara melaksanakan ritual adat, beraktivitas diatas tanah ulayat tersebut dan ada pengakuan mengenai batas-batas tanah ulayat;
  - Bahwa bentuk akhir dari penyelesaian sengketa antara masyarakat adat berupa perdamaian, artinya ada pengakuan dari pihak yang bersengketa;
  - Bahwa Ahli tidak mengetahui sistem adat pada Suku Bare, Lape dan Dhawe tersebut;
  - Bahwa setahu Ahli selain di daerah Lambo, di daerah Boawae juga menggunakan *Bhea Sa/* pekikan adat untuk mendeklarasikan kepemilikan atas tanah ulayat;
  - Bahwa *Bhea Sa/*pekikan adat dalam masyarakat adat Nagekeo berbentuk lisan;
  - Bahwa dalam budaya Nagekeo, kepala suku tidak dipilih akan tetapi muncul dengan sendirinya karena kemampuan, kebijaksanaan dan toleransinya tinggi;
  - Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Penggugat, Tergugat I-V, Tergugat VI-X, dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Ahli Aarce Tehupeiry, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hukum adat bersifat pluralistik berarti hukum adat itu lebih dari 1 (satu) oleh karena setiap daerah mempunyai kekhasan tersendiri dalam hal adat istiadat dan kebiasaan di dalam masyarakat yang dianggap sebagai aturan dan ketentuan dari masyarakat dan eksistensinya diakui sepanjang lebih dari 1 (satu);
  - Bahwa asas merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam hal penguasaan tanah, yakni yang pertama penguasaan tanah harus didasarkan pada alas hak yang diatur dalam Undang-Undang

Halaman 98 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





Agraria, yang kedua penguasaan penggunaan tanah dalam bentuk apapun dan dalam keperluan apapun harus didasarkan pada musyawarah yang ketiga penguasaan penggunaan tanah tanpa alas hak atau ilegal akan mendapat sanksi, yang berikutnya penguasaan penggunaan tanah akan dilihat pada peruntukannya, penggunaan tanah dan dilihat acara-acara biasa dan okupasi ilegal sehingga asas penggunaan tanah akan dilihat dengan setiap kasuistis yang ada oleh karena itu setiap penguasaan tanah tidak boleh lepas dari asas-asas tersebut;

- Bahwa penguasaan tanah bersumber pada asas hukum adat pasal 5, yakni hak ulayat adalah serangkaian wewenang hak dan kewajiban dari masyarakat hukum adat terhadap seluruh obyek hak ulayat seperti tanah, air, tumbuh-tumbuhan. Jadi hak ulayat konteksnya lebih luas dari tanah ulayat. Sedangkan tanah ulayat itu sendiri merupakan bagian dari hak ulayat. Masyarakat adat adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah, ada pimpinan masyarakat, ada harta benda yang kelihatan dan tidak kelihatan serta ada wilayahnya sehingga roh dari tanah bersumber pada hukum adat yang berbeda-beda sebutannya di setiap wilayah yang kemudian difilter dan dilihat yang negatif dibiarkan sedangkan yang positif dinaikkan keatas yang kemudian melahirkan hak bangsa. Menurut Van Vallen Hoven, hak ulayat masyarakat adat berlaku kedalam dan keluar dalam arti berlaku kedalam artinya masyarakat didalam wilayah tertentu boleh mengambil bagian dari obyek hak ulayatnya sedangkan orang dari luar wilayah hukum adat tersebut tidak bisa serta merta masuk dan mengambil obyek hak ulayat sehingga jika orang luar ingin memanfaatkan tanah ulayat harus mendapatkan izin dari pimpinan/ ketua persekutuan masyarakat adat dengan membayar sewa atau retribusi akan tetapi bukan berarti bahwa orang luar tersebut sebagai pemilik atau bagian dari masyarakat tersebut;

- Bahwa ciri dari hidupnya suatu masyarakat hukum adat yakni adanya masyarakat adat, ada pimpinan masyarakat adat, ada wilayah, ada harta benda yang kelihatan dan tidak kelihatan. Tanah ulayat bukan merupakan obyek dari pendaftaran tanah karena melihat dari pasal 19 Undang-Undang Agraria dan peraturan pelaksanaannya PP 24 Tahun 1997, tetapi dalam masyarakat adat dikenal dengan hak perorangan karena hak tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan;

- Bahwa ciri masyarakat adat yang berkaitan dengan hak ulayat sumbernya dari teritorial wilayah genealogi kesatuan masyarakat yang

*Halaman 99 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



terikat dengan keturunan dengan ketentuan masyarakat itu harus patuh pada ketentuan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat sebagai hukum positif;

- Bahwa subyek dari hak ulayat adalah masyarakat adat yang berada di dalam wilayah tanah ulayat tersebut berada sedangkan obyek dari hak ulayat adalah tanah, air, tumbuhan liar dan binatang liar;

- Bahwa berdasarkan ilustrasi diatas, meskipun masyarakat adat B telah mendapatkan izin tidak berarti serta merta menghapuskan status kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat A jika menghilangkan hak atas tanah ulayat dari masyarakat adat A maka termasuk dalam delik;

- Bahwa kehilangan hak untuk menuntut berlaku bagi perorangan sedangkan untuk masyarakat adat tidak mengenal kehilangan hak untuk menuntut atas hak ulayatnya berdasarkan Keputusan MARI Tahun 1971 pasal 937 yang artinya terhadap tanah ulayat tidak dikenal kadaluarsa, hal ini berkaitan dengan teori bola/ teori kembang kempis yakni hak kepentingan umum berada diatas sedangkan hak kepentingan perorangan berada dibawah;

- Bahwa orang yang ditugaskan sebagai penjaga titik tapal batas tanah ulayat dalam suatu masyarakat adat tidak berarti menjadi pemilik dari tanah ulayat tersebut karena hanya ditunjuk oleh pemimpin masyarakat adat untuk menjaga tanda batas dan karena pengaruh dari penjajah Belanda maka dibuatlah ordonansi yang memberikan wewenang kepada pimpinan masyarakat adat untuk membuat tanda batas yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 3, TAP MPR Nomor 9 Tahun 2021;

- Bahwa pendeklarasian batas tanah sudah benar dan sudah sah adanya didasarkan pada ordonansi Belanda bahwa setiap pemimpin masyarakat adat diberikan kewenangan untuk memberikan tanda batas yang merujuk pada konsep hukum tanah nasional yang mana memberikan tanda batas merupakan petunjuk sehingga orang luar tidak serta merta datang dan menjadi pemilik tanah ulayat orang lain, seperti dalam masyarakat adat Maluku Tengah dikenal dengan Sasi atau pembatasan yang mana jika dilanggar akan mendapatkan sanksi;

- Bahwa bila Saksi batas sudah membenarkan maka bermakna secara fakta dan kronologis penguasaan penggunaan tanah ulayat oleh suatu masyarakat adalah benar adanya;

*Halaman 100 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumentasi sejarah tanah ulayat berdasarkan perspektif hukum tanah nasional dapat diterima sebagai bukti otentik;
- Bahwa dokumentasi pengadaan tanah banyak terjadi kesalahan dalam prosesnya, sehingga tidak serta merta diterima sebagai alat bukti;
- Bahwa meskipun pengadaan tanah dilakukan untuk proyek pembangunan Nasional, panitia pendaftaran tanah harus tetap memegang prinsip kehati-hatian dan prinsip penghormatan kepada pemilik tanah dalam prosesnya. Panitia pengadaan tanah harus melakukan pengecekan yang mendalam agar tidak terjadi perbedaan. Ketelitian dari panitia mutlak, begitupun pemberi informasi harus melakukan pengecekan untuk itulah semua prosesnya harus melalui 1 (satu) pintu. Maka untuk pelaksanaan konsinyasi dilakukan jika pemilik tanahnya tidak diketahui karena yang harus ditegakkan adalah kebenaran materilnya bukan hanya kebenaran formilnya saja, dan ini merupakan asas penguasaan penggunaan tanah;
- Bahwa pelaksanaan konsinyasi pengadaan tanah yang dilakukan setelah putusan harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu;
- Bahwa eksistensi masyarakat adat secara yuridis tidak hilang meskipun belum ada Perda tentang pendaftaran masyarakat adat itu sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 16 Tahun 1999 dan kaitannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) sedang memperjuangkan eksistensi masyarakat adat agar dituangkan dalam Perda, karena selama ini pelaksanaannya masih lemah;
- Bahwa keterangan Saksi adalah menurut pesan, tapi harus dipertimbangkan karena hampir semua kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu atau lampau dan tidak mempunyai surat tapi berdasarkan pesan turun temurun sedangkan Saksi-Saksi yang mengalami peristiwa tersebut sudah tidak ada lagi sehingga kemudian pesan-pesan tersebut dituturkan secara turun temurun dianggap berlaku dan diterima;
- Bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat luas. Pengadaan tanah adalah suatu proses perbuatan pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tata caranya yang pertama panitia pengadaan tanah antara lain dari Pemda, BPN, Kantor Pajak dan pembangunan harus

Halaman 101 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki SK dan tugasnya adalah mengidentifikasi letak tanah luas dan statis tanah tersebut. Kemudian panitia pengadaan tanah harus melakukan koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah setempat dalam hal ini RT, RW, Kelurahan dan semua rapat koordinasi tersebut harus terdokumentasi yang dalam rapat tersebut menyampaikan tujuan pengadaan tanah. Lalu diinventarisir pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian, supaya tidak terjadi kesalahan pembayaran. Kemudian pada rapat berikutnya diidentifikasi adanya keberatan dari pihak penerima ganti kerugian yang mana harus dipublikasi di Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Setelahnya dilakukan musyawarah lagi, jika tidak sepakat, proses harus dihentikan dan diulangi untuk kali yang kedua dan seterusnya sampai ada kesepakatan untuk pelepasan hak atas tanah yang dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut harus dilegalitaskan oleh PPAT. Berdasarkan berita acara tersebut diajukan ke Kantor BPN untuk dilakukan acara pelepasan yang perlu dilakukan pencatatan beserta Saksi-Saksi. Dalam hal ada masyarakat yang tidak setuju dengan pengadaan tanah tersebut berarti dalam proses pelepasan tanah tersebut ada yang cacat, berarti proses pembebasan tanah harus terhenti;

- Bahwa ruang publisitas untuk mengajukan keberatan ada jangka waktunya dan harus dilakukan secara terang benderang jadi jika ada keberatan berarti ada proses yang cacat;
- Bahwa penyelesaian masalah tanah sehubungan dengan kepemilikan tanah harus jelas dan terang benderang bukan hanya Nomor Identifikasi Bidang tanah;
- Bahwa Nomor Identifikasi Bidang tanah masyarakat adat berbeda dengan nomor sertifikat tanah;
- Bahwa jika dalam sengketa bidang tanah hanya mencantumkan Nomor Identifikasi Bidang tanah tanpa mencantumkan batas tanah maka hal tersebut adalah salah harus ada batas tanah. Jika bidang tanah tersebut sudah bersertifikat maka penetapan batas tanah harus dilakukan oleh BPN akan tetapi harus diingat bahwa hak ulayat bukan obyek pendaftaran tanah karena pada prinsipnya hak ulayat tidak dapat diperjualbelikan dan diberikan kepada orang lain;
- Bahwa regulasi Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berjalan dan diimplementasikan dalam masyarakat sehingga yang berlaku adalah PP Nomor 24 tahun 1997;

- Bahwa yang diatur dalam keputusan Mendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang eksistensi atau pengakuan, perlindungan terhadap masyarakat adat, bukan tentang tanah ulayatnya, jadi eksistensi masyarakat adat itu tetap ada dan dilindungi karena merupakan subyek dari hak ulayat;
- Bahwa menurut Soerjono Soekanto prinsip dari penguasaan tanah adalah kekeluargaan sepanjang untuk kebutuhannya, akan tetapi tidak diperjualbelikan. Jika dalam penguasaannya tanpa izin maka tidak bisa diakui sebagai pemilik dari tanah tersebut meskipun tidak ada keberatan dari pihak lain hal ini kaitannya dengan etika dan moral hukum yang lahir dari komunikasi, pengalaman, sikap dan diabstraksi menjadi hukum;
- Bahwa alas hak penguasaan tanah adalah secara perorangan bukan alas hak tanah ulayat;
- Bahwa untuk menentukan kepemilikan tanah ulayat maka harus dilihat adanya masyarakat adatnya, wilayahnya ada atau tidak, ada pimpinan masyarakat adat atau tidak, ada harta benda yang kelihatan maupun yang tidak kelihatannya atau tidak, ada batas tanahnya ada atau tidak, ada pengakuan dari masyarakat adat diluar dari masyarakat adat tersebut atau tidak;
- Bahwa yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah keberatan terkait dengan hak perorangan bukan mengenai tanah ulayat masyarakat adat yang merujuk pada sedangkan dasarnya adalah undang-undang nomor 2 tahun 2012. Keberatan dilakukan jika tanah perorangan sudah bersertifikat;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui ada masalah perkara apa, Ahli tidak tahu;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa menurut Ahli ada masalah dalam prosesnya sehingga timbullah perkara ini, Ahli hanya hadir untuk memberikan pemahaman secara keilmuan;
- Bahwa hal tersebut dinamakan riwayat tanah atau kronologi tanah semua harus ada saksi dan penetapan batas tanah, jika ada sengketa maka harus dilakukan dengan musyawarah yang maksimal;
- Bahwa kepastian hukum esensinya adalah kebenaran materiil ketika terjadi pertentangan, maka karena hukum tanah bersumber dan berasas

Halaman 103 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hukum tanah maka kebenarannya dikembalikan pada prinsip hukum tanah, jika kebenaran secara materiil masyarakat adat maka harus dikembalikan kepada konteks hukum tanah nasional karena disitulah adanya perlindungan hukum;

- Bahwa ganti untung adalah istilah yang digunakan saat ini sedangkan dalam undang-undang Pokok Agraria digunakan istilah ganti rugi. Ganti untung itu jika tanah sudah dilepaskan untungnya apa untuk seseorang sedangkan dari sisi ganti rugi artinya tanah yang sudah dilepas atau dibebaskan apa upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi tersebut tidak boleh lebih mundur dari keadaan semula;

- Bahwa *Omnibus Law* berawal dari Amerika untuk warga kulit hitam agar tidak terjadi diskriminasi dalam pekerjaan. Kemudian dalam *Omnibus Law* semua klaster disatukan. Akan tetapi dalam klaster hukum pertanahan banyak regulasi yang menginjak asas penggunaan tanah nasional sehingga masyarakat adat tidak diperhitungkan, oleh karena itu harus dikembalikan lagi kepada eksistensi masyarakat adat yang artinya dalam pembangunan apapun boleh dilakukan tetapi tidak boleh merugikan masyarakat, roh dari tanah tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum tanah;

- Bahwa menurut Ahli hubungan hukumnya, Hakim juga wajib memperhatikan *Living Law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat yang menjadi acuan bagi Hakim;

- Bahwa celahnya karena tidak adanya sinkronisasi dari pencatatan pendaftaran tanah dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kantor Pajak dan BPN oleh karenanya perlu adanya peradilan khusus untuk masalah tanah;

- Bahwa selama ini masalah yang terjadi hanya dilihat dari sisi perdata sebagai contoh dalam hal wanprestasi dalam jual-beli maka transaksi tersebut dibatalkan akan tetapi dalam hukum tanah jika ada wanprestasi dalam jual beli maka tidak dibatalkan karena transaksi telah dilakukan secara terang dan tunai. Kemudian asas-asasnya juga berbeda, dari sudut pandang hukum perdata dilihat dari sisi kepemilikan dan hak atas tanah serta penyelesaian sengketa;

- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Penggugat, Tergugat I-V, Tergugat VI-X, dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I-V/ Tergugat Intervensi XI-XV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi

Halaman 104 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, yang mana surat-surat bukti tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi daftar nama pemilik bidang tanah di Desa Rendubutowe, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V.1;
2. Fotokopi kumpulan kwitansi ganti rugi tanah ulayat adat Rendu di Desa Rendubutowe yang belum dilakukan pencairan dana, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V.2;
3. Fotokopi kesepakatan perdamaian perkara nomor 02/PDT.G/2023/PN.BJW, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V.3;
4. Fotokopi Berita Acara Nomor 474/PEM-RBT/BA/09/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V.4;
5. Fotokopi foto *Watujere*, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V.5;
6. Fotokopi surat yang dibuat oleh Forum Pendukung Pembangunan Waduk Lowo Se ditujukan kepada Bupati Nagekeo tanggal 14 Mei 2017 perihal Forum Pendukung Waduk Lowo Se Desa Rendubutowe, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V.6;
7. Fotokopi surat undangan dalam rangka ritual adat pemulihan izin survei tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-V.7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sedangkan bukti bertanda TI-V.5 merupakan fotokopi dari *printout*, kemudian bukti bertanda TI-V.1, TI-V.2, TI-V.4, TI-V.6, dan TI-V.7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I-VI Tergugat Intervensi XI-XV telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marsianus Busa, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan terkait dengan masalah tanah antara Suku Lambo dan Suku Rendu;
  - Bahwa bidang tanah obyek sengketa terletak di depan Waduk Mbay-Lambo letak persisnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah bidang tanah obyek sengketa;

Halaman 105 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjuw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejarah peperangan antara suku Wolowea dan suku Lambo, yang terjadi di Malapoma kurang lebih sekitar tahun 1500 (seribu limaratusan) yang terkait dengan masalah nenek moyang orang Wolowea minta moke di orang Lambo, akan tetapi yang diberikan oleh orang Lambo adalah air, sedangkan orang Wolowea sudah datang dengan membawa upah berupa sirih pinang sehingga terjadilah perang;
- Bahwa tokoh dari pihak Wolowea bernama Sepe Deda dan Jawa Poma sedangkan dari tokoh pihak Lambo bernama Bhi Jinga Beli;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa peperangan terjadi selama bertahun-tahun, lalu peristiwa terakhir orang Wolowea bertemu dengan orang Rendu di Lowo Se yang sedang mencari belut. Lalu orang Wolowea mengajak orang Rendu untuk berperang dengan orang Lambo dan berakhir di Watujere;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa ada 3 (tiga) Suku dan (tujuh) Woe dari Rendu yang turut membantu orang Wolowea berperang melawan suku Lambo yang dipimpin oleh Mosa Koa atau pemimpin adatnya yakni suku Redu, Isa, Gaja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah batu yang menjadi titik pertemuan di Watujere karena saksi tidak pernah ke Watujere;
- Bahwa hasil peperangan antara orang Wolowea dan orang Lambo Suku Lambo kalah. Kemudian orang Wolowea menyerahkan tanah yang berlokasi di Malapoma yakni sepanjang Natewulu, Kage Wae, Lowo Se yang dalam bahasa adat disebut *Bhodo Nee Wolo lange nee ae*, atau berbatasan dengan gunung dan kali kepada orang Rendu sebagai balas jasa karena telah membantu dalam perang;
- Bahwa setelah peperangan wilayah Malapoma kemudian mutlak menjadi tanah ulayat suku Rendu yang dalam bahasa adat *Tii Mona Wiki, Pati Mona Lay* artinya yang sudah diberikan tidak bisa diambil kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perang antara masyarakat adat Raja melawan masyarakat Lambo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peperangan antara suku Rendu, Suku Isa, Suku Gaja dan suku Kawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak persisnya 3 (tiga) buah batu perjanjian yang ada di Watujere;
- Bahwa setahu Saksi yang menerima tanah di Malapoma adalah Suku Rendu;

Halaman 106 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ketua suku dari 7 (tujuh) Woe yang ada di dalam Suku Rendu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas bidang tanah Malapoma yang diberikan kepada Suku Rendu sebagai imbalan karena membantu peperangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak bidang tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas bidang tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi berasal dari masyarakat adat Wolowea, suku Wolowea;
- Bahwa Suku Teda Jawa ada di Wolowea dan Saksi adalah Ketua Teda Jawa;
- Bahwa pekikan adat *ulu eko* dari masyarakat Wolowea yakni *Ulu* yang artinya di Timur sedangkan Ekor di Barat atau *Ae Mesi* atau air laut;
- Bahwa Watujere merupakan tempat pertemuan/ tempat musyawarah antara orang Wolowea dengan orang Rendu untuk melawan orang Lambo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang Rendu dari Suku mana yang mendamaikan perang antara orang Wolowea dengan orang Lambo;
- Bahwa orang Wolowea berperang dengan orang Lambo terkait dengan wilayah Malapoma;
- Bahwa wilayah ulayat dari *Watujere* ke arah utara adalah milik orang Wolowea;
- Bahwa dalam masyarakat adat Wolowea tidak ada ritual adat yang bernama *Bhago* melainkan ritual adat yang bernama *Dhai*;
- Bahwa orang Wolowea tidak ada yang memiliki tanah di *Watujere* karena setelah perang sudah diberikan kepada orang Rendu sebagai jasa perang atau dalam bahasa adat *Tii mona wiki, pati mona lay*;
- Bahwa lokasi tanah yang diserahkan oleh orang Wolowea kepada orang Rendu tidak sampai ke arah Pasar Raja;
- Bahwa dari wilayah pasar Raja sampai ke *Watujere* ada kebun orang Rendu dan orang Wolowea;
- Bahwa batas ulayat wilayah Wolowea dan wilayah Raja adalah Lowo Waku;
- Bahwa karena sebagian wilayah Natawea sampai wilayah *Watujere* menjadi wilayah masyarakat adat Raja bukan bagian dari wilayah masyarakat ada Wolowea karena orang Raja dan orang Wolowea memiliki hubungan keluarga seperti kakak beradik yang tidak memiliki masalah

Halaman 107 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain selain itu sebagian besar masyarakat adat Raja adalah orang dari Wolowea;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui terkait dengan masyarakat adat Rendu sedangkan masyarakat adat Isa dan Gaja Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada awalnya masyarakat adat Rendu, Isa dan Gaja merupakan masyarakat adat yang berdiri sendiri secara umum tergabung dalam masyarakat adat Rendu namun setelah peperangan masyarakat adat Isa dan Gaja memisahkan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masyarakat adat Rendu, Isa dan Gaja memiliki *ulu eko* tersendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bidang di Ngusa Kisa, Peo Go, Lebi Nunu;

- Bahwa masyarakat adat Wolowea tidak memiliki sawah di Natabhada karena wilayah Natabhada sudah diserahkan kepada orang Rendu sedangkan orang Rendu tidak memiliki sawah di wilayah Natabhada karena urusannya tersendiri dengan orang Raja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui *tanah Baghil* tanah hadiah perang sama dengan *tanah wangi/ giri watu gero*;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait *tanah teke sebh*u;

- Bahwa lokasi pembangunan waduk terletak di Lowo Se dan wilayah Malapoma juga terkena dampak pembangunan waduk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui waduk yang dibangun tersebut diberikan nama Waduk Mbay-Lambo;

- Bahwa benar Saksi adalah Ketua *Teda* Bei Jawa dari masyarakat adat Wolowea;

- Bahwa sebelum adanya perang antara Lambo dan Wolowea wilayah Malapoma merupakan tanah milik masyarakat adat Wolowea;

- Bahwa benar orang Rendu yang mendiami wilayah Malapoma saat ini karena diberikan oleh Wolowea;

- Bahwa *Watujere* merupakan tempat pertemuan suku Wolowea dan Rendu untuk perang dengan Lambo bukan tempat untuk berdamai antara Suku Raja, Suku Ndora dan Suku Lambo;

- Bahwa dalam suku Rendu terdapat 7 (tujuh) *Woe* yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Halaman 108 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Suku Rendu ikut berperang membantu Suku Wolowea melawan suku Lambo, sedangkan suku Isa dan Suku Gaja merupakan bagian internal dari Suku Rendu;
  - Bahwa setahu Saksi Suku Isa dan Suku Gaja ada setelah perang;
  - Bahwa Saksi mengetahui terkait Raja Butawa yang ikut membantu Mosa Koa dari Wolowea berperang melawan Suku Lambo;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I-V, Tergugat VI-X, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi Matheus Bhui, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi yang disengketakan dalam perkara ini ada 2 (dua) lokasi yaitu lokasi dengan nomor bidang 493 dan 496;
  - Bahwa luas bidang 493 kira-kira 25 (dua puluh lima) hektar, sedangkan luas bidang 496 kira-kira 7 (tujuh) hektar;
  - Bahwa batas-batas Saksi tidak tahu;
  - Bahwa yang saksi ketahui lokasi 493 dan bidang 496 masuk dalam wilayah ulayat Rendu yang didalamnya ada suku Redu, Isa dan Gaja;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sejak leluhur dahulu kala wilayah ulayat Rendu yang didalamnya ada suku Redu, Isa dan Gaja;
  - Bahwa yang Saksi ketahui di lokasi sengketa tersebut sedang dibangun waduk Mbay-Lambo;
  - Bahwa yang Saksi ketahui lokasi sengketa 493 dan 496 sebelumnya dikelola oleh orang Rendu yaitu jadi sawah;
  - Bahwa Saksi ada memiliki lokasi di obyek sengketa yaitu pada NIB 493 dikelola oleh Saksi secara turun temurun dari leluhur, kakek, nenek dilanjutkan orangtua dan Saksi;
  - Bahwa orang Rendu, orang tua dan Saksi mengolah lokasi 493 dan 496, tidak pernah ada orang yang melarangnya;
  - Bahwa sejak tahun 1992, Saksi bertempat tinggal di Malapoma, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
  - Bahwa yang Saksi ketahui suku, Redu, Suku Isa dan suku Gaja adalah masyarakat adat Rendu;
  - Bahwa yang menjadi Ketua Suku Isa Gaspar Sugi, Ketua Suku Redu Gabriel Bedi, Ketua Suku Gaja Leonardus Suru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yang membangun Waduk di lokasi Obyek sengketa dari PT. Waskita Karya dan PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Waduk tersebut tetap dilanjutkan;
- Bahwa dari PT. Waskita Karya dan PT. Brantas Abipraya tidak sebagai para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa saat awal pembangunan Waduk ada dilakukan ritual adat yaitu izin lokasi, menyapa para leluhur yang ada dilokasi, ritual adat dilakukan oleh para Ketua Suku yaitu Leonardus Suru, Gabriel Bedi dan Gaspar Sugi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 2017 Gabriel Bedi pernah melakukan ritual adat bangun *Peo* dan yang tunggang (*Saka Peo*) adalah Gaspar Wada;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Gaspar Api dalam ritual adat bangun *Peo*;
- Bahwa Saksi berasal dari Woe Dhiri Keo yang berperan sebagai penjaga pintu gerbang, ketika melakukan ritual adat bangun *Peo*, bangun rumah adat, acara potong gigi dan upacara adat yang dilakukan di dalam kampung atau Woe;
- Bahwa alasannya adalah Suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja selalu bersama sama, merupakan satu kesatuan masyarakat adat Rendu yang tidak terpisahkan;
- Bahwa pembagian ganti rugi untuk kepentingan masyarakat adat Rendu secara keseluruhan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yang disengketakan adalah tanah ulayat yang disengketakan oleh orang Lambo terhadap orang Rendu;
- Bahwa Saksi mengetahui luasnya adalah sebagaimana dalam penetapan NIB yaitu lokasi NIB 493 kira-kira 25 (dua puluh lima) hektar, dan NIB 496 kira-kira 7 (tujuh) hektar, sedangkan batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat BPN melakukan penetapan NIB;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dan Nomor Induk Bidang tersebut dari dokumen yang ditempelkan di papan pengumuman di kantor Desa Rendubutowe;
- Bahwa ada sengketa antara masyarakat adat Kawa dan masyarakat adat Rendu yaitu sengketa bagian Utara dari waduk;

Halaman 110 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jarak dari lokasi obyek sengketa ke lokasi ulayat Kawa;
- Bahwa Saksi tahu ada proses mediasi di Pemda Nagekeo, tetapi Saksi tidak ikut, Saksi dengar saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ada pembagian menjadi 2 (dua) lokasi NIB 493 dan NIB 496;
- Bahwa proses pengangkatan seseorang menjadi Ketua Suku secara turun temurun dari leluhur sampai ke orangtua kandung, dan diteruskan ke anak kandung, tidak melalui pemilihan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejarah tanah ulayat Rendu adalah dari riwayat para leluhur bahwa itu diperoleh dari pemberian imbalan karena orang Rendu membantu orang Wolowea saat perang;
- Bahwa Saksi tahu ada Berita Acara kesepakatan pembagian 60 (enam puluh) % dan 40 (empat puluh) %;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak tahu Berita Acara kesepakatan pembagian, Saksi hanya dengar bahwa ada dibuatkan Berita Acara kesepakatan pembagian;
- Bahwa Saksi tidak mengerti pembagian 60 (enam puluh) % dan 40 (empat puluh) %;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2022, masyarakat adat Kawa tidak hadir;
- Bahwa yang Saksi ketahui Suku Rendu ada 7 (tujuh) Woe;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan mediasi dan pembagian 60(enam puluh)% dan 40(empat puluh)% dalam obyek sengketa ini;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.2023/PN Bjw ada kesepakatan pembagian 60 (enam puluh) % dan 40 (empat puluh)% akan tetapi setelah rapat kesepakatan antara suku Rendu, suku Isa, dan suku Gaja tersebut ditarik kembali;
- Bahwa dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.2023/PN Bjw Saksi dan Klemens Lae juga sebagai para pihak dan mengetahui adanya perdamaian kesepakatan ditarik kembali;
- Bahwa saat mediasi dan kesepakatan pembagian Suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja juga hadir sendiri tidak bergabung dengan Suku Rendu, yang hadir juga masyarakat adat Rendubutowe;
- Bahwa saksi tidak tahu perwakilan dari 7 (tujuh) Woe yang hadir;
- Bahwa pembagian 60(enam puluh)% dan 40(empat puluh)% tersebut ditarik kembali atau dibatalkan karena kesepakatan tersebut dilaksanakan

Halaman 111 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terburu buru dan keadaan terpaksa tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang akan terjadi;

- Bahwa Suku Isa, Suku Redu, Suku Gaja masuk dalam masyarakat adat Rendu;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat NIB 493 dan NIB 496;
- Bahwa yang menjadi tokoh yang membatalkan kesepakatan pembagian 60 (enam puluh)% dan 40 (empat puluh)% adalah Ketua Suku Isa Gaspar Sugi, Ketua Suku Redu Gabriel Bedi, Ketua Suku Gaja Leonardus Suru;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi dan ada urusan dikantor Polisi Nagekeo karena Saksi melakukan aksi di lokasi melarang untuk jangan dulu melakukan kegiatan apapun diatas lokasi pembangunan waduk sebelum ada kesepakatan dilakukan upacara ritual adat yaitu izin masuk lokasi;
- Bahwa Saksi mengerti para pihak dalam perkara ini adalah Para Penggugat dari Lambo, Tergugat I-V dari Suku Isa, Suku Redu, dan Suku Gaja, sedangkan Tergugat VI-X dari Suku Kawa, Para Penggugat Intervensi dari Suku Rendu dan beberapa orang dari Woe Dhirikeo;
- Bahwa Saksi dari Woe Dhirikeo tetapi beda rumah adat dengan sebagian Para Penggugat Intervensi;
- Bahwa Saksi tidak tahu status *Ulu Eko* dari Suku Isa, Suku Gaja dan Suku Redu;
- Bahwa Saksi mengetahui sungai Lowo Se yang berhadapan langsung dengan waduk ujung bawahnya adalah adalah sungai Lowokora terus kearah bawah Timur adalah Boadona;
- Bahwa Saksi ikut saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan penjelasan Urbanus Papu saat pemeriksaan setempat Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui Sungai Lowokora dan kali raga sekitar daerah tersebut ada kebun;
- Bahwa pemilik tanah yang dibangun Waduk Mbay Lambo tersebut milik dari ulayat dari Suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja;
- Bahwa titik nol dari Waduk tersebut tepatnya di sungai Lowo Se;
- Bahwa Saksi tidak tahu perang antara Lambo dan Raja;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya sehingga waduk tersebut dinamakan waduk Mbay Lambo;

Halaman 112 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik lokasi obyek sengketa NIB 493 dan NIB 496 adalah milik dari masyarakat adat Rendu yang didalamnya ada 3 (tiga) suku yaitu Suku Isa, Suku Redu dan Suku Gaja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Para Penggugat Intervensi melakukan gugatan Intervensi;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I-V, Tergugat VI-X, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Saksi Stefanus Tage, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa dalam perkara ini yang pada saat ini sedang dibangun waduk;
  - Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) bidang yang disengketakan dalam perkara ini yaitu bidang NIB 493 dan NIB 496;
  - Bahwa yang Saksi ketahui luas dari NIB 493 yaitu 25 (dua puluh) hektar dan luas dari NIB 496 yaitu 7 (tujuh) hektar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari NIB 493 dan NIB 496;
  - Bahwa yang Saksi ketahui pemilik dari NIB 493 dan NIB 496 pemiliknya adalah masyarakat adat Rendu yang terdiri dari Suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja yang berada di wilayah Pemerintah Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
  - Bahwa Saksi dengar bahwa pemilik dari NIB 493 dan NIB 496 pemiliknya adalah masyarakat adat Rendu dari riwayat tanah masyarakat adat Rendu dari para leluhur atau pendahulu Rendu;
  - Bahwa yang Saksi ketahui nama waduk yang saat ini sedang dibangun bernama waduk Mbay Lambo;
  - Bahwa yang Saksi ketahui PT. yang mengerjakan pembangunan waduk tersebut adalah PT. Waskita Karya dan PT. Brantas Abipraya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu PT. Waskita Karya dan PT. Brantas Abipraya juga sebagai para pihak;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sebelum ada kegiatan pembangunan waduk, yang menguasai lokasi tersebut adalah masyarakat adat Rendu yang terdiri dari Suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja untuk berkebun yang berada di wilayah Pemerintah Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak yang melarang ketika masyarakat adat Rendu yang terdiri dari Suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja berkebun;
- Bahwa yang Saksi ketahui Suku Rendu memperoleh lokasi tanah tersebut dari pemberian orang Wolowea kepada orang Rendu sebagai hadiah karena Orang Rendu membantu Orang Wolowea yang berperang dengan orang Lambo;
- Bahwa Saksi mengetahui ketua suku Isa adalah Gaspar Sugi yang mana Gaspar Sugi sebagai Tergugat II dalam perkara ini;
- Bahwa pembangunan waduk tersebut sejak tahun 2022;
- Bahwa sebelum dilakukan pembangunan waduk, dilakukan ritual adat melakukan survei lokasi, izin masuk lokasi, dan ritual dilakukan oleh Ketua Suku Redu, Ketua Suku Isa dan Ketua Suku Gaja, ritual tersebut dilakukan pada tahun 2018;
- Bahwa tidak ada yang melarang pada tahun 2018 saat ritual adat, ada yang melarang;
- Bahwa yang hadir saat musyawarah bersama di kantor Desa Rendubutowe adalah semua Para Ketua Suku, dan seluruh masyarakat Desa Rendubutowe, ada *pro kontra* akan tetapi akhirnya semua menerima pembangunan waduk tersebut;
- Bahwa sebelum ada ganti rugi terlebih dahulu ada pendataan lokasi untuk mendapat ganti rugi yang diwakilkan oleh para ketua Suku Redu, Ketua Suku Isa dan ketua Suku Gaja yaitu Gaspar Sugi, Gabriel Bedi dan Leonardus Suru;
- Bahwa Saksi tidak paham adanya masyarakat adat Kawa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas ulayat masyarakat adat Rendu yaitu bagian Utara berbatasan dengan Desa Labolewa, bagian Selatan berbatasan dengan Desa Raja Timur, bagian Timur berbatasan dengan Desa Ulupulu, bagian Barat berbatasan dengan Renduwawo, Kecamatan Aesesa Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas wilayah ulayat Lambo;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi obyek sengketa adalah tanah warisan leluhur mana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi NIB 496 seluas 7 (tujuh) hektar dari penetapan dan dilakukan pengukuran dan penjelasan dari BPN Nagekeo pada tahun 2020 dan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan di kantor Desa Rendubutowe;

Halaman 114 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya larangan untuk tidak membangun waduk Mbay Lambo;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang pembagian 60 (enam puluh)% dan 40 (empat puluh)% adalah ganti kerugian untuk pembangunan waduk adalah 60 (enam puluh)% untuk suku Kawa dan 40 (empat puluh)% untuk suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan sehingga ada penetapan 60 (enam puluh)% untuk suku Kawa dan 40 (empat puluh)% untuk suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja;
- Bahwa penetapan 60 (enam puluh)% untuk suku Kawa dan 40 (empat puluh)% untuk suku Redu Suku Isa dan Suku Gaja tidak dilaksanakan, Penetapan ini dianulir karena kesepakatan tersebut dilakukan oleh pihak Pemda Nagekeo yang diambil secara tergesa-gesa, penuh dengan tekanan tanpa sepengetahuan seluruh masyarakat adat;
- Bahwa saat dilakukan anulir kesepakatan, Suku Kawa diikutsertakan;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menandatangani Berita Acara Kesepakatan tersebut adalah Ketua Suku Isa Gaspar Sugi, Ketua Suku Redu Gabriel Bedi, Ketua Suku Gaja Leonardus Suru;
- Bahwa keberatan dari pihak Suku Rendu terjadi pada tanggal 1 April 2021;
- Bahwa pembentukan struktur adat di Suku Rendu melalui upacara adat;
- Bahwa Saksi hadir tanggal 21 Juni 2021 saat pembuatan Berita Acara Kesepakatan di kantor Camat Aesesa yaitu penyelesaian terhadap 14 (empat belas) bidang lokasi yang terkena dampak pembangunan waduk;
- Bahwa yang hadir saat rapat tanggal 21 Juni 2021 tersebut adalah para tokoh masyarakat;
- Bahwa yang mengundang untuk rapat tanggal 21 Juni 2021 tersebut adalah Bapak Camat Aesesa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Suku Isa, Suku Redu dan Suku Gaja juga diundang, karena ada surat undangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Suku Isa adalah Saksi sendiri, Suku Redu adalah Basilius Wede dan Suku Gaja adalah Leonardus Suru;
- Bahwa Saksi, Basilius Wede dan Leonardus Suru hadir pada rapat tersebut sebagai tokoh masyarakat juga sekaligus dari Suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja;
- Bahwa yang Saksi ketahui Suku Isa berasal dari kampung Rendu Ola;

Halaman 115 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti adanya sebuah Suku adalah ada rumah adat, ada peo;
- Bahwa sebuah suku ada Sa bhea di ulu eko atau perkampungan adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sa bhea dari Suku Isa, Suku Gaja dan Suku Redu;
- Bahwa yang Saksi ketahui Gabriel Bedi sebagai Tergugat I, Leonardus Suru sebagai Tergugat II, Gaspar Sugi sebagai Tergugat III, Tadeus Betu sebagai Tergugat IV, dan Kristoforus Lado sebagai Tergugat V berasal dari suku Isa dan Suku Gaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Para Penggugat Intervensi atas nama Fransiskus Ngeta;
- Bahwa Saksi mendengar dari para leluhur ada sejarah dan dokumen ulayat Suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) lokasi yaitu lokasi dengan NIB 493 yaitu lokasinya sepanjang sungai Lowongaso, Malamaso, Buy Raga dan Keliranga sedangkan lokasi dengan NIB 496 yaitu sepanjang daerah Nusa Kisa, Teo Go, Lebi Nunu;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi ganti rugi 40 (empat puluh)% dan 60 (enam puluh) % adalah tepatnya di lokasi pembangunan waduk Mbay Lambo dan ganti rugi tersebut diberikan kepada masyarakat adat Kawa 60 (enam puluh) % dan kepada masyarakat adat Rendu 40 (empat puluh) %;
- Bahwa nama waduk yang sekarang ini sedang dibangun adalah waduk Mbay-Lambo, awalnya pada tahun 2002 sampai 2015 bernama waduk Mbay, seiring berjalan dengan waktu pada tahun 2018-2022 ada kesepakatan lain waduk tersebut bernama Waduk Mbay-Lambo;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah Watu Jere;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sejarah perang antara orang Wolowea dengan orang Lambo yang membantu orang Wolowea adalah orang Rendu;
- Bahwa antara orang Wolowea dengan orang Rendu tidak ada batas;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas dari Watubhara ke Raja adalah milik orang Rendu bukan milik orang Wolowea karena adanya perang dan saat perang orang Raja belum ada;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada kebun masyarakat adat Rendu, termasuk di daerah Malamaso, Malapoma, dan ada pemukimannya sejak tahun 1990 sampai sekarang. Sebelumnya tidak ada pemukiman;

Halaman 116 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat I-V, Tergugat VI-X, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI-X/ Tergugat Intervensi XVI-XX untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah *dinazegelen*, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, yang mana surat-surat bukti tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi surat Persekutuan Masyarakat Adat Kawa-Labo Nomor: 224/PMACL/01/08/2019 tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.1;
2. Fotokopi surat Persekutuan Masyarakat Adat Kawa-Labo Nomor: 224/PMACL/02/04/2021 tanggal 7 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.2;
3. Fotokopi surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor AT.02.03/265-53.17/IV/2021, Perihal Undangan Verifikasi dan perbaikan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi kegiatan pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pembangunan bendungan Mbay-Lambo tanggal 23 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.3;
4. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor: 008/PEM-NGK/264/XI/2021, tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.4;
5. Fotokopi surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor AT.01.02/193-53.17/III/2022, Perihal Penjelasan Teknis Pengukuran Pengembalian Batas Tanah, tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.5;
6. Fotokopi surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor AT.01.02/196-53.17/III/2022, Perihal Pemberitahuan Pengukuran Pengembalian Batas tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Masyarakat Adat Suku Kawa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, tanggal 7 April 2022 selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.7;

Halaman 117 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor AT.01.02/1041-53.17/XII/2022, Perihal Undangan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan tanah pembangunan Bendungan Mbay/ Lambo Tahap III, tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.8;
9. Fotokopi foto-foto masyarakat adat Suku Kawa memberikan klarifikasi untuk menindaklanjuti Pengajuan Surat keberatan di Kantor BPN Nagekeo, tanggal 23 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.9;
10. Fotokopi foto-foto penunjukan lokasi titik batas bidang tanah ulayat Kawa, tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.10;
11. Fotokopi Foto-foto masyarakat adat Suku Kawa menghadiri penyampaian hasil penunjukan lokasi titik batas bidang tanah ulayat di kantor BPN Kabupaten Nagekeo, tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.11;
12. Fotokopi foto-foto pelaksanaan mediasi Perwakilan masyarakat adat Suku Kawa dan Perwakilan masyarakat adat Suku Isa, Gaja dan Rendu terkait NIB 493 dan 496, tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.12;
13. Fotokopi foto-foto masyarakat adat Kawa melakukan ritual adat di titik nol pembangunan Waduk Mbay-Lambo, tanggal 24 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.13;
14. Fotokopi foto-foto masyarakat adat Kawa dengan menggunakan barang pusaka telah mencabut patok yang ditancap oleh Fransiskus Ngeta di atas tanah ulayat Masyarakat Adat Suku Kawa, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.14;
15. Fotokopi foto kampung adat masyarakat adat Kawa yang terletak di bagian utara dari tanah obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.15;
16. Fotokopi Surat Kuasa kepada Urbanus Papu sebagai perwakilan persekutuan masyarakat adat Kawa untuk membuka rekening, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Urbanus Papu untuk mencairkan uang ganti untung dengan nomor induk bidang 493 dan 496, selanjutnya diberi tanda bukti TVI-X.17;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik

Halaman 118 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sedangkan bukti bertanda TVI-X.9, TVI-X.10, TVI-X.11, TVI-X.12, TVI-X.13, TVI-X.14, TVI-X.15, TVI-X.16, dan TVI-X.17 merupakan fotokopi dari *printout*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat VI-XI Tergugat Intervensi XVI-XX telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aloysius Lado, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, yaitu terkait tanah ulayat masyarakat Adat Kawa 5 (lima) Suku dan masyarakat Adat Lambo;
- Bahwa tanah ulayat tersebut berada di lokasi pembangunan Waduk Lambo di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi berasal dari masyarakat Adat Kawa 5 (lima) Suku;
- Bahwa Suku-suku yang ada di masyarakat Adat Kawa 5 (lima) Suku antara lain Suku Naka Olan, Suku Gegha Neja, Suku Ribo Rato, Suku, Wala, dan Suku Nakazale. Sementara Saksi sendiri berasal dari Suku Nakazale;
- Bahwa dari kelima Suku tersebut hanya dipimpin oleh 1 (satu) Ketua Suku yaitu Bapak Matias Jogo;
- Bahwa tanah ulayat tersebut diberikan oleh leluhur masyarakat Adat Kawa 5 (lima) Suku;
- Bahwa pembangunan Waduk Lambo dimulai sejak tahun 2021, namun untuk proses pembebasan lahannya sejak tahun 2017;
- Bahwa masyarakat Adat Kawa 5 (lima) Suku sangat mendukung pembangunan tersebut, hal ini dilakukan dengan cara menuliskan surat yang ditujukan kepada Bapak Presiden Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan Waduk Lambo yaitu pada tanggal 27 Agustus 2019. Masyarakat Adat Kawa 5 (lima) Suku juga melakukan ritual adat *tii mona wiki pati mona lai* di lokasi pembangunan Waduk Lambo dengan tujuan untuk meminta izin kepada para leluhur agar pembangunan Waduk Lambo bisa dilanjutkan, hal ini dilatarbelakangi karena tidak adanya nama masyarakat Adat Kawa 5 (lima) Suku pada papan pengumuman;
- Bahwa lokasi pembangunan Waduk Lambo ini ada di wilayah masyarakat Adat Kawa 5 (lima) Suku;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Suku Redu dalam proses pembangunan Waduk Lambo pada tahun 2019, terkait upacara adat yang dilakukan oleh

Halaman 119 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



masyarakat Adat Kawa 5 (lima) Suku pun tidak mendapatkan respon keberatan dari pihak lain;

- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah, yaitu tanah dengan nomor induk bidang 493 dan 496. Yang mana pada tanah dengan nomor induk bidang 493 pada bagian utara berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa, selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa, timur berbatasan dengan tanah Ulayat Lambo Suku Nakarobho Suku Ebu Dai, Barat berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa. Untuk obyek sengketa dengan nomor induk bidang 496 pada bagian utara berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa, selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa, timur berbatasan dengan tanah bidang 493, barat berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa;

- Bahwa kedua tanah yang dipersengketakan itu letaknya bersebelahan;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah Ulayat Kawa secara keseluruhan. Utara berbatasan dengan tanah Ulayat Ngededhawe, Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Raja, Timur berbatasan dengan tanah Ulayat Lambo Suku Nakarobho Suku Ebu Dai, Barat berbatasan dengan tanah Ulayat Gero;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 panitia pengadaan tanah proyek Waduk Lambo mengumumkan hasil penetapan nomor induk bidang yang terkena dampak pengadaan tanah pembangunan Waduk Lambo. Namun pada saat itu tidak ada nama-nama masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku di dalam pengumuman tersebut, hal ini diketahui pada saat Saksi melihat papan pengumuman yang terpampang di Kantor Kepala Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa pada saat itu masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku menyurati kepala BPN Nagekeo tepatnya pada tanggal 7 April 2021;

- Bahwa masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku pernah mendapatkan undangan dari BPN Nagekeo untuk mengklarifikasi hal tersebut pada tanggal 23 April 2021;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan beberapa perwakilan dari masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku yaitu Bapak Urbanus Papu, Bapak Vinsensius Penga, Bapak Gaspar Geru, Bapak Andreas Meo, dan Bapak Klemens Lae, sementara perwakilan masyarakat adat Lambo yang menghadiri pertemuan tersebut antara lain Bapak Marselinus Ladho, Bapak Thomas Jawa Sina, Bapak Leonardus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama yang Saksi sebutkan tersebut ada di dalam perkara ini;
- Bahwa masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku meminta BPN Nagekeo untuk membuka peta pembangunan proyek Waduk Lambo, dan pada saat itu BPN Nagekeo bersedia membuka peta pembangunan proyek Waduk Lambo dan ternyata tidak ada masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku di dalam peta tersebut. Kemudian masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku meminta BPN Nagekeo untuk turun ke lokasi pembangunan dan meninjau kembali serta melakukan penunjukan ulang lokasi pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 dilakukan penunjukan ulang lokasi pembangunan Waduk Lambo bersama BPN Nagekeo dan ternyata obyek dengan nomor induk bidang 493 dan 496 termasuk di dalamnya;
- Bahwa Saksi menghadiri proses penunjukan ulang tersebut;
- Bahwa BPN Nagekeo menyatakan ada tanah milik masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku di dalam proyek tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 di Kantor Pemda Nagekeo dilakukan pertemuan lagi dengan BPN Nagekeo. Yang mana pada saat itu dihadiri oleh Saksi, Bapak Urbanus Papu, Bapak Vinsensius Penga, Bapak Gaspar Geru, Bapak Andreas Meo, dan Bapak Klemens Lae sebagai perwakilan masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku dan dari masyarakat adat Rendu Isa Gaja yang diwakili oleh Bapak Lius Gelu, Bapak Kristoforus Lado, Bapak Tadeus Betu, Bapak Gabriel Bedi, dan Bapak Gaspar Sugi yang mana beberapa nama dari perwakilan masyarakat adat Rendu Isa Gaja ini juga menjadi para pihak dari perkara ini;
- Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan pembagian 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen), yang mana 40% (empat puluh persen) untuk masyarakat adat Rendu Isa Gaja dan 60% (enam puluh persen) untuk masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku untuk bidang nomor induk 493 dan 496. Kesepakatan itu juga dibuatkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Bapak Urbanus Papu, Bapak Vinsensius Penga, Bapak Andreas Meo, Bapak Gaspar Geru, Bapak Klemens Lae sebagai perwakilan dari masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku dan ada juga Bapak Leonardus Suru, Bapak Kristoforus Lado, Bapak Tadeus Betu, Bapak Gaspar Sugi, dan Bapak Gabriel Bedi sebagai perwakilan dari masyarakat adat Rendu Isa Gaja dan kesepakatan tersebut ditandatangani pada pukul

Halaman 121 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WITA dan ditandatangani tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku tidak pernah ada yang meminta membatalkan kesepakatan tersebut;
- Bahwa benar bukti Surat TVI-TX Nomor 1 (satu), surat ini dibuat oleh masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku dan diketahui oleh masyarakat adat Lambo dan turut ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa benar, Saksi turut menandatangani surat keberatan (bukti surat TVI-TX Nomor 2 (dua)) tersebut;
- Bahwa benar bukti surat TVI-TX Nomor 4 (empat), Berita Acara Kesepakatan tersebut turut ditandatangani oleh Bapak Urbanus Papu, Bapak Vinsensius Penga, Bapak Andreas Meo, Bapak Gaspar Geru, dan Bapak Klemens Lae sebagai perwakilan dari masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku dan ada juga Bapak Leonardus Suru, Bapak Kristoforus Lado, Bapak Tadeus Betu, Bapak Gariel Bedi, dan Bapak Gaspar Sugi sebagai perwakilan dari masyarakat adat Rendu Isa Gaja;
- Bahwa benar bukti surat TVI-TX Nomor 13 (tiga belas), Berita Acara Mediasi pada tanggal 29 November 2021 di Kantor Pemda yang Saksi maksudkan adalah Bukti Surat TVI-TX Nomor 13 (tiga belas) ini;
- Bahwa benar, ini adalah foto ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku yang Saksi maksudkan adalah Bukti Surat TVI-TX Nomor 15 (lima belas) ini;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, yang mana luas obyek bidang tanah nomor 493 sebesar  $\pm 25$  (dua puluh lima) hektar dan luas obyek bidang tanah nomor 496 sebesar  $\pm 7$  (tujuh) hektar;
- Bahwa arti dari istilah ritual adat *tii mona wiki pati mon alai* adalah tanah yang diberikan kepada pemerintah tidak boleh diambil kembali;
- Bahwa Thomas Jawa Sina termasuk para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa arti istilah *mae sua wuta waga watu* adalah apapun yang sudah disepakati tidak boleh diungkit kembali;
- Bahwa Bapak Titus Bhoke pada saat itu menjabat sebagai LPA dari suku Lambo dan Bapak Marselinus Lado menjabat sebagai Kepala Desa Labolewa;
- Bahwa Saksi menghadiri Pemeriksaan Setempat pada tanggal 31 Mei 2024;

Halaman 122 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas timur tanah ulayat masyarakat adat Kawa dengan nomor induk bidang 493 berbatasan dengan tanah milik masyarakat adat Lambo;
- Bahwa kedua obyek yang dipersengketakan ini masuk ke dalam tanah Ulayat Kawa;
- Bahwa Bapak Matias Djogo sebagai Ketua Sukunya dari masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku;
- Bahwa Saksi mengetahui titik letak obyek sengketa perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak dari Perusahaan mana termasuk kedalam para pihak pada perkara ini atau tidak;
- Bahwa surat keberatan ini bukan hanya menyangkut tanah bidang nomor 493 dan 496 namun menyangkut secara keseluruhan tanah Ulayat Kawa;
- Bahwa Saksi selama ini hanya tinggal dan menetap di wilayah Kawa;
- Bahwa tidak ada yang mengelola tanah bidang nomor 493 dan 496 tersebut;
- Bahwa sebelum adanya pembangunan Waduk Lambo Saksi pernah mengunjungi atau melewati tanah bidang nomor 493 dan 496, dengan tujuan untuk pesiar (jalan-jalan) setahun sekali;
- Bahwa kedua obyek sengketa tersebut masuk ke wilayah administrasi Desa Rendu Butowe;
- Bahwa titik Utara perbatasan antara tanah Ulayat Kawa ditandai dengan sungai dan Saksi hampir setiap hari kesana dengan tujuan pesiar (jalan-jalan);
- Bahwa pada titik Selatan perbatasan antara tanah Ulayat Kawa dengan tanah Ulayat Raja dibatasi dengan sungai Napu yang mana jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari obyek sengketa. Saksi beberapa kali berkunjung ke tempat tersebut dengan tujuan mengontrol dan mengecek tanah Ulayat Kawa dengan masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku;
- Bahwa pada titik Timur berbatasan dengan obyek sengketa bidang tanah nomor 493;
- Bahwa pada titik Barat berjarak belasan kilometer dari Gero, tepatnya setelah kampung Dhere Isa, namun Saksi tidak pernah tahu batasnya ada di mana dan Saksi hanya mendapatkan cerita turun temurun dari leluhur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat terjadi kesepakatan pada tanggal 29 November 2021, dari masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku hadir sekitar 20 (dua puluh)

*Halaman 123 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*





orang namun Ketua Suku tidak ikut hadir dikarenakan sakit, sedangkan dari masyarakat adat Rendu juga ada banyak yang hadir;

- Bahwa yang mencetuskan diadakannya ritual adat adalah Bapak Matias Djogo dengan adiknya Bapak Stanislaus Roga, ritual tersebut dilaksanakan di lokasi pembangunan Waduk Lambo di sebelah Utara sungai karena pada saat itu tidak ada air di sungai tersebut;
- Bahwa benar bukti surat TVI-TX Nomor 15 (lima belas), dan itu dilakukan di sebelah Utara sungai dan di sebelah Utara obyek yang dipersengketakan;
- Bahwa Ketua Suku Bapak Matias Djogo ikut menandatangani;
- Bahwa benar Surat Keberatan kepada BPN Nagekeo pada tanggal 7 April 2021 yang Saksi maksudkan dalam Bukti Surat TVI-TX Nomor 2 (dua) adalah keberatan secara keseluruhan terkait pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Ulayat Kawa yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo, namun seluruh tanah yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo adalah tanah Ulayat Kawa;
- Bahwa masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku meminta BPN Nagekeo untuk turun ke lokasi pembangunan Waduk Lambo dan melakukan penunjukan kembali lokasi baru. Pada saat itu masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku menentukan titik-titik yang akan dibangun Waduk Lambo, setelah itu BPN Nagekeo menerima permohonan dari masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku namun sampai saat ini masih belum ada nama-nama dari masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku yang masuk ke papan pengumuman;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut tercatat atas nama masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku;
- Bahwa kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan di BPN Nagekeo sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dari masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku dan masyarakat adat Lambo;
- Bahwa masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku pernah mendapatkan ganti rugi pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku sudah ada nama;
- Bahwa sebelum adanya proyek pembangunan Waduk Lambo, tidak ada yang menguasai kedua bidang obyek sengketa tersebut;

Halaman 124 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan upacara adat masyarakat adat Kawa melakukannya di dekat sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sebelah Utara kedua obyek sengketa tersebut ikut terdampak pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa titik-titik batas tanah Ulayat Kawa menurut gambaran Tanah Gili Watu Keo pada bagian Utara berbatasan dengan tanah Ulayat Ngegedhawe, Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Raja, Timur berbatasan dengan tanah Ulayat Lambo Suku Nakarobho Suku Ebu Dai, Barat berbatasan dengan tanah Ulayat Gero;
- Bahwa untuk titik batas bagian Timur adalah dari Natanage sampe Malawio;
- Bahwa sungai tersebut bernama sungai Matalio;
- Bahwa obyek-obyek yang dipersengketakan sekarang tepatnya di Ratekolo, Tabaraga, Lowokoa, Nagenunu, dan Peogo. Peogo ini letaknya diatas bukit di dekat Logaroga;
- Bahwa yang berbatasan dengan Lambo adalah obyek sengketa nomor bidang 493, tepatnya di Ratekolo Logo Kora;
- Bahwa titik batas sebelah Timur adalah Ratepolo;
- Bahwa masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku tinggal di Kampung Kawa dan tidak pernah berpindah di tempat lain, namun beberapa dari anggota masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku juga mendiami tanah Ulayat Lambo;
- Bahwa dahulu sempat ada Peo di dalam kampung masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku namun sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat itu membahas tentang Legotoro dan tidak membahas tentang obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak Agustinus Gela, Bapak Petrus Du, Bapak Benyamin Bani dan hanya mengenal Bapak Sina dari Lambo, Bapak Don Bosco Dopo, Bapak Karolus Dae, Bapak Paulus Beo;
- Bahwa yang menerima ganti rugi tersebut adalah masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku;
- Bahwa tidak ada kebun, namun Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan ada atau tidak adanya kebun di dalam kedua obyek yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat itu, dan dijelaskan pula pada saat itu kedua bidang yang dipersengketakan adalah tanah Ulayat Kawa dan dilakukan

Halaman 125 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) antara masyarakat adat Rendu dan masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku;
- Bahwa masyarakat adat Kawa tidak pernah berperang dengan masyarakat adat Raja;
  - Bahwa tanah Lao Sao adalah tanah yang ada rumah adatnya;
  - Bahwa tanah tersebut milik bersama yang menjadi tanah umum masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku;
  - Bahwa untuk batas bagian Barat tanah Ulayat Kawa berbatasan dan bertemu dengan masyarakat adat Rendu;
  - Bahwa bukti surat tersebut bertuliskan Persekutuan Masyarakat Adat Kawa-Lambo, namun Saksi tidak pernah membacanya secara terperinci;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Bukti Surat TVI-TX Nomor 1 (satu) ini juga disetujui oleh masyarakat adat Lambo;
  - Bahwa bukti surat TVI-TX Nomor 2 (dua) menerangkan tentang keberatan yang berkaitan dengan pertemuan antara masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku dengan Bapak Leonardus dengan Bapak Thomas Jawa Sina adalah tertanggal 23 April 2021;
  - Bahwa obyek yang dipersengketakan tidak masuk ke dalam surat keberatan tersebut;
  - Bahwa tidak ada masyarakat adat Lambo yang hadir dalam pertemuan kesepakatan tanggal 29 November 2021 tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi berada di luar;
  - Bahwa tidak ada keributan;
  - Bahwa *ulu keli meze eko pau* pada itu maksudnya melintang dari Kawa ke Gero;
  - Bahwa *ulu eko* menyatakan luas wilayah melintang dari arah Utara kearah Barat;
  - Bahwa obyek sengketa yang ada di wilayah Selatan Kawa terkena *ulu eko*;
  - Bahwa bidang obyek yang ada di Malawio juga tercatat atas nama masyarakat adat Kawa;
  - Bahwa atas nama Thomas Jawa Sina dari Lambo, Dherekisa dibatasi oleh sungai dan bersebelahan dengan tanah nomor induk bidang 493;
  - Bahwa Saksi mengetahui tempat yang bernama Ratepolo;
  - Bahwa yang melatarbelakangi adanya pembuatan Berita Acara Pembagian 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen)

Halaman 126 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi pada tanggal 29 November 2021 antara masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku dan masyarakat adat Rendu Isa Gaja dikarenakan adanya ajakan dari DPRD Nagekeo untuk melakukan pertemuan di Kantor Bupati Nagekeo, namun Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi DPRD Nagekeo mengajak melakukan pertemuan di Kantor Bupati Nagekeo;

- Bahwa masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku yang memiliki tanah Ulayat tersebut dan masyarakat adat Rendu Isa Gaja sebagai penggarap;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku terkait pembagian 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) dalam pertemuan pada tanggal 29 November 2021;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut hanya perwakilan masyarakat adat Rendu Isa Gaja yang hadir ikut menandatangani kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini yaitu tanah dengan nomor induk bidang 493 dan 496;
- Bahwa yang menguasai kedua obyek tanah tersebut adalah masyarakat adat Kawa;
- Bahwa masyarakat adat Kawa belum mendapatkan ganti rugi dari kedua obyek tersebut;
- Bahwa kedua obyek sengketa tersebut dimiliki oleh masyarakat adat Kawa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat VI-X, Tergugat I-V, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kasirinus Rea, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya terkait permasalahan tanah ulayat masyarakat adat Kawa di Lose, Desa Labolewa dan Desa Rendu antara masyarakat adat Kawa dan masyarakat adat Rendu;
- Bahwa Saksi berasal dari masyarakat adat Kawa;
- Bahwa masyarakat adat Kawa terdiri dari 5 (lima) Suku, yaitu Suku Naka Olan, Suku Gegha Neja, Suku Ribo Rato, Suku Wala, dan Suku Nakazale;
- Bahwa masyarakat adat Kawa hanya memiliki 1 (satu) Ketua Suku;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini, yaitu nomor induk bidang 493 dan 496;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah dengan nomor induk bidang 493 pada bagian Utara berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa, Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa, Timur berbatasan dengan tanah Ulayat Lambo, dan Barat berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa. Sedangkan untuk tanah dengan nomor induk bidang 496 pada bagian Utara berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa, Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa, Timur berbatasan dengan tanah dengan nomor induk bidang 493, dan Barat berbatasan dengan tanah Ulayat Kawa dan kedua obyek tanah tersebut masuk kedalam tanah Ulayat Kawa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas keseluruhan tanah Ulayat Kawa, yang mana pada bagian Utara berbatasan dengan tanah Ulayat Ngegedhawe, Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Raja, Timur berbatasan dengan tanah Ulayat Lambo Suku Nakarobho Suku Ebu Dai, Barat berbatasan dengan tanah Ulayat Gero;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembangunan Waduk Lambo di atas tanah yang sedang dipersengketakan di dalam perkara ini, secara fisik pembangunan tersebut sejak tahun 2021, namun secara non fisik Saksi mengetahui proses perencanaan pembangunannya sejak tahun 2017;
- Bahwa masyarakat adat Kawa sangat mendukung pembangunan Waduk Lambo hal ini terlihat dari telah dikirimkannya surat permohonan percepatan pembangunan Waduk Lambo dari masyarakat adat Kawa kepada Presiden Republik Indonesia. Masyarakat adat Kawa juga telah melakukan ritual adat di atas tanah Ulayat Kawa yang sedang dilakukan pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa dikarenakan adanya klaim dari masyarakat adat Rendu terhadap tanah Ulayat Kawa;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah pernah mengumumkan nomor induk bidang tanah yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo yang terpampang di papan pengumuman Kepala Desa Labolewa namun di dalam pengumuman itu tidak ada tanah Ulayat kawa di dalamnya;
- Bahwa masyarakat adat Kawa mengirimkan surat kepada BPN Nagekeo pada tanggal 7 April 2021 untuk dilakukan klarifikasi atas tanah Ulayat Kawa yang tidak masuk dalam pengumuman tersebut, kemudian BPN Nagekeo mengundang masyarakat adat Kawa untuk datang ke Kantor BPN Nagekeo beserta masyarakat adat Lambo dan masyarakat adat Suku Redu untuk membuka peta;

Halaman 128 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 April 2021, dihadiri oleh Saksi, Bapak Urbanus Papu, Bapak Vinsensius Penga, Bapak Klemens Lae, Bapak Gaspar Geru, Bapak Andreas Meo, dan beserta beberapa perwakilan masyarakat adat Kawa. Sementara masyarakat adat Lambo dihadiri oleh Bapak Leonardus Pena, Bapak Marselinus Lado, Bapak Thomas Jawa Sina, masyarakat suku adat Rendu Isa Gaja diwakili oleh Bapak Leonardus Suru;
- Bahwa pada saat itu BPN Nagekeo memperlihatkan peta pembangunan Waduk Lambo namun tidak ada nama masyarakat adat Kawa di dalamnya;
- Bahwa masyarakat adat Kawa meminta BPN Nagekeo untuk turun ke lokasi dan menunjukkan titik-titik batas pembangunan Waduk Lambo, kemudian BPN Nagekeo beserta Kamtibmas, masyarakat adat Kawa melaksanakannya pada tanggal 7 Mei 2021;
- Bahwa tanah dengan nomor induk bidang 493 dan 496 ikut terdampak proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa BPN Nagekeo pernah melakukan pengukuran ulang pada tanggal 1 April 2022;
- Bahwa pernah, yaitu pada tanggal 29 November 2021. Pada saat itu dihadiri oleh Saksi, perwakilan masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku seperti Bapak Urbanus Papu, Bapak Klemens Lae, Bapak Vinsensius Penga, Bapak Andreas Meo, dan Bapak Gaspar Geru, masyarakat adat Rendu Isa Gaja diwakili oleh Bapak Gabriel Bedi, Bapak Gaspar Sugi, Bapak Leonardus Suru, Bapak Kristoforus Lado, dan Bapak Tadeus Betu, dan Pemerintah Kabupaten Negekeo;
- Bahwa nama-nama yang Saksi sebutkan tadi termasuk para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa pada pertemuan tersebut ada kesepakatan yang disepakati, kesepakatannya adalah pembagian 40% (empat puluh persen) untuk masyarakat Rendu Isa Gaja dan 60% (enam puluh persen) untuk masyarakat adat Kawa. Yang mana pembagian 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) tersebut termasuk tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini, kesepakatan tersebut juga merupakan kesepakatan tertulis;
- Bahwa Saksi pernah melihat isi kesepakatan tersebut, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari masyarakat adat Kawa

Halaman 129 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Bapak Urbanus Papu, Bapak Klemens Lae, Bapak Vinsensius Penga, Bapak Andreas Meo, dan Bapak Gaspar Geru. Dari masyarakat adat Rendu Isa Gaja diwakili oleh Bapak Gariel Bedi, Bapak Gaspar Sugi, Bapak Leonardus Suru, Bapak Kristoforus Lado, dan Bapak Tadeus Betu;

- Bahwa tidak ada pihak yang ingin membatalkan kesepakatan tersebut;
- Bahwa nama ritual adat tersebut adalah ritual adat *tii mona wiki pati mona lai*. Ritual tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022 dengan tujuan dari dilakukannya ritual adat tersebut adalah untuk meminta izin kepada para leluhur masyarakat adat Kawa dan sekaligus menyerahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pelaksanaan ritual adat tersebut;
- Bahwa dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah Ulayat Kawa;
- Bahwa Saksi mengenalnya, Bapak Thomas Jawa sebagai LPA yang mana Bapak Thomas Jawa berasal dari Suku Nakarobho;
- Bahwa Bapak Thomas Jawa Sina tidak termasuk para pihak di dalam perkara ini;
- Bahwa masyarakat adat Kawa dipimpin oleh 1 (satu) Ketua Suku yaitu Bapak Matias Jogo;
- Bahwa untuk tanah dengan nomor induk bidang 493 luasnya adalah  $\pm 25$  (dua puluh lima) hektar dan tanah dengan nomor induk bidang 496 luasnya adalah  $\pm 7$  (tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi hadir dalam pelaksanaan ritual adat tersebut;
- Bahwa masyarakat adat lain tidak melakukan ritual adat;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat adat lain;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021, pada saat itu dihadiri oleh masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku dan masyarakat adat Rendu Isa Gaja;
- Bahwa Saksi ikut berada di dalam ruangan mediasi. Pada saat itu juga dihadiri oleh Bapak Urbanus Papu, Bapak Vinsensius Penga, Bapak Klemens Lae, Bapak Gaspar Geru, dan Bapak Andreas Meo sebagai perwakilan dari masyarakat adat Kawa. Sementara masyarakat adat Rendu Isa Gaja diwakili oleh Bapak Gabriel bedi, Bapak Gaspar Sugi, Bapak Kristoforus Lado, Bapak Leonardus Suru, dan Bapak Tadeus Betu;

Halaman 130 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keributan atau ancaman pada saat terjadinya proses mediasi tersebut;
- Bahwa fasilitator ikut menandatangani Berita Acara hasil mediasi tersebut;
- Bahwa arti *mae sua wuta waga watu* adalah apa yang sudah diberikan jangan diambil kembali;
- Bahwa istilah tersebut digunakan juga di dalam kesepakatan 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) yang telah disepakati;
- Bahwa surat permohonan percepatan pembangunan proyek Waduk Lambo tahun 2019 yang Saksi maksudkan adalah Bukti Surat TVI-TX Nomor 1 (satu) ini;
- Bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Suku adat Kawa;
- Bahwa Surat Keberatan kepada BPN Nagekeo pada tanggal 7 April 2021 yang Saksi maksudkan adalah Bukti Surat TVI-TX Nomor 2 (dua) ini;
- Bahwa di dalam surat keberatan tersebut Saksi tidak ikut menandatangani;
- Bahwa yang ada di dalam foto Bukti Surat TVI-TX Nomor 15 (lima belas) tersebut adalah Bapak Stanislaus Roga dari suku Nakazale dan merupakan adik dari Ketua Suku Kawa Bapak Matias Jogo, ritual adat tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 dan semua anggota yang melakukan ritual adat tersebut merupakan masyarakat adat Kawa;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Titus Bhoke sebagai LPA dari masyarakat adat Lambo, sementara Bapak Marselinus Lado merupakan Kepala Desa Labolewa
- Bahwa posisi pintunya terbuka dan Saksi dapat melihat proses mediasi tersebut. Proses mediasi tersebut dilakukan secara damai dan tidak ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa PT. Waskita Karya dan PT. Brantas Abipraya tidak dijadikan para pihak di dalam perkara ini;
- Bahwa pembangunan Waduk Lambo dari tahun 2021;
- Bahwa tidak ada yang mengelolanya;
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemeriksaan Setempat kemarin;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi pada saat kecil tinggal di Kawa dan sekarang tinggal di Boamasu;

Halaman 131 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mengunjunginya, bisa sebulan sekali bahkan seminggu sekali saksi mengunjunginya;
- Bahwa jarang obyek tanah bidang 493 ke arah Timur kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa pada titik perbatasan Utara dibatasi oleh Sungai yang mana disitu juga ada bukit dan disitu juga ditandai oleh batu;
- Bahwa Saksi pernah ke tempat tersebut saat berburu;
- Bahwa yang membatasi tanah Ulayat Raja dengan tanah Ulayat Kawa adalah sungai Deko Anameko, namun Saksi tidak mengetahui seberapa jauh batas tersebut dengan obyek yang sedang dipersengketakan karena jaraknya sangat jauh;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke tempat tersebut hanya sebatas melihatnya dari kejauhan, namun tempat tersebut adalah salah satu akses jalan untuk mengunjungi Pasar Raja;
- Bahwa sudah sejak zaman leluhur dan pada zaman Saksi tidak pernah ditentukan penetapan baru batas-batas wilayah Ulayat Kawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membatasi antara tanah Ulayat Kawa dengan tanah Ulayat Gero pada titik Barat berjarak belasan kilometer dari Gero, tepatnya setelah kampung Dhere Isa;
- Bahwa Saksi mengetahui kampung Dhere Isa, kampung tersebut berada di antara tanah Ulayat Kawa dan tanah Ulayat Gero;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi Puskesmas Jawakisa sudah tidak berada di tanah Ulayat Kawa. Namun untuk Kampung Rendu Butowe, Kampung Rendu Ola, Kampung Jawatila masih masuk tanah Ulayat Kawa;
- Bahwa tempat pelaksanaan ritual adat *tii mona wiki pati mona lai* adalah di pinggir Utara sungai Lowo Se;
- Bahwa terkait dengan surat keberatan yang masyarakat adat Kawa kirimkan secara keseluruhan masyarakat adat Kawa tidak ada satupun yang namanya tercantum dalam pihak-pihak yang akan menerima ganti rugi;
- Bahwa untuk saat ini masyarakat adat Kawa sudah terdaftar kedalam pihak-pihak yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo;

Halaman 132 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah terdaftar kedalam pihak-pihak yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo sebanyak 5 (lima) bidang tanah, dan untuk yang belum terdaftar kedalam pihak-pihak yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo sebanyak 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa untuk yang sudah terdaftar kedalam pihak-pihak yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo  $\pm$  30 (tiga puluh) hektar, untuk yang belum terdaftar kedalam pihak-pihak yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo  $\pm$  32 (tiga puluh dua) hektar;
- Bahwa alasan belum terdaftarnya tanah tersebut kedalam pihak-pihak yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo dikarenakan masih diproses di Pengadilan Negeri Bajawa;
- Bahwa masyarakat adat Kawa pernah meminta BPN Nagekeo untuk melakukan mediasi terkait wilayah-wilayah yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo dan proses mediasi tersebut dilakukan di Kantor Pemda Nagekeo sehingga bisa tercapainya kesepakatan pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) antara masyarakat adat Kawa dengan masyarakat adat Rendu Isa Gaja;
- Bahwa kedua tanah tersebut tercatat atas nama masyarakat adat Rendu Isa Gaja;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua bidang tanah yang dipersengketakan ini tercatat atas nama masyarakat adat Rendu sejak tanggal 29 November 2021;
- Bahwa alasan bisa terjadinya pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) dikarenakan masyarakat adat Kawa sebagai pemilik lahan sehingga berhak mendapatkan 60% (enam puluh persen) dan masyarakat adat Rendu sebagai penggarap dan berhak mendapatkan 40% (empat puluh persen);
- Bahwa di dalam kedua bidang tanah tersebut, masyarakat adat Rendu berkebun di kedua tanah tersebut;
- Bahwa masyarakat adat Rendu yang menguasai kedua tanah tersebut sebelum adanya pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi berada di luar gedung Kantor Pemda Nagekeo;
- Bahwa masyarakat adat Kawa memiliki peta tanah Ulayat Kawa;
- Bahwa di dalam masyarakat adat Kawa terdiri dari 5 (lima) Suku, antara lain Suku Naka Olan, Suku Gegha Neja, Suku Ribo Rato, Suku Wala, dan

Halaman 133 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Nakazale. Masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku hanya memiliki 1 (satu) Ketua Suku yaitu Bapak Matias Jogo dari Suku Nakazale;

- Bahwa petinggi dari masing-masing Suku yang ada pada masyarakat adat Kawa dari suku Wala adalah Bapak Wilianus Heru, dari Suku Naka Olan adalah Bapak Andreas Sami, dari Saku Nakazale adalah Bapak Matias Jogo. Para petinggi Suku yang ada pada masyarakat adat Kawa tidak ada yang menjadi para pihak didalam perkara ini;
- Bahwa masyarakat adat Kawa adalah masyarakat adat yang berpindah dari Ende Lio;
- Bahwa lambang pemersatu tersebut adalah *Peo*;
- Bahwa bunyinya adalah *ulu keli meze, eko pau pada*;
- Bahwa *Peo* tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa batas Ulayat Kawa secara keseluruhan di bagian Utara berbatasan dengan tanah Ulayat Ngegedhawe, Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Raja, Timur berbatasan dengan tanah Ulayat Lambo Suku Nakarobho Suku Ebu Dai, Barat berbatasan dengan tanah Ulayat Gero;
- Bahwa ada dokumen sejarah asal-usul masyarakat adat Kawa dan dokumen tersebut dijadikan bukti di dalam perkara ini, namun Saksi tidak mengetahui nomor bukti surat tersebut;
- Bahwa disana ada kebun yang dikelola oleh masyarakat adat Rendu;
- Bahwa disitu ada kebun;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ditempat tersebut ada kebun namun tidak mengetahuinya siapa pemiliknya;
- Bahwa kesepakatan pada bulan November 2021 didasari oleh adanya tindak lanjut dari BPN Nagekeo atas surat klarifikasi dari masyarakat adat Kawa tertanggal 7 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa sebelum adanya kesepakatan surat yang menginisiasi terjadinya kesepakatan tersebut dari masyarakat adat Kawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membacanya;
- Bahwa masyarakat adat Kawa tidak bisa bertindak sendiri tanpa persetujuan dari masyarakat adat Lambo begitupun sebaliknya;
- Bahwa Surat Persekutuan Adat Kawa dan Lambo merupakan kesepakatan bersama antara masyarakat adat Kawa dan masyarakat adat Lambo;

Halaman 134 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keberatan tanggal 7 April 2021 yang menjadi acuan BPN Nagekeo membuat surat kesepakatan pada tanggal 29 November 2021;
  - Bahwa surat tanggal 7 April 2021 tersebut tidak ada hubungannya dengan kedua bidang tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini;
  - Bahwa *mae sua wuta waga watu* berarti sesuatu yang sudah ditutup tidak boleh dibuka kembali;
  - Bahwa Saksi menghadiri pertemuan tersebut, pada saat itu pertemuan dilakukan di Kantor Pemda Nagekeo atas undangan dari Pemda Nagekeo;
  - Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam kantor Pemda Nagekeo dan hanya berada di luar;
  - Bahwa surat keberatan tertanggal 7 April tersebut mendapat jawaban dan undangan dari BPN Nagekeo pada tanggal 23 April 2021, pada tanggal 7 Mei 2021 dilakukan pengukuran ulang di lokasi pembangunan Waduk Lambo, kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 melakukan penunjukan titik pembangunan;
  - Bahwa Saksi langsung ke kantor Pemda Nagekeo;
  - Bahwa Suku Rendu itu ada, namun Saksi tidak mengetahui lokasinya;
  - Bahwa Rendu Butowe masuk ke dalam tanah Ulayat Kawa;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat VI-X, Tergugat I-V, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Saksi Markus Wolo, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait sengketa tanah Ulayat antara Bapak Fransiskus Api, dkk. sebagai Para Penggugat melawan Bapak Klemens Lae, dkk. sebagai Para Tergugat;
  - Bahwa lokasi lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut ada di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan;
  - Bahwa Saksi berasal dari masyarakat adat Lambo;
  - Bahwa di dalam masyarakat adat Lambo ada 4 (empat) suku besar dan 1 (satu) anak suku. 4 (empat) suku besar tersebut antara lain Suku Ebu Dai, Suku Nakarobho, Suku Ana Lara, Suku Ana Jogo, dan 1 (satu) anak suku tersebut adalah Suku Ana Nuwa;
  - Bahwa dari kelima suku tersebut masing-masing memiliki Ketua Suku. Suku Ebu Dai diketuai oleh Bapak Wilhelmus Webu, Suku Nakarobho diketuai oleh Bapak Langinus Aceh, Suku Ana Jogo diketuai oleh Bapak

Halaman 135 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominikus Laga, Suku Ana Lara diketuai oleh Bapak Wilhelmus Napa, dan Suku Ana Nuwa diketuai oleh Bapak Hendrikus Kota. Sementara Saksi sendiri berasal dari Suku Ebu Dai;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat ini ada proyek pembangunan Waduk Lambo;

- Bahwa tanah Ulayat Lambo terkena dampak pembangunan tersebut;

- Bahwa tanah Ulayat Lambo sudah dibagikan kepada kelima suku;

- Bahwa suku yang terkena dampak dari proyek pembangunan Waduk Lambo adalah Suku Ebu Dai, Suku Nakarobho, Suku Ana Jogo, dan Suku Ana Nuwa;

- Bahwa batas-batas tanah Ulayat Lambo antara lain tanah Ulayat Suku Ebu Dai di bagian Utara berbatasan dengan tanah Ulayat Suku Adat, di bagian Selatan berbatasan dengan Suku Ana Jogo, di bagian Timur berbatasan dengan Suku Ebu Dai, dan Barat berbatasan dengan Suku Nakarobho. Sementara untuk batas keseluruhan tanah Ulayat masyarakat adat Lambo antara lain untuk bagian Utara berbatasan dengan Lape, pada bagian Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat masyarakat adat Ndora, pada bagian Timur berbatasan dengan Toto, dan pada bagian Barat berbatasan dengan masyarakat adat Kawa;

- Bahwa ada tanah Ulayat Lambo yang berbatasan langsung dengan tanah Ulayat Kawa, yaitu di bagian Barat perbatasan tanah Ulayat Lambo;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah Ulayat Kawa juga terkena dampak pembangunan Waduk Lambo, tanah Ulayat Kawa yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo adalah Ratepolo dan Lebinunu;

- Bahwa nomor induk bidang tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini adalah nomor induk bidang 493 dan 496;

- Bahwa Nomor induk bidang yang berbatasan langsung dengan tanah Ulayat Lambo adalah nomor induk bidang tanah 493, tepatnya di Malamaso;

- Bahwa Penggugat VIII Bapak Fitalis Peja satu suku dengan Saksi;

- Bahwa Ketua Suku Ebu Dai tidak mengetahui Penggugat VIII Bapak Fitalis Peja menjadi salah satu Penggugat di dalam perkara ini;

- Bahwa obyek tanah dengan nomor induk bidang 493 berbatasan langsung dengan Suku Ebu Dai;

Halaman 136 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah dengan nomor induk bidang 493 tidak ada pihak yang menguasai atau mengelola bidang tanah tersebut sebelum adanya proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi berasal dari masyarakat adat Lambo;
- Bahwa batas keseluruhan tanah Ulayat masyarakat adat Lambo antara lain untuk bagian Utara berbatasan dengan Lape, pada bagian Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat masyarakat adat Ndora, pada bagian Timur berbatasan dengan Toto, dan pada bagian Barat berbatasan dengan masyarakat adat Kawa;
- Bahwa yang membatasi tanah Ulayat masyarakat adat Lambo dengan Lape adalah Kampung Wolowea;
- Bahwa yang membatasi tanah Ulayat masyarakat adat Lambo dengan tanah Ulayat masyarakat adat Ndora dibatasi dengan gunung;
- Bahwa yang membatasi tanah Ulayat masyarakat adat Lambo dengan Toto adalah Bukit Robo;
- Bahwa yang membatasi tanah ulayat masyarakat adat Lambo dengan tanah Ulayat masyarakat adat Kawa adalah Sungai mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas bidang tanah dengan nomor induk bidang 493;
- Bahwa batas bidang tanah dengan nomor induk bidang 493 pada bagian Utara dibatasi oleh Sungai Nage Robo, pada bagian Selatan dibatasi oleh Ratepolo, pada bagian Timur dibatasi oleh Sungai (Saksi tidak mengetahui nama sungai tersebut), pada bagian Barat dibatasi oleh lahan kosong;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi tanah dengan nomor induk bidang 493 yaitu pada 5 (lima) tahun yang lalu sebelum adanya pembangunan Waduk Lambo dan sampai sekarang tidak pernah mengunjungi tanah dengan nomor induk bidang 493 lagi;
- Bahwa dimulainya pembangunan Waduk Lambo adalah tahun 2021;
- Bahwa di tanah dengan nomor induk bidang 493 sedang ada pembangunan Waduk Lambo yang dilakukan oleh PT. Brantas Abipraya dan PT. Waskita Karya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Brantas Abipraya dan PT. Waskita Karya termasuk salah satu pihak dalam perkara ini atau tidak;
- Bahwa tanah dengan nomor induk bidang 493 merupakan tanah Ulayat masyarakat adat Kawa;

Halaman 137 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah dengan nomor induk bidang 493 tidak ada aktivitas apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang mengelola tanah dengan nomor induk bidang 493;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dengan nomor induk bidang 493 dikelola oleh masyarakat adat Rendu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan masyarakat adat Rendu mengelola tanah dengan nomor induk bidang 493;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang merasa keberatan ketika masyarakat adat Rendu mengelola tanah dengan nomor induk bidang 493;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar bahwa tanah dengan nomor induk bidang 493 tersebut milik masyarakat adat Kawa;
- Bahwa peta yang digunakan oleh Saksi sehingga Saksi menyatakan bahwa tanah dengan nomor induk bidang 493 tersebut milik masyarakat adat Kawa yaitu peta proyek pembangunan Waduk lambo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak peta proyek pembangunan Waduk Lambo berada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah dengan nomor induk bidang 493 pada bagian Timur terkena atau tidaknya dampak pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah dengan nomor induk bidang 493, namun Saksi mengetahui tanah dengan nomor induk bidang 493 dari Tergugat VI Bapak Klemens Lae;
- Bahwa istilah adat batas tanah Ulayat masyarakat adat Lambo untuk bagian Utara adalah *ulu keli meze, eko watu jere*, sementara untuk bagian Timur dan Barat adalah *ulu bebu lowe, eko watu jere*;
- Bahwa perbandingan letak Kawa dengan Lambo adalah Kawa di dalam Lambo;
- Bahwa *Watu Jere* berbatasan dengan tanah Ulayat masyarakat adat Lambo;
- Bahwa batu yang ada di *Watu Jere* ada 3 (tiga) buah batu, yaitu batu milik masyarakat adat Lambo, batu milik masyarakat adat Raja, dan batu dari Tokoh adat Ndora;
- Bahwa batas Utara tanah Ulayat masyarakat adat Lambo adalah Lape;

Halaman 138 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Kawa di dalam Lambo adalah merupakan kerjasama antara masyarakat adat Kawa dengan masyarakat adat Lambo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah dengan nomor induk bidang 493 yang dipersengketakan di dalam perkara ini;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat VI-X, Tergugat I-V, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Frans Sale Leba, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan di dalam persidangan ini adalah untuk menjadi Saksi dalam sengketa tanah antara Para Penggugat Bapak Fransiskus Api, dkk. melawan Para Tergugat Bapak Klemens Lae, dkk. terkait masalah tanah ulayat masyarakat adat Kawa di Lowo Se tepatnya di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi berasal dari masyarakat adat Lambo;
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Ebu Dai;
- Bahwa di dalam masyarakat adat Lambo ada 4 (empat) suku besar dan 1 (satu) anak suku. 4 (empat) suku besar tersebut antara lain Suku Ebu Dai, Suku Nakarobho, Suku Ana Lara, Suku Ana Jogo, dan 1 (satu) anak suku tersebut adalah Suku Ana Nuwa;
- Bahwa dari kelima suku tersebut masing-masing memiliki Ketua Suku. Suku Ebu Dai diketuai oleh Bapak Wilhelmus Webu, Suku Nakarobho diketuai oleh Bapak Langinus Aceh, Suku Ana Jogo diketuai oleh Bapak Dominikus Laga, Suku Ana Lara diketuai oleh Bapak Wilhelmus Napa, dan Suku Ana Nuwa diketuai oleh Bapak Hendrikus Kota. Sementara Saksi sendiri berasal dari Suku Ebu Dai;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat ini sedang ada proyek pembangunan Waduk Lambo, pembangunan Waduk Lambo dimulai sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah ulayat masyarakat adat Lambo, pada bagian Utara berbatasan dengan Lape, bagian Selatan berbatasan dengan Ndora, bagian Timur berbatasan dengan Toto, dan Barat berbatasan dengan Kawa;
- Bahwa yang Saksi maksud adalah masyarakat adat Kawa;

Halaman 139 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat adat Kawa terdampak proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor induk bidang pada tanah masyarakat adat Kawa yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo, namun untuk tanah masyarakat adat Kawa yang berbatasan dengan tanah ulayat masyarakat adat Lambo adalah tanah dengan nomor induk bidang 493;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Suku Ebu Dai sudah memiliki nomor identifikasi bidang tanah;
- Bahwa tanah ulayat masyarakat adat Lambo sudah dibagikan kepada 5 (lima) Suku yang ada pada masyarakat adat Lambo;
- Bahwa Suku yang terkena dampak proyek pembangunan Waduk Lambo ada 4 (empat) Suku, yaitu Suku Ebu Dai, Suku Nakarobho, Suku Ana Jogo, dan Suku Ana Nuwa;
- Bahwa Tergugat VI-X berasal dari masyarakat adat Kawa, saat ini Tergugat VI-X tinggal di Kawa dan di Boamaso di tanah Ulayat masyarakat Lambo;
- Bahwa masyarakat adat Kawa sering melakukan ritual adat di Kawa;
- Bahwa titik lokasi yang berbatasan langsung antara tanah ulayat masyarakat Kawa dan tanah ulayat masyarakat Lambo adalah Ratepolo;
- Bahwa Saksi 1 (satu) suku dengan Penggugat VIII Bapak Fitalis Peja dan Penggugat IX Bapak Servatius Paga;
- Bahwa Ketua Suku Ebu Dai saat ini adalah Bapak Wilhelmus Betu;
- Bahwa Ketua Suku Ebu Dai tidak mengetahui bahwa Penggugat VIII Bapak Fitalis Peja dan Penggugat IX Bapak Servatius Paga menjadi Penggugat di dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2019 masyarakat adat Lambo dan masyarakat adat Kawa pernah menyurati Bapak Presiden terkait permohonan percepatan pembangunan Waduk Lambo tertanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi turut menandatangani surat permohonan percepatan pembangunan Waduk Lambo tertanggal 27 Agustus 2019 dan diketahui oleh Ketua Suku;
- Bahwa kedudukan Saksi di dalam Suku Ebu Dai adalah sebagai anggota Suku Ebu Dai;

Halaman 140 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti surat TVI-TX Nomor 1 (satu), surat ini dibuat oleh masyarakat adat Kawa 5 (lima) Suku dan diketahui oleh masyarakat adat Lambo dan turut ditandatangani oleh Saksi, Bapak Thomas Jawa, Bapak Fransiskus Ngene, Bapak Pati, Bapak Wilhelmus Nanga, namun selebihnya Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah dengan nomor induk bidang 493 sebelum adanya proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa saat ini ada aktivitas di atas tanah dengan nomor induk bidang 493 yaitu adanya proyek pembangunan Waduk Lambo yang dilakukan oleh PT. Brantas Abipraya dan PT. Waskita Karya Karya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Brantas Abipraya dan PT. Waskita Karya termasuk salah satu pihak dalam perkara ini atau tidak;
- Bahwa dari tanah dengan nomor induk bidang 493 bisa menuju Kampung Kawa, yang mana Kampung adat Kawa berada di sebelah Utara;
- Bahwa dari tanah dengan nomor induk bidang 493 bisa menuju Kampung Rendu Butowe berada di sebelah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak antara tanah dengan nomor induk bidang 493 dengan Kampung Kawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak antara tanah dengan nomor induk bidang 493 dengan Kampung Rendu Butowe;
- Bahwa nama asli Saksi adalah Frans Sale Leba;
- Bahwa masyarakat adat yang mendiami Rendu Butowe adalah masyarakat adat Rendu;
- Bahwa masyarakat adat Rendu mendiami Rendu Butowe sejak adanya pembentukan Desa Rendu Butowe, namun Saksi tidak mengetahui kapan pembentukan Desa Rendu Butowe;
- Bahwa batas Utara tanah ulayat masyarakat adat Lambo adalah Lape Kampung Wolowea;
- Bahwa batas Selatan tanah Ulayat masyarakat adat Lambo adalah Ndora lebih tepatnya Kampung Ndora;
- Bahwa batas Timur tanah Ulayat masyarakat adat Lambo adalah Toto dan Gunung Robo;
- Bahwa batas Barat tanah ulayat masyarakat adat Lambo adalah Kawa dan titik batasnya adalah pohon beringin dan Sungai Udika;

Halaman 141 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi obyek yang dipersengketakan di dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui titik perbatasan tanah yang dipersengketakan tersebut karena berbatasan dengan tanah ulayat masyarakat adat Lambo namun Saksi tidak pernah mengunjungi tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dengan nomor induk bidang 493 dari Tergugat VI Bapak Klemens Lae;
- Bahwa Tergugat VI Bapak Klemens Lae pernah memberitahu adanya perkara sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dengan nomor induk bidang 493;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah dengan nomor induk bidang 493;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ketika adanya proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi tanah dengan nomor induk bidang 493 sebelum adanya proyek pembangunan Waduk Lambo dengan tujuan jalan-jalan;
- Bahwa Saksi mengunjungi tanah dengan nomor induk bidang 493 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah dengan nomor induk bidang 493 sebelum adanya proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Krispinus Rada, Bapak Albertus Jera Nono, dan Bapak Fransius Suku;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membuat surat permohonan percepatan pembangunan adalah dari masyarakat adat Kawa dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor identifikasi bidang tanah Ulayat masyarakat adat Lambo yang berbatasan langsung dengan tanah Ulayat masyarakat adat Kawa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak Feliks Mala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah dengan nomor induk bidang 493 berbatasan dengan tanah atas nama Bapak Feliks Mala;
- Bahwa kampung yang berbatasan dengan Lape adalah Kampung Oli;
- Bahwa batas keseluruhan tanah ulayat masyarakat adat Lambo antara lain untuk bagian Utara berbatasan dengan Lape, pada bagian Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat masyarakat adat Ndora, pada bagian

Halaman 142 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



Timur berbatasan dengan Toto, dan pada bagian Barat berbatasan dengan masyarakat adat Kawa;

- Bahwa bunyi pekikan (istilah adat) batas-batas tanah Ulayat masyarakat adat Lambo adalah *ulu bebu lowe, eko tere ngala* dan untuk bagian Utara dan Selatan Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa tanah dengan nomor induk bidang 493 termasuk dalam tanah Ulayat masyarakat adat Kawa;

- Bahwa Suku Nakarobho dan Suku Ebu Dai termasuk masyarakat adat Lambo;

- Bahwa tanah Ulayat masyarakat Suku Lape dan tanah Ulayat masyarakat adat Kawa itu berbeda;

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah dengan nomor induk bidang 493 yang mana letaknya di Ratepolo, Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa batas Timur tanah dengan nomor induk bidang 493 berbatasan dengan tanah Ulayat masyarakat adat Lambo dari Suku Nakarobho;

- Bahwa yang masuk di dalam wilayah yang dipersengketakan tersebut berbatasan dengan tanah ulayat Suku Nakarobho di bagian Barat;

- Bahwa letak tanah Ulayat Suku Ebu Dai dengan tanah Ulayat Suku Nakarobho adalah berjejer dan berbatasan dengan tanah dengan nomor induk bidang 493;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah dengan nomor induk bidang 496;

- Bahwa tanah ulayat masyarakat adat Lambo di bagian Utara berbatasan dengan Ngededhawe (Lape) dan ditandai dengan Kampung Wolowea;

- Bahwa tanah ulayat masyarakat adat Lambo di bagian Barat berbatasan dengan Kawa;

- Bahwa kop surat permohonan percepatan pembangunan tersebut bertuliskan Masyarakat Adat Kawa Lambo dikarenakan surat tersebut merupakan kerjasama antara masyarakat adat Kawa dan masyarakat adat Lambo;

- Bahwa masyarakat adat Kawa ataupun masyarakat adat Lambo bisa membuat surat yang ditujukan kepada Bapak Presiden atau yang lainnya tanpa persetujuan satu sama lain;

- Bahwa Saksi mengetahui Rumah Adat masyarakat adat Kawa;

- Bahwa masyarakat adat Lambo memiliki *Peo* letaknya di Kampung Pola, namun sekarang sudah tidak ada lagi;

Halaman 143 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang penyelesaian konflik Malaruma;
  - Bahwa tanah ulayat masyarakat adat Lambo di bagian Selatan berbatasan dengan Ndora;
  - Bahwa pada tahun 1993 sudah terbentuk Desa Rendu Butowe;
  - Bahwa Saksi tinggal di Lambo;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal masyarakat adat yang mendiami Kampung Rendu Butowe;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal masyarakat adat yang mendiami Kampung Labolewa;
  - Bahwa Bapak Fitalis Peja berasal dari Suku Ebu Dai;
  - Bahwa tidak pernah dilakukan pertemuan antara Tokoh Adat Suku Ebu Dai yang membahas tentang Bapak Fitalis Peja yang menjadi Penggugat di dalam perkara ini;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat VI-X, Tergugat I-V, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
5. Saksi Paulus Djago, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini terkait masalah tanah antara masyarakat adat Lambo dengan masyarakat adat Kawa;
  - Bahwa Saksi berasal dari masyarakat adat Gero yang bertempat di Gero, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
  - Bahwa masyarakat adat Gero memiliki 3 (tiga) Suku, antara lain Suku Geo, Suku Newe, dan Suku Tiwu Tonga;
  - Bahwa dari Suku Newe diketuai oleh Bapak Paulus Denga, Suku Geo diketuai oleh Bapak Yunius Logo, dan dari Suku Tiwu Tonga diketuai oleh Bapak Kristofor Hade;
  - Bahwa masyarakat adat Gero memiliki tanah ulayat, letaknya Kecamatan Boawae. Untuk bagian Utara berbatasan dengan Naro, bagian Selatan berbatasan dengan Rato Mamogo, bagian Timur berbatasan dengan tanah ulayat masyarakat adat Kawa, bagian Barat berbatasan dengan Tawe;
  - Bahwa nama titik lokasi tanah ulayat masyarakat adat Gero yang berbatasan dengan tanah Ulayat masyarakat adat Kawa adalah Tao Tada;

Halaman 144 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat VI-X, yang mana Tergugat VI-X berasal dari masyarakat adat Kawa;
- Bahwa Tergugat VI-X berasal dari masyarakat adat Kawa;
- Bahwa Tergugat I-V berasal dari masyarakat adat Rendu;
- Bahwa Tergugat I-V tinggal di Rendu Butowe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini;
- Bahwa tanah Ulayat masyarakat adat Gero di bagian Barat berbatasan dengan Nagherawe;
- Bahwa batas tanah Ulayat masyarakat adat Gero di bagian Timur berbatasan dengan tanah Ulayat masyarakat adat Kawa, titiknya berada di Paopada sekitar 1 (satu) kilometer dari Gero dan terletak diantara Kampung Gero dan Kampung Dherekisa;
- Bahwa letak kampung Dherekisa sekitar 2 (dua) kilometer dari Gero;
- Bahwa Kampung Dherekisa termasuk ke tanah Ulayat masyarakat adat Gero;
- Bahwa letak titik perbatasan antara tanah ulayat masyarakat adat Gero dengan tanah ulayat masyarakat adat Kawa jika diukur dari kampung Gero berada diantara kampung Gero dan kampung Dherekisa;
- Bahwa Saksi mengetahui letak kampung Jawakisa berada di tanah ulayat masyarakat adat Rendu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak kampung Rendu Ola dan kampung Rendu Butowe;
- Bahwa Saksi mengetahui letak Kampung Kawa;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kampung mana saja yang terkena dampak dari proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas bagian Barat tanah ulayat masyarakat adat Kawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Desa Rendu Butowe masuk ke tanah ulayat masyarakat adat mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan masyarakat adat Rendu tinggal di Kampung Jawakisa;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Aloysius Lado dari masyarakat adat Kawa;

Halaman 145 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bapak Aloysius Lado sebelumnya dihadirkan menjadi Saksi di dalam persidangan perkara ini;
  - Bahwa Saksi pernah ke Paopada dan Kota Lape Ngeghetawe;
  - Bahwa batas tanah ulayat masyarakat adat Gero di bagian Utara berbatasan dengan masyarakat adat Lape Ngeghetawe;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah titik bidang yang dipersengketakan antara masyarakat adat Kawa dengan masyarakat adat Lambo;
  - Bahwa batas tanah ulayat masyarakat adat Kawa yang pertama adalah Paopada lalu ke bawah sampai menuju Kota Lape Ngeghetawe;
  - Bahwa Saksi berasal dari masyarakat adat Gero tepatnya Suku Tiwu Tonga;
  - Bahwa Ketua Suku Tiwu Tonga adalah Bapak Kristoforus Hade;
  - Bahwa Saksi sudah memberitahu Ketua Suku Tiwu Tonga bahwa Saksi pada hari ini hadir dan menjadi Saksi pada persidangan ini;
  - Bahwa maksud dari *Saka Lobho* di dalam adat Suku Tiwu Tonga adalah Suku Tiwu Tonga memayungi 3 (tiga) Suku;
  - Bahwa *Saka Lobho* merupakan upacara adat berburu untuk mengetahui dan menentukan tanah ulayat masyarakat adat Gero;
  - Bahwa Saksi pernah ke daerah Mbay;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui di Kecamatan mana Kota Lape Ngeghetawe berada;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui arah mata angin menuju jalan Raya Mbay jika dari Gero;
  - Bahwa masyarakat adat Rendu memiliki tanah ulayat;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat VI-X, Tergugat I-V, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
6. Saksi Wilhelmus Napa, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui, yaitu terkait masalah tanah ulayat antara masyarakat adat Kawa dengan masyarakat adat Lambo di Lowo Se;
  - Bahwa Saksi berasal dari masyarakat adat Lambo;
  - Bahwa di dalam masyarakat adat Lambo terdapat 4 (empat) Suku Besar dan 1 (satu) Anak Suku, antara lain Suku Ebu Dai diketuai oleh Bapak Wilhelmus Webu, Suku Nakarobho diketuai oleh Bapak Langinus Aceh,

Halaman 146 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Ana Jogo diketuai oleh Bapak Dominikus Laga, Suku Ana Lara diketuai oleh Bapak Wilhelmus Napa, dan Suku Ana Nuwa diketuai oleh Bapak Hendrikus Kota. Sementara Saksi sendiri Ketua Suku dari Suku Ana Lara;

- Bahwa masyarakat adat Lambo memiliki tanah ulayat;
- Bahwa tanah ulayat masyarakat adat Lambo pada bagian Utara berbatasan dengan Lape lokasinya di Wolowea, pada bagian Selatan berbatasan dengan Ndora, pada bagian Timur berbatasan dengan Toto, pada bagian Barat berbatasan dengan tanah ulayat masyarakat adat Kawa. Tanah ulayat masyarakat adat Lambo juga sudah dibagi kepada ke-5 (kelima) Sukunya yang mana pada bagian Utara Suku Ana Lara, pada Bagian Selatan Suku Ana Jogo, pada bagian Timur Suku Ebu Dai, dan pada bagian Barat Suku Nakarobho, sementara Suku Ana Nuwa merupakan pemekaran dan bentukan dari Suku Nakarobho sehingga Suku Ana Nuwa mendapatkan tanah dari Suku Nakarobho;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat ini ada proyek pembangunan Waduk Lambo sejak tahun 2021;
- Bahwa tanah ulayat masyarakat adat Lambo terkena dampak proyek pembangunan Waduk Lambo, yang mana tanah Suku yang terdampak dalam proyek pembangunan Waduk Lambo diantaranya Suku Nakaroho, Suku Ebu Dai, Suku Ana Jogo, dan Suku Ana Nuwa;
- Bahwa tanah ulayat masyarakat adat Kawa terkena dampak proyek pembangunan Waduk Lambo tepatnya di Lowo Se;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor identifikasi bidang tanah pada tanah ulayat masyarakat adat Kawa yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo yaitu pada nomor induk bidang 493 dan 496, Saksi sendiri mengetahuinya dari Bapak Klemens Lae, Bapak Urbanus Papu, Bapak Vinsensius Penga, Bapak Andreas Meo, dan Bapak Gaspar Geru yang memberitahukan kepada Saksi pada saat dipanggil oleh Pemerintah Daerah Nagekeo untuk melakukan Mediasi di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo pada tanggal 29 November 2021;
- Bahwa dari kedua bidang tanah yang dipersengketakan tersebut, yang berbatasan langsung dengan tanah Ulayat masyarakat adat Lambo adalah tanah dengan nomor induk bidang 493;

Halaman 147 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa masyarakat adat Kawa pernah mengirimkan surat permohonan percepatan pembangunan proyek Waduk Lambo kepada Bapak Presiden pada tahun 2019;
- Bahwa yang melatarbelakangi masyarakat adat Kawa dan masyarakat adat Lambo mengirimkan surat permohonan percepatan pembangunan proyek Waduk Lambo kepada Bapak Presiden dikarenakan pada saat itu proyek pembangunan Waduk Lambo banyak mendapat penolakan dari masyarakat adat Desa Rendu Butowe maka pada tahun 2019 masyarakat adat Kawa menyatakan bahwa Lowo Se merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat adat Kawa;
- Bahwa Saksi turut mendatangi surat permohonan percepatan pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa alasan masyarakat adat Lambo turut terlibat dalam pembuatan surat permohonan percepatan pembangunan Waduk Lambo dikarenakan masyarakat adat Kawa berada di wilayah Desa Labolewa dan apabila setiap ada masalah, masyarakat adat Kawa dan masyarakat adat Lambo selalu saling mendukung;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengirimkan surat permohonan percepatan pembangunan proyek Waduk Lambo kepada Bapak Presiden adalah masyarakat adat Kawa yang didukung oleh masyarakat adat Lambo;
- Bahwa Desa Labolewa ada sejak generasi ke-7 (ketujuh) dari Hamende turun ke Desa persiapan dan menjadi Desa definitif, di dalam Desa definitif tersebut tokoh-tokoh dari masyarakat adat Ola (Labo), masyarakat adat Lele, dan masyarakat adat Kawa memberikan nama Labolewa sebagai nama Desa definitif yang selanjutnya disahkan oleh pemerintah;
- Bahwa dari zaman dahulu selalu digunakan kata Labo untuk penyebutan daerah Labo maupun penyebutan masyarakat adat Labo, namun sekitar tahun 1980an terbentuk PT Lambo Permai di wilayah Labo sehingga masyarakat lebih sering menyebut kata Lambo untuk penyebutan daerah Lambo maupun penyebutan masyarakat adat Lambo;
- Bahwa Tergugat VI-X berasal dari masyarakat adat Kawa;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pertemuan di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo pada tanggal 29 November 2021;

Halaman 148 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo pada tanggal 29 November 2021 masih ada kaitannya dengan surat permohonan percepatan pembangunan proyek Waduk Lambo kepada Bapak Presiden;
- Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir di pertemuan pada tanggal 29 November 2021 adalah Tergugat VI-X dalam kapasitas Saksi sebagai masyarakat adat Lele yang tergabung dalam persekutuan masyarakat Ola Lele Kawa yang masuk pada Kampung masyarakat adat Kawa pada tanggal 16 September 2021 di Kampung adat Rada Longa bersama Lembaga Bantuan Hukum Nurani untuk sepakat memperjuangkan hak-hak dari masyarakat adat Ola Lele Kawa yang tidak terakomodir pada saat pengadaan tanah;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan pada tanggal 29 November 2021 antara lain dari masyarakat adat Kawa diwakili oleh Tergugat VI-X, dari masyarakat adat Lambo diwakili oleh Saksi, Bapak Kispiranda, dan Bapak Thomas Djawa, dari masyarakat adat Rendu diwakili oleh Tergugat II-V dan 1 (satu) orang lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa orang pertama yang bertemu dengan Saksi ketika sampai di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo pada tanggal 29 November 2021 adalah masyarakat adat Kawa dan Bapak Camat Aesesa;
- Bahwa hasil Mediasi yang disepakati pada pertemuan tanggal 29 November 2021 pada saat itu terjadi kesepakatan pembagian ganti rugi 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen), yang mana 40% (empat puluh persen) untuk masyarakat adat Rendu Isa Gaja dan 60% (enam puluh persen) untuk masyarakat adat Kawa untuk bidang nomor induk 493 dan 496 yang mana kesepakatan tersebut juga termuat di dalam Berita Acara yang disaksikan oleh Bapak Asisten I Nagekeo, Tergugat I-V, dan Tergugat VI-X;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan di dalam penandatanganan Berita Acara yang dibuat pada tanggal 29 November 2021 karena pada saat itu ada Kasat Intel Polres Nagekeo beserta anggotanya dan ada juga perwakilan dari Danramil 1625 Aesesa;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 29 November 2021 ada penandatanganan Surat Kuasa pembuatan Rekening untuk pencairan terkait kesepakatan pembagian ganti rugi 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) tersebut, yang mana Kuasa dari Tergugat I-V, Tergugat VI, dan Tergugat VIII-X yang memberikan Kuasa kepada

Halaman 149 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII untuk menandatangani pencairan uang ganti untung nomor induk bidang tanah 493 dan 496;

- Bahwa ada pernyataan dari Tergugat VII yang menyatakan bahwa akan mencairkan 60% (enam puluh persen) untuk masyarakat adat Kawa dan 40% (empat puluh persen) untuk masyarakat adat Rendu, dan hal itu masih Tergugat VII nyatakan di dalam ruang Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo;

- Bahwa Saksi tidak dapat membaca surat permohonan percepatan pembangunan proyek Waduk Lambo tahun 2019 yang dimaksudkan adalah Bukti Surat TVI-TX Nomor 1 (satu) ini dikarenakan pengelihatannya sudah samar namun Saksi membenarkan bahwa Saksi telah turut menandatangani surat permohonan percepatan pembangunan proyek Waduk Lambo tahun 2019 tersebut;

- Bahwa benar Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 29 November 2021 terkait kesepakatan pembagian 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) yang Saksi maksudkan adalah Bukti Surat TVI-TX Nomor 4 (empat) ini;

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat berasal dari masyarakat adat Lambo;

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan di perkara ini tanpa sepengetahuan Ketua Suku dari Para Penggugat;

- Bahwa penandatanganan surat permohonan percepatan pembangunan proyek Waduk Lambo tahun 2019 diketahui oleh Ketua Suku masing-masing;

- Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) dikarenakan masyarakat adat Kawa sebagai pemilik lahan sehingga berhak mendapatkan 60% (enam puluh persen) dan masyarakat adat Rendu sebagai penggarap dan berhak mendapatkan 40% (empat puluh persen);

- Bahwa *mae sua wuta waga watu* berarti jika dahulu pernah ada kesepakatan, maka sekarang tidak boleh dibuka kembali;

- Bahwa Para Penggugat Intervensi tidak ikut hadir di dalam pertemuan pada tanggal 29 November 2021 di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo;

- Bahwa tidak ada paksaan atau intimidasi pada saat proses penandatanganan Surat Kuasa pembuatan Rekening untuk pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen);

Halaman 150 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mewakili Lembaga Bantuan Hukum Nurani pada pertemuan tanggal 29 November 2021 di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo adalah Bapak Lukas Mbulang, S.H.;
- Bahwa masyarakat adat Lambo pada saat ini sudah tidak ada aktivitas di atas tanah yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa PT. Waskita Karya dan PT. Brantas Abipraya tidak dijadikan para pihak di dalam perkara ini;
- Bahwa selain tanah ulayat masyarakat adat Lambo dan tanah Ulayat masyarakat adat Kawa ada juga tanah ulayat masyarakat adat Ndora yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa nomor induk bidang tanah 493 dan 496 terletak di wilayah administrasi Desa Rendu Butowe;
- Bahwa nomor induk bidang tanah 493 dan 496 adalah tanah ulayat masyarakat adat Kawa dan itu merupakan turun temurun dari leluhur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui situasi dan kondisi nomor induk bidang tanah 493 dan 496 sebelum adanya proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta pemetaan bidang-bidang tanah nomor induk bidang tanah 493 dan 496;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak Benediktus Sapa;
- Bahwa surat permohonan percepatan pembangunan proyek Waduk Lambo kepada Bapak Presiden dikirimkan sebelum BPN Nagekeo melakukan identifikasi bidang tanah;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 29 November 2021 merupakan bentuk tindak lanjut dari surat permohonan percepatan pembangunan proyek Waduk Lambo kepada Bapak Presiden tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tercatat atas nama siapa nomor induk bidang tanah 493 dan 496;
- Bahwa Saksi mengetahui isi kesepakatan pada pertemuan tanggal 29 November 2021 di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo, kesepakatan tersebut menerangkan pembagian ganti rugi 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen), yang mana 40% (empat puluh persen) untuk masyarakat adat Rendu Isa Gaja dan 60% (enam puluh persen) untuk masyarakat adat Kawa;
- Bahwa masyarakat adat Kawa pernah mengajukan keberatan atas ketidaktercantumannya nama-nama masyarakat adat Kawa yang terkena

Halaman 151 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak pembangunan Waduk Lambo pada tanggal 7 April 2021, yang mana Saksi mengetahui surat tersebut dari Tergugat VII dan Tergugat VIII;

- Bahwa Desa Rendu Butowe juga termasuk bagian dari tanah ulayat masyarakat adat Kawa;

- Bahwa yang melatarbelakangi masyarakat adat Rendu Isa Gaja mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen) adalah petitah dari para leluhur walaupun tanah ulayat tersebut milik masyarakat adat Kawa;

- Bahwa yang mendiami Desa Rendu Butowe adalah masyarakat adat Rendu, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan masyarakat adat Rendu mendiami Desa Rendu Butowe;

- Bahwa masyarakat adat Kawa tidak pernah meminta masyarakat adat Rendu keluar dari Desa Rendu Butowe;

- Bahwa di dalam surat kesepakatan yang dibuat pada tanggal 29 November 2021 di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo tidak menerangkan bahwa tanah tersebut milik masyarakat adat Kawa;

- Bahwa mediasi pada tanggal 29 November 2021 di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo dimulai pukul 14.00 WITA dan mencapai kesepakatan pada pukul 15.00 WITA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kesepakatan yang dibuat pada tanggal 29 November 2021 di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo tersebut telah terjadi pembatalan di Pengadilan Negeri Bajawa melalui perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah ulayat milik masyarakat adat Rendu;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat VIII dan Penggugat IX mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bajawa tanpa sepengetahuan Ketua Sukunya, namun untuk Para Penggugat lain Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa tanah ulayat masyarakat adat Lambo yang berbatasan dengan Lape merupakan batas Utara bagian Timur, untuk batas Utara bagian Barat berbatasan dengan Gunung Ane Gelu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas keseluruhan nomor induk bidang tanah 493 dan 496;

- Bahwa Saksi pernah ke perbatasan tanah Ulayat masyarakat adat Kawa yang berbatasan dengan Suku Nakaroho dan Suku Ebu Dai;

Halaman 152 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai nomor induk bidang tanah 493 sebelum adanya proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah ulayat masyarakat adat Kawa;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang menjadi perwakilan masyarakat adat Kawa yang masuk ke dalam ruang pertemuan tanggal 29 November 2021 di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa nomor induk bidang tanah 493 dikuasai oleh masyarakat adat Rendu dan menjadi tradisi secara turun temurun;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Krispianus Rada, Bapak Albertus Jeradono, dan Bapak Kanisius Sugi dari masyarakat adat Lambo;
- Bahwa masyarakat adat Kawa berbeda dengan masyarakat adat Lambo dikarenakan masyarakat adat Kawa memiliki adat istiadat sendiri, tanah ulayat sendiri, ritual adat sendiri namun masyarakat adat Kawa tergabung di dalam Desa Labolewa;
- Bahwa istilah adat *ulu eko wora nawo* dapat dijabarkan dalam istilah adat *Ulu keli meze, eko watu jere. Ulu bebu lowe, eko watu jere. Ulu bebu lowe* merupakan tanah ulayatnya Suku-Suku yang ada di Lambo. *Eko tata nara* merupakan tanah Ulayat yang ada di Kawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada nomor induk bidang tanah 493 dan 496 pernah ada perkebunan yang dikelola oleh masyarakat adat Kawa;
- Bahwa Suku Ana Lara memiliki simbol adat dan rumah adat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa *Watu Jere. Watu Jere* ada 3 (tiga) terdiri dari 3 (tiga) buah Batu, yaitu batu milik Masyarakat Adat Ndora, batu milik Masyarakat Adat Raja, batu milik masyarakat ada Labo. Setelah terjadinya perang antara Raja dan Labo dan disimbolkan dengan *Watu Jere* tersebut;
- Bahwa istilah adat *ulu bebu lowe, eko tata nara* adalah istilah adat yang diikrarkan oleh almarhum Bapak Jaran Wodo di tahun 1959 yang pada saat itu memikul Peo pemersatu dari Kampung Ola ke Kampung Baozea. Istilah adat yang sebenarnya pada saat pembentukan Suku adalah *ulu keli meze, eko watu jere*. Dan untuk istilah adat *tata nara* adalah masuk ke dalam tanah Ulayat masyarakat adat Kawa, sementara untuk istilah *bebu lowe* adalah tanah ulayat suku-suku yang ada di wilayah Labo;

Halaman 153 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi kebiasaan pada Suku Ana Lara dalam kapasitas masyarakat adat Lambo ketika menemukan suatu persoalan adalah melakukan musyawarah dengan suku-suku lainnya yang ada di Lambo. Ketika menemukan suatu persoalan dalam kapasitas masyarakat adat Lambo dan suatu suku melangkah sendiri tanpa bermusyawarah dan meminta pendapat suku lain, maka itu dinyatakan tidak sah;
- Bahwa dalam hal gugatan perkara ini Saksi tidak dilibatkan untuk bermusyawarah dengan 3 (tiga) Suku besar beserta 1 (satu) anak Suku;
- Bahwa tidak ada Suku Lambo, yang benar adalah di wilayah Lambo ada Suku-Suku yaitu 4 (empat) Suku besar beserta 1 (satu) anak Suku dan setiap Suku memiliki otoritas dan tanah ulayatnya masing-masing;
- Bahwa masyarakat adat Lambo itu ada sejak zaman nenek moyang dan sudah turun temurun;
- Bahwa tanah ulayat Suku Ana Lara tidak ikut terkena dampak pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi hadir pukul 10.00 WITA bersama dengan masyarakat adat Kawa, namun pertemuan tersebut baru dimulai pada pukul 14.00 WITA dan sebelum dilakukannya pertemuan tersebut ada penjamuan makan siang bersama-sama. Selanjutnya, masyarakat adat Rendu Isa Gaja datang sebelum dimulainya pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada masyarakat adat Kawa yang mengundang Saksi untuk menghadiri pertemuan tanggal 29 November 2021 alasan mengapa pertemuan tersebut harus dilakukan di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo;
- Bahwa penandatanganan kesepakatan pada pertemuan tanggal 29 November 2021 di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo dilakukan pada pukul 18.00 WITA;
- Bahwa yang dilakukan Saksi pada saat pertemuan tanggal 29 November 2021 di Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo adalah duduk, diam, dan mendengarkan jalannya pertemuan tersebut;
- Bahwa yang duduk di bagian depan pada saat pertemuan tanggal 29 November 2021 di Aula Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo dipimpin oleh Bapak Asisten I Nagekeo, Kepala Bagian Tatapem Nagekeo, Camat Aesesa, Camat Aesesa Selatan, dan dihadiri oleh Kasat Intel Polres Nagekeo dan Danramil 1625 Aesesa;

Halaman 154 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan tanggal 29 November 2021 awalnya akan diadakan di Kantor BPN Nagekeo dan bukan di Aula Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo;
- Bahwa pada awal dimulainya pertemuan tanggal 29 November 2021 di Aula Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo, pimpinan rapat Bapak Asisten I Nagekeo bertanya sejarah tanah yang dipersengketakan dan mengarahkan untuk berdamai antara masyarakat adat Kawa dengan masyarakat adat Rendu Isa Gaja;
- Bahwa tidak ada intervensi dari pihak lain di dalam pertemuan tanggal 29 November 2021 di Aula Kantor Sekretaris Daerah Nagekeo;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat VI-X, Tergugat I-V, Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat Intervensi tanggal 22 April 2024, Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya mengizinkan Para Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 3 Mei 2024 yang diterima di persidangan pada tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Para Pemohon Intervensi dengan ini mengajukan permohonan intervensi dalam perkara nomor 16/Pdt.G/2023/PN.BJW sebagai (Tussenkomst) yakni membela , mempertahankan hak , kepentingan sendiri ) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM ATAU <i>LEGAL STANDING</i> PARA PEMOHON INTERVENSI.
--

1. Bahwa Suku Rendu/Redu dalam Pranata Adatnya memiliki 9 (sembilan) Laki Rendu/Redu yang diutus dari 9 (Sembilan) Tenga Adha (Rumah Adat ) yaitu sebagai berikut:

- Sa'o (Rumah Adat) Jivao;
- Sa'o Dara Tuka;
- Sa'o Keli Konga;
- Sa'o Nusa Kisa;
- Sa'o Naga Nusa;
- Sa'o Nusa Naga;
- Sa'o Nago Nua;

Halaman 155 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



viii. Sa'o Keli Kida;

ix. Sa'o Jo Wea.

2. Bahwa selain terdiri dari 9 (sembilan) tenga adha, suku Rendu/Redu juga memiliki 7 (Tujuh) Woe, yaitu sebagai berikut:

1) Woe Ebu Tuza / Tama gedho pire Yi'a

Woe Ebu Tuza adalah Woe yang berperan sebagai Komando ritual adat pada musim panas, tanda dimana dimulainya ritual adat selalu dipandu oleh woe Ebu Tuza yang berada di PUU PEO RAKA LABA.

2) Woe Ebu Dapa / Pogo Boa

Woe Ebu Dapa adalah Woe yang berperan melakukan Pogo Boa yaitu sarana untuk buang sial atau Tolak Bala

3) Woe Nakalado / Pei Tuba Teo kume

Woe Nakaldo adalah Woe yang berperan sebagai Peri Tuba Teo Kume yaitu suatu ritual suku Redu urusan Peo, Melakukan pengamanan barang-barang pusaka dari ke 7 (Tujuh) Woe dirumah ketua adat di Puu Peo Raka Laba, dan melakukan saka Peo sebagai lambang persatuan semua woe dalam Komunitas Suku Rendu/Redu.

4) Woe Ebu Wedho / Tali Tode

Woe Ebu Wedho adalah Woe yang berperan sebagai pemegang tali Tode, yaitu tali yang digunakan untuk ritual di puu peo Redu.

5) Woe Aupoma / Ua Deo

Woe Aupoma adalah : Woe yang berperan sebagai Ua deo yaitu bilamana ada upacara adat seluruh woe dalam suku redu, Jikalau ada salah satu ulumanu atau fungsionaris adat yang tidak hadir maka ketua adat perintahkan Aupoma untuk menjemput atau mencari sampai dapat menghadiri upacara adat.

6) Woe Dhirikeo / Keda Wesa

Woe Dhirikeo adalah Woe yang berperan sebagai pembuka pintu masuk dalam kampung adat, jikalau para laki Rendu/Redu Ulu Manu tenga adha memasuki areal perkampungan adat suku Redu.

7) Woe Nagalengi / Pase Tora

Woe Nagalengi adalah Woe yang memegang peran sebagai Tora pase bertanda dimulainya musim tanam dimusim penghujan tiba.

3. Bahwa Para Pemohon Intervensi memiliki peran dan kedudukan sebagai berikut:



- a. Pemohon Intervensi I merupakan fungsionaris adat suku Rendu/Rendu, dari Woe Nakalado, selaku Pemegang Gorolado dan Teke Sepu Dheo Dhiri (Pemegang Tapal Batas Tanah Ulayat );
  - b. Pemohon Intervensi II merupakan Fungsionaris adat Suku Rendu/Redu dari Woe Nakalado, selaku Pemegang Gorolado;
  - c. Pemohon Intervensi III merupakan Fungsionaris adat Suku Rendu/Redu dari Woe Nakalado;
  - d. Pemohon Intervensi IV merupakan Fungsionaris Adat Rendu/Redu dari Woe Ebu Tuza, selaku Bola Pare Isi Uwi (Penetu ritual adat tahunan);
  - e. Pemohon Intervensi V merupakan fungsionaris Adat suku Rendu/Redu dari Woe Dhirikeo, selaku Kedha wesa,kai pare (sebagai pembuka dan penutup pintu gerbang/pintu pelataran suku);
  - f. Pemohon Intervensi VI merupakan Fungsionaris adat Rendu/Redu dari Woe Ebu Wedho dan juga Tenga Adha Rendu/Redu suku Rendu (utusan rumah adat);
  - g. Pemohon Intervensi VII merupakan Perwakilan Woe Au Poma dan juga Tenga Adha /Laki Rendu -suku Rendu;
  - h. Pemohon Intervensi VIII merupakan Perwakilan Woe Au Poma dan juga Tenga Adha /Laki Rendu-suku Rendu;
  - i. Pemohon Intervensi IX merupakan Fungsionaris Adat Suku Rendu/Redu dari Woe Dhirikeo, sebagai Kedha wesa,kai pare (pembuka dan penutup pintu gerbang pelataran suku);
4. Bahwa berdasarkan uraian 1 samapai dengan angka 3 tersebut di atas, PENGUGAT INTERVENSI I s/d PENGUGAT INTERVENSI IX (selanjutnya disebut "PARA PENGUGAT INTERVENSI") adalah selaku fungsionaris adat dan/atau perwakilan Suku Rendu/Redu dari Tenga adha /laki Rendu/Redu dan juga Para Woe, sekaligus sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah adat Suku Rendu dengan batas-batas tanah ulayatnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dhawe
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Suku Ndora
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan suku Lambo
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan suku Wolowea
5. Bahwa berkaitan dengan gugtan intervensi ini , lantaran ada 2 Nomor Induk Bidang tanah ulayat adat suku Rendu/Redu yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara perdata No. :16/Pdt.G/2023/PN.BJW antara lain :

Halaman 157 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



1) Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup>, yang terletak Lowo Se di Desa Rendubutowe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan NIB 521 atas nama Yosep Raja atau Alur sungai Lowo Se
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu/Redu (Bui Raga)
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan NIB 518 atas Nama Felix Mala dan Alur sunga Robo Lelu
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan NIB 522 atas nama Benediktus Sapa dan alur sungai Lowo Kora

2) Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup>, yang terletak di Teogo, Lebinunu, Nusakisa di desa Rendubutowe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lowo se titik Nol /Tanah Ulayat Rendu ( Penlok 2)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu /Redu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan NIB 494 atas nama Arnoldus Aru atau Alur Sungai Rebe Dhae –Boa Iela Kebun bapak Fransiskus Ngeta
- Sebelah Barat Berbatasan dengan kali Kering Nata Ara-Tanah Ulayat Rendu/ Redu (Penlok 2)

## II. HUBUNGAN HUKUM PARA PENGGUGAT INTERVENSI DAN OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO.

6. Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI selaku fungsionaris adat dan/atau perwakilan dari Tenga adha /laki Rendu/Redu dan juga Para Woe, memiliki kewajiban untuk mempertahankan, membela, mengurus seluruh kepentingan hukum sendiri-sendiri maupun secara bersama (Tussenkomts) sebagai perwakilan suku atas warisan adat Suku Rendu/Redu, pemilik hak yang sah atas bidang tanah adat Suku Rendu dengan batas-batas tanah ulayatnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dhawe
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Suku Ndora
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan suku Lambo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan suku Wolowea

Namun tidak terbatas mengurus bidang tanah adat Suku Rendu, yang sebagiannya digugat dalam Perkara Perdata : 16/Pdt.G/2023/PN.BJW antara

Halaman 158 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjjw





lain sebagai berikut :

1) Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup>, yang terletak Lowo se di Desa Rendubutowe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan NIB 521 atas nama Yosep Raja atau Alur sungai Lowo se
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu (Bui Raga)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan NIB 518 atas Nama Felix Mala dan Alur sungai Robo Lelu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan NIB 522 atas nama Benediktus Sapa dan alur sungai Lowo Kora

2) Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup>, yang terletak di Teogo, Lebinunu, Nusakisa di desa Rendubutowe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lowo se titik Nol /Tanah Ulayat Rendu /Redu (Penlok 2)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan NIB 494 atas nama Arnoldus Aru atau Alur Sungai Rebe Dhae –Boa Iela Kebun bapak Fransiskus Ngeta
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali Kering Nata Ara-Tanah Ulayat Rendu /Redu (Penlok 2)
- Untuk selanjutnya, bidang tanah dengan NIB Nomor : 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup> dan NIB Nomor : 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> tersebut di atas, akan disebut sebagai OBJEK SENGKETA dalam gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi ini.

7. Bahwa Obyek sengketa dan kepemilikan hak atas bidang tanah adat sebagaimana diuraikan di atas, dalam hal mana PARA PENGGUGAT INTERVENSI memperoleh dengan cara kewarisan Ulayat adat suku Rendu secara turun temurun dan saat ini PARA PENGGUGAT INTERVENSI juga sebagai Pemangku adat dan fungsionaris adat suku Redu dari dari 9 para Laki Rendu dari Tengah Adha ( Rumah Adat) dan Woe- Woe sekaligus sebagai Pemegang Goro Lado atau sebagai Teke Sepu Dheo Dhiri (Pemegang Tapal Batas Ulayat adat Suku Redu /sebagai Pemilik.



8. Bahwa saat ini objek tanah sengketa milik Para Penggugat Intervensi terkena dampak pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Waduk Mbay- Lambo dengan seluas 328.500 m<sup>2</sup> dan bidang tanah/ Objek Sengketa sebagaimana tersebut pada butir 6 di atas merupakan bidang tanah yang masuk dalam Ulayat Adat Suku Rendu/Redu yang selama ini dijaga dan di rawat secara turun temurun tanpa ada pengklaiman hak oleh pihak manapun

9. Bahwa selanjutnya, setelah Suku Rendu / Redu sebagaimana tersebut diatas, hingga saat ini suku Rendu/Redu telah menguasai fisik bidang tanah, serta PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak pernah mengalihkan bidang tanah aquo baik dengan cara memperjual belikan, manghibahkan, mewakafkan, maupun dengan cara lainnya kepada siapapun juga namun tidak terbatas kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI;

10. Dengan demikian, 2 (dua) bidang tanah aquo merupakan hak dan kepemilikan tanah ulayat Adat suku Rendu/Redu secara sah baik dari sisi historis yuridis dan kewarisan administrasi adatnya maupun administrasi pemerintah yang diakui berdasarkan sejarah perolehannya yang mana saat ini terletak di Kecamatan Aesesa Selatan yang terbagi dalam 7 daerah Administrasi Desa termasuk diantaranya Desa Rendubutowe.

11. Bahwa saat ini, Obyek sengketa/ bidang tanah kewarisan adat suku Rendu/Redu tersebut termasuk bidang tanah yang terkena dampak pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Waduk Lambo, yang saat ini terletak di desa Rendubutowe-Dusun Malapoma, di mana PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah dengan total seluas 328.500 m<sup>2</sup> dengan rincian sebagai berikut:

i. Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup>, yang terletak Lowo se di Desa Rendubutowe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan NIB 521 atas nama Yosep Raja atau Alur sungai Lowo se
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu (Bui Raga)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan NIB 518 atas Nama Felix Mala dan Alur sungai Robo Lelu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan NIB 522 atas nama Benediktus Sapa dan alur sungai Lowo Kora

Halaman 160 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



ii. Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup>, yang terletak di Teogo, Lebinunu, Nusakisa di desa Rendubutowe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lowo se titik Nol /Tanah Ulayat Rendu (Penlok 2)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu/Redu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan NIB 494 atas nama Arnoldus Aru atau Alur Sungai Rebe Dhae –Boa Iela Kebun bapak Fransiskus Ngeta
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali Kering Nata Ara-Tanah Ulayat Rendu (Penlok 2)

**12.** Bahwa kepemilikan bidang tanah PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebagai Tanah Ulayat Adat Suku Redu juga telah diakui oleh Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Bendungan Waduk Mbay-Lambo, dalam hal mana Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Bendungan Waduk Mbay-Lambo (TURUT TERGUGAT INTERVENSI IV) pernah meminta kepada PENGGUGAT INTERVENSI selaku salah satu Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado atau Kepala Suku Adat Redu/ Redu untuk melakukan Ritual adat mewakili Suku Redu sebanyak 3 (Tiga kali), yakni:

- a. Ritual Pertama tanggal 16 Agustus 2022, merupakan Ritual Pembebasan Roh Para leluhur di Titik Nol ;
- b. Ritual Kedua tanggal 24 November 2022, merupakan Ritual Pengangkatan Kerangka/Tengkorak dan tulang belulang Ebu Raja Tawa dan Pemindahan Kubur ;
- c. Ritual Tiga, tanggal 8 Desember 2022, merupakan Ritual Pembebasan di Areal Titik Nol Bendungan intel-outlet paska persiapan peledakan terowongan.

**13.** Bahwa selanjutnya, Obyek sengketa /sebagian bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu /Redu sebagaimana tersebut pada butir 6 di atas, terkena Pembebasan Tanah yang diperuntukan untuk Pembangunan Bendungan Mbay - Lambo yang berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, hal tersebut terlihat jelas dengan adanya



beberapa undangan yang diterima oleh PENGGUGAT INTERVENSI I selaku salah satu Fungsionaris Adat Redu, yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, yakni:

- Surat Kepala Kecamatan Aesesa Selatan No. 600/AESEL-NGK/35/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Rapat Kordinasi; dan
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo No. AT.01.02/818-53.17/XI/2021 tanggal 5 November 2021 Perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian.

**14.** Bahwa undangan sebagaimana dimaksud pada butir 12 di atas adalah terkait dengan Rapat Musyawarah Koordinasi serta Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dalam rangka pembebasan tanah untuk Pembangunan Bendungan Waduk Mbay – Lambo di atas sebagian bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu diantaranya adalah bidang tanah sebagaimana tersebut pada butir 2 gugatan *a aquo*, dalam hal mana PENGGUGAT INTERVENSI I selaku salah satu Fungsionaris Adat Redu, yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat selalu menghadiri undangan yang disampaikan kepada PENGGUGAT INTERVENSI I;

**15.** Bahwa terkait Obyek sengketa dan kepemilikan hak atas PARA PENGGUGAT INTERVENSI juga terlihat jelas dengan adanya beberapa undangan yang diterima oleh PENGGUGAT INTERVENSI I selaku salah satu Fungsionaris Adat Redu, yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, yakni:

- Surat Kepala Kecamatan Aesesa Selatan No. 600/AESEL-NGK/35/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Rapat Kordinasi; dan
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo No. AT.01.02/818-53.17/XI/2021 tanggal 5 November 2021 Perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian.

**16.** Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Penggugat Intervensi uraikan dari angka 6 sampai dengan angka 15 yang mana adanya Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT maka berakibat PARA PENGGUGAT INTERVENSI sangat dirugikan, kehilangan haknya atas pembayaran ganti kerugian atas 2 bidang obyek sengketa dimaksud apabila dikabulkan dalam Perkara *aquo*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kerugian yang diderita PENGUGAT INTERVENSI atas perbuatan PARA PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT sebagaimana terurai tersebut diatas adalah dengan perincian sebagai berikut:

**a. KERUGIAN MATERIIL.**

(1) Dengan telah dilakukannya Gugatan melawan hukum sebagian bidang Tanah Ulayat Adat Suku Redu/ Redu seluas 328.500 M<sup>2</sup> yang terdiri dari Nomor Induk Bangun (NIB) yakni bidang tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup> dan Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup> sebagaimana Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021, Padahal bidang tanah aquo adalah bidang Tanah Ulayat Adat Suku Rendu /Redu yang dijaga dan dirawat PENGUGAT INTERVENSI, sebesar 328.500 M<sup>2</sup> x Rp. 30.500/meter

-----  
----- Rp. 10.019.250.000,- ;

(2) PENGUGAT INTERVENSI selaku Fungsionaris Adat Suku Rendu/Redu, yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat, dalam mengajukan gugatan aquo telah mengeluarkan biaya-biaya, transportasi, akomodasi, sebagai akibat ulah/perbuatan PARA TERGUGAT yang mengganggu hak dan kepemilikan sebagian bidang tanah milik Suku Adat Redu yang saat ini dijaga dan dirawat oleh PENGUGAT atas Bidang Tanah Ulayat Adat Suku/Rendu Redu yang terkena Pelaksanaan Pembebasan yang diperuntukan untuk Pembangunan Bendungan Mbay - Lambo yang berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Asesa Selatan, sebesar

-----  
----- Rp. 1.000.000.000,- (+)

Jumlah ----- Rp.  
11.019.250.000,-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga jumlah kerugian materiil dan immateriil adalah Rp. 11.019.250.000,- + Rp. 28.292.080.500,- = Rp. 39.311.330.500,- (Tiga puluh Sembilan milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh lima ratus rupiah) yang seharusnya dibayar secara kontan dan sekaligus dan diterima Oleh PARA PENGUGAT INTERVENSI selaku Fungsionaris Suku Adat Rendu/Redu yang

Halaman 163 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat secara turun temurun.

17. Bahwa kemudian akibat dari Perbuatan hukum PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dengan demikian sangat beralasan PARA PENGGUGAT INTERVENSI mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa tersebut, selain itu juga dalil -dalil PENGGUGAT dan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah tidak berdasar serta tidak beralasan hukum oleh karenanya telah nyata bahwa Obyek sengketa dalam perkara aquo adalah milik PENGGUGAT INTERVENSI dan perbuatan PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT merupakan Bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga mempunyai kepentingan hukum dan berhak mengajukan Gugatan Intervensi ini.

- Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh TERGUGAT INTERVENSI I s/d TERGUGAT INTERVENSI X kepada TERGUGAT INTERVENSI XI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX atas Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup> dan Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup> memiliki hubungan hukum dengan Obyek sengketa yang adalah menyangkut sebagian tanah ulayat adat milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI selaku fungsionaris adat dan/atau perwakilan dari Tenga adha /laki Rendu/Redu dan juga Para Woe, sekaligus sebagai pemilik yang sah atas tanah Ulayat Adat suku Rendu/Redu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dhawe
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Suku Ndora
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan suku Lambo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan suku Wolowea

Begitupun dengan 2 Nomor Induk Bidang tanah yang disebutkan diatas menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No. : 16/Pdt.G/2023/PN.BJW Masuk dalam bagian Tanah Ulayat Adat suku Rendu antara lain :

- i. Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup>, yang terletak Lowo se di Desa Rendubutowe, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan NIB 521 atas nama Yosep Raja atau Alur sungai Lowo Se

Halaman 164 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu (Bui Raga)
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan NIB 518 atas Nama Felix Mala dan Alur sungai Robo Lelu
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan NIB 522 atas nama Benediktus Sapa dan alur sungai Lowo Kora

ii. Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup>, yang terletak di Teogo, Lebinunu, Nusakisa di desa Rendubutowe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lowo se titik Nol /Tanah Ulayat Rendu ( Penlok 2)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan NIB 494 atas nama Arnoldus Aru atau Alur Sungai Rebe Dhae –Boa Iela Kebun bapak Fransiskus Ngeta
- Sebelah Barat Berbatasan dengan kali Kering Nata Ara-Tanah Ulayat Rendu (Penlok 2)

**18.** Bahwa selanjutnya, terkait dengan Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang substansi (isi) pokoknya adalah terkait dengan kesepakatan persentase pembagian 2 (dua) bidang tanah *in cassu* Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup> dan Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup> (i.c. TERGUGAT INTERVENSI XI s/d TERGUGAT INTERVENSI XV mendapatkan 40% (empat puluh perseratus) dari total nilai ganti kerugian sedangkan TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX mendapatkan 60% (enam puluh perseratus) dari total nilai ganti kerugian) telah ditolak oleh TERGUGAT INTERVENSI XI s/d TERGUGAT INTERVENSI XV sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perjanjian Damai Perkara Nomor: 02/PDT.G/2023/PN.BJW tertanggal 8 Juni 2023, yang menyepakati sebagai berikut:

Pasal 1 Kesepakatan Perjanjian Damai Perkara Nomor: 02/PDT.G/2023/PN.BJW tertanggal 8 Juni 2023, menyepakati sebagai berikut:

*“Pihak Kedua (dalam perkara a quo adalah TERGUGAT INTERVENSI XI S/D TERGUGAT INTERVENSI XV) mengakui bahwa telah terjadi kekeliruan karena dalam keadaan terpaksa menyepakati dan*

*Halaman 165 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjuw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Kesepakatan bersama Suku Kawa No.008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021. Hal mana dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut memuat poin prosentase pembagian kompensasi terhadap 2 (dua) objek bidang tanah yakni bidang tanah dengan NIB No. 493 dan NIB No. 496. Suku Kawa mendapat bagian 60% dan Pihak Kedua mewakili Suku Redu, Suku Isa dan Suku Gaja mendapatkan bagian 40%.”

Pasal 2 Kesepakatan Perjanjian Damai Perkara Nomor: 02/PDT.G/2023/PN.BJW tertanggal 8 Juni 2023, menyepakati sebagai berikut:

“Atas dasar pengakuan Pihak Kedua (dalam perkara a quo adalah TERGUGAT INTERVENSI XI S/D TERGUGAT INTERVENSI XV) sebagaimana termuat dalam Pasal 1 di atas, Pihak Pertama (dalam perkara a quo adalah PENGGUGAT INTERVENSI I) dan Pihak Kedua (dalam perkara a quo adalah TERGUGAT INTERVENSI XI S/D TERGUGAT INTERVENSI XV) sama sama bersepakat untuk menolak Berita Acara Kesepakatan bersama Suku Kawa No.008/PEM-NGK/264/XI/2021 dan menyatakan dengan tegas bahwa 2 (dua) objek sengketa yakni bidang tanah dengan NIB No. 493 dan NIB No. 496 adalah seutuhnya milik Tanah Ulayat Rendu di Desa Rendubutowe yang diperuntukan Suku Redu, Suku Gaja, Suku Isa.”

**19.** Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perjanjian Damai Perkara Nomor: 02/PDT.G/2023/PN.BJW tertanggal 8 Juni 2023, maka atas bidang tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup> dan Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup> merupakan bidang tanah milik Tanah Ulayat adat Rendu di Desa Rendubutowe yang diperuntukan Suku Redu, Suku Gaja, Suku Isa, yang secara otomatis Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 telah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;

**20.** Bahwa dikarenakan Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 telah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya serta dengan menunjuk pada Surat Kepala Kecamatan Aesesa Selatan No. 600/AESEL-NGK/35/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Rapat Koordinasi; dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo No. AT.01.02/818-53.17/XI/2021 tanggal 5 November 2021 Perihal Undangan Musyawarah Penetapan

Halaman 166 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Ganti Kerugian, maka telah membuktikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah pemilik bidang tanah yang saat ini terkena Pembebasan untuk Pembangunan Bendungan Mbay – Lambo yang terdiri dari 2 NIB sebagai berikut:

1). Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup>, yang terletak Lowo se di Desa Rendubutowe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan NIB 521 atas nama Yosep Raja atau Alur sungai Lowo se
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu (Bui Raga)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan NIB 518 atas Nama Felix Mala dan Alur sunga Robo Lelu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan NIB 522 atas nama Benediktus Sapa dan alur sungai Lowo Kora

2) Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup>, yang terletak di Teogo, Lebinunu, Nusakisa di desa Rendubutowe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lowo se titik Nol /Tanah Ulayat Rendu ( Penlok 2)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan NIB 494 atas nama Arnoldus Aru atau Alur Sungai Rebe Dhae –Boa lela Kebun bapak fransiskus Ngeta
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan kali Kering Nata Ara-Tanah Ulayat Rendu (Penlok 2)

21. Bahwa dikarenakan Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 telah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya serta dengan menunjuk pada Surat Kepala Kecamatan Aesesa Selatan No. 600/AESEL-NGK/35/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Rapat Kordinasi; dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo No. AT.01.02/818-53.17/XI/2021 tanggal 5 November 2021 Perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, maka sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Bajawa agar menyatakan PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah selaku Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan

Halaman 167 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjaga dan merawat Warisan Adat Suku Redu, adalah sebagai pihak yang berhak untuk mewakili Suku Adat Redu untuk menerima pembayaran ganti kerugian sehubungan dengan adanya pembebasan tanah untuk Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo yang berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Asesa Selatan;

**22.** Bahwa dengan telah ditetapkannya PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran ganti kerugian sehubungan dengan adanya pembebasan tanah untuk Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo yang berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Asesa Selatan, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bajawa memerintahkan kepada Panitia Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan Pembayaran Ganti Kerugian kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI selaku Fungsionaris Adat Redu atau Kepala Suku Adat Redu yang diberikan kewenangan untuk menjaga dan merawat Warisan Adat;

**23.** Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan benar serta didukung dengan bukti-bukti autentik, maka sangat beralasan tuntutan PARA PENGGUGAT INTERVENSI ini untuk dikabulkan ;

**24.** Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat dan benar, serta didukung oleh bukti-bukti autentik ex. Pasal 180 HIR, maka sangat beralasan Pengadilan Negeri Bajawa memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, Perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

**25.** Bahwa demikian sebagai Bukti Awal dan pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara Aquo , PARA PEMOHON INTERVENSI melampirkan beberapa Bukti awal :

- 1) Foto - Foto saat dilakukan Upacara Pembebasan Roh para leluhur di Titik nol Pembangunan Waduk lambo yang dilakukan oleh Pemohon Intervensi I sebagai Pemegang Gorolado atau Teke sepudheo dhiri para Fungsionaris adat dari Suku Rendu/Redu.
2. Foto-Foto Pengangkatan Tengkorak /Kerangka dan tulang belulang serta pemindahan kubur Ebu Raja Tawa sebagai Pewaris ulayat adat suku Rendu/ Redu yang di pindahkan dari lokasi Pembangunan Waduk oleh para Pemohon Intervensi/ fungsionaris

Halaman 168 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Rendu lainnya dari Titik Nol.

3. Foto Ritual Pembebasan Roh Teka Watu Koe Tana (Tanda di mulainya Pekerjaan yang dilakukan dengan cara seremonial adat oleh Pemilik Ulayat Adat/ Ijin terhadap Ine Tana Ame Watu ) di Areal Titik Nol Bendungan intel-outlet paska persiapan peledakan terowongan.

4. Peta Prabayar yang ditetapkan oleh BPN dan BWS terkait identifikasi dan inventarisir lahan berdasarkan Nomor Induk Bidang baik perorangan maupun atas nama Ulayat Adat di Area terdampak pembangunan Bendungan Waduk Lambo.

5. Peta Batas Administrasi Desa di Kecamatan Aesesa selatan dari Planologi berdasarkan foto satelit.

- 6. Bukti Salinan Dading dalam Perkara Perdata : 02/Pdt.G/2023/PN.BJW

- 7. Surat Kepala Kecamatan Aesesa Selatan No. 600/AESEL-NGK/35/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Rapat Kordinasi; dan

- 8. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo No. AT.01.02/818- 53.17/XI/2021 tanggal 5 November 2021 Perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian.

26. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik (*authenticated*) yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijskracht*) yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka tentang biaya perkara dibebankan kepada PARA TERGUGAT INTERVENSI sesuai menurut hukum.

Berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan diatas PENGUGAT INTERVENSI memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGUGAT INTERVENSI adalah selaku fungsionaris adat dan/atau perwakilan dari Tenga adha /laki Rendu/Redu dan juga Para Woe, sekaligus sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah sebagai berikut:

Halaman 169 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bidang Tanah dengan NIB No. 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup>, yang terletak Lowo se di Desa Rendubutowe, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan NIB 521 atas nama Yosep Raja atau Alur sungai Lowo Se
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu (Bui Raga)
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan NIB 518 atas Nama Felix Mala dan Alur sunga Robo Lelu
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan NIB 522 atas nama Benediktus Sapa dan alur sungai Lowo Kora

2) Bidang Tanah dengan NIB No. 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup>, yang terletak di Teogo, Lebinunu, Nusakisa di desa Rendubutowe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lowo se titik Nol /Tanah Ulayat Rendu ( Penlok 2)
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Ulayat Rendu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan NIB 494 atas nama Arnoldus Aru atau Alur Sungai Rebe Dhae – Boa Iela Kebun bapak Fransiskus Ngeta
- Sebelah Barat Berbatasan dengan kali Kering Nata Ara-Tanah Ulayat Rendu (Penlok 2)

3. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 merupakan Berita Acara yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah selaku fungsionaris adat dan/atau perwakilan dari Tenga adha /laki Rendu/Redu dan juga Para Woe, sekaligus sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah, karenanya PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak yang berhak untuk mewakili Suku Adat Redu untuk menerima pembayaran ganti kerugian sehubungan dengan adanya pembebasan tanah untuk Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo yang berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Asesa Selatan;

5. Memerintahkan Panitia Pembebasan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan Pembayaran Ganti Kerugian kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI;

Halaman 170 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



6. Menyatakan perbuatan PARA PENGGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun Kasasi.
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT INTERVENSI I, TURUT TERGUGAT INTERVENSI II, TURUT TERGUGAT INTERVENSI III, TURUT TERGUGAT INTERVENSI IV dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI V untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, pihak Para Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I-X telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Kami PARA TERGUGAT INTERVENSI I s/d. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL hendak mengajukan Jawaban atas Gugatan Intervensi yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI, namun sebelum sampai pada uraian secara lengkap dan terperinci Jawaban dari PARA PENGGUGAT ASAL tersebut, untuk itu perlu kami tegaskan terlebih dahulu beberapa hal-hal pokok sebagai berikut:

**A.** Bahwa bersamaan dengan itu, kami Tim Kuasa Hukum bersama-sama dengan TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL, secara tegas menyatakan menyangkal/ menolak dan membantah semua alasan-alasan, dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI tertanggal 03 Mei 2024 dalam register perkara Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.BJW di Pengadilan Negeri Bajawa, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kami akui kebenarannya dalam Jawaban TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL berikut ini;

**B.** Bahwa adapun Sangkalan dan Bantahan serta Penolakan dari TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL terhadap seluruh alasan-alasan, dalil-dalil Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI tersebut, disebabkan karena dalam uraian alasan-alasan dan dalil-dalil Gugatan Intervensi tersebut sama sekali tidak menguraikan dan menjelaskan dasar hukum

*Halaman 171 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjuw*



(*Rechts Grond*) serta fakta-fakta hukum yang mendasari adanya Gugatan intervensi tentang adanya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebagai Subyek Hukum dengan obyek sengketa dalam perkara *aquo*, TETAPI dalam uraian alasan-alasan dan dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang terlihat hanya bersifat pernyataan belaka (men-*declare*) bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah Para Pemangku Adat dan Fungsionaris Adat Suku Rendu yang diberi kewenangan untuk menjaga dan merawat Tanah Warisan Adat Rendu dari 9 Para Laki Rendu dari Tenga Adha (Rumah Adat) dan woe-woe sekaligus Pemegang Goro Lado atau Teke Sepu dheo dhiri (Pemegang Tapal Batas Ulayat Adat Suku Redu), yang mana bidang tanah yang dijaga dan dirawat tersebut sebagai Warisan Adat suku Rendu yaitu bidang tanah saat ini terkena dampak Pembangunan Bendungan Mbay - Lambo seluas 328.500 yang terdiri dari 2 Bidang tanah yaitu NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup>, dan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup> sebagaimana yang telah diuraikan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI pada angka 6 halaman 5 s/d. halaman 6 Gugatan Intervensinya;

C. Bahwa adapun uraian secara lengkap dan terperinci dari JAWABAN dari TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL, tentang segala Bantahan dan Penolakan terhadap uraian alasan-alasan dan dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI tersebut adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. TENTANG *EXCEPTIO DOMINII* (TANAH OBYEK SENGKETA BUKAN MILIK PARA PENGGUGAT INTERVENSI)

1. Bahwa setelah TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X, / PARA PENGGUGAT ASAL mencermati isi Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang pada pokoknya menguraikan dalil-dalilnya bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI memiliki/mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa dalam perkara *aquo*, *in casu* perkara No. 16/Pdt.G./2023/PN.BJW di Pengadilan Negeri Bajawa yaitu 2 bidang tanah kosong yang dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Mbay - Lambo tercatat dalam 2 Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) yaitu NIB No. 493 seluas 250.700 m<sup>2</sup>, dan NIB No. 496 seluas 77.800 m<sup>2</sup>

Halaman 172 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Intervensi, PARA PENGGUGAT INTERVENSI telah mendeclare dan mengklaim bahwa Tanah obyek sengketa *aquo* adalah Tanah Ulayat Adat suku Rendu yang dijaga dan dirawat secara turun temurun dan PARA PENGGUGAT INTERVENSI juga sebagai Pemangku Adat dan Fungsionaris Adat Suku Rendu dari 9 Para Laki Rendu dari Tenga Adha (Rumah Adat) dan woe-woe sekaligus sebagai Pemegang Goro Lado Redu atau sebagai Teke Sepu Dheo Dhiri (Pemegang Tapal Batas Ulayat Adat Suku Rendu), NAMUN PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak dapat menjelaskan secara utuh atas dasar apa kepemilikannya tersebut dan juga PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak menguraikan secara terang dan jelas historical yuridis kepemilikan Tanah Ulayat Adat tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai Tanah Ulayat Adat Milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI ;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam gugatan intervensinya sekedar menguraikan bahwa tanah ulayat adat Suku Rendu secara sah baik historis yuridis dan kewarisan administrasi adatnya maupun administrasi pemerintahan yang saat ini terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Namun PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak dapat menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana proses kewarisan administrasi adatnya dan proses kewarisan administrasi pemerintahan sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI, karena dalam sengketa kepemilikan tanah baik tanah milik perorangan / suatu badan hukum maupun tanah ulayat, riwayat tanah merupakan hal yang paling essensial untuk memastikan tentang kebenaran dan prosedur kepemilikan nya;
4. Bahwa di lain pihak justru sebaliknya TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL telah membuktikan secara terang dan jelas tentang riwayat kepemilikan tanah ulayat Masyarakat Adat Lambo *in casu* TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL atas 2 bidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*;
5. Bahwa selain itu terdapat fakta yang tidak disangkal kebenarannya bahwa pada tahun 2004 ketika terjadi peristiwa pemekaran Kecamatan Aesesa sebagai kecamatan induk yang sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Kecamatan Aesesa

Halaman 173 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





Selatan, yang pada waktu itu di fasilitasi oleh Bapak Camat Aesesa waktu itu (Bapak Yohanes No) mengundang perwakilan masyarakat adat Rendu dan masyarakat adat Labo di Malapoma di kediaman Bapak Didimus Aru untuk melakukan musyawarah tentang batas administrasi pemekaran Kecamatan Aesesa Selatan.

6. Bahwa di dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antara pemangku adat Labo (Alm. Fransiskus Nuwa dan Servatius Paga) dengan pemangku adat Rendu (Fransiskus Ngeta) yang saat ini selaku PENGGUGAT INTERVENSI I, karena pada saat itu ditegaskan oleh Pemangku Adat Labo bahwa batas tanah ulayat Labo hanya berbatasan dengan tanah ulayat RAJA yang terletak di WATU JERE, dan tidak ada tanah ulayat Lambo yang berbatasan dengan Rendu, lalu dianggapi oleh bapak Fransiskus Ngeta dengan mengatakan *"Ti'i Mona Wiki Pati Mona Lai"* yang artinya apa yang sudah kamu berikan, pantang hukumnya untuk di ambil kembali, dan kemudian di bantah oleh Alm. Bapak Fransiskus Nuwa dengan pepatah adat *"Ngaza miu kira ne mona zi'a, tabe ne mona pawe, ti'i ne ngala wiki pati ne ngala lai"*, yang artinya jika kamu tidak saling menghargai satu sama lain dan tidak saling mengakui, maka apa yang sudah diberi dapat diambil kembali;

7. Bahwa uraian pada angka 6 tersebut diatas dapat kami cermati bahwa PENGGUGAT INTERVENSI I (Fransiskus Ngeta) menginterpretasikan bahwa penguasaan tanah Masyarakat Adat Labo yang terletak di Malapoma dan sekitarnya oleh Masyarakat Adat Rendu adalah sebagai sebuah pemberian dari Masyarakat Adat Labo kepada Masyarakat Adat Rendu untuk hal pengelolaan dan pemanfaatan untuk kebutuhan hidup Masyarakat adat Rendu, hal ini terlihat dalam rumusan kalimat *"Ti'i Mona Wiki Pati Mona Lai"*;

8. Bahwa selain itu juga, TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL selalu mendasarkan seluruh dalil gugatan asal maupun dalil tangkisan, sangkalan dan bantahannya atas Gugatan Intervensi pada alat-alat bukti surat yang autentik dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membuktikan kebenaran dan validitas kepemilikan tanah ulayat adat Masyarakat Adat Lambo *in casu* TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL;

Halaman 174 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



9. Bahwa, sebaliknya (*vis a vis*) PARA PENGGUGAT INTERVENSI lebih banyak hanya mendasarkan dalil gugatan intervensi pada asumsi dan cerita khayalan belaka, cerita yang tidak berdasar dan tidak mungkin dapat dibuktikan kebenarannya ;

10. Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas dengan adanya pengakuan dari PENGGUGAT INTERVENSI I dan bukti-bukti autentik kepemilikan tanah ulayat adat TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL mempertegas bahwa 2 bidang tanah kosong yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan Mbay Lambo di Teogo, Lebinunu, Nusakisa dan sekitarnya di Desa Rendubutowe adalah Milik Tanah Ulayat TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/ PARA PENGGUGAT ASAL;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah berdasarkan hukum sekiranya TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No: 16/Pdt.G/2023/PN.BJW untuk menolak Gugatan Intervensi PARA PENGGUGAT INTERVENSI atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan Tanah Obyek sengketa perkara *aquo* BUKAN milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI.

**B. TENTANG EXEPTIO OBSCURUM LIBELLUM (GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI TIDAK JELAS DAN KABUR)**

1 Bahwa segala apa yang telah diuraikan/didalilkan pada Eksepsi huruf A diatas, diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi pada huruf B berikut ini;

2 Bahwa gugatan PARA PENGGGUGAT INTERVENSI dalam perkara *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libell*). Adapun kekaburan dan ketidakjelasan Gugatan Intervensi tersebut kami kemukan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam menyusun gugatannya tidak jelas menguraikan dasar hukum gugatan intervensi serta tidak menguraikan sama sekali bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang kongkrit dari PARA

Halaman 175 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjuw



TERGUGAT INTERVENSI dan PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI dalam Gugatan Intervensinya;

- 1) Bahwa dalam posita Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI pada alinea ke-4 halaman 8, PARA PENGGUGAT INTERVENSI mendalilkan bahwa dengan adanya Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ASAL terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, maka berakibat PARA PENGGUGAT INTERVENSI sangat dirugikan karena kehilangan haknya atas pembayaran ganti kerugian atas 2 bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*;
- 2) Bahwa selain itu juga, dalam posita gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI pada angka 18 halaman 18, PARA PENGGUGAT INTERVENSI pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, oleh karenanya telah nyata obyek sengketa dalam perkara *aquo* milik PENGGUGAT INTERVENSI, serta *Perbuatan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, ...dst*;
- 3) Bahwa lebih lanjut dalam petitum Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI pada angka 6 halaman 14, menyatakan bahwa perbuatan PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum, NAMUN setelah TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL mencermati seluruh uraian dan dalil-dalil Posita Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI, sama sekali tidak terlihat dasar hukum apa yang dijadikan pijakan yuridis untuk mengajukan gugatan Intervensi ini;
- 4) Bahwa lebih lanjut PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam posita gugatannya, serta menyatakan Perbuatan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta

Halaman 176 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TURUT TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI, NAMUN tanpa menguraikan secara terang dan jelas bentuk kongkrit dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh PARA PENGGUGAT ASAL, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, tetapi serta merta mengambil suatu konklusi bahwa perbuatan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai suatu perbuatan melawan hukum; NAMUN dalam hal ini PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak cermat bahwa mengajukan Gugatan ke pengadilan adalah suatu hak hukum dari penggugat untuk mengajukan tuntutan kepada tergugat melalui badan pengadilan, sehubungan dengan telah terjadinya pelanggaran hak atau kewajiban oleh tergugat yang merugikan Penggugat, sehingga dengan demikian upaya untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh PARA PENGGUGAT ASAL terhadap PARA TERGUGAT ASAL dan TURUT TERGUGAT ASAL adalah tindakan yang beralasan hukum dan BUKAN merupakan perbuatan melawan hukum;

5) Bahwa dengan demikian berdasarkan semua uraian pada angka 1 s/d. angka 4, nampak bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah gugatan *tidak jelas dan kabur*, sehingga dengan demikian, gugatan yang seperti ini dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

▪ PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam menyusun gugatannya tidak jelas menguraikan tentang Legal Standing/ Kedudukan Hukum dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI Principall

1) Bahwa lebih lanjut PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam Gugatan Intervensinya pada angka 4 halaman 4 dan angka 6 halaman 5 juga mendeclare dan mengklaim dirinya sebagai “perwakilan” Suku Rendu

Halaman 177 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



dan/masyarakat adat Rendu, NAMUN PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam Gugatan Intervensinya tidak menyebutkan dan /atau menjelaskan mengenai Kuasa seperti apa yang diberikan Masyarakat Adat Suku Rendu yaitu dari 9 tenga adha (rumah adat) dan 7 woe, karena makna “perwakilan” selalu berkaitan erat dengan pemberian kuasa (*Lastgeving*). *Lastgeving* adalah pemberian kuasa dengan mana satu pihak memberikan tugas kepada pihak lain untuk melakukan satu atau lebih tindakan hukum guna Pemberi Kuasa dan atas nama Pemberi Kuasa (Pasal 1792 KUHPerduta). Singkatnya Pemberian Kuasa merupakan pelimpahan perwakilan atau mewakillkan yang menerima kuasa bertindak mewakili Pemberi Kuasa, dan/atau Penerima Kuasa akan menjadi “wakil” Pemberi Kuasa melalui proses pemberian kuasa. Berpijak pada uraian tersebut diatas dihubungkan dengan dalil - dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI tersebut, Nampak bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak menyebut dan tidak menguraikan sama sekali Kuasa seperti apa yang diberikan Masyarakat Adat Suku Rendu dari 9 tenga adha dan 7 woe, sehingga oleh karenanya PARA PENGGUGAT INTERVENSI dapat dianggap sah bertindak untuk dan atas nama mewakili Masyarakat Adat Suku Rendu.;

2) Bahwa tambahan pula dalam uraian PARA PENGGUGAT INTERVENSI *Principall* pada halaman 1 dan halaman 2 serta pada uraian bagian *Legal Standing* PARA PENGGUGAT INTERVENSI angka 1, 2 dan 3 pada halaman 2 s/d. halaman 4, terlihat dengan terang dan jelas ada Fungsionaris Adat dari Suku Rendu, Woe Nakalado yang diwakili oleh beberapa orang yaitu PENGGUGAT INTERVENSI I (Fransiskus Ngeta), PENGGUGAT INTERVENSI II (Wunibaldus Wedo) dan PENGGUGAT INTERVENSI III (Kanisius Bheo), yang ketiganya sama-sama dalam kedudukan sebagai Pemegang Goro Lado Redu dan Teke Sepu Dheo Dhiri. Demikian halnya dengan Fungsionaris Adat Suku Rendu, Woe Dhiri ke'o yang juga diwakili oleh beberapa orang yaitu PENGGUGAT

Halaman 178 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





INTERVENSI V (Didimus Aru) dan PENGGUGAT INTERVENSI IX (Kondradus Sina), keduanya mempunyai kedudukan yang sama sebagai Kedha wesa, kai pare, dan hal yang sama juga dengan Fungsionaris Adat Suku Rendu, Woe Au Poma, yang juga diwakili oleh beberapa orang yaitu PENGGUGAT INTERVENSI VII (Agustinus Gela) dan PENGGUGAT INTERVENSI VIII (Paskalis Laki), keduanya mempunyai kedudukan yang sama sebagai Ua Deo. Lantas timbul pertanyaannya siapakah yang sesungguhnya berperan sebagai Goro Lado Redu dan Teke Sepu Dheo Dhiri dari Suku Rendu Woe Nakalado, apakah PENGGUGAT INTERVENSI I ataupun PENGGUGAT INTERVENSI II ataupun PENGGUGAT INTERVENSI III ? Pertanyaan yang sama juga terhadap Fungsionaris Adat Suku Rendu Woe Dhiri Keo, siapakah yang sesungguhnya bertindak sebagai Kedha Wesa, Kai Pare, apakah PENGGUGAT INTERVENSI V ataupun PENGGUGAT INTERVENSI IX ?. Demikian juga dengan Fungsionaris Adat Suku Rendu Woe Au Poma, siapakah yang sesungguhnya yang bertindak atau berperan sebagai Ua Deo, dari Woe Au Poma, apakah PENGGUGAT INTERVENSI VII dan PENGGUGAT INTERVENSI VIII ? dan yang terakhir siapakah yang bertindak untuk dan atas nama Suku Rendu, Woe Ebu Dapa dan Suku Rendu, Woe Nangalengi ? karena dalam Gugatan Intervensinya PARA PENGGUGAT menyebutkan ada 9 tenga adha (rumah adat) dan 7 woe termasuk diantaranya Woe Ebu Dapa yang berperan sebagai Pogo Bo'a dan Woe Nangalengi yang berperan sebagai Tora Pase, Namun tidak terdapat Subyek hukum yang bertindak untuk dan atas nama dan/atau mewakili Suku Rendu, dari Woe Ebu Dapa dan Woe Nangalengi. Sementara Suku Rendu Woe Ebu Tuza, oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI disebutkan diwakili oleh PENGGUGAT INTERVENSI IV yaitu Benyamin Laki, Namun disini yang lain, oleh TERGUGAT INTERVENSI XI s/d TERGUGAT INTERVENSI V/TERGUGAT ASAL I s/d TERGUGAT ASAL V (Gabriel Bedi dkk), menegaskan bahwa yang sah bertindak dan atas nama Suku Redu, Woe Ebu

Halaman 179 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



Tuza adalah TERGUGAT INTERVENSI XI/TERGUGAT ASAL I (Gabriel Bedi) yang merupakan Keturunan dari Woe Ebu Tuza, Sa'o Lado Riwu, yang saat ini berkedudukan dan berperan sebagai Kepala Suku Redu. Lantas timbul pertanyaan siapakah yang sesungguhnya sebagai Fungsionaris Adat Suku Redu, Woe Ebu Tuza, apakah PENGGUGAT INTERVENSI IV (Benyamin Laki) ataukah TERGUGAT ASAL I (Gabriel Bedi) ?

3) Bahwa berdasarkan pada uraian angka 1 dan 2 tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam gugatan intervensinya yang menyatakan/*mendecclare* sebagai Perwakilan Masyarakat Adat Suku Rendu, dengan 9 tenga adha dan 7 woe, namun ternyata hanya ada beberapa pihak saja yang bertindak mewakili 9 tenga adha dan 7 woe, tanpa adanya perwakilan dari Suku Rendu Woe Ebu Dapa dan Woe Nangalengi, apakah dengan demikian serta merta PARA PENGGUGAT INTERVENSI dapat mengklaim diri mewakili kepentingan hukum seluruh Masyarakat Adat Suku Rendu, dengan 9 tenga adha (rumah adat) dan 7 woe ? ;

4) Bahwa dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI dapat dikualifisir sebagai GUGATAN yang tidak jelas dan kabur, karena PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak dapat menguraikan secara jelas siapa yang sesungguhnya bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Suku Rendu, dari masing-masing 9 tenga adha dan 7 woe tersebut, karena Fungsionaris Adat dari masing-masing rumah adat dan woe, mempunyai tugas dan fungsi yang sama dan dari Subyek hukum yang berbeda, sehingga ada peran ganda dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI, NAMUN dalam sistem hukum adat yang kita kenal di Nagekeo, bahwa hanya ada satu Suku memiliki satu Fungsionaris adat yang sekaligus Kepala Suku dari Suku Tertentu dan Rumah Adat (Sa'o Waja) tertentu, dengan Tugas dan Peranan yang spesifik tersebut hanya diberikan kepada Fungsionaris Adat dan/atau Kepala Suku.

Halaman 180 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



5) Bahwa dengan demikian berdasarkan semua uraian pada angka 1 s/d. angka 4 nampak bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah gugatan yang **tidak jelas** dan **kabur**, sehingga dengan demikian, gugatan yang seperti ini dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**C. EKSEPSI TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

1 Bahwa segala apa yang telah diuraikan /dikemukakan dalam eksepsi pada huruf A dan B tersebut diatas, diambil alih dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari eksepsi tentang kualifikasi perbuatan melawan hukum pada huruf C berikut ini ;

2 Bahwa tuntutan dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI didasarkan pada asumsi belaka, seolah-olah TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL, TERGUGAT INTERVENSI XI S/D. TERGUGAT INTERVENSI XV/TERGUGAT ASAL I S/D. TERGUGAT ASAL V dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TURUT TERGUGAT INTERVENSI IV/TURUT TERGUGAT ASAL I S/D. TURUT TERGUGAT ASAL IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan PARA PENGGUGAT INTERVENSI menanggung suatu kerugian yang nyata;

3 Bahwa secara yuridis formal, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan hukum, *in casu* melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan/atau tidak sesuai dengan prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

4 Bahwa dalam Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI, PARA PENGGUGAT INTERVENSI sama sekali tidak dapat menguraikan dan menunjuk secara terang dan jelas uraian perbuatan melawan hukum yang dituduhkan PARA PENGGUGAT INTERVENSI baik terhadap PARA PENGGUGAT ASAL maupun terhadap PARA TERGUGAT ASAL dan TURUT TERGUGAT ASAL;

*Halaman 181 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



5 Bahwa perbuatan TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X,/PARA PENGGUGAT ASAL mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT INTERVENSI XI s/d TERGUGAT INTERVENSI XV/TERGUGAT ASAL I s/d TERGUGAT ASAL V dan TURUT TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TURUT TERGUGAT INTERVENSI V/TURUT TERGUGAT ASAL I S/D. TURUT TERGUGAT ASAL V sebagaimana dalam register perkara Nomor : 16/Pdt.G/2023/PN.BJW adalah suatu hak hukum dari PARA PENGGUGAT ASAL untuk mengajukan tuntutan hukum kepada PARA TERGUGAT ASAL dan TURUT TERGUGAT ASAL, sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT ASAL bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT ASAL yang merugikan hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT ASAL, yaitu tindakan pengklaiman oleh PARA TERGUGAT ASAL atas 2 bidang tanah kosong di Lowo Se, Teogo, Lebinunu, Nusa Kisa, Desa Rendubutowe secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa dilandasi oleh alat bukti yang sah tentang kepemilikan tanah ulayat PARA TERGUGAT ASAL, NAMUN sebaliknya PARA PENGGUGAT ASAL memiliki bukti kepemilikan yang valid dan adequate tentang kepemilikan Tanah Ulayat Adat atas 2 bidang tanah kosong tersebut yang merupakan Tanah Ulayat adat milik PARA PENGGUGAT ASAL;

6 Bahwa uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT ASAL yang merugikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI, karena tindakan mengajukan gugatan tersebut adalah hak hukum PENGGUGAT yang diberikan kewenangan oleh Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, lagipula tidak ada satu uraian apapun tentang tindakan dan/atau peranan PARA PENGGUGAT ASAL dan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ASAL yang telah dilakukan dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

7 Bahwa oleh karena Surat Gugatan intervensi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT ASAL, PARA TERGUGAT ASAL dan TURUT TERGUGAT ASAL, padahal kualifikasi perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat

*Halaman 182 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjjw*



ditunjukkan dan/atau dinyatakan secara terang, jelas dan lengkap, maka Gugatan dalam perkara *aquo* telah kehilangan dasar pijaknya, sehingga Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X, menyatakan keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi huruf A, B, dan C tersebut diatas, diambil alih secara mutatis mutandis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara berikut ini ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT ASAL dalam GUGATAN ASAL/TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X tetap pada dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Gugatan asal, serta menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI , kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang disampaikan dalam Gugatan Intervensinya untuk menyakinkan Majelis Hakim bahwa 2 bidang tanah kosong yang menjadi obyek sengketa dalam perkara pokok *aquo*, adalah Tanah Ulayat Adat milik PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar;
4. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X mencermati materi Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI terlihat jelas bahwa tidak dibantah oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI atas dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam gugatan asal. Dengan tidak dibantahnya dalil-dalil lainnya dalam Gugatan Asal, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan pengakuan dan PARA PENGGUGAT INTERVENSI, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT ASAL tidak akan menanggapi gugatan Intervensi secara satu persatu, akan tetapi gugatan Intervensi tersebut, akan ditanggapi secara keseluruhan sebagai bantahan atas dalil-dalil Gugatan Intervensi;

*Halaman 183 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*





- PARA PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

1) Bahwa secara yuridis normatif tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPdata, penerapannya tidak sendiri-sendiri tetapi harus dihubungkan /dikaitkan dengan ketentuan hukum yang dilanggar;

2) Bahwa adalah fakta yang tidak disangkal kebenarannya bahwa di dalam posita gugatan intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI, tidak terdapat sedikitpun uraian dasar hukum yang dijadikan untuk mengajukan gugatan intervensi *aquo*, namun PARA PENGGUGAT INTERVENSI hanya sekedar *mendecclare* dan menyatakan PENGGUGAT ASAL dan PARA TERGUGAT ASAL dan TURUT TERGUGAT ASAL telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat adanya kerugian pada diri PARA PENGGUGAT INTERVENSI;

3) Bahwa selain fakta hukum diatas, ternyata PARA PENGGUGAT INTERVENSI juga tidak mampu menguraikan bentuk-bentuk kongkrit dari perbuatan melawan hukum PARA PENGGUGAT ASAL sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam gugatan Intervensinya pada angka 16 halaman 9;

4) Bahwa secara yuridis formil, suatu gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan :

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

5) Bahwa yang dimaksudkan dengan Perbuatan melawan hukum oleh M.A. MOEGINI DJODJODIRJO di dalam Bukunya berjudul *"Perbuatan Melawan Hukum"* halaman 35 yang pada pokoknya menerangkan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan

Halaman 184 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



hukum hukum kalau : perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang diindahkan mengenai orang lain atau benda;

6) Bahwa di dalam buku yang sama, M.A. MOEGINI DJODJODIRJO telah memaparkan makna yang dimaksudkan dengan "*bertentangan dengan hak orang lain*", adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum dimana yang diakui dalam Yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan "*Bertentangan dengan kewajiban si pelaku*" adalah berbuat atau melalaikan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan "*melanggar kesusilaan baik*" adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. dan makna "*Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan*" adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat.

7) Bahwa bertolak dari definisi perbuatan melawan hukum tersebut diatas, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka harus dipenuhi unsur - unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh R. SETIAWAN, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", cetakan Kelima, Penerbit Bina Cipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, terdapat 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum yakni sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang melawan hukum.



Sejak adanya Lindenbaum – Cohen Arrest 1919 yang telah membuat kriteria mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum jika:

Melanggar hak orang lain atau;

Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat atau;

Bertentangan dengan kesusilaan;

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau badan orang lain.

b. Adanya kesalahan.

Kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dapat dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subjektif harus bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat dari perbuatannya.

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non-materiil. Kerugian materiil terdiri dari kerugian yang nyata - nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian non-materiil merupakan kerugian yang bersifat psikis, misalnya rasa takut ataupun kehilangan kesenangan hidup;

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Dalam hubungan ini terdapat dua teori. Teori pertama menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Sedangkan menurut teori yang kedua bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum



(*Onrechtmatige Daad*), hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

8) Bahwa bertitik tolak dari penjabaran unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas, tidak ada satupun tindakan atau Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada satupun perbuatan TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL yang menyebabkan kerugian pada diri PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam gugatannya;

9) Bahwa adalah fakta, tidak ada satupun dalil dalam Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang menguraikan tentang perbuatan hukum mana dari TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL yang dapat dikualifisir telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara yang dihubungkan/dikorelasikan dengan ketentuan hukum apa yang dilanggar;

10) Bahwa dengan ada uraian dimaksud, maka secara mutatis mutandis terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL terhadap PARA PENGGUGAT INTERVENSI secara khusus terkait dengan adanya Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PARA PENGGUGAT ASAL terhadap PARA TERGUGAT ASAL dan TURUT TERGUGAT ASAL dan/atau terkait pelaksanaan pembangunan bendungan Mbay Lambo di atas 2 bidang tanah obyek sengketa;

11) Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumen hukum tersebut diatas, terbukti TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI



X/PARA PENGGUGAT ASAL tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT INTERVENSI khususnya terkait obyek sengketa. Maka patut dan layak kiranya bagi TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL untuk mohon perkenan Majelis Hakim perkara No. 16/Pdt.G/2023/PN.BJW menolak Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI atau setidaknya menyatakan Gugatan Intervensi PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

- PERBUATAN PARA PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN BAIK SECARA MATERIIL DAN IMMATERIIL PADA PARA PENGGUGAT INTERVENSI;

1) Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI pada Posita Gugatan Intervensi angka 15 halaman 8 dan halaman 9, yang pada intinya mengatakan bahwa Dengan adanya Gugatan perbuatan melawan hukum dari PARA PENGGUGAT ASAL dan TERGUGAT ASAL menimbulkan kerugian pada diri PARA PENGGUGAT INTERVENSI baik kerugian secara materil maupun kerugian secara immaterial yang harus dibayar kontan dan sekaligus dan diterima oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI secara keseluruhan sebesar Rp. 39.311.330.500 (tiga puluh Sembilan milyar tiga ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL, sehingga dengan demikian tuntutan akan ganti kerugian materil dan immateriil oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

2) Bahwa menurut Ahmad Ichsan, dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran

Halaman 188 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjuw





penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian perhitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya dan keuntungan yang diharapkan dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang;

3) Bahwa Munir Fuady juga berpendapat terkait adanya kerugian (shade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan, berbeda halnya dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;

4) Bahwa selanjutnya menurut AJ. Pannet, pada dasarnya hukum tidak akan membebaskan kewajiban penggantian kerugian terhadap semua bentuk pelanggaran. Jenis-jenis kerugian yang disebut "*damnum sine injuria*", adalah contoh pengecualiannya, yaitu apabila kerugian yang disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan si pelaku tengah menjalankan perintah undang-undang artinya sekalipun ada kerugian, jika pelaku berbuat karena menjalankan perintah undang-undang, ia tidak wajib menggantikan kerugian itu. Dalam best practice, guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan immaterial, maka Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara Peninjauan kembali No. 650/PK/Pdt.G/1994 menerbitkan pedoman yang berbunyi :

*"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372, KUHPerdara, Ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan",*

5) Bahwa berdasarkan uraian tentang dasar hukum, doktrin, serta fakta-fakta tersebut diatas, terbukti TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL tidak melakukan perbuatan

Halaman 189 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT INTERVENSI khususnya terkait obyek sengketa, sehingga secara mutatis mutandis tidak terdapat kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT INTERVENSI, baik kerugian materiil maupun immaterial. Maka patut dan layak kiranya bagi TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL untuk mohon perkenan Majelis Hakim perkara No. 16/Pdt.G/2023/PN.BJW untuk menolak Gugatan Intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI atau setidaknya menyatakan Gugatan Intervensi PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

- PARA PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X MENOLAK PERMOHONAN PUTUSAN INI UNTUK DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU WALAU ADA PERLAWANAN, BANDING, DAN KASASI;

1) Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGGUGAT ASAL menolak dengan tegas dalil posita gugatan intervensi angka 22 halaman 16 dan petitum angka 7 halaman 20 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT INTERVENSI memohon agar untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 13 Tahun 1964 (10 Juli 1964) jo SEMA No. 5 Tahun 1969 (2 Juni 1968) jo SEMA No. 6 Tahun 1975 (1 Desember 1975), Jo SEMA No. 3 Tahun 1978 (1 April 1978), menyatakan pada intinya agar Hakim sedapat mungkin tidak mengabulkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij vooraad*);

2) Bahwa selain hal tersebut diatas, ternyata bukti-bukti yang diuraikan pada posita gugatan intervensi pada angka 24 halaman 13, semuanya bukan merupakan bukti autentik tentang kepemilikan tanah ulayat adat PARA PENGGUGAT INTERVENSI atas 2 bidang tanah kosong yang terkena pembebasan lahan di Teogo, Lebinunu, Nusa kisa, Desa Rendubutowe, tetapi hanya merupakan bukti permulaan

Halaman 190 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa yang masih diragukan kebenaran dan validitas bukti-bukti tersebut, oleh karena patut dan Layak Permohonan PARA PENGUGAT INTERVENSI tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, patut dan layak kiranya TERGUGAT INTERVENSI I S/D. TERGUGAT INTERVENSI X/PARA PENGUGAT ASAL memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim perkara Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.BJW untuk berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi :

## **DALAM GUGATAN ASAL :**

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Asal untuk seluruhnya;

## **DALAM GUGATAN INTERVENSI :**

### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi I s/d. Tergugat Intervensi X/Para Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam *a quo* :

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Intervensi I s/d. Tergugat Intervensi X/Para Penggugat Asal tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Intervensi ;
3. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam *a quo* :

## **DALAM GUGATAN ASAL dan GUGATAN INTERVENSI :**

Menghukum Tergugat I/Tergugat Intervensi XI, Tergugat II/Tergugat Intervensi XII, Tergugat III/Tergugat Intervensi XIII, Tergugat IV/Tergugat Intervensi XIV, Tergugat V /Tergugat Intervensi XV dan Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V/ Tergugat Intervensi XI-XV telah memberikan jawaban sebagai berikut:

*Halaman 191 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjjw*



DALAM EKSEPSI

1. **GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian obscur libel sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduedelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duedelijk)”.

Bahwa Menurut Tergugat Intervensi XI-XV, Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi adalah kabur dan tidak jelas karena Kedudukan dan/Posisi Para Penggugat Dalam Gugatan Intervensi A Quo Tidak Jelas.

Bahwa dalam perkara a quo diuraikan FRANSISKUS NGETA, dkk adalah sebagai Pemohon Intervensi sebagaimana tercantum dalam gugatan intervensi halaman 1 (satu) s/d halaman 2 (dua). Hal ini menjadi rancu oleh karena dokumen tersebut adalah gugatan intervensi sedangkan kedudukan FRANSISKUS NGETA, dkk yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah sebagai Pemohon Intervensi. Hal ini dipertegas pada halaman 2 (dua) yang menyatakan “Para Pemohon Intervensi dengan ini mengajukan permohonan intervensi dalam perkara nomor 16/Pdt.G/2023 sebagai (Tussenkomst) yakni membela, mempertahankan hak, kepentingan sendiri dengan alasan sebagai berikut....”. Selain itu dalam uraian mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon Intervensi angka 1 (satu) s/d angka 3 (tiga) FRANSISKUS NGETA, dkk memposisikan dirinya sebagai PARA PEMOHON INTERVENSI.

Bahwa selanjutnya pada uraian mengenai Hubungan Hukum Para Penggugat Intervensi dan Objek Sengketa Dalam Perkara A Quo, FRANSISKUS NGETA, dkk memposisikan dirinya sebagai PENGGUGAT INTERVENSI demikian juga dalam petitum gugatan intervensi a quo. Hal ini sangat jelas terlihat ketidakjelasan kedudukan FRANSISKUS NGETA, dkk dalam perkara a quo apakah sebagai PEMOHON INTERVENSI ataukah sebagai PENGGUGAT INTERVENSI.

Bahwa hal tersebut di atas juga mengakibatkan antara dalil posita yang satu dengan yang lain saling bertentangan, begitu juga antara dalil posita dengan petitum adalah saling bertentangan. Hal ini terlihat ketidakseriusan



dari *FRANSISKUS NGETA*, dkk melalui Kuasanya dalam menyusun Gugatan Intervensi a quo.

Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang mengatur kaidah hukum “dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan satu sama lain serta bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan”, maka Gugatan intervensi a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2. GUGATAN INTERVENSI PARA PENGGUGAT INTERVENSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah gugatan yang mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang seharusnya ikut bertindak sebagai penggugat ataupun ditarik sebagai tergugat;

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Intervensi poin 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa dalam suku Rendu/Redu memiliki 7 (tujuh) woe yaitu *Woe Ebu Tuza/Tama gedho pire Yi'a*, *Woe Ebu Dapa/Pogo Boa*, *Woe Nakalado/Pei Tuba Teo Kume*, *Woe Ebu Wedho/Tali Tode*, *Woe Au Poma/Ua Deo*, *Woe Dhirikeo/Keda Wesa* dan *Woe Nagalengi/Pase Tora*.

Bahwa selanjutnya dalil gugatan Intervensi poin 3 (tiga) mendalilkan pada pokoknya Para Pemohon Intervensi memiliki peran dan kedudukan sebagai berikut:

- Pemohon Intervensi I merupakan fungsionaris adat Suku Redu/Rendu, dari Woe Nakaldo;
- Pemohon Intervensi II merupakan fungsionaris adat Suku Redu/Rendu, dari Woe Nakaldo;
- Pemohon Intervensi III merupakan fungsionaris adat Suku Redu/Rendu, dari Woe Nakaldo;
- Pemohon Intervensi IV merupakan fungsionaris adat Suku Redu/Rendu, dari Woe Ebu Tuza;
- Pemohon Intervensi V merupakan fungsionaris adat Suku Redu/Rendu, dari Woe Dhirikeo;
- Pemohon Intervensi VI merupakan fungsionaris adat Suku Redu/Rendu, dari Woe Ebu Wedho;

Halaman 193 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Intervensi VII merupakan fungsionaris adat Suku Redu/Rendu, dari Woe Au Poma;
- Pemohon Intervensi VIII merupakan fungsionaris adat Suku Redu/Rendu, dari Woe Au Poma;
- Pemohon Intervensi IX merupakan fungsionaris adat Suku Redu/Rendu, dari Woe Dhirikeo;

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam perkara a quo Para Penggugat Intervensi mewakili kepentingan dari Woe Nakaldo, Woe Ebu Tuza, Woe Dhirikeo, Woe Ebu Wedho dan Woe Au Poma TANPA MEWAKILI KEPENTINGAN DARI WOE EBU DAPA DAN WOE NAGALENGI;

Bahwa dalil Gugatan Intervensi angka 11 (sebelas) menyatakan Bahwa saat ini, obyek sengketa/bidang tanah kewarisan adat suku Rendu/Redu tersebut termasuk bidang tanah yang terkena dampak pembebasan lahan untuk kepentingan Pembangunan Bendungan Waduk Lambo, yang saat ini terletak di Desa Rendubutowe-Dusun Malapoma, di mana PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebagai PEMILIK YANG SAH atas 2 (dua) bidang tanah dengan total seluas 328.500 m<sup>2</sup>;

Bahwa jika mencermati dalil Gugatan Intervensi tersebut, seakan-akan tanah obyek sengketa hanya milik Para Penggugat Intervensi, padahal di sisi lain Para Pemohon Intervensi menyatakan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah ulayat adat Suku Rendu/Redu yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) woe sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa kemudian pada petitum Gugatan Intervensi angka 2 (dua) pada pokoknya "menyatakan PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah selaku fungsionaris adat dan/atau perwakilan dari Tenga adha/laki Rendu/Redu dan juga Para Woe, sekaligus sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah.....".

Bahwa mencermati Gugatan Intervensi dan berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan dari Gugatan Intervensi ini adalah menyatakan hanya Para Penggugat Intervensi sendiri saja sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dengan tidak mewakili Masyarakat adat Rendu KHUSUSNYA WOE EBU DAPA DAN WOE NAGALENGI, sehingga apabila Gugatan Intervensi dikabulkan maka WOE EBU DAPA DAN WOE NAGALENGI yang juga termasuk dalam satu kesatuan Suku Rendu/Redu akan kehilangan hak keperdataannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, demi membela dan melindungi kepentingannya maka seharusnya WOE EBU DAPA DAN WOE

Halaman 194 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*NAGELENGI* atau setidaknya tidaknya perwakilan woe tersebut diikutsertakan dalam perkara a quo sebagai Penggugat. Akan tetapi senyatanya kedua woe tersebut tidak diikutsertakan, sehingga Gugatan Intervensi ini kurang pihak oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.\_

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 878 K/Sip/1977, tanggal 19 Juni 1977 yang mengatur kaidah hukum bahwa "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan", maka Gugatan Intervensi a quo dikategorikan sebagai gugatan yang kurang (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil Dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Intervensi poin 1 sampai dengan poin 10 dapat Para Tergugat Intervensi XI-XV tanggap sebagai berikut;
  - 2.1 Bahwa di dalam persekutuan masyarakat adat Rendu terdapat 3 (tiga) suku yaitu Suku Redu dengan ketua sukunya GABRIEL BEDI/Tergugat Intervensi XI, suku Gaja dengan ketua sukunya LEONARDUS SURU/Tergugat Intervensi XII dan suku Isa dengan ketua sukunya GASPAS SUGI/ Tergugat Intervensi XIII;
  - 2.2 Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah bagian dari tanah ulayat Masyarakat Adat Rendu yang di dalamnya terdiri dari suku Redu, suku Gaja dan suku Isa bukan milik sebagian orang dan bukan juga milik Para Penggugat Intervensi;
  - 2.3 Bahwa dalam perkara a quo kepentingan masyarakat adat Rendu suku Redu termasuk Para Penggugat Intervensi telah diwakili oleh GABRIEL BEDI/ Tergugat Intervensi XI sebagai ketua suku Redu, begitu pula dengan suku Gaja diwakili oleh LEONARDUS SURU/Tergugat Intervensi XII sebagai ketua suku Gaja dan suku Isa diwakili oleh GASPAS SUGI/Tergugat Intervensi XIII sebagai ketua suku Isa;
  - 2.4 Bahwa dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah miliknya dengan mengatasnamakan woenya masing-masing adalah tidak benar. Faktanya tanah obyek sengketa adalah TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT RENDU yang di

*Halaman 195 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



dalamnya terdapat 3 (tiga) suku yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA, sehingga segala bentuk ganti kerugian atas tanah obyek sengketa yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Lambo menjadi hak dari seluruh Masyarakat Adat Rendu yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) suku yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA dan SUKU ISA. Masing-masing ketua suku tersebut yakni Suku Redu dengan ketua sukunya GABRIEL BEDI/Tergugat Intervensi XI, suku Gaja dengan ketua sukunya LEONARDUS SURU/Tergugat Intervensi XII dan suku Isa dengan ketua sukunya GASPAS SUGI/Tergugat Intervensi XIII mewakili kepentingan anggota sukunya masing-masing dalam setiap tahapan proses dalam rangka ganti kerugian atas tanah obyek sengketa yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Lambo;

2.5 Bahwa Hal ini juga diakui oleh Para Penggugat Intervensi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor: 2/PDT.G/2023/PN.BJW tanggal 08 Juni 2023 antara FRANSISKUS NGETA selaku Penggugat melawan GABRIEL BEDI, dkk selaku Para Tergugat. Hal ini juga diakui oleh Para Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensinya halaman 11 (sebelas) angka 18 (delapan belas);

2.6 Bahwa dengan demikian patut diduga tujuan Para Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi ini adalah untuk menguasai atau menikmati uang ganti kerugian atas tanah obyek sengketa yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Lambo secara tunggal dengan mengesampingkan kepentingan Masyarakat Adat Rendu secara keseluruhan;

2.7 Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat Intervensi, Para Tergugat Intervensi XI-XV menilai bahwa dalil Para Penggugat Intervensi yang berkaitan dengan peran dan fungsi Para Penggugat Intervensi dalam woenya masing-masing tidak jelas. Hal ini dapat dilihat pada poin 3 (tiga) huruf a dan b yang menyatakan fungsi Penggugat Intervensi I dan II adalah pemegang Gorolado (berapa orangkah yang memegang Gorolado dalam woe Nakalado?), begitupun dengan peran dari Penggugat Intervensi V pada huruf e dan Penggugat Intervensi IX pada huruf i yang berperan sebagai kedha wesa kai pare (pembuka dan penutup pintu gerbang pelataran suku) dalam woe Dhirikeo;



2.8 Bahwa ketidakjelasan fungsi dan peran Para Penggugat Intervensi semakin tidak jelas, hal mana dapat dilihat pada poin 3 (tiga) huruf a dan b yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi I dan II sebagai pemegang Gorolado woe Nakalado, akan tetapi bertentangan dengan dalil poin 7 (tujuh) baris ke-3 yang menyatakan *"PARA PENGGUGAT INTERVENSI JUGA SEBAGAI PEMANGKU ADAT DAN FUNGSIONARIS ADAT SUKU RENDU DARI 9 PARA LAKI RENDU DARI TENGA ADHA (RUMAH ADAT) DAN WOE-WOE SEKALIGUS SEBAGAI PEMEGANG GOROLADO ATAU SEBAGAI TEKE SEPU DHEO DHIRI (PEMEGANG TAPAL BATAS ULAYAT ADAT SUKU REDU/SEBAGAI PEMILIK)"*, sedangkan pada poin 20 (dua puluh) baris ke-7 menyatakan bahwa *"PARA PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH SELAKU FUNGSIONARIS ADAT RENDU, WOE NAKALADO, PEMILIK GOROLADO REDU ATAU KEPALA SUKU ADAT REDU"*. Hal tersebut berbeda pula dengan dalil poin 21 (dua puluh satu) baris ke-3 yang menyatakan *".....yang berwenang untuk melakukan ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT INTERVENSI SELAKU FUNGSIONARIS ADAT REDU ATAU KEPALA SUKU ADAT REDU"*;

2.9 Bahwa ketidakjelasan fungsi dan peran dari masing-masing Para Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan pertanyaan apakah pemegang Gorolado hanya Penggugat Intervensi I dan II sebagaimana dalil poin 3 (tiga) ataukah semua Para Penggugat Intervensi adalah pemegang Gorolado sebagaimana dalil poin 7, 20, 21? Kemudian yang berasal dari Woe Nakalado apakah hanya Penggugat Intervensi I, II, III sebagaimana dalil poin 3 (tiga) ataukah semua Para Penggugat Intervensi adalah berasal dari Woe Nakalado sebagaimana dalil poin 20 (dua puluh)? Kemudian apakah semua Para Penggugat Intervensi adalah sebagai Kepala Suku Redu sebagaimana dalil poin 20 dan 21?;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Intervensi poin 11 (sebelas) dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Para Penggugat Intervensi pada poin 11 tersebut seakan-akan ingin menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat Intervensi, hal mana dapat dilihat dari dalil yang menyatakan *"PARA PENGGUGAT INTERVENSI SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS 2 BIDANG TANAH....dst*, padahal tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat



yang kepemilikannya secara komunal oleh masyarakat adat Rendu yang di dalamnya terdiri dari Suku REDU, Suku GAJA DAN Suku ISA;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Intervensi poin 12 (dua belas) dapat ditanggapi sebagai berikut:

4.1 Bahwa dalil Para Penggugat Intervensi pada poin 12 (dua belas) tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena faktanya yang melakukan ritual adat dalam rangka pembangunan waduk/bendungan Lambo di atas obyek sengketa adalah LEONARDUS SURU sebagai ketua suku Gaja dengan persetujuan dan izin dari GABRIEL BEDI selaku Ketua Suku Redu dan GASPAR SUGI selaku Ketua Suku Isa dengan disaksikan oleh Masyarakat Adat Rendu dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo serta TNI dan POLRI;

4.2 Bahwa dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan *TURUT TERGUGAT INTERVENSI IV pernah meminta kepada PENGGUGAT INTERVENSI selaku salah satu Fungsionaris Adat Redu, Woe Nakalado, Pemilik Goro Lado atau Kepala Suku Adat Redu..... dst* adalah dalil yang menyesatkan dan merupakan klaim atas kedudukan sebagai Ketua Suku Redu. Pertanyaannya adalah Penggugat Intervensi yang mana yang berkedudukan sebagai Ketua Suku/Kepala Suku Adat Redu? Ketua Suku Redu hingga saat ini adalah GABRIEL BEDI (Tergugat Intervensi XI) yang berkedudukan di Woe Ebu Tuza, Rumah Adat (Sa'o) Lado Riwu. Ketua Suku Redu secara turun temurun adalah ahli waris dari rumah adat (sa'o) Lado Riwu, Woe Ebu Tuza bukan dari Woe Nakalado karena dalam adat istiadat setempat 7 (tujuh) woe yang terdapat di dalam Suku Redu memiliki peran dan fungsinya masing-masing;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Intervensi poin 13, 14 dan 15 dapat ditanggapi sebagai berikut:

5.1 Bahwa Para Penggugat Intervensi terlalu sempit memahami surat undangan musyawarah oleh Camat Aesesa Selatan dan Kepala BPN Kabupaten Nagekeo, sehingga mengartikan bahwa oleh karena Penggugat Intervensi I juga turut diundang maka Penggugat Intervensi I lah yang paling berhak atas tanah obyek sengketa;

5.2 Bahwa perlu Para Penggugat Intervensi ketahui bahwa yang diundang oleh Camat Aesesa Selatan dan Kepala BPN Kabupaten Nagekeo dalam hal musyawarah ganti kerugian atas tanah obyek sengketa yang terdampak pembangunan waduk Mbay-Lambo adalah para tokoh Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari 3 (tiga)suku yaitu

*Halaman 198 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*





SUKU REDU, SUKU GAJA DAN SUKU ISA termasuk Tergugat Intervensi XI-XV, yang mana dalam musyawarah tersebut ditetapkan bahwa yang berhak mendapatkan ganti kerugian atas tanah ulayat Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari 3 (tiga) suku yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA DAN SUKU ISA yang terkena dampak pembangunan waduk Mbay-Lambo adalah Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari 3 (tiga) suku yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA DAN SUKU ISA yang diwakili oleh GABRIEL BEDI/Tergugat Intervensi XI sebagai Ketua Suku Redu, LEONARDUS SURU/Tergugat Intervensi XII sebagai Ketua Suku Gaja, GASPAR SUGI/Tegugat Intervensi XIII sebagai Ketua Suku Isa yang mana hal tersebut juga diketahui oleh Para Penggugat Intervensi;

5.3 Bahwa perlu diketahui bahwa terhadap uang ganti kerugian atas tanah ulayat milik Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari 3 (tiga) suku yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA DAN SUKU ISA yang terkena dampak pembangunan waduk Mbay-Lambo adalah hak semua masyarakat adat Rendu dalam hal ini Masyarakat Suku Redu, Masyarakat Suku Gaja dan Masyarakat Suku Isa bukan hanya haknya Para Penggugat Intervensi saja. Perlu Para Penggugat Intervensi ketahui juga bahwa Tergugat Intervensi XI sebagai Ketua Suku Redu, Tergugat Intervensi XII sebagai Ketua Suku Gaja dan Tergugat Intervensi XIII sebagai Ketua Suku Isa telah menentukan agar semua Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari 3 (tiga) suku yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA DAN SUKU ISA, wajib mendapatkan pembagian termasuk setiap rumah adat dan untuk kepentingan fasilitas umum yang berada dalam lingkungan persekutuan Masyarakat adat Redu, Gaja dan Isa;

5.4 Bahwa uraian mengenai ganti kerugian yang diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi kabur dan tidak jelas. Para Penggugat Intervensi menguraikan total kerugian yang dialaminya adalah jumlah kerugian materil ditambah kerugian immateril yaitu Rp. 11.019.250.000 + Rp. 28.292.080.500 = Rp. 39.311.330.500 akan tetapi tidak dimohonkan dalam petitumnya. Selain itu, Para Penggugat juga tidak menguraikan kerugian immateril seperti apa yang dialaminya akan tetapi tiba-tiba muncul nilai kerugian immateril sebesar Rp. 28.292.080.500;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Intervensi poin 16 (enam belas) dapat ditanggapi sebagai berikut:

Halaman 199 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



6.1 Bahwa dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi pada poin 16 tersebut adalah dalil yang mengada-ada, karena Tergugat Intervensi XI-XV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, tercatatnya nama GABRIEL BEDI/Tergugat Intervensi XI, LEONARDUS SURU/Tergugat Intervensi XII dan GASPAS SUDI/Tergugat Intervensi XIII pada data inventarisasi bidang tanah terdampak pembangunan waduk Mbay-Lambo sebagai KEPALA SUKU REDU, SUKU GAJA DAN SUKU ISA yang mewakili Masyarakat Adat Rendu yang terdiri dari 3 (tiga) suku yaitu SUKU REDU, SUKU GAJA DAN SUKU ISA, bukan untuk kepentingan pribadi;

6.2 Bahwa dalil Para Penggugat Intervensi tersebut tidak berdasar karena dalam posita gugatannya tidak diuraikan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Intervensi XI-XV sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi;

6.3 Bahwa kemudian uraian Para Tergugat Intervensi XI-XV di atas semakin didukung dengan petitum Gugatan Intervensi angka 6 (enam) yaitu *"Menyatakan Perbuatan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum* tanpa petitum yang memohon Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi XI-XV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Intervensi poin 17 (tujuh belas) s/d 20 (dua puluh) dapat ditanggapi sebagai berikut:

7.1 Bahwa terhadap Berita Acara kesepakatan antara Tergugat Intervensi XI-XV dengan Tergugat Intervensi XVI-XX No. 008/PEM-NGK/264/XI/2021 tanggal 29 November 2021 telah dibatalkan oleh Tergugat XI-XV sebelum adanya perkara perdata Nomor: 02/PDT.G/2023/PN.BJW;

7.2 Bahwa seperti halnya Para Penggugat Intervensi tidak memahami isi berita acara damai dalam perkara Nomor: 02/PDT.G/2023/PN.BJW, oleh karena itu perlu Tergugat Intervensi XI-XV menjelaskan lagi agar Para Penggugat Intervensi dapat memahami dan mengerti tentang isi berita acara damai tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam berita acara damai tersebut disepakati bahwa tanah obyek sengketa adalah yang terkena dampak pembangunan waduk Mbay-Lambo adalah tanah ulayat Masyarakat Adat Rendu yang diperuntukan bagi SUKU REDU, SUKU GAJA DAN SUKU ISA bukan hanya suku Redu saja;



7.3 Bahwa disarankan agar Para Penggugat Intervensi dalam menganalisa isi berita acara damai harus dengan pikiran yang tenang dan jernih supaya tidak gegabah dalam mengartikan isi berita acara damai tersebut, bagaimana mungkin Para Penggugat Intervensi menyimpulkan bahwa isi berita acara damai tersebut dihubungkan dengan surat undangan dari Camat Aesesa dan Kepala BPN Kabupaten Nagekeo TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA PARA PENGGUGAT INTERVENSI PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH OBYEK SENGKETA, sedangkan isi berita acara damai yang disepakati pula oleh Penggugat Intervensi I sangat jelas menyatakan tanah obyek sengketa adalah Tanah Ulayat Masyarakat Adat Rendu yang diperuntukan bagi SUKU REDU, SUKU GAJA DAN SUKU ISA, sehingga dalil Para Penggugat Intervensi poin 19 (sembila belas) seakan-akan mengabaikan isi berita acara damai tersebut;

7.4 Bahwa sangat jelas salah satu poin berita acara perdamaian tersebut yaitu tanah obyek sengketa adalah yang terkena dampak pembangunan waduk Mbay-Lambo adalah tanah ulayat Masyarakat Adat Rendu yang diperuntukkan bagi SUKU REDU, SUKU GAJA DAN SUKU ISA akan tetapi dalam Petitum Gugatan Intervensi angka 2 (dua) Para Penggugat Intervensi menyatakan hanya Para Penggugat Intervensi lah pemilik tanah obyek sengketa. Hal ini adalah tidak benar dan sebuah bentuk klaim sepihak tanpa dasar dengan mengabaikan hak dan kepentingan Masyarakat Adat Rendu secara keseluruhan;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Intervensi poin 21 (dua puluh satu) s/d 25 (dua puluh lima) dapat ditanggapi sebagai berikut:

8.1 Bahwa pada poin ini Para Penggugat Intervensi menyatakan “dengan telah ditetapkan nya PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian.....dst” adalah dalil yang mengada-ada karena dipenuhi dengan hayalan akan angka ganti kerugian yang fantastis, pertanyaannya kapan ditetapkan Para Penggugat Intervensi sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian?, siapakah yang menetapkan Para Penggugat Intervensi sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian?

8.2 Bahwa Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi didasari pada suatu hal yang tidak benar dan mengada-ada sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karena haruslah ditolak seluruhnya.

Halaman 201 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Tergugat Intervensi XI-XV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Para Tergugat Intervensi XI-XV untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, pihak Tergugat VI sampai dengan Tergugat X/ Tergugat Intervensi XVI-XX telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. TENTANG LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT INTERVENSI**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam Gugatan Intervensi menyatakan dipercayakan diangkat dan disepakati sebagai perwakilan Fungsionaris Adat Redu atau Kepala Suku Adat Redu dari 9 (Sembilan) Laki Redu dan 7 (Tujuh ) Woe yang diberikan kewanangan untuk menjaga dan merawat kewarisan Adat suku Rendu;

2. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT INTERVENSI I s/d PENGGUGAT INTERVENSI IX sama sekali tidak menjelaskan bagaimana proses musyawarah Adat Suku masing-masing, hingga jatuh kepada keputusan untuk menunjuk masing-masing PENGGUGAT INTERVENSI guna bertindak mewakili Suku dan Keturunannya secara khusus untuk menggugat dan membela kepentingannya dalam perkara a'quo. Hal ini penting karena sebuah

*Halaman 202 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



Suku Adat adalah sebuah komunitas atau kelompok masyarakat yang terikat dan tunduk kepada hukum adat dan kebiasaan setempat yang masih dijunjung tinggi termasuk bagaimana mekanisme penunjukan perwakilan kelompok di dalam mengambil posisi sebagai PENGGUGAT INTERVENSI I s/d PENGGUGAT INTERVENSI IX;

3. Bahwa begitu pula dengan tidak adanya penjelasan tentang bagaimana Konfigurasi dari perwakilan Fungsionaris Adat Redu atau Kepala Suku Adat Redu dari 9 (Sembilan) Laki Redu dan 7 (Tujuh) Woe, terkait dengan klaim kepemilikan atas Obyek Sengketa yang sudah berproses sudah lama melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sampai kepada penunjukan dan penetapan Nomor Induk Bidang (NIB);

4. Bahwa Atas kekaburan mengenai legal standing akibat tidak adanya penjelasan tentang konfigurasi dan struktur Adat Suku serta mekanisme Musyawarah Adat Redu dari 9 (Sembilan) Laki Redu dan 7 (Tujuh) Woe, sampai kepada penunjukan PENGGUGAT INTERVENSI I s/d. PENGGUGAT INTERVENSI IX, karenanya Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## **B. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KUALITAS**

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah KABUR DAN TIDAK JELAS, sesuai dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mencermati fundamentum petendi atau posita dari Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI sama sekali tidak menjelaskan dan menyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI hanya didasari pada dugaan atau asumsi semata bahkan cenderung memfitnah tanpa didukung adanya dasar hukum, oleh

*Halaman 203 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*





karenanya sangat jelas dalil-dalil dalam Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Bahwa PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX menyatakan PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas, mengajukan Gugatan Intervensi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum sebagai Penggugat-Penggugat karena dasar hukum kepemilikan PARA PENGGUGAT INTERVENSI terhadap Objek Sengketa dan selaku perwakilan Fungsionaris Adat Redu atau Kepala Suku Adat Redu dari 9 (Sembilan) Laki Redu dan 7 (Tujuh ) Woe, serta dasar hukum untuk mewakili seluruh Suku Redu tidak jelas dalam gugatan Intervensinya;

2. Bahwa untuk membuktikan diri sebagai yang berhak atas objek sengketa seharusnya PARA PENGGUGAT INTERVENSI harus dapat menunjukkan alas hak kepemilikan Objek Sengketa selaku perwakilan Fungsionaris Adat Redu atau Kepala Suku Adat Redu dari 9 (Sembilan) Laki Redu dan 7 (Tujuh ) Woe, tidak cukup hanya bercerita bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI adalah pihak yang berhak atas Objek Sengketa tanpa menunjukkan dasar hukum jelas dan pasti;

3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, berkaitan dengan belum adanya dasar hukum kepemilikan Objek Sengketa PARA PENGGUGAT INTERVENSI dan sebagai Fungsionaris Adat Redu atau Kepala Suku Adat Redu dari 9 (Sembilan) Laki Redu dan 7 (Tujuh ) Woe, serta dasar hukum untuk mewakili seluruh Suku Redu, sehingga PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo, menurut hukum PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak berhak atas tanah Obyek Sengeketa;

4. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX mengutip Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang berbunyi sebagai berikut : *"Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Halaman 204 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal atau dalil-dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang secara khusus dan tegas dibenarkan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX;

2. Bahwa pengakuan PARA PENGGUGAT INTERVENSI bahwa Obyek sengketa dan kepemilikan hak atas bidang tanah adat, dalam hal mana PARA PENGGUGAT INTERVENSI memperoleh dengan cara kewarisan Ulayat adat Suku Rendu secara turun temurun dan saat ini PARA PENGGUGAT INTERVENSI juga sebagai Pemangku adat dan fungsionaris adat suku Redu dari 9 (Sembilan) para Laki Rendu dari Tengah Adha (Rumah Adat) dan Woe-Woe sekaligus sebagai Pemegang Goro Lado atau sebagai Teke Sepu Dheo Dhiri (Pemegang Tapal Batas Ulayat adat Suku Redu/sebagai Pemilik), ini adalah pengakuan saja yang harus perlu dibuktikan lagi pengakuan tersebut menurut hukum, mengingat hak PARA PENGUGAT INTERVENSI atas Objek Sengketa belum suatu Hak, akan tetapi hanya hak suatu pengakuan hak yang dibuat PARA PENGGUGAT INTERVENSI, yang diperbuat secara sepihak saja, padahal Objek Sengketa telah terjadi Sengketa Hak Segitiga, atau sengketa hak para pihak-pihak yang lebih dari satu orang;

3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Intervensi sebagai pemilik atas bidang tanah yang saat ini terkena Proses Pembebasan Lahan Pembangunan Waduk Mbay-Lambo seluas 328.500 M2 dengan rincian Bidang Tanah dengan NIB. 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup> dan Bidang Tanah dengan NIB. 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup> adalah bukan milik dari pada PARA PENGGUGAT INTERVENSI, dimana PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI S/D TERGUGAT INTERVENSI XX adalah sebagai Penguasa dan/atau Pemilik Asal yang sah atas 2 (dua) Nomor Induk

Halaman 205 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah yaitu Nomor Induk Bidang 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup> dan Nomor Induk Bidang 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup> yang adalah warisan turun-temurun dari Leluhur Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) Suku yaitu Suku Naka Zale, Suku Ghegha Neza, Suku Wala, Suku Naka Bhegha, dan Suku Ribo Rato;

4. Bahwa pada saat proses Inventarisasi dan Identifikasi 2 (dua) Nomor Induk Bidang tanah Objek Sengketa yaitu Nomor Induk Bidang 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup> dan Nomor Induk Bidang 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup> Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) Suku tidak pernah diundang dan/atau diikutsertakan, kemudian pada tanggal 30 Maret 2021 Masyarakat Adat Kawa dari 5 (lima) Suku, melakukan pengecekan secara langsung pengumuman tertulis yang ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor Desa Labolewa yang mana hasil pendataan oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan/Waduk Mbay Lambo atas 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa tersebut tidak tercatat atas nama Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku;

5. Bahwa selanjutnya Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) suku sebagai ahli waris dan/atau pemilik asal atas 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa sangat berkeberatan, karena 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa telah didata atas nama TERGUGAT INTERVENSI X S/D TERGUGAT INTERVENSI XV yang berasal dari Suku Gaja, Suku Isa, dan Suku Redu, telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bendungan/Waduk Mbay-Lambo melalui Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Persekutuan Masyarakat Adat Kawa-Labo No: 224/PMAKL/02/04/2021, Perihal Keberatan Atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo, tertanggal 07 April 2021.

6. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keberatan Atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo yang diajukan oleh Persekutuan Masyarakat Adat Kawa-Lambo tersebut, telah di undang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan Surat No.

Halaman 206 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT.02.03/265-53.17/IV/2021, Perihal Undangan Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo. tertanggal, 23 April 2021.

7. Bahwa setelah dilakukan Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo, pada tanggal 7 Mei 2021 Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo bersama-sama dengan Masyarakat Adat Kawa yang meliputi 5 (lima) Suku selaku pemilik tanah ulayat turun ke lokasi untuk menunjukkan titik-titik batas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Kawa termasuk dengan 2 (dua) Nomor Induk Bidang Tanah Objek Sengketa;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo dan hasil penunjukan titik-titik tanah ulayat Masyarakat Adat Kawa, maka pada tanggal 29 November 2021 bertempat di Kantor Bupati Nagekeo dilakukan mediasi antara TERGUGAT INTERVENSI X s/d TERGUGAT INTERVENSI XV dengan TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX dan telah menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 008/PEM-NGK/264/XI/2021 telah menghasilkan 3 (tiga) poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX) dengan Pihak Kedua (TERGUGAT INTERVENSI X s/d TERGUGAT INTERVENSI XV) dengan pembagian atas 2 (dua) NIB 493 seluas 250.700 M<sup>2</sup> dan NIB 496 seluas 77.800 M<sup>2</sup> terdistribusi menjadi 2 (dua) bagian yang dibagikan kepada Persekutuan Masyarakat Adat Kawa sebesar 60 % (enam puluh persen) dan kepada Suku Gaja yang mewakili Suku Redu, Isa, dan Gaja sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total nilai ganti kerugian terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut yang disaksikan oleh Camat Aesesa, Camat Aesesa Selatan, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo, Perwira Penghubung Kodim 1625 Ngada-Nagekeo dan mengetahui Assisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;

Halaman 207 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9.** Bahwa dengan demikian Tanah Obyek Sengketa dalam perkara Perdata No.16/Pdt.G/2023/PN.Bjw., yang di kleim oleh PARA PEMOHON INTERVENSI adalah milik PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d INTERVENSI XX, yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo;

**10.** Bahwa PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX membantah dan menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam dalil-dalil Gugatan Intervensi pada angka 17 s/d 21 halaman 10, 11 dan 12, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**a.** Bahwa terkait dengan perkara perdata No.: 2/Pdt.G/2023/PN.Bjw., tidak pernah terjadi kesepakatan perjanjian damai yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX dengan PARA TERGUGAT INTERVENSI XI s/d TERGUGAT INTERVENSI XV selaku para pihak yang telah melakukan kesepakatan dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor : 008/PEM-NGK/264/XI/2021, tanggal 29 November 2021, begitu juga antara Para Penggugat dengan Para Tergugat lainnya tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian oleh karena para pihak berketetapan sesuai dalil/pendiriannya masing-masing;

**b.** Bahwa kesepakatan Perjanjian Damai Perkara No.: 2/Pdt.G/2023/PN.Bjw., tanggal 8 Juni 2023 antara PARA PEMOHON INTERVENSI dan PARA TERGUGAT INTERVENSI XI s/d TERGUGAT INTERVENSI XV yang menolak Berita Acara Kesepakatan Nomor : 008/PEM-NGK/264/XI/2021, tanggal 29 November 2021, tidak dapat mengikat dan dianggap tidak sah, sebab PARA PEMOHON INTERVENSI bukan sebagai pihak dalam Berita Acara Kesepakatan dan terlebih-lebih PARA PEMOHON INTERVENSI tidak pernah ditetapkan sebagai pemilik tanah Obyek Sengketa yang saat ini terkena Pembebasan Untuk Pembangunan Bendungan Mbay-Lambo;

**c.** Bahwa kemudian terhadap perkara No.: 2/Pdt.G/2023/PN.BJw., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 9

*Halaman 208 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*





Februari 2023, telah dinyatakan dicabut oleh PARA PEMOHON INTERVENSI yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan PENETAPAN No.: 2/Pdt.G/2023/PN.BJw., tanggal 16 februari 2023.

d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim didalam PENETAPAN No.: 2/Pdt.G/2023/PN.BJw., tanggal 16 februari 2023, yang telah mengabulkan permohonan pencabutan gugatan PARA PEMOHON INTERVENSI pada saat proses persidangan pembacaan gugatan, maka pencabutan gugatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum adanya gugatan diajukan, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi sengketa.

e. Bahwa oleh karena itu, PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX menolak seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT INTERVENSI selain dan selebihnya sepanjang menyangkut dalil PARA PENGGUGAT INTERVENSI tentang Berita Acara Kesepakatan Nomor : 008/PEM-NGK/264/XI/2021, tanggal 29 November 2021, yang sudah sah dan mengikat, sehingga PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX sebagai pihak yang berhak untuk mewakili Masyarakat Adat Suku Kawa selaku penerima ganti rugi atas tanah Obyek Sengketa;

11. Bahwa tidak benar PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar Hak Subjektif yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT INTERVENSI, dengan menuntut Kerugian Materiil dan Immateril, sebagaimana dalil-dalil Gugatan Intervensi pada poin 1 dan 2 halaman 8 dan 9, adalah harus ditolak dan tidak ada dasar hukumnya dalam perkara ini, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa menurut Suharnoko,SH,MLI dalam buku “Hukum Perjanjian”, “Teori dan Analisa Kasus”, Penerbit Kencana, Halaman 115, memberikan gambaran yang sangat mudah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan ganti rugi sebagai berikut:  
*Menurut Teori Klasik tujuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah untuk menempatkan posisi Penggugat kepada keadaan*  
*Halaman 209 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bju*



*semula, sebelum terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Ganti Rugi yang diberikan adalah Kerugian yang Nyata atau Reliance Loss.*

**b.** Bahwa PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX menolak dalil Gugatan Intervensi untuk menuntut kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp.39.311.330.500, (tiga puluh Sembilan milyar tiga ratus sebelas juta tiga puluh lima ratus rupiah), dalil tersebut adalah dalil-dalil yang mengada-ada tanpa ada dasar hukumnya;

**c.** Bahwa Menurut Yurisprudensi MARI tertanggal 8 Desember 1971 No.598 K/Sip/1971, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: *"Apabila besarnya ganti kerugian yang diderita Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan"*.

**12.** Bahwa permohonan PARA PENGGUGAT INTERVENSI atas Putusan Hukum dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu dengan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi, adalah merupakan permohonan yang tidak relevan sehingga patut dan layak ditolak, serta merta ditetapkan kepada suatu hak yang pasti yang tak dapat diganggu gugat lagi, dan serta merta secara umum tidak dapat diterapkan dalam hal suatu sengketa hak, karena dapat mengakibatkan kerugian pada para pihak, apabila ada nantinya upaya banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX uraikan tersebut di atas, maka dengan ini PARA TERGUGAT INTERVENSI XVI s/d TERGUGAT INTERVENSI XX memohon dengan kerendahan hati agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

*Halaman 210 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan replik walaupun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan intervensi, Para Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah *dinazegelen*, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, bukti-bukti surat tersebut antara lain berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus 9 (Sembilan) laki Redu, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan ke 7 (tujuh) woe suku Redu, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.2;
3. Fotokopi data keturunan Woe Nakalado dari Bapak Raja Tawa yang mewariskan tanah ulayat adat Rendu, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.3;
4. Fotokopi riwayat kepemilikan tanah ulayat Suku Redu, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.4;
5. Fotokopi peta wilayah Administrasi Kecamatan Aesesa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.5;
6. Fotokopi peta Pra bayar yang dikeluarkan oleh BPN Nagekeo, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.6;
7. Fotokopi Kesepakatan Perjanjian Damai Perkara Nomor: 02/PDT.G/2023/PN.BJW, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.7;
8. Fotokopi foto-foto kegiatan ritual adat yang dilakukan oleh Suku Redu (Penggugat Intervensi) di lokasi pembangunan Waduk Mbay Lambo, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.8;
9. Fotokopi Surat tentang pencabutan perwakilan atas nama suku Redu dalam Berita Acara Kesepakatan (Gabriel Bedi/ Tergugat Intervensi XI), selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi urut tentang Pencabutan perwakilan atas nama suku Redu dalam Berita Acara Kesepakatan (Gaspar Sugi/ Tergugat Intervensi XII), selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.10;
11. Fotokopi Gugatan Intervensi dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.11;
12. Fotokopi foto saat musyawarah adat suku Rendu di Rumah Adat/ *Pu'u Peo Rakalaba* Suku Redu, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.12;
13. Fotokopi Surat tanda terima laporan Polisi, tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.13;
14. Fotokopi Surat pernyataan tidak sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.14;
15. Fotokopi Surat pernyataan tidak sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.14.1;
16. Fotokopi Surat pernyataan tidak sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.14.2;
17. Fotokopi Replik Para Penggugat Intervensi, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.15;
18. Fotokopi Replik Para Penggugat Intervensi terhadap Jawaban Para Tergugat Intervensi I sampai dengan X, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.15.1;
19. Fotokopi Replik Para Penggugat Intervensi terhadap Jawaban Para Tergugat Intervensi XI sampai dengan XV, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.15.2;
20. Fotokopi Replik Para Penggugat Intervensi terhadap Jawaban Para Tergugat Intervensi XVI sampai dengan XX, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.15.3;
21. Fotokopi Surat undangan acara Rapat Koordinasi Penyelesaian dan Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Masalah Nomor 300/TRANTIB/AESEL-NGK/01/07/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.16;
22. Fotokopi Surat undangan rapat koordinasi dan Berita Acara rapat koordinasi untuk melaksanakan ritual adat memohon izin kepada leluhur untuk mengizinkan alat masuk ke lokasi PSN Waduk Mbay/ Lambo, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.17;
23. Fotokopi dokumen penyelesaian konflik tanah antara masyarakat pranata adat Labo dan masyarakat pranata adat Toto oleh Pemda Nagekeo, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.18;

Halaman 212 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi undangan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan bendungan Mbay/ Lambo tahap II tanggal 13 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.19;

25. Fotokopi undangan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan bendungan Mbay/ Lambo tahap III tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.20;

26. Fotokopi Berita Acara Musyawarah dan Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Redu, selanjutnya diberi tanda bukti P.INT.21;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sedangkan bukti bertanda P.INT.5, P.INT.6, P.INT.8, P.INT.11, dan P.INT.12 merupakan fotokopi dari *printout*, kemudian bukti bertanda P.INT.3, P.INT.16, P.INT.17, dan P.INT.18 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya, Para Penggugat Intervensi telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitalis Pi, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berasal dari Suku Lide yang merupakan bagian dari Suku Dhawe;
- Bahwa batas sebelah Selatan dari Suku Dhawe berbatasan dengan Suku Rendu;
- Bahwa Saksi pernah melakukan seremonial adat di wilayah perbatasan Suku Dhawe dan Suku Rendu karena Saksi tinggal di wilayah perbatasan dan bertugas untuk menjaga perbatasan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Dako Tasi yang ada di dalam Suku Dhawe, tugas dan fungsinya adalah jika ada permasalahan terkait dengan tanah maka dibicarakan dalam rumah Dako Tasi;
- Bahwa dalam Suku Dhawe terdapat 16 (enam belas) rumah yang merupakan turunan dari 5 (lima) rumah induk;
- Bahwa setahu Saksi, wilayah Suku Dhawe sampai di wilayah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Suku Dhawe sebelah selatan berbatasan dengan Suku Rendu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Dako Tasi berada di sebelah Utara dari tanah Suku Dhawe;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Suku Rendu dan sudah ada sejak zaman nenek moyang serta hidup berdampingan dengan Suku Dhawe, yang mana Suku Rendu terdiri dari 7 (tujuh) Woe;
- Bahwa *Bharo Paso* yaitu izin untuk mengambil garam sedangkan *Bharo Joro Tanah* yaitu upeti karena mengelola tanah;
- Bahwa dalam Suku Dhawe dikenal dengan *Bharo Paso* yaitu izin untuk mengambil garam;
- Bahwa setahu Saksi, batas sebelah Selatan Suku Dhawe berbatasan dengan Suku Rendu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas Suku Dhawe karena Saksi menempati wilayah tanah Suku Dhawe tepatnya di titik perbatasan antara Suku Dhawe dengan Suku Rendu;
- Bahwa benar masyarakat Rendu yang mengambil garam wajib membayar *Bharo Paso* kepada Suku Dhawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas wilayah Suku Dhawe secara keseluruhan melainkan Saksi hanya mengetahui batas sebelah Selatan dari Suku Dhawe yang berbatasan dengan Suku Rendu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama waduk yang dibangun di atas bidang tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelah selatan Suku Dhawe yang berbatasan dengan Suku Rendu merupakan batas ulayat Suku Rendu;
- Bahwa di dalam Suku Rendu terdapat 1 (satu) Suku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Suku Rendu, Suku Isa dan Suku Gaja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan waduk di wilayah Rendu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah ulayat suku mana yang terkena dampak pembangunan waduk;
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Lide yang merupakan bagian dari Suku Dhawe;
- Bahwa Suku Dhawe berada di Kecamatan Aesesa;
- Bahwa Ketua Suku Lide adalah Bapak Herman Bhate;
- Bahwa Saksi merupakan *Saka Lobo* di dalam Suku Lide;
- Bahwa Saksi memiliki tanah ulayat;

Halaman 214 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui yang dipersengketakan di dalam perkara ini adalah tanah ulayat, namun Saksi tidak mengetahui tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini;
  - Bahwa tanah ulayat Suku Rendu terletak di wilayah Rendu di Kecamatan Aesesa Selatan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek pembangunan Waduk Lambo;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak antara tanah ulayat Suku Rendu dengan proyek pembangunan Waduk Lambo;
  - Bahwa nama masyarakat adat yang berbatasan langsung dengan tanah Ulayat Suku Dhawe di bagian Selatan adalah masyarakat adat Rendu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Ulayat Suku Dhawe secara keseluruhan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Ulayat Suku Dhawe berbatasan dengan Ngegetawe atau tidak;
  - Bahwa Saksi mengetahui masyarakat adat Rendu itu ada, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan masyarakat adat Rendu ada;
  - Bahwa masyarakat adat Rendu sering melakukan ritual adat tinju setiap tahunnya;
  - Bahwa *Baro* merupakan pemberian dalam bentuk Ayam, Beras, Babi, dll. yang diberikan oleh masyarakat adat Rendu kepada masyarakat Suku Lawe;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan antara *Baro* dengan status kepemilikan tanah ulayat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah rumah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Rendu;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui 1 (satu) Suku yang ada pada masyarakat adat Rendu, yaitu Suku Rendu namun Saksi tidak mengetahui siapa Ketua Sukunya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan ritual adat tinju dengan keberadaan suatu Suku;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat Intervensi, Para Penggugat, Tergugat I-V, dan Tergugat VI-X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Hermanus Aha, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Ndora;

Halaman 215 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi batas Utara dari wilayah Suku Rendu berbatasan dengan wilayah Suku Ndora tepatnya berbatasan dengan kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Rendubutowe yang masuk dalam wilayah ulayat Suku Rendu;
- Bahwa setahu Saksi, tidak benar batas Utara dari Suku Ndora berbatasan dengan Suku Lambo karena batas antara Ndora dengan Rendu melewati Kali Labo/ Lowo Labo;
- Bahwa setahu Saksi, Suku Lambo tidak ada yang ada hanya kali Labo jadi Lambo merupakan nama sungai/ kali bukan nama suku;
- Bahwa wilayah Desa Rendubutowe merupakan wilayah ulayat Suku Rendu;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait Suku Rendu adalah ada Suku Nakarobho dan Suku Natalado yang ada di dalam suku Rendu;
- Bahwa batas Utara dari wilayah Suku Ndora berbatasan hanya dengan Suku Rendu;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam Suku Ndora adalah Suku Deo yaitu yang mengetahui hak ulayat Suku Ndora;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah *Watujere*;
- Bahwa Desa Rendubutowe masuk dalam wilayah ulayat Suku Rendu;
- Bahwa setahu Saksi suku Nakarobho masuk dalam Suku Rendu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa *Watujere*;
- Bahwa setahu Saksi, Suku Lambo tidak ada;
- Bahwa waduk yang sedang dibangun bernama Waduk Lambo;
- Bahwa setahu Saksi di Ndora terdapat banyak suku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Suku yang ada di Rendu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Suku Isa dan Suku Gaja;
- Bahwa Desa Rendubutowe masuk dalam wilayah ulayat Suku Rendu;
- Bahwa setahu Saksi, ada ulayat Suku Rendu yang terkena dampak pembangunan waduk;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini adalah karena masalah tanah ulayat masyarakat adat Rendu yang ada di Kali Lambo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Ulayat masyarakat adat Rendu yang dipermasalahkan di dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Ndora;
- Bahwa Ketua Suku Ndora bernama Bapak Albertus Redu;
- Bahwa Suku Ndora memiliki tanah Ulayat;

Halaman 216 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah ulayat Suku Ndora berbatasan dengan tanah ulayat masyarakat adat Rendu di bagian Selatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas keseluruhan tanah ulayat Suku Ndora, antara lain di bagian Utara berbatasan dengan masyarakat Rendu, di bagian Selatan berbatasan dengan masyarakat Lea, di bagian Timur berbatasan dengan masyarakat Toto, di bagian Barat berbatasan dengan masyarakat Lorea;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah ulayat masyarakat adat Rendu secara keseluruhan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Woe yang dimiliki masyarakat adat Rendu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui eksistensi masyarakat adat Rendu;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat Intervensi, Para Penggugat, Tergugat I-V, dan Tergugat VI-X menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Saksi Basilius Wele, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berasal dari Woe Nakalado;
  - Bahwa pada masyarakat adat Rendu ada 7 (tujuh) Woe, yaitu Woe Tuza, Woe Dapa, Woe Wodo, Woe Nakalado, Woe Itero, Woe Nangarengi, dan Woe Udam;
  - Bahwa di dalam Suku Redu, dalam 7 (tujuh) Woe terdapat 9 (sembilan) Laki Rendu dan 9 (sembilan) Laki Rendu tersebut kedudukannya lebih tinggi dari Woe, namun Saksi tidak mengetahui tugas dari 9 (sembilan) Laki Rendu tersebut;
  - Bahwa Saksi termasuk Woe;
  - Bahwa batas-batas tanah ulayat Suku Redu di bagian Timur berbatasan dengan Lambo, di bagian Barat berbatasan dengan Wolowea, di bagian Selatan berbatasan dengan Ndora, dan di bagian Utara berbatasan dengan Tawe;
  - Bahwa batas wilayah administrasi Kecamatan Aesesa Selatan sesuai dengan batas tanah ulayat Suku Redu, Kecamatan Aesesa Selatan dibentuk pada tahun 2006 yang mana batas wilayah administrasi Kecamatan Aesesa Selatan sama dengan batas tanah ulayat Suku Redu;
  - Bahwa pada saat pembentukan Kecamatan Aesesa Selatan sudah ditentukan bahwa wilayah administrasinya meliputi seluruh tanah ulayat

Halaman 217 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Redu. Pada saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Renduwawo dan Saksi mengikuti pertemuan pembahasan penentuan wilayah administrasi Kecamatan Aesesa Selatan;

- Bahwa alasan dihadirkan di dalam persidangan ini dikarenakan adanya sengketa tanah ulayat Suku Redu yang ada di Malaponga Desa Rendu Butowe, yang mana hal tersebut mempengaruhi dikeluarkannya nomor identifikasi bidang tanah yang terdampak proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui obyek sengketa yang ada di tanah ulayat Suku Redu;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui surat pernyataan 7 (tujuh) Woe Suku Redu yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui surat kepemilikan tanah Suku Redu;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian damai (*dading*) dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah ulayat Suku Redu pernah dipersengketakan sebelum adanya perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara penyelesaian sengketa 14 (empat belas) bidang tanah yang dilakukan di Kantor Camat Aesesa Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *dading* dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
- Bahwa pertemuan Rapat Koordinasi di Kantor Camat Aesesa Selatan pada tanggal 19 Juli 2021 membahas tentang penyelesaian permasalahan atas saling klaimnya tanah yang ada di Mauponga antara Suku Redu dengan Suku Isa dan Gaja;
- Bahwa letak 14 (empat belas) bidang yang dipersengketakan antara lain nomor induk bidang tanah 493, 496, 336, 373, 374, dan seterusnya;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan pertemuan Rapat Koordinasi di Kantor Camat Aesesa Selatan pada tanggal 19 Juli 2021 antara lain Bapak Camat Aesesa Selatan, Tergugat II, Bapak Daniel Dopo, Bapak Arnoldus Apa, Bapak Thomas Pali;
- Bahwa pertemuan pertemuan Rapat Koordinasi di Kantor Camat Aesesa Selatan pada tanggal 19 Juli 2021 hadir perwakilan tokoh masyarakat Suku Redu namun tidak turut serta menandatangani Berita Acara kesepakatan tersebut;

Halaman 218 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencantumkan tanah yang dipersengketakan tersebut menjadi milik masyarakat adat Rendu;
- Bahwa apabila ada permasalahan atau sengketa terkait tanah ulayat masyarakat Suku Redu, maka Laki Rendu-lah yang berhak menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut;
- Bahwa tidak sah jika ada pihak lain yang mencoba menyelesaikan permasalahan atau sengketa tanah ulayat dan mengatasnamakan Suku Redu tanpa melibatkan Woe dan Laki Rendu;
- Bahwa maksud dari Suku Isa dan Gaja ada di dalam Suku Redu adalah Suku Isa dan Gaja hidup di dalam wilayah tanah ulayat Suku Redu;
- Bahwa Suku Isa dan Gaja tidak memiliki hak untuk menyerahkan tanah ulayat kepada pihak lain, segala sesuatu keputusan harus melalui Laki Rendu;
- Bahwa Suku Isa dan Gaja memiliki hak untuk tinggal dan mendiami tanah ulayat Suku Redu dan itu tidak boleh diganggu oleh masyarakat Suku Redu yang lain;
- Bahwa Suku Isa dan Gaja sudah lama bergabung dengan Suku Redu, namun Suku Isa dan Gaja bisa melakukan ritual adat mendewasakan anak dan lain-lain sekitar keturunan ketiga pada saat ini;
- Bahwa lambang pemersatu antara Suku Redu dengan Suku Isa dan Gaja adalah Teo Rendu;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa nomor induk bidang tanah 493 dan 496 pada tanggal 31 Mei 2024 pada saat Pemeriksaan Setempat, namun Saksi tidak ikut mengunjungi nomor induk bidang tanah 493 dan 496;
- Bahwa dikarenakan sebelumnya 14 (empat belas) bidang tanah ulayat Suku Redu berubah nama menjadi tanah ulayat Suku Gaja, maka diadakanlah pertemuan Rapat Koordinasi di Kantor Camat Aesesa Selatan pada tanggal 19 Juli 2021 tersebut untuk membahas dan mengubah kembali 14 (empat belas) bidang tanah ulayat Suku Gaja kembali menjadi tanah Ulayat Suku Redu;
- Bahwa wilayah administrasi Desa Rendu Butowe merupakan bagian dari tanah Ulayat Suku Redu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah ulayat Suku Redu, di bagian Timur berbatasan dengan Logorowae arah masuk ke Malaponga, di bagian Barat berbatasan dengan Wolowea tepatnya di Watugase (batu

Halaman 219 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanam), di bagian Utara berbatasan dengan Suku Lawe, di bagian Selatan berbatasan dengan Suku Ndora;

- Bahwa sebelum adanya proyek pembangunan Waduk Lambo masyarakat adat Lambo tidak pernah mempersengketakan tanah ulayat Suku Redu, masyarakat adat Lambo baru mempersengketakan tanah ulayat Suku Redu setelah adanya proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa dari Laki Rendu yang memberikan kuasa kepada prinsipal seperti Bapak Frans Ngeta, dkk. untuk melakukan gugatan intervensi;
- Bahwa di dalam masyarakat Suku Redu yang berhak memberikan kuasa untuk melakukan gugatan intervensi adalah Laki Rendu;
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Redu;
- Bahwa masyarakat adat Rendu memiliki 3 (tiga) Suku, yaitu Suku Redu, Suku Isa, dan Suku Gaja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama Woe yang ada di dalam Suku Isa dan Gaja;
- Bahwa nama-nama Woe yang ada di Suku Redu antara lain Woe Tuza, Woe Dapa, Woe Wodo, Woe Nakalado, Woe Itero, Woe Nangarengi, dan Woe Udam;
- Bahwa Suku Redu tidak memiliki Ketua Suku, namun hanya memiliki Ketua Adat yaitu Bapak Gabriel Bedi yaitu anak dari Bapak Bernadus Ia dari Woe Tuza;
- Bahwa dari Woe Tuza dipimpin oleh Mosa Foa yang mana sekarang dipimpin oleh Bapak Gabriel Bedi, Woe Dapa dipimpin oleh Diwa Wea dan sekarang dipimpin oleh Bapak Yohanes Wara, Woe Wodo dipimpin oleh Bapak Frans Dapa, Woe Nakalado dipimpin oleh Abu Raja Tawa dan sekarang dipimpin oleh Bapak Fransiskus Ngeta, Woe Aupoma dipimpin oleh Bapak Simon Raja Woe Itero dan Woe Nangarengi dipimpin oleh almarhum Bapak Kornelis Redo;
- Bahwa ada Kepala Woe dan perwakilan Woe yang menjadi prinsipal di dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) Woe dipimpin oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat Intervensi mendapat Kuasa dari para Kepala Woe;
- Bahwa masyarakat Suku Redu bisa berdiri sendiri tanpa masyarakat Suku Isa dan Gaja berkaitan dengan tanah ulayat, namun ada suatu

Halaman 220 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

momen yang mengharuskan masyarakat Suku Redu, masyarakat Suku Isa dan Gaja harus bersatu;

- Bahwa istilah adat dari masyarakat adat Redu yang menerangkan tentang batas-batas tanah ulayat masyarakat Suku Redu adalah *Ulu watu gaze, eko ae zea*;

- Bahwa batas-batas tanah ulayat masyarakat Suku Redu, di bagian Timur berbatasan dengan Lambo, di bagian Barat berbatasan dengan Wolowea, di bagian Selatan berbatasan dengan Ndora, dan di bagian Utara berbatasan dengan Tawe;

- Bahwa Watu Gaze terletak di atas sawah Natepada menuju Deroponga yang mana merupakan tempat pertama kali masyarakat Suku Redu tinggal;

- Bahwa apabila dari arah Watu Gaze akan tembus sampai di Sungai Kering yang berbatasan dengan Ndora;

- Bahwa tanah ulayat dari Talupada sampai ke Pasar Raja Lama, sampai di Gereja Praja adalah tanah ulayat Wolowea;

- Bahwa yang menghuni Talupada saat ini adalah masyarakat adat Raja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah antara Watu Gaze sampai ke Pasar Raja;

- Bahwa Aezea terletak di Malawonga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masyarakat adat Rendu memiliki dokumen sejarah yang dibukukan;

- Bahwa peta tanah ulayat masyarakat adat Rendu sama dengan peta wilayah Kecamatan Aesesa Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah ulayat Suku Rendu dengan tanah ulayat Suku Isa dan Gaja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor identifikasi bidang kedua tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini dan Saksi tidak pernah pergi ke kedua tanah yang dipersengketakan tersebut namun Saksi mengetahui kedua obyek tanah tersebut berada di Malapoma dan sekitarnya seperti Lowo Se;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak Malamaso, Ratepolo, Lebiluwu, dan Nusakisa;

- Bahwa nomor induk bidang tanah 493 dan 496 adalah milik masyarakat Suku Redu;

Halaman 221 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) antara masyarakat Suku Isa dan Gaja dengan masyarakat adat Kawa yang mana kesepakatan tersebut juga sempat dibahas di dalam acara pertemuan di Kantor Camat Aesesa Selatan;
- Bahwa masyarakat Suku Redu berasal dari Sumba kemudian melakukan perjalanan sampai ke Nagelewa menuju ke Saweredu kemudian ke Labolewa kemudian ke Wolo Watu Keo dan pada saat itu ada peperangan antara Wolowea dengan Lambo, sehingga masyarakat Wolowea meminta masyarakat Suku Redu untuk membantu dan masyarakat Suku Redu diberikan tanah di daerah kekuasaan Wolowea;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul masyarakat Suku Redu dari cerita turun temurun;
- Bahwa Saksi mengetahui letak *Watu Jere*;
- Bahwa kampung asli dari masyarakat adat Rendu ada di Kampung Rendu Ponga;
- Bahwa ada upacara adat pendirian lambang pemersatu, Suku Redu, Suku Isa dan Gaja memiliki 5 (lima) lambing pemersatu yang disebut *Peo*;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Feliks Nuza, Bapak Inosius Bheka, Bapak Yohanes Eno, Bapak Yoseph Ngeta, dan Bapak Marianus Ngaji;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada dokumen yang menyatakan sekelompok orang yang mengaku sebagai Ketua Suku Redu dan ditandatangani di atas materai;
- Bahwa Saksi turut menghadiri pertemuan Rapat Koordinasi di Kantor Camat Aesesa Selatan pada tanggal 19 Juli 2021, pada saat itu dibahas tentang sengketa 14 (empat belas) bidang tanah yang mana 2 (dua) diantaranya menjadi obyek sengketa di dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Arnoldus Ata dan Bapak Thomas Tobali berasal dari Suku Gaja;
- Bahwa Berita Acara pertemuan Rapat Koordinasi di Kantor Camat Aesesa Selatan pada tanggal 19 Juli 2021 terkait dengan perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
- Bahwa Laki Rendu hanya ada di Suku Redu;
- Bahwa Laki Rendu merupakan perwakilan dari Woe;
- Bahwa belum pernah ada pergantian Ketua Suku setelah Suku Redu diketuai oleh Bapak Gabriel Bedi;

Halaman 222 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suku Redu saat ini memang diketuai oleh Bapak Fransiskus Ngeta, namun Bapak Gabriel Bedi merupakan Ketua Adat Suku;
- Bahwa Redu merupakan nama Suku;
- Bahwa Redu merupakan nama Suku, sedangkan Rendu merupakan gabungan dari Suku Redu, Suku Isa dan Gaja;
- Bahwa masyarakat adat Rendu merupakan gabungan dari masyarakat Suku Redu, masyarakat Suku Isa dan Gaja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari 9 (Sembilan) Laki Rendu;
- Bahwa 7 (tujuh) Woe harus dilibatkan dalam memperjuangkan kepentingan hak masyarakat Suku Redu;
- Bahwa Suku Redu, Suku Isa dan Gaja memiliki tanah ulayat yang sama. Suku Redu, Suku Isa dan Gaja juga memiliki kepentingan dan hak tanah ulayat yang sama;
- Bahwa Suku Redu, Suku Isa dan Gaja wajib bersama-sama dalam menjaga eksistensi tanah ulayatnya apabila dikemudian terjadi sengketa;
- Bahwa tidak ada dari 7 (tujuh) Woe yang termasuk dalam Penggugat Intervensi di dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini sedang ada proyek pembangunan Waduk Lambo, namun Saksi tidak mengetahui dari Perusahaan apa yang melakukan pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa Tergugat I mewakili Suku Redu, Tergugat II mewakili Suku Gaja, dan Tergugat III mewakili Suku Isa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Tergugat II di dalam Suku Gaja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Tergugat III di dalam Suku Isa;
- Bahwa *Peo Laki Neawe* dibangun pada tahun 2017, *Peo* tersebut dibangun bersama-sama oleh masyarakat Suku Redu dan difasilitasi oleh Bapak Frans Sina dari Woe Tuza;
- Bahwa Raja Tawa merupakan Woe Nakalado;
- Bahwa Bapak Labertus Pia bagian dari Woe Nakalado dan merupakan keturunan dari Raja Tawa;
- Bahwa ada masyarakat Suku Gaja dan Isa yang termasuk dalam Penggugat Intervensi di dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I turut menandatangani bukti surat Penggugat Intervensi nomor 9 (Sembilan) ini;

Halaman 223 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang turut menandatangani Berita Acara pencabutan kesepakatan pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) antara lain Tergugat I-III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang turut menandatangani bukti surat Penggugat Intervensi nomor 9 (Sembilan) ini;
- Bahwa apabila ada permasalahan di dalam masyarakat Suku Rendu, wajib dihadiri oleh 9 (Sembilan) kesembilan Laki Rendu untuk memecahkan permasalahan tersebut, namun ketika ada yang berhalangan hadir permasalahan tersebut tetap dapat dipecahkan atas persetujuan Laki Rendu yang lain;
- Bahwa yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo adalah masyarakat adat Rendu, masyarakat adat Lambo, dan masyarakat adat Ndora;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua bidang tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini, namun tidak mengetahui nomor identifikasi bidang kedua tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Renduwawo pada tahun 2005-2018;
- Bahwa hadir di dalam acara peresmian pembentukan Kecamatan Aesesa Selatan yang diadakan di Kantor Kecamatan Aesesa Selatan tahun 2006;
- Bahwa dari pihak Kecamatan Aesesa Selatan pernah menentukan batas-batas wilayah Kecamatan Aesesa Selatan, namun Saksi tidak ikut menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum yang menyatakan bahwa kedua tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini adalah milik masyarakat adat Rendu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor identifikasi bidang tanah dari 14 (empat belas) bidang tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa Saksi turut hadir di dalam acara pembuatan surat pencabutan kesepakatan pembagian ganti untung 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen);
- Bahwa yang menginisiasi pembuatan surat pencabutan kesepakatan pembagian ganti untung 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) adalah Bapak Gabriel Bedi;

Halaman 224 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat Intervensi, Para Penggugat, Tergugat I-V, dan Tergugat VI-X menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 4. Saksi Inocentius Bheka, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Laki Rendu yang berasal dari Suku Rendu;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan kuasa kepada prinsipal Para Penggugat Intervensi di dalam perkara ini;
  - Bahwa Suku Rendu memiliki 9 (sembilan) Laki Rendu dan 7 (tujuh) Woe, yang mana fungsi Laki Rendu untuk mengurus segala tentang ritual adat dan budaya di dalam masyarakat Suku Rendu, hanya Laki Rendu yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat Suku Rendu;
  - Bahwa Redu dan Rendu itu sama, Redu merupakan bahasa di zaman dahulu dan seiring berjalannya waktu penyebutan Redu berubah menjadi Rendu;
  - Bahwa Laki Rendu merupakan pemegang keputusan tertinggi yang ada di Suku Rendu;
  - Bahwa Suku Rendu berdiri sendiri, sedangkan Suku Isa dan Gaja hanya menetap di dalam wilayah Suku Rendu, yang mana pemegang kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan Suku Rendu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan masyarakat Suku Isa dan Gaja tinggal di wilayah tanah Ulayat Suku Rendu karena sudah terlalu lama;
  - Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh 9 (sembilan) Laki Rendu tidak membutuhkan persetujuan dari Woe yang ada di masyarakat Suku Rendu;
  - Bahwa masyarakat Suku Rendu tidak memiliki Ketua Suku;
  - Bahwa masyarakat Suku Rendu tidak memiliki Ketua Adat dan yang menyatakan bahwa Bapak Gabriel Bedi merupakan Ketua Adat Suku Rendu adalah salah, karena Bapak Gabriel Bedi sendiri merupakan masyarakat Suku Rendu asli namun bukan dari Woe Tuza;
  - Bahwa ayahnya sudah meninggal, namun ayahnya Gabriel Bedi bukan dari Woe Tuza;
  - Bahwa Surat Kuasa yang Saksi berikan sebagai Laki Rendu kepada Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini adalah Sah menurut

Halaman 225 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Suku Rendu, karena Saksi sudah mendapatkan kesepakatan dari seluruh Laki Rendu yang ada di masyarakat Suku Rendu;

- Bahwa kesepakatan pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) antara masyarakat adat Rendu dengan masyarakat adat Kawa itu tidak sah dan Tergugat I dan Tergugat III sudah dipanggil oleh para Laki Rendu untuk mempertanggungjawabkan, kemudian Tergugat I dan Tergugat III menerangkan bahwa mereka melakukannya secara terpaksa sehingga dilakukan pencabutan kesepakatan tersebut di dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Suku Rendu pernah melakukan gugatan dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2023/PN Bjw yang salah satu petitumnya berhubungan dengan pembatalan Berita Acara pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen);
- Bahwa Saksi mengetahui *dading* (kesepakatan) pembatalan Berita Acara pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen);
- Bahwa Surat Kuasa yang Laki Rendu berikan kepada Para Penggugat Intervensi yang Saksi maksudkan adalah Bukti Surat P.INT.1 ini;
- Bahwa Saksi turut menghadiri pembuatan surat kesepakatan yang dilakukan di Desa Rendu Ola;
- Bahwa Woe di dalam masyarakat Suku Rendu tidak memiliki Ketua Woe, namun orang yang paling tua di dalam Woe dan melakukan ritual adat maka ia dianggap sebagai yang dituakan di dalam Woe tersebut;
- Bahwa yang berhak menjadi Laki Rendu adalah orang yang memiliki keturunan lurus dari Laki Rendu masyarakat Suku Rendu sebelumnya;
- Bahwa surat pencabutan kesepakatan pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) yang Saksi maksudkan adalah Bukti Surat P.INT.9 ini;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Bapak Gabriel Bedi menandatangani surat pencabutan kesepakatan pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen), namun Saksi tidak melihat Bapak Sugi menandatangani surat pencabutan kesepakatan pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) tersebut;
- Bahwa *dading* yang Saksi maksudkan adalah Bukti Surat P.INT.9 ini;
- Bahwa Saksi mengetahui surat riwayat kepemilikan tanah ulayat masyarakat Suku Rendu;

Halaman 226 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nomor induk bidang tanah 493 dan 496, tanah tersebut berada di tanah ulayat masyarakat Suku Rendu yang ada di Desa Rendu Butowe dan Saksi telah mengunjungi kedua obyek sengketa tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024;
- Bahwa posisi masyarakat Suku Isa dan Gaja hanya tinggal di dalam wilayah masyarakat Suku Rendu, masyarakat Suku Isa dan Gaja diperbolehkan untuk mengelola tanah masyarakat Suku Rendu namun masyarakat Suku Isa dan Gaja tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah yang ada di masyarakat Suku Rendu;
- Bahwa masyarakat Suku Isa dan Gaja tidak memiliki hak atas kedua bidang tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi Lambo merupakan nama Sungai, namun Saksi tidak pernah mendengar adanya Suku Lambo;
- Bahwa masyarakat Suku Rendu hanya memiliki pekikan adat untuk acara ritual upacara adat, melakukan pengalungan rumah adat, dan pembangunan *Peo* pada masyarakat Suku Rendu, namun masyarakat Suku Rendu tidak pernah melakukan pekikan adat untuk memperoleh tanah;
- Bahwa masyarakat adat Lambo tidak pernah mempersengketakan tanah milik masyarakat Suku Rendu sebelum adanya proyek pembangunan Waduk Lambo dan masyarakat adat Lambo mempersengketakan tanah milik masyarakat Suku Rendu setelah adanya proyek pembangunan Waduk Lambo;
- Bahwa masyarakat adat Rendu hanya terdiri dari 1 (satu) Suku, yaitu Suku Rendu. Sementara Suku Isa dan Gaja hanya datang mendiami tanah Ulayat Suku Rendu;
- Bahwa kampung Adat Suku Rendu ada di Desa Rendu Ola dan terdapat 7 (tujuh) rumah adat dan *Peo* yang didirikan menggunakan ritual adat disana;
- Bahwa pekikan adat *Ulu watu gaze, eko ae zea* ada hubungannya dengan tanah ulayat;
- Bahwa batas tanah ulayat masyarakat Suku Rendu di bagian Barat berbatasan dengan Wolowea, di bagian Utara berbatasan dengan Lape, di bagian Selatan berbatasan dengan Ndora, dan di bagian Timur berbatasan dengan Lambo;

Halaman 227 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik batas tanah ulayat masyarakat Suku Rendu di bagian Selatan ada di Sungai Netiwulu dan Nakalae, di bagian Timur ada di Sungai Kadawae, di bagian Barat ada di samping bukit yang ada di Renduwawo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah dari Watu Gaze sampai ke Pasar Raja;
- Bahwa yang mendiami wilayah Pasar Raja lama adalah masyarakat Raja;
- Bahwa yang mengelola sawah yang berada di Nakaraja adalah masyarakat Raja;
- Bahwa di dalam perkara ini ada 2 (dua) obyek sengketa, yaitu nomor induk bidang tanah 493 dan 496;
- Bahwa nomor induk bidang tanah 493 terletak di Lowo Se;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak Nusakisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak Sungai Renga dan Walamaso;
- Bahwa waduk yang saat ini sedang dibangun bernama Waduk Mbay Lambo;
- Bahwa di dalam Suku Rendu terdapat 9 (sembilan) Laki Rendu sebagai penguasa yang berasal dari 7 (tujuh) Woe yang ada di masyarakat Suku Rendu;
- Bahwa dari 7 (tujuh) Woe yang ada pada masyarakat Suku Rendu tidak ada yang namanya Kepala Woe, apabila ada masalah adat atau tanah ulayat maka yang dituakan atau keturunan tertua di dalam Woe tersebut yang mengaturnya tetapi harus dengan persetujuan Laki Rendu;
- Bahwa Woe merupakan turunan langsung dari nenek moyang masyarakat Suku Rendu;
- Bahwa hanya Laki Rendu yang bisa menentukan perwakilan anggota Woe untuk menyelesaikan sengketa tanah Ulayat;
- Bahwa yang berhak memberi Kuasa hanyalah Laki Rendu dan Para Penggugat Intervensi mendapatkan Kuasa dari Laki Rendu;
- Bahwa masing-masing Woe mendapatkan bagian dari tanah Ulayat masyarakat Suku Rendu, tanah tersebut merupakan tanah Suku yang diberikan kepada masyarakat demi keberlangsungan kehidupan masyarakat Suku Rendu namun tidak diperuntukkan kepada perorangan;
- Bahwa ada sebagian masyarakat Suku Rendu yang pernah menerima ganti rugi dampak proyek pembangunan Waduk Lambo;

Halaman 228 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa masyarakat Suku Isa dan Gaja pernah menerima ganti rugi dampak proyek pembangunan Waduk Lambo dan itu tidak dipermasalahkan;
- Bahwa *Teke seku teo tiri* adalah pemegang tapal batas ulayat Suku Rendu yang saat ini dipegang oleh Bapak Frans;
- Bahwa masyarakat Suku Rendu berasal dari Sumba kemudian melakukan perjalanan sampai ke Nagelewa menuju ke Marapkot dan bermalam di Waturedu, kemudian naik ke Gunung Anugelu kemudian ke Wakikeo dan sempat menetap disitu, kemudian setelah dari situ bertemu dengan orang Wolowea yang pada saat itu sedang berperang melawan Orang Boazea, kemudian orang Wolowea meminta masyarakat Suku Rendu untuk membantu dan masyarakat Suku Rendu diberikan tanah di daerah kekuasaan Wolowea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti tertulis yang menerangkan sejarah masyarakat Suku Rendu mendapatkan tanah ulayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara ini bermula dari adanya perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
- Bahwa Saksi mengetahui isi kesepakatan di dalam Mediasi perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa saja yang menjadi para pihak di dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masyarakat Adat Lambo turut menandatangani Akta Perdamaian hasil Mediasi perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
- Bahwa Laki Rendu adalah 9 (Sembilan) tokoh adat yang berkuasa pada masyarakat Suku Rendu, Laki Rendu melekat pada individu dan rumah adat masyarakat Suku Rendu;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) jenis rumah adat yang ada pada masyarakat Suku Rendu, antara lain Nusa Kisa, Petipiri, Keli Redu, Daratuka, dan sisanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa peran dari masing-masing Woe yang ada pada masyarakat Suku Rendu, Woe Tuza mempunyai peran upacara ritual adat, Woe Nangarengi mempunyai peran untuk melaksanakan upacara adat pada musim tanam, Woe Nakalado mempunyai peran membukakan pintu masuk untuk Laki Rendu, Woe Wodo mempunyai peran untuk merawat dan menjaga barang-barang pusaka, Woe Auponga mempunyai peran untuk

Halaman 229 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggantikan perwakilan Woe yang berhalangan hadir dalam menghadiri suatu pertemuan, Woe Abu Nedo mempunyai peran untuk mengekang tali dalam acara ritual adat pembangunan Peo;

- Bahwa kewenangan dari Laki Rendu di dalam masyarakat Suku Rendu, antara lain untuk melakukan pembangunan Peo, menyelesaikan persengketaan tanah ulayat masyarakat Suku Rendu, melakukan musyawarah dan memanggil anggota masyarakat Suku Rendu yang melakukan kesalahan;

- Bahwa 9 (sembilan) rumah adat dari Para Laki Rendu terletak di Kampung Wololuba, Woele, Jawakisa, Padoboa, Nunungongo, dan sisanya terletak di Cucu Barat;

- Bahwa tidak ada Laki Rendu yang berkedudukan di Kampung Rendu Ola;

- Bahwa masyarakat Suku Rendu memiliki 2 (dua) Ketua Adat, yaitu Bapak Bernadus Pia dan Bapak Dominus Ngitu;

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan untuk menunjuk seseorang menjadi Ketua Adat;

- Bahwa Saksi pernah membuat surat yang termuat di dalam Bukti Surat P.INT.2 ini;

- Bahwa di dalam Bukti Surat P.INT.2 tersebut menyatakan Bapak Fransiskus Ngeta sebagai Ketua Suku masyarakat Suku Rendu selama proses penyelesaian persengketaan tanah ulayat masyarakat Suku Rendu;

- Bahwa Bapak Gabriel Bedi bukan Ketua Adat masyarakat Suku Rendu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ayah dari Bapak Gabriel Bedi karena sudah lama meninggal;

- Bahwa ada 1 (satu) Suku yang ada di Desa Rendu Butowe, yaitu Suku Rendu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Berita Acara rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021;

- Bahwa Laki Rendu menuntut Tergugat I dan Tergugat III untuk membuat surat pencabutan kesepakatan pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) karena tanah tersebut adalah tanah ulayat masyarakat Suku Rendu bukan tanah milik Tergugat I dan Tergugat III;

- Bahwa Saksi sudah lupa isi dari surat pencabutan kesepakatan pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen);

Halaman 230 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (sembilan) Laki Rendu sepakat untuk memberikan kuasa kepada Para Penggugat Intervensi;
- Bahwa masyarakat Suku Isa dan Gaja akan dipermasalahkan oleh masyarakat Suku Rendu apabila mereka menerima uang ganti rugi proyek pembangunan Waduk Lambo dikarenakan tanah yang terkena dampak pembangunan Waduk Lambo merupakan tanah Ulayat Suku Rendu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui acara penandatanganan surat pencabutan kesepakatan pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) yang termuat di dalam Bukti Surat P.INT.9 ini;
- Bahwa ada 3 (tiga) pemegang Gorolado yang ada di masyarakat Suku Rendu, antara Lain Saksi, Bapak Sebastianus Ledi, dan Bapak Matias Sena;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah adat pemegang Gorolado yang ada pada Woe Nakalado, yaitu Keli Redu dan Nusakisa;
- Bahwa orang dari luar masyarakat Suku Rendu diperbolehkan melakukan ritual adat di dalam masyarakat Suku Rendu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah adat yang ditinggali oleh Bapak Gabriel Bedi;
- Bahwa dahulu Bapak Gabriel Bedi hanya tinggal seorang diri kemudian diajak untuk tinggal bersama Bapak Bernadus Pia selaku Ketua Suku Rendu pada saat itu dan beliau tidak memiliki anak laki-laki, maka diangkatlah Bapak Gabriel Bedi sebagai anaknya dan turut melakukan upacara ritual adat di dalam masyarakat Suku Rendu;
- Bahwa masyarakat Suku Isa dan Gaja tinggal di dalam tanah ulayat masyarakat Suku Rendu sudah turun temurun dari zaman nenek moyang;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca *dading* perdamaian dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernyataan yang menyatakan bahwa Suku Rendu, Suku Isa dan Gaja adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan tanah Ulayat di wilayah Desa Rendu Butowe diperuntukkan untuk masyarakat Suku Rendu, Isa, dan Gaja yang ada di Desa Rendu Butowe;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah obyek bidang tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini ada 14 (empat belas) bidang tanah, namun Saksi tidak mengetahui nomor identifikasi dari tanah-tanah yang dipersengketakan di dalam perkara ini;

Halaman 231 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok pembahasan di dalam Surat Pencabutan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat III terkait dengan pembagian ganti untung dari pemerintah untuk lahan yang ada di Rendu Butowe;
- Bahwa yang Saksi ketahui pembagian 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) adalah kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat I-V dari masyarakat adat Rendu;
- Bahwa Laki Rendu adalah pihak yang menginisiasi terjadinya pembuatan kesepakatan 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen);
- Bahwa yang menginisiasi pembuatan pernyataan pencabutan kesepakatan 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) adalah Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw, yang mana Tergugat dalam perkara tersebut antara lain Bapak Gabriel Bedi, Bapak Gaspar Sugi, Bapak Leonardus Suru, dkk.;
- Bahwa ketika ada suatu permasalahan, Laki Rendu harus bermusyawarah terlebih dahulu atau bisa langsung membuat keputusan;
- Bahwa istilah adat *mae suwa wuta waga watu* artinya yang sudah terkubur tidak boleh dibuka lagi;
- Bahwa 14 (empat belas) bidang tanah saat ini sedang ada proyek pembangunan Waduk Lambo oleh PT. Brantas Abipraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Brantas Abipraya termasuk sebagai para pihak di dalam perkara ini atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Akta Perdamaian tertuang di dalam putusan perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti dari kata *dading*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bjw;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat Intervensi, Para Penggugat, Tergugat I-V, dan Tergugat VI-X menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 November 2024 Tergugat I-V/ Tergugat Intervensi XI-XV dan Para Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 232 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

#### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa mengacu pada Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Nomor RAKERNAS/2005/I/PERDATA, terkait putusan provisi, dinyatakan: "Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR/Rbg, karena itu dalam praktik diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 Rv";

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (*vide*: Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan, Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1996, halaman 25);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pula berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 279K/SIP/1976 tanggal 5 Juli 1977, yang memiliki kaidah hukum yaitu: "Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara. Permohonan Provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak."

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim memandang Para Penggugat tidak bisa membuktikan adanya keadaan yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dari hal yang dituntut Para Penggugat dalam tuntutan provisinya tersebut dan lagipula oleh karena Majelis Hakim memandang tuntutan provisi yang dituntut Para Penggugat telah menyangkut pokok perkara, sehingga oleh karenanya tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat patutlah secara hukum untuk ditolak seluruhnya;

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I-V mengajukan tangkisan/ eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 233 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat VI-X mengajukan tangkisan/ eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Tentang Perkara Gugatan Perdata Yang Diajukan Para Penggugat Sudah Lampau Waktu (*Daluwarsa/Verjaring*);
3. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
4. Gugatan *A Quo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Turut Tergugat V mengajukan tangkisan/ eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat I-V, Tergugat VI-X, dan Turut Tergugat V tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak semua dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan/ eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan/ eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/ formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan/ eksepsi prosesuil adalah tangkisan/ eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/ eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I-V, Tergugat VI-X dan Turut Tergugat V merupakan tangkisan/ eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan/ eksepsi dari Tergugat I-V, Tergugat VI-X, dan Turut Tergugat V;

Halaman 234 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I-V poin 1 (satu) dan Tergugat VI-X poin 4 (empat) yang pada pokoknya eksepsi tersebut memiliki kesamaan sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I-V pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Brantas Abipraya, PT. Waskita Karya, PT. Bumi Indah, PT. Mekar Sari, PT. Gading, PT. BSI, PT. Trans Data, PT. Maleo dan beberapa perusahaan lainnya yang saat ini melakukan aktivitas di atas 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) masing-masing nomor 493 dan 496 harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan Tergugat VI-X pada pokoknya menyatakan Bapak Thomas Jawa Sina, PT. Waskita Karya, PT. Brantas, dan PT. Bumi Inda tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, maka konsekuensi yuridisnya gugatan menjadi kurang pihak dan menjadi cacat formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024 Majelis Hakim memandang baik Tergugat I-V maupun Tergugat VI-X tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang dimaksud sedang mengerjakan atau sedang mengelola obyek sengketa baik pada NIB 493 maupun NIB 496, hal ini didasari pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan pekerjaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang dimaksud oleh Kuasa Tergugat I-V maupun Tergugat VI-X merupakan pekerjaan yang tidak dilakukan di dalam lokasi obyek sengketa NIB 493 maupun NIB 496 melainkan diluar 2 (dua) lokasi obyek sengketa tersebut, dan juga Tergugat VI-X tidak dapat membuktikan penguasaan obyek sengketa baik pada NIB 493 maupun pada NIB 496 oleh Bapak Thomas Jawa Sina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I-V poin 2 (dua) dan Tergugat VI-X poin 5 (lima) yang pada pokoknya eksepsi tersebut memiliki kesamaan sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pandangan bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketa tanah sangat perlu kehati-hatian didalam menentukan suatu letak, luas, batas-batas tanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung dengan penguasaan tanah pihak lain yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, apabila letak tidak jelas, luas tanah tidak jelas, batas-batas tidak jelas atau salah dalam obyek sengketa, maka gugatan dipandang sebagai gugatan yang kabur, lain halnya apabila terkait dengan batas-batas obyek sengketa berubah dikarenakan suatu

*Halaman 235 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



peralihan hak atas tanah-tanah disekitarnya yang menjadi batas-batas tanah, atau terjadi suatu bencana alam yang akhirnya sulit untuk menentukan luas dan batas tanah namun disepakati oleh para pihak dan begitupula apabila tanah yang menjadi obyek sengketa telah memiliki sertifikat hanya menyebutkan nomor sertifikat, maka secara kasuistik terhadap hal yang demikian tidaklah dapat dipandang gugatan mengandung kekaburan. Selanjutnya terkait gugatan Para Penggugat kabur berkaitan dengan luas, letak tanah, dan batas-batas obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya sawah, tanah pekarangan dan sebagainya) maka harus dilaksanakan Pemeriksaan Setempat guna memastikan putusan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap agar seyogyanya dapat dilakukan eksekusi (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001). Selanjutnya dari penjelasan pasal 180 Rbg, pemeriksaan Setempat berarti sidang pengadilan yang dilakukan di tempat obyek barang berperkara terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung obyek tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh salah seorang atau lebih Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh seorang Panitera yang akan bertindak membuat berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berperkara atau kuasa mereka. Tujuan pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas obyek barang berperkara (tanah) atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika obyek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Artinya baik Pasal 180 Rbg maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984 yang menurut putusan tersebut, hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas obyek gugatan. Dengan demikian pada dasarnya, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang dapat dijadikan dasar pertimbangan serta mempunyai daya kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa surat gugatan merupakan dasar bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, oleh karena itu surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah sempurna. Sehingga Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 di lokasi obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yaitu di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo, yang mana sidang dibuka di Kantor Desa Rendu Butowe;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menegaskan: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima." dan selanjutnya menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang pada pokoknya menegaskan: "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan angka 24 (dua puluh empat) pada pokoknya menyatakan batas-batas tanah adat/ hak ulayat masyarakat adat Labo sebagaimana dalam gugatan *a quo*, selanjutnya dalam petitum gugatan angka 2 (dua) pada pokoknya menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu 2 (dua) Nomor Induk Bidang (NIB) 493 dan 496, dengan demikian setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat maka terhadap obyek sengketa dimaksud harus dimaknai yaitu 2 (dua) Nomor Induk Bidang (NIB) 493 dan 496 yang mana Para Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci mana yang menjadi batas-batas masing-masing NIB yaitu pada NIB 493 dan 496, dengan demikian oleh karena Para Penggugat dalam petitumnya tidak menyebutkan secara jelas batas-batas obyek sengketa menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini sudah selayaknya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat VI-X poin 1 (satu) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut yaitu eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan sela tanggal 7 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kewenangan Tergugat VI sampai dengan Tergugat X;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat VI-X poin 2 (dua) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa terhadap eksepsi lewat waktu (*daluarsa/ verjaring*) yang pada pokoknya dipermasalahkan

Halaman 237 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



oleh Tergugat VI-X yaitu gugatan/ keberatan tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian, yang mana keberatan dimaksud jika penerima ganti rugi menolak bentuk ganti kerugian dan besar kecilnya ganti kerugian dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lama 14 (empat belas) hari, namun demikian Majelis Hakim memandang bahwa pokok sengketa dalam gugatan Para Penggugat bukanlah mengenai gugatan/ keberatan tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian melainkan persoalan mengenai sengketa tanah adat/ hak ulayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada:

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 979 K/Sip/1971 tanggal 31 Oktober 1971 yang memiliki kaidah hukum: “bahwa di dalam hukum adat tidak dikenal lembaga lampau waktu, walaupun lamanya waktu tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang memberi pengaruh kepada perkembangan hak milik di dalam hukum adat (*invloed van tijdsverloop*) sepanjang belum ada pembuktian tentang adanya pihak yang dirugikan”;
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 952 K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1972 yang memiliki kaidah hukum: “bahwa sekalipun penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 (dua puluh lima) tahun lebih, akan tetapi karena hukum tidak mengenal daluwarsa maka gugatan penggugat masih tetap dapat diterima dan diperiksa serta diputuskan seperti biasa”;
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1976 tanggal 18 Maret 1980 yang memiliki kaidah hukum: “bahwa di dalam hukum adat, walaupun sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) mengenai tanah tidak dikenal daluwarsa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang cukup tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat VI-X poin 3 (tiga) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam suatu surat gugatan harus diajukan oleh subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil dari Tergugat VI-X yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat sama sekali tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, yang mana antara Para Penggugat dengan Tergugat VI-X tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum secara

Halaman 238 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw





langsung, karena status adat dan kedudukan Tergugat VI-X adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kawa yang terletak di Kampung Adat Kawa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dinilai secara formalitas gugatan, melainkan harus melalui mekanisme pembuktian substantif, untuk itu dalil yang digunakan dalam mengajukan eksepsi ini sudah masuk dalam tatanan pokok perkara, oleh karena dalil yang digunakan masuk dalam pokok perkara, maka maksud dan tujuan eksepsi oleh Tergugat VI-X tidak masuk dalam prinsip eksepsi secara hukum, yakni suatu bantahan hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat V poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) Majelis Hakim menilai menunjukkan tidak adanya kesungguhan Turut Tergugat V dalam menyusun jawabannya yang menyebabkan tidak jelas, tidak terperinci dan tidak tegasnya apa yang menjadi inti dan pokok tangkisan/ eksepsi dari Turut Tergugat V dengan demikian Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa terhadap eksepsi demikian tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk selanjutnya sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I-V poin 2 (dua) dan Tergugat VI-X poin 5 (lima) mengenai Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur/ Tidak Jelas) dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I-V poin 2 (dua) dan Tergugat VI-X poin 5 (lima) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan diatas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur/ Tidak Jelas) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

#### **DALAM GUGATAN INTERVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Halaman 239 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan diatas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X, Tergugat I-V/ Tergugat Intervensi XI-XV, Tergugat VI-X/ Tergugat Intervensi XVI-XX mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/ Tergugat Tergugat Intervensi I-X telah dinyatakan tidak dapat diterima maka eksepsi Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X, Tergugat I-V/ Tergugat Intervensi XI-XV, Tergugat VI-X/ Tergugat Intervensi XVI-XX dalam gugatan Intervensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Intervensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan intervensi berhubungan erat dengan gugatan dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa dalam perkara pokok telah dipertimbangkan, yaitu gugatan Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X dalam perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Para Penggugat Intervensi dalam perkara intervensi ini sudah sepatutnya menurut hukum harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan para pihak yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Majelis Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Para Penggugat Intervensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X dan Para Penggugat Intervensi, yaitu setengah dibebankan kepada Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X dan setengahnya lagi dibebankan kepada Para Penggugat Intervensi (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976)

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Pasal 180 RBg dan Pasal 192 RBg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

*Halaman 240 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw*



**MENGADILI:**

**DALAM GUGATAN ASAL**

**Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X untuk seluruhnya;

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I-V/ Tergugat Intervensi XI-XV dan Tergugat VI-X/ Tergugat Intervensi XVI-XX untuk sebagian;
2. Menolak eksepsi Turut Tergugat V/ Turut Tergugat Intervensi V untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM GUGATAN INTERVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X, Tergugat I-V/ Tergugat Intervensi XI-XV, Tergugat VI-X/ Tergugat Intervensi XVI-XX tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam Intervensi**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI**

- Menghukum Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan secara berimbang dengan ketentuan, Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X sejumlah Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk Para Penggugat Intervensi sejumlah Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Yossius Reinando Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman G. N. Bagus Artana, S.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara

Halaman 241 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I-X, Tergugat I-V/ Tergugat Intervensi XI-XV, Tergugat VI-X/ Tergugat Intervensi XVI-XX, dan Para Penggugat Intervensi melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, tanpa dihadiri Turut Tergugat I/ Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II, dan Turut Tergugat III/ Turut Tergugat Intervensi III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman G. N. Bagus Artana, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

## Perincian biaya perkara:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp145.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp280.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp905.000,00;
anggihan dan Pemberitahuan. .	:	
6.....P	:	Rp1.600.000,00;

Halaman 242 dari 243 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bjw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat .....  
7. Sita ..... : Rp0,00;  
Jumlah ..... : Rp2.950.000,00;  
(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)